

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN CIVIC ENGAGEMENT

Berbasis Kearifan Ekologi

Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (Civic Engagment) sebagai trans-kelompok sosial humaniora perlu terus dikembangkan dengan mendasarkan pada berbagai aspek kehidupan baik ranah ekonomi, politik, hukum dan hak azasi manusia, budaya, religi, lingkungan dan kesehatan, serta hak-hak sosial kemasyarakatan yang lain. Melalui hasil riset disertasi ini penulis pada akhirnya dapat membuka cara pandang baru, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (Civic Engagment) yang berorientasi pada kearifan lingkungan (ekologi) perlu dikembangkan secara terus-menerus sebagai upaya berkontribusi melalui pendekatan keilmuan.

Oleh karena itu dengan didasari oleh teori tanggungjawab sosial serta orientasi nilai budaya dan ekologi, maka dapat ditegaskan bahwa suasana lingkungan yang bersih, asri, damai, apabila diimbangi oleh kesadaran masyarakat melalui pendekatan kearifan ekologi. Teori yang sifatnya pada ranah ekologi-centris maupun antropo-sentris turut menentukan baik-buruknya manusia dalam memanfaatkan alam-lingkungan. Dengan demikian penulis mendorong kepada semua pihak, baik kalangan akademis maupun non akademis untuk sama-sama membangun kesadaran ekologis yang tidak hanya sifatnya musiman atau sesaat saja, namun perlu keberlanjutan. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama penerbit Rajawali Pers yang berkontribusi dalam membantu penerbitan hasil karya ini dalam bentuk buku ajar khususnya Civic Engagement. (ED)



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Lingseng No. 112
Kel. Lingseng, Kec. Tegal, Kota Depok 16456
Telp: (021) 84311142
Email: rgs@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERIKULIAHAN TINGGI



PENDIDIKAN KEMARGANEGARAAN
KEMASYARAKATAN


CIVIC ENGAGEMENT
Berkas Kearifan Ekologi

Dr. Eko Digdoyo, M.Hum.

Dr. Eko Digdoyo, M.Hum.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN CIVIC ENGAGEMENT

Berbasis Kearifan Ekologi



**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN
(*CIVIC ENGAGEMENT*) BERBASIS KEARIFAN EKOLOGI**

Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagment*) sebagai trans-keilmuan sosial humaniora perlu terus dikembangkan dengan mendasarkan pada berbagai aspek kehidupan baik ranah ekonomi, politik, hukum dan hak azasi manusia, budaya, religi, lingkungan dan kesehatan, serta hak-hak sosial kemasyaraatan yang lain. Melalui hasil riset disertasi ini penulis pada akhirnya dapat membuka cara pandang baru, bahwa Pendidikan Kewarganegeraan Kemasyarakatan (*Civic Engagment*) yang berorientasi pada kearifan lingkungan (ekologi) perlu dikembangkan secara terus-menerus sebagai upaya berkontribusi melalui pendekatan keilmuan.

Oleh karena itu dengan didasari oleh teori tanggungjawab sosial serta orientasi nilai budaya dan ekologi, maka dapat ditegaskan bahwa suasana lingkungan yang bersih, asri, damai, apabila diimbangi oleh kasadaran masyarakat melalui pendekatan kearifan ekologi. Teori yang sifatnya pada ranah ekologi-centris maupun antropo-sentris turut menentukan baik-buruknya manusia dalam memanfaatkan alam-lingkungan. Dengan demikian penulis mendorong kepada semua pihak, baik kalangan akademis maupun non akademis untuk sama-sama membangun kesadaran ekologis yang tidak hanya sifatnya musiman atau sesaat saja, namun perlu keberlanjutan. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama penerbit Rajawali Pers yang berkontribusi dalam membantu penerbitan hasil karya ini dalam bentuk buku ajar khususnya *Civic Engagement*. (ED)

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN
(*CIVIC ENGAGEMENT*) BERBASIS KEARIFAN EKOLOGI**

Dr. Eko Digdoyo, M.Hum.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Hak cipta 2024, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2024.....00.02.001

Dr. Eko Digdoyo, M.Hum.

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN
(CIVIC ENGAGEMENT) BERBASIS KEARIFAN EKOLOGI**

xvi, 310 hlm., 23 cm
ISBN

Cetakan ke-1, Juni 2024

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : -----
Setter : Jamaludin
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan buku dengan tema Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) Berbasis Kearifan Ekologi dapat terselesaikan.

Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan yang diselenggarakan pada tingkat Dasar, Menengah, hingga Tinggi secara akademis sangat penting sebagai upaya membentuk Warga Negara menjadi insan cendekia. Namun demikian, penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Ekologi sebagai model implementatif di masyarakat juga sangat penting. Sebab, ekologi dalam arti lingkungan bagi manusia menjadi sangat urgen. Prinsip menjaga hak dan kewajiban dalam kehidupan lingkungan dalam kajian *Civic Engagement* menjadi sangat penting untuk diajarkan secara berkelanjutan kepada generasi. Sebab keberhasilan pendidikan warga negara tidak hanya diukur dalam proses pendidikan yang terlembaga (institusi), namun penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan

Kemasyarakatan yang lebih implementatif menjadi sama pentingnya.

Untuk itu, buku ini hadir di tengah masyarakat akademik dan umum sebagai upaya memberikan warna serta cara pandang penulis dan pembaca, alangkah pentingnya warga negara turut berpartisipasi dalam membangun kesadaran ekologi. Buku ini merupakan hasil penelitian Disertasi yang telah disusun sedemikian rupa dengan menyesuaikan pada kaidah pada penyusunan buku.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tinggi kepada semua pihak dengan segala kerendahan hati serta penuh rasa hormat kepada Prof. Dr. H. Endang Danial AR, M.Pd., M.Si. selaku Promotor, sekaligus penasehat akademik selama menempuh studi, serta Prof. Dr. Prayoga Bestari, M.Si. selaku Ko-Promotor sebagai orang tua sekaligus guru yang senantiasa memberikan inspirasi, motivasi, koreksi, bimbingan dan arahan baik teori maupun substansi yang penuh dengan kesabaran hingga terselesaikannya studi ini.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister dan Doktor, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan arahan serta persetujuan, sehingga disertasi dapat terselesaikan.

Prof. Dr. Kokom Komalasari, M.Pd, dan Dr. Dadang Sundawa, M.Pd. selaku dosen penguji internal, serta Prof. Ir. Tarkus Suganda, M.Sc. Ph.D selaku penguji yang telah memberikan arahan dan masukan, inspiratif kritis dan selalu memberikan saran terbaik demi perbaikan hasil penelitian disertasi.

Para Guru Besar dan Dosen PKn SPs Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan motivasi serta pengembangan keilmuan, antara lain: Prof. Dr. (Hc) H. M. Nu'man Somantri, M.Sc., Prof. Dr. H. Abdul Azis Wahab, MA., Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M. Ed., Prof. Dr. H. Suwarma Al Muchtar, SH., M.Pd., Prof. Dr. H. Idrus Affandi, SH., , Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA, Prof. Prof. Karim Suryadi, M.Si., Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si., Prof. Dr. H. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.Pd., Prof. Dr. Ace Suryadi, M.Sc., dan Prof. Dr. H. Aim Abdulkarim, M.Pd.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia khususnya Kepala LLDIKTI III Jakarta beserta jajaran kepegawaian yang telah memberikan pelayanan administrasi hingga studi ini dapat selesai.

Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum. beserta jajaran pimpinan baik di tingkat Universitas maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta jajaran kolega dosen dan seluruh tenaga kependidikan, terima kasih atas pemberian motivasi, dorongan, kepada penulis sehingga hasil penelitian ini dapat diwujudkan menjadi buku.

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. (Alm.) serta Drs. Daniel Fernandez, M.Si yang telah sejak awal memberikan dorongan serta motivasi tanpa henti kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, baik Bapak Gubernur, Walikota, hingga tingkat Kelurahan khususnya Cipete Utara, Kramatpela, dan Kelurahan Setiabudi, para pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) atas kesempatan peneliti untuk melakukan pengkajian.

Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S3 PKn SPs Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2017 yang selalu kompak, peduli, saling berbagi informasi dan melengkapi dalam penyelesaian tugas-tugas kemahasiswaan dalam menyelesaikan studi.

Orang tua, anak-istri, serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan serta dukungan moral, spiritual, serta material, sehingga tugas-tugas studi di Program Doktorat Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Kepada semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan andil hingga terselesaikannya penelitian ini. Terkhusus PT Rajawali Pers yang telah bersedia bekerjasama menerima dan menerbitkan hasil penelitian ini menjadi buku. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan baik bagi penulis, maupun para pembaca yang budiman.

Jakarta, Oktober 2024
Penulis
Dr. Eko Digdoyo, M.Hum.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 ORIENTASI DAN URGENSI PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARA

- A. Konsep dan Urgensi Pendidikan
- B. Landasan Pendidikan
- C. Tujuan dan Fungsi Pendidikan
- D. Unsur Proses Pendidikan
- E. Isi dan Substansi Pendidikan Bagi Insan Terdidik
- F. Pembudayaan Pendidikan Bagi Generasi Muda
- G. Pendidikan sebagai Upaya Membangun
Karakter Warga Negara

BAB 3 URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANAGERAAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

- A. Membina Keragaman Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan
- B. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pengembangan Nilai Luhur Bangsa
- C. Konsep dan Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan
- D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
- E. Landasan dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
- F. Objek Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

BAB 4 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERSEKOLAHAN DAN KEMASYARAKATAN

- A. Pendidikan sebagai Upaya Membangun Karakter
- B. Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan (*Civic Education*)
- C. Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*)
- D. *Community Civic* sebagai Obyek Kajian *Civic Engagement*

BAB 5 KAJIAN EDU-EKOLOGI DALAM KONTEKS KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN

- A. Peran *Civic Community* dalam Konteks Kewarganegaraan Kemasyarakatan
- B. Teori Tanggungjawab Sosial Warganegara
- C. Pembudayaan Model *Service Learning* dalam *Civic Engagement*

- D. Sikap Toleransi dalam Kontek Kaarifan Ekologi
- E. Urgensi Pendidikan Ekologi dalam
Kajian Kewarganegaraan
- F. Teori Pembinaan Kesadaran Ekologi

BAB 6 PENGUATAN ISU KEARIFAN EKOLOGI DALAM KAJIAN KERWARGANEGERAAN KEMASYARAKATAN

- A. Kajian Riset Isu Ekologi Kewarganegaraan
- B. Ruang Publik sebagai Media Pembelajaran Masyarakat
- C. Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan
Berbasis Kearifan Ekologi
- D. Konsep Pemikiran Pendidikan Ekologi Kewarganegaraan

BAB 7 RUANG PUBLIK TERBUKA HIJAU SEBAGAI OBYEK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN

- A. Masyarakat Perkotaan dan Peran Ruang Publik
- B. Penggambaran Obyek Kajian Ruang
Publik Terbuka Hijau
- C. Ruang Publik Terpadu Sebagai Pendukung
Kota Layak Anak
- D. Tujuan, Fungsi, Tugas Pelayanan, dan
Dasar Hukum Pendirian RPTRA
- E. Struktur Organisasi dan Tata Kelola RPTRA
- F. Pendampingan Sosial (*Social Mapping*) Pendirian
Ruang Publik dan Pelibatan Masyarakat

BAB 8 RUANG PUBLIK TERBUKA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN

- A. Ruang Publik Terbuka sebagai Fasilitas
Pelayanan Sosial
- B. Ruang Publik sebagai Ikon Ketahanan
Lingkungan dan Sosial Masyarakat Kota

- C. RPTRA Sebagai Wadah Pendidikan Sosial
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan UMKM
- D. RPTRA sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak

BAB 9 MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGI WARGA NEGARA KOTA MELALUI RUANG PUBLIK TERBUKA

- A. Peranan *Community Civic* bagi Masyarakat Kota
- B. Pelibatkan CSR Perusahaan dalam
Membangun Fasilitas Publik Terpadu
- C. Regulasi Pemerintah DKI Jakarta dalam
Membina Kesadaran Ekologi Masyarakat
Melalui Pemanfaatan Ruang Publik Terpadu
- D. Perwujudan *Education for Sustainable Development*
(ESD) Melalui Pembangunan Ruang Publik
- E. Ruang Publik Terpadu sebagai Obyek Kajian
Pengembangan *Civic Engagement*

BAB 10 PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Kontribusi
- C. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

BIODATA PENULIS

BAB 1

PENDAHULUAN

Selama ini Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) telah berkembang dan dijadikan mata pelajaran maupun mata kuliah wajib di persekolahan baik jenjang Pendidikan dasar, menengah, hingga Pendidikan tinggi. Melalui kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan telah melakukan perubahan kurikulum serta perubahan istilah mulai Pendidikan Kewiraan, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hingga saat ini nomenklatur istilah menjadi dua yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Oleh karena itu penulis turut berpartisipasi mendorong agar mata Kuliah Pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan tidak dihapus dari kurikulum Pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Sebab Pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan merupakan muatan pendidikan yang dapat menjaga pilar, nilai, kultural, ideologi, nasionalisme, serta karakter dan identitas bangsa dari ranah ke-Indonesiaan. Justru sebaliknya Mata Pelajaran/Mata Kuliah MKU-Pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan perlu terus dipupuk dan dikembangkan sebagai motor dalam membangun karakter bangsa.

Selama ini Pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan juga telah dijadikan materi pendidikan dan pengajaran secara konseptual, akademis, dan teoretis bagi kelompok belajar siswa hingga mahasiswa. Namun demikian pada umumnya mata pelajaran atau mata kuliah tersebut umumnya masih berorientasi pada konsep akademik, maka di sebut Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*). Hal tersebut tidak keliru, namun alangkah komprehensifnya jika perlu dikembangkan pada tataran implementasi pada Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*). Untuk itu kajian dalam buku ini penulis arahkan dan kembangkan pada ranah Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan.

Untuk itu obyek kajian *Civic Engagement* perlu terus dikembangkan dengan mendasarkan pada berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, budaya, lingkungan dan kesehatan, serta hak hak sosial kemasyarakatan yang lain. Melalui hasil riset disertasi ini pada akhirnya dapat membuka cara pandang baru, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan yang berorientasi pada kearifan lingkungan (ekologi) perlu dikembangkan. Oleh karena itu, terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam membantu penerbitan hasil kajian ini dalam bentuk buku ajar khususnya *Civic Engagement*.

Buku ini tersusun menjadi sepuluh bagian atau bab. Pada Bab pertama berisi pendahuluan yang melatarbelakangi kajian ini. Kemudian pada Bab dua berisi; konsep dan urgensi pendidikan, landasan pendidikan, tujuan dan fungsi pendidikan, unsur proses dalam pendidikan, isi dan substansi pendidikan bagi insan terdidik, pembudayaan pendidikan bagi generasi penerus, serta urgensi pendidikan dalam upaya membangun karakter warga negara.

Kemudian pada Bab ke tiga dalam buku ini diuraikan mengenai pentingnya membina keragaman bangsa melalui ranah Pendidikan Kewarganegaraan dengan mendasarkan pada nilai-nilai idelologi (Pancasila), selanjutnya pada bagian ini juga disinggung mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai pengembangan nilai luhur bangsa, kemudian diperkuat dengan konsep dan dinamika Pendidikan Kewarganegaraan, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya kemasyarakatan di institusi pendidikan tinggi, kemudian juga dilengkapi landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, serta obyek kajian MKU Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada bab ke empat berisi konsep-konsep pendidikan sebagai upaya membangun karakter, penekanan pada konsep Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan (*Civic Education*), konsep Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*), serta *Community Civic* sebagai Obyek Kajian *Civic Engagement*.

Kemudian pada bab ke lima buku ini menguraikan fokus pada; peran *Civic Community* dalam konteks Kewarganegaraan Kemasyarakatan, Teori Tanggungjawab Sosial Warganegara, pembudayaan model *Service Learning* dalam *Civic Engagement*, sikap toleransi dalam kontek membangun kearifan ekologi, urgensi pendidikan ekologi dalam kajian kewarganegaraan, serta dikuatkan kajian teori pembinaan kesadaran ekologi dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya pada bab keenam dikuatkan hasil kajian riset pada isu dinamika kearifan ekologi kewarganegaraan, ruang publik sebagai media pembelajaran masyarakat, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan berbasis kearifan ekologi, dan konsep pengembangan pemikiran pendidikan ekologi dalam konteks kewarganegaraan.

Kemudian pada bab ke tujuh diuraikan mengenai dinamika masyarakat perkotaan dan peran ruang publik sebagai fasilitas pembelajaran masyarakat, dikuatkan dengan penggambaran obyek kajian Ruang Publik Terbuka Hijau (RPTH), Ruang Publik Terpadu sebagai pendukung perwujudan Kota Layak Anak (KLA), diuraikan juga terkait Tujuan, Fungsi, Tugas Pelayanan, dan Dasar Hukum Pendirian Ruang Publik Terpadu dan Terbuka, diuraikan juga terkait Struktur Organisasi dan Tata Kelola RPTRA, serta hasil kajian mengenai Pendampingan Sosial (*Social Mapping*) Pendirian Ruang Publik dan Pelibatan Masyarakat.

Pada bagian selanjutnya bab ke delapan diuraikan mengenai Ruang Publik Terbuka sebagai Fasilitas Pelayanan Sosial, Ruang Publik sebagai Ikon Ketahanan Lingkungan dan Sosial Masyarakat Kota, Ruang Publik sebagai Wadah Pendidikan Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan UMKM, serta Ruang Publik sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak.

Pada bab ke sembilan penulis memfokuskan analisis terkait Peranan *Community Civic* bagi Masyarakat Kota, analisis Pelibatkan CSR Perusahaan dalam Membangun Fasilitas Publik Terpadu, analisis

Regulasi Pemerintah DKI Jakarta dalam Membina Kesadaran Ekologi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ruang Publik Terpadu, analisis Perwujudan *Education for Sustainable Development* (ESD) Melalui Pembangunan Ruang Publik, serta analisis Ruang Publik Terpadu sebagai Obyek Kajian Pengembangan *Civic Engagement*

Sebagai penutup pada bab sepuluh penulis menyimpulkan hasil kajian baik secara akademis maupun praktis (*civic engagement*) dalam konteks kearifan ekologi perlu terus dikembangkan dan dipublikasikan dalam rangka mengkampanyekan membangun kesadaran lingkungan warga negara, diuraikan pula terkait kontribusi hajian, serta pentingnya rekomendasi kepada semua pihak baik ranah akademik, birokrasi, hingga ranah pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Semoga terus berkembang kajian-kajian serupa dalam rangka menguatkan kearifan ekologi, dan semoga kajian ini bermanfaat bagi semua pihak.

BAB 2

ORIENTASI DAN URGENSI PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARA

A. Konsep dan Urgensi Pendidikan

Para pembaca yang budiman, pada bagian awal buku ini penulis ingin mengajak kembali untuk memahami konsep pendidikan dan pentingnya bagi insan terpelajar sebelum kita membahas lebih fokus terkait pendidikan kewarganegaraan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) berbasis ekologi. Sebagaimana kita pelajari selama ini, bahwa kehidupan manusia pada hakikatnya tidak akan pernah lepas dari apa yang dinamakan pendidikan.

Pendidikan merupakan proses menuntun pengetahuan manusia dari perkara yang belum tahu menjadi tahu, dari belum mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham, dari belum cerdas menjadi lebih cerdas, dari tidak hebat menjadi lebih hebat, dan dari tidak “jahat bisa menjadi lebih jahat”. Oleh karena itu, proses pendidikan yang benar pasti mengajarkan kebaikan dan kebenaran untuk mengembangkan diri sendiri maupun orang lain untuk menjadikan hidup lebih baik dan beradab.

Selanjutnya pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sehingga memiliki kekuatan spritual, intelektual, pengendalian diri, mampu bersikap arif dan bijaksana dalam pengembangan kepribadian dalam menyikapi kehidupan, memiliki kecerdasan akhlak mulia, serta kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial di tengah masyarakat.

Kemudian dalam proses pengembangan potensi manusia, maka seyogianya dirumuskanlah atau direncanakan suatu pendidikan yang mampu memberikan wadah dalam mengupayakan pengembangan potensi diri setiap individu yang beraneka ragam. Untuk itu, diperlukannya pendekatan keilmuan yang melandasi pendidikan pada peserta didik, yaitu landasan pedagogik. Landasan pedagogik merupakan suatu kajian dimana akan membahas dinamika proses pendidikan peserta didik dan sangat urgen bagi peserta didik.

Untuk itu John Dewey (1958) menyatakan bahwa pendidikan adalah pengorganisasian dan pembentukan pengalaman yang terus berlangsung secara berkesinambungan. Seiring dengan pendapat John Dewey, Horne (2001) turut menguatkan bahwa pendidikan adalah proses abadi yang terbaik dan sesuai dengan nilai dan ajaran ke-Tuhanan, sebagai yang termanifestasikan dalam bentuk lingkungan intelektual, emosional, dan sosial dari manusia yang telah berkembang melalui unsur jasmani dan rohaninya yang “bebas dan sadar”.

Kemudian menurut Handerson sebagaimana dipertegas kembali oleh Sadulloh (2015) pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil interaksi individu antara lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik (sosial) dan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan dapat berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan manusia, sehingga selama ini disebut dengan Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH). Dengan demikian dapat diambil garis besar bahwa makna pendidikan secara umum adalah upaya menuntut ilmu tanpa batas sepanjang hayat.

Pendapat Sadullah tersebut dipertegas kembali oleh Suhartono (2009) yang mengemukakan bahwa pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang waktu di segala situasi kehidupan manusia. Singkatnya pendidikan merupakan sistem proses perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Kemudian dalam arti luas, pendidikan dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya sebagai berikut:

- a. Pendidikan berlangsung sepanjang zaman (*life long education*)
- b. Pendidikan berlangsung di setiap bidang kehidupan manusia
- c. Pendidikan berlangsung di segala tempat dimanapun dapat dilakukan
- d. Objek utama pendidikan adalah pembudayaan dan perubahan manusia dalam memanusiawikan diri dalam kehidupan.

Berdasarkan konsep Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) merupakan bagian integral dari hidup manusia itu sendiri (Tirtaraharja dan La Sulo, 2005). PSH bertumpu pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan, PSH merupakan suatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup baik persekolahan maupun kemasyarakatan. Sebelumnya tokoh pendidikan Johan Amos Comenius (1592-1671) telah mencetuskan bahwa konsep maupun tujuan pendidikan adalah untuk membuat persiapan yang lebih berguna bagi manusia di akhirat hayat. Sepanjang hidup manusia merupakan proses penyiapan diri untuk kehidupan di akhirat (Tirtaraharja dan La Sulo, 2005).

Selanjutnya, konsep Pendidikan Sepanjang Hayat didefinisikan oleh Cropley (dalam Tirtaraharja dan La Sulo, 2005) bahwa melalui proses pendidikan formal, informal, maupun non formal eksistensi pendidikan adalah wajib bagi siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, karena menjadi dewasa, cerdas, dan matang adalah hak asasi manusia dan pada umumnya memang harus berlangsung di setiap jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan, mulai dari lingkungan individual, sosial keluarga, lingkungan masyarakat luas, dan berlangsung sepanjang waktu. Untuk itu konsep tersebut dikuatkan oleh Suharto (2009), bahwa kegiatan pendidikan pada umumnya dapat berlangsung dengan memadati setiap jengkal ruang lingkup kehidupan.

Penulis juga turut menegaskan bahwa agar peserta didik mengalami peningkatan dalam pendewasaan diri, maka diperlukan landasan pedagogik dalam perkembangan pendidikan secara berkesinambungan dan tidak hanya melalui proses persekolahan, namun perlu implementasi di kemasyarakatan. Melalui proses pedagogik, diyakini akan lebih memudahkan bagi peserta didik dalam memahami objek dan perencanaan proses pendidikan. Proses penerapan pada tataran landasan pedagogik telah berusaha memberikan kontribusi secara maksimal

terhadap pendidikan, baik dalam perkembangan teori maupun praktik. Oleh karena itu Syaripudin dan Kurniasih (2014) turut menguatkan bahwa pendekatan pedagogik memiliki peranan penting dalam praktik pendidikan dengan alasan bahwa pedagogik merupakan landasan bagi praktik pendidikan, sehingga pedagogik dipercaya menjadi kriteria keberhasilan praktik pendidikan anak.

Pada sisi lain, pendidikan tidak akan berhasil tanpa adanya proses secara berkesinambungan, artinya pendidikan memang seyogianya diselenggarakan secara tepat dengan melibatkan berbagai aspek pendukung baik Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan tatakelola, maupun fasilitas prasarana dan sarana. Proses pendidikan baik sejak anak-anak hingga dewasa memang sudah seharusnya dilandaskan pada pedagogik, karena di dalam pedagogik terdapat berbagai unsur apa-apa saja yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, baik bagaimana penerapannya, dan pemahaman terhadap karakteristik para peserta didik.

Untuk itu, sebagaimana dikemukakan oleh M. J. Langeveld Madjid Noor dan J. M. Daniel (1987) kemudian kuatkan kembali oleh Miarso (2004) bahwa pedagogik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu; pedagogik teoritis dan pedagogik praktis Pertama, pedagogik teoritis terdiri dari pedagogik sistematis dan pedagogik historis. Pedagogik historis terdiri dari sejarah pendidikan (sejarah teori pendidikan dan sejarah praktik pendidikan) dan pedagogik komparatif. Kedua, pedagogik praktis yaitu dipraktekkan di keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Dengan demikian menggarisbawahi pendapat tersebut, pendidikan merupakan usaha sadar sebagai upaya mendidika dan melatih kepada insan agar mengalami perubahan pengetahuan (intelektual), keterampilan (*skill*), serta mampu menyikapi peradaban. Konsep ini memiliki makna bahwa pendidikan diselenggarakan dengan rencana yang matang, mantap, sistemik, menyeluruh, didasari oleh kurikulum, berjenjang berdasarkan pemikiran yang rasional objektif disertai dengan kaidah untuk kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak akan bermakna atau berhasil dengan baik, jika dilaksanakan dengan main-main tanpa keseriusan atau kesadaran dalam penyelenggaraannya. Proses pendidikan tersebut dilaksanakan dalam upaya proses pendewasaan peserta didik, tidak

hanya dari segi usia saja tetapi dewasa dalam artian yang lebih luas, yang meliputi ilmu pengetahuan, keahlian, sikap, tingkah laku, serta memiliki kapasitas.

Dengan demikian sangat mustahil proses pendidikan dapat dilakukan oleh orang yang tidak berilmu, atau tidak mempunyai suatu pengetahuan atau keahlian tertentu. Pelaku pendidikan harus mempunyai sikap dan tingkah laku yang dapat dijadikan teladan oleh peserta didik. Untuk itu, dalam melaksanakan pendidikan haruslah dilakukan dengan proses bimbingan yang optimal oleh pendidik terhadap peserta didik. Bimbingan yang dimaksud dimaknai sebagai pemberian bantuan, arahan, petunjuk, nasehat, penyuluhan, dan motivasi yang diberikan kepada peserta didik dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam mengembangkan kemampuannya. Cara yang terbaik dapat ditempuh dengan jalan memberikan pengertian dan kasih sayang kepada peserta didik.

Melalui bimbingan yang baik, makna pendidikan akan lebih dirasakan oleh peserta didik dan mempunyai tujuan yang jelas atau tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengembangkan kemampuan atau potensi individu peserta didik, sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya di masa yang akan datang, baik fisik, intelektual, emosional, sosial, moral dan spiritual. Melalui landasan pedagogik, tujuan pendidikan ke arah pendewasaan pembentukan kepribadian manusia, yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk individu, sosial, makhluk susila, dan makhluk religius.

Dengan demikian cita-cita pendidikan adalah menjadikan manusia (peserta didik) memiliki kepribadian yang baik, mampu berinteraksi dengan sesama, bersusila, dan memiliki nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh Pidarta (1997) bagi para pendidik baik guru maupun dosen perlu mempelajari pedagogik (ilmu mendidik atau ilmu pendidikan) karena seorang guru mempunyai peranan, tugas, dan tanggungjawab sebagai pendidik (*educator*) dan sebagai pengajar (*teacher*).

Dalam arti yang lebih luas, Pidarta menegaskan bahwa pendidik mempunyai peran dan tugas sebagai;

- a). *Konservator* (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan dan inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan.
- b). *Transmiter* (penerus) sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik.
- c). *Transformator* (penerjemah) sistem-sistem nilai melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilakunya melalui proses interaksi dengan peserta didik.
- d). *Organisator* (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat di pertanggungjawabkan secara formal dan moral.
- e). Perencana (*planner*) yang harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran.
- f). Pelaksana (*organizer*) yang harus menciptakan situasi, memimpin, merangsang menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana.
- g). Penilai (*evaluator*) yang harus mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan pembelajaran baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

Untuk itu diperlukan landasan pedagogik (ilmu mendidik) bagi seorang pendidik. Pekerjaan seorang pendidik adalah pekerjaan profesi yang berhubungan dengan manusia (peserta didik) yang bertujuan agar anak didiknya mampu mengembangkan potensi dirinya dan menyelesaikan tugas-tugas hidupnya.

Untuk menggali dan mengembangkan potensi dari peserta didik tersebut diperlukan keprofesionalan seorang pendidik. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajari pedagogik (ilmu mendidik atau ilmu pendidikan). Hakikat pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia, sebab subjek pendidikan yaitu manusia. Oleh karena itu, seorang calon pendidik harus mengetahui bagaimana mendidik (membimbing, mengajar, melatih) peserta didik secara profesional untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.

Perlu kita ketahui bahwa pedagogik juga merupakan ilmu yang sifatnya empiris, rohaniah, normatif, dan praktis. Empiris maksudnya ilmu pendidikan objeknya dijumpai di dunia melalui proses dan

pengalaman. Menurut Langeveld dan Driyakarya objek pedagogik adalah fenomena pendidikan, sedangkan Jusuf Djajadisastra dan Sutarja berpendapat bahwa objek ilmu pendidikan itu adalah tindakan pendidikan (Pidarta, 1997) dan (Prawiradilaga, 2007).

Merujuk dari beberapa konsep tersebut, maka seorang pendidik tidak hanya cukup menyampaikan teori-teori dan keilmuan, namun perlu mengajak dan mempraktikkan di masyarakat, sehingga mengalami keberimbangan. Oleh karena itu secara praktis maksudnya bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari bagaimana seharusnya bertindak (*action*). Sebagai contoh, seorang guru olahraga yang mengajarkan siswanya untuk berolahraga lari pagi, maka sebaiknya selain mengajar secara teoritis si-guru juga mengajak siswanya secara bersama-sama untuk lari pagi tidak hanya cukup menyuruh siswanya lari. Begitu juga contoh menjalankan ibadah wajib setiap hari, maka selain menyuruh maka si-guru juga memberikan contoh menjalankan ibadah wajib tersebut. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang pendidik haruslah memiliki ilmu pedagogik (ilmu mendidik atau ilmu pendidikan) agar menjiwai dalam mengajarkan dan mempraktekannya.

Konsep tersebut telah didasari oleh pandangan Poerbakawatja (1976) yang mengemukakan bahwa pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah. Dengan demikian, generasi selanjutnya senantiasa mendapat warisan budaya keilmuan untuk dapat dilanjutkan kepada generasi berikutnya.

Untuk itu sebagaimana dikemukakan oleh Drijarkara (Sadulloh, 2015) menegaskan bahwa proses pendidikan selain diajarkan pada institusi, yang tidak kalah penting terpusat dalam lingkungan keluarga. Sebab keluarga menjadi area pendidikan yang mendasar dengan waktu yang tidak terbatas, namun sangat mendasar dalam membentuk insan terdidik.

Masih mengutip dari pendapat Drijarkara, sebagaimana dijelaskan oleh Sadulloh (2015) bahwa ada benarnya jika pendidikan pada anak merupakan tanggung jawab orang tua, yakni ayah dan ibu yang merupakan figur sentral dalam pendidikan. Ayah dan ibu bertanggung

jawab untuk membantu memanusiakan, membudayakan, dan menanamkan nilai-nilai terhadap anak-anaknya. Bimbingan dan bantuan ayah dan ibu tersebut akan berakhir apabila sang anak menjadi dewasa, menjadi manusia sempurna, atau manusia purnawan (dewasa).

Pernyataan tersebut menjadi terbukti selama penyelenggaraan pendidikan terkendala pada saat musim pandemi Covid-19. Artinya selama dua-tiga (2-3) tahun proses pendidikan berada pada lingkungan keluarga atau orang tua. Penulis berkeyakinan, meskipun penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan adanya media komunikasi serta teknologi, namun tetap saja hasilnya tidak maksimal manakala proses pendidikan tidak diselenggarakan secara tatap muka di kelas.

Kemudian pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi usaha orang dewasa untuk membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya, setelah anak menjadi dewasa dengan segala cirinya, maka pendidikan dianggap selesai. Pendidikan dalam arti khusus lebih umum terselenggara di persekolahan yang melibatkan antara pendidik dan peserta didik. Namun lebih dari itu penulis menegaskan bahwa eksistensi pendidikan tidak hanya cukup di persekolahan, namun lebih dari itu peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan pendidikan di tengah masyarakat.

Prof. Langeveld sebagai seorang ahli pedagogik dari Negeri Belanda mengemukakan bahwa pendidikan “sebagai proses bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan” (Salam, 2002). Adapun batasan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Tirtarahardja (2005) yang berbeda berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan sebagai proses peradaban dan transformasi budaya,
2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi,
3. Pendidikan sebagai proses penyiapan sikap warga negara, dan
4. Pendidikan sebagai upaya untuk penyiapan tenaga kerja yang profesional.

Merujuk pada pendapat Salam (2002) terdapat beberapa konsepsi dasar tentang penyelenggaraan pendidikan, yaitu:

- a. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Artinya upaya pendidikan sesungguhnya telah dimulai sejak manusia itu berada di dalam kandungan, kemudian setelah lahir dan menjalani kehidupan, sampai ia tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Suatu konsekuensi dari konsep pendidikan sepanjang hayat ialah pendidikan tidak identik dengan sekolah formal, tetapi juga sekolah yang berlangsung secara mandiri.
- b. Penulis sepakat jika tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- c. Bagi manusia pendidikan adalah suatu keharusan, karena melalui proses pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang.
- d. Pendidikan bagi manusia juga sebagai “doktrin” yang memaksa peserta didik untuk menjadi lebih dewasa, mumpuni, dan memiliki jiwa yang mandiri dalam bersikap.

Seiring dengan pendapat di atas, Suhartono (2009) juga mengemukakan dalam arti sempit, pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, dengan materi yang terorganisasi, dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan, dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada umumnya penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan strategi, kurikulum, serta media pendukung lainnya.


Selanjutnya, kegiatan utama menurut sistem pendidikan sekolah sebagaimana ditegaskan oleh Suhartono (2009) pada hakikatnya merupakan proses pengasuhan dan pembimbingan peserta didik, dengan dua sasaran khusus, yakni:

- a. Menumbuhkan ‘kesadaran’ peserta didik terhadap persoalan kehidupan yang ada dan yang bakal ada, sehingga peserta didik diajarkan cermat dan teliti.
- b. Membentuk ‘kemampuan’ berupa kecakapan dan keterampilan untuk dapat mengatasi setiap persoalan dan kemampuan menyingkapi secara tepat persoalan yang bakal terjadi di masa depan.

- c. Mendidik peserta didik untuk selalu responsif terhadap berbagai fenomena sosial, tanggungjawab serta tanggap dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

B. Landasan Pendidikan

Sebagaimana kita tahu bahwa proses pendidikan sangat perlu didasari oleh ilmu mendidik (*pedagogik*). Landasan pendidikan merupakan hal yang utama dalam upaya penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian pedagogik dapat dianalogikan sebagaimana bangunan berdiri, tentunya dibuatlah pondasi terlebih dahulu (Hasbullah, 2008). Landasan pendidikan meliputi; landasan religius, landasan filosofis, landasan sosio-kultural (sosial-budaya), landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, dan landasan yuridis-konstitusi (perundangan). Secara konseptual, maka digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Landasan Filosofis Pendidikan Integralistik

Sumber: Diolah oleh penulis (ED-2021)

Merujuk pada gambar di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa landasan pedagogik diharapkan dapat berimplikasi terhadap praktek pendidikan baik di sekolah/lembaga, keluarga dan masyarakat. Dalam lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat, pentingnya kita memahami akan karakteristik lingkungan pendidikan. Hal ini merupakan salah satu kajian pedagogik, dengan memahami berbagai macam karakteristik lingkungan berimplikasi terhadap praktik pendidikan yang selaras, serasi, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Arah dan tujuannya adalah agar kelak manusia yang terdidik akan menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak mulia.

Menguatkan konsep di atas, maka pedagogi merupakan praktek pendidikan. Maknanya ialah pedagogi menunjukkan praktek mendidik anak, sedangkan pedagogik merupakan suatu sistem teori mengenai pendidikan anak. Akan tetapi pada realita di lapangan menunjukkan bahwa terkadang apa yang telah terumuskan sebagai sistem teori pendidikan, tidak selalu berbanding lurus dengan penerapannya. Karena terkadang ketika suatu teori berhasil diterapkan di suatu lingkungan, belum tentu di lingkungan lainnya akan mendapatkan hasil yang sama.

Merujuk para ahli pedagogik, maka dapat digarisbawahi bahwa pendidikan adalah upaya melakukan perubahan agar peserta didik menjadi lebih baik, cakap, terampil, sekaligus bertanggungjawab pada dirinya maupun lingkungannya. Sebab pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila tidak hanya dimiliki oleh individu, namun individu yang dapat memadu, mempraktekkan keilmuannya dalam kehidupan nyata, yaitu di masyarakat.

C. Tujuan dan Fungsi Pendidikan

Jika merujuk tokoh-tokoh pendidikan terdahulu bahwa pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh setiap insan untuk mendapat pengetahuan dan ilmu pengetahuan melalui proses belajar-mengajar baik formal, informal, maupun non formal. Kemudian jika merujuk UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya yang didasari oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, untuk dapat didedikasikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan uraian di atas berarti proses pendidikan tidak boleh terlepas dari pendidikan nilai (*afektif*), aspek pengetahuan (*kognitif*), dan keterampilan (*psikomotorik*). Pendidikan tidak sekedar terfokus pada alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), namun disertai pula signifikansi alih sikap (*transfer of attitude*). Hal ini seiring dengan pendapat Adimihardjo dalam (Kusuma, 2010), bahwa fungsi pendidikan yang dibangun dan dikembangkan oleh suatu negara adalah untuk meningkatkan peradaban (*civilization*) bagi anak bangsa, agar memiliki nilai-nilai peradaban

budaya yang lebih tinggi. Melalui peningkatan peradaban, diharapkan manusia akan berperilaku lebih arif dalam memelihara keseimbangan hubungan antara sesama manusia, lingkungan dimana mereka hidup, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Merujuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, khususnya Bab II Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Jika dipahami secara mendasar, pada hakikatnya dalam proses pendidikan atau pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, terdiri dari tiga unsur penting yang meliputi; pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang menyatukan tiga ranah penting perkembangan peserta didik, diantaranya ranah kognitif, afektif, dan psikomotik.

Dengan demikian, makna pendidikan dapat dilihat dari tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan di suatu negara pasti berbeda dengan tujuan pendidikan yang ada di negara lain, hal tersebut dapat dikorelasikan dengan nilai-nilai falsafah hidup bangsa dan sejarah negara masing-masing. Tujuan pendidikan pada umumnya menyangkut sistem nilai dan norma dalam suatu konteks kebudayaan baik dalam mitos, kepercayaan dan religi, filsafat, ideologi, dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam UUD 1945 telah dikemukakan secara umum tujuan pendidikan secara nasional adalah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas berarti memiliki makna yang sangat luas bagi setiap warga negara. Cerdas bukan dalam arti pintar saja, namun dapat berpikir dan bertindak secara arif dan bijaksana.

Oleh karena itu, proses pendidikan memiliki tugas yang besar untuk menghasilkan generasi yang lebih baik, cerdas, mandiri, bertanggungjawab, berkebudayaan, dan berkepribadian yang lebih baik untuk membangun bangsa dan negara yang lebih maju. Berdasarkan konsep tersebut, maka tujuan pendidikan dapat menggambarkan dua

makna pendidikan, yaitu makna pendidikan secara umum, dan makna pendidikan secara khusus.

1. Makna Pendidikan Secara Umum

Makna pendidikan secara umum dalam konteks yang sangat luas, jika merujuk pendapat Burhanudin Salam (2002) bahwa selama manusia berusaha meningkatkan pengetahuannya, mengembangkan kepribadiannya, serta kemampuan dan keterampilannya, baik itu secara sadar atau tidak sadar, maka selama itulah pendidikan berjalan terus menerus. Untuk itu sangat tepat sekali jika selama ini di masyarakat beredar pepatah “carilah ilmu hingga ke liang lahat, dan carilah ilmu setinggi langit” sebab dalam menuntut ilmu tidak ada batasan dan tidak dibatasi, tujuannya agar kualitas kehidupan manusia menjadi lebih baik dan beradab.

2. Makna Pendidikan Secara Khusus

Makna pendidikan secara khusus, sebagaimana dikemukakan oleh Burhanudin Salam (2002) bahwa pendidikan diartikan sebagai suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa, kepada anak untuk mencapai pedewasaan diri. Hal serupa dikemukakan oleh Langeveld (Sadulloh, 2015) bahwa pendidikan menjadi bermakna melalui proses pembimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk meningkatkan kedewasaannya.

D. Unsur Proses Pendidikan

Di samping konsep serta makna pendidikan, selanjutnya yang perlu dipahami adalah unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses pendidikan menurut Tirtaraharja dan La Sulo (2005:51) antara lain:

a. Subjek (peserta didik)

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena itu, peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang harus diakui keberadaannya.

b. Guru atau dosen (pendidik)

Yang dimaksud dengan pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dengan sasaran utama adalah peserta didik.

c. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif)

Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah untuk mencapai tujuan utama pendidikan.

d. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan)

Pendidikan sebagai proses membentuk dan mengarahkan peserta didik dengan kiat atau strategi tertentu, sehingga peserta didik dapat hidup lebih terarah.

e. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan)

Materi pendidikan telah disajikan sebagai sarana pencapaian suatu tujuan pendidikan. Materi tersebut umumnya meliputi materi inti dan materi pendukung.

f. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode)

Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Keduanya diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat dibedakan menjadi dua yaitu alat yang bersifat preventif dan alat yang bersifat kuratif.

g. Tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan)

Lingkungan pendidikan bisa disebut pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

Jika merujuk uraian tersebut, secara konseptual penyelenggaraan pendidikan memiliki orientasi dan tujuan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, tujuan adalah arah, haluan, jurusan, dan maksud penyelenggaraan pendidikan. Paulo Freire, tokoh pendidikan Amerika Latin mengatakan bahwa tujuan akhir dari proses pendidikan adalah memanusiakan manusia (*humanisasi*). Jadi proses pendidikan pada akhirnya berlangsung pada titik berkembangnya kemampuan atas tiga hal, yaitu mencerdaskan otak yang ada dalam kepala (*head*), mendidik

akhlak atau moralitas yang berkembang dalam hati (*heart*), dan mendidik kecakapan/ketrampilan yang pada prinsipnya terletak pada kemampuan kreatifitas tangan (*hand*).

Berangkat dari arti pentingnya pendidikan tersebut, Hasan (2000) memandang bahwa pendidikan bagi masyarakat dipandang sebagai "*human investment*" yang berarti secara historis dan filosofis, pendidikan telah ikut mewarnai dan menjadi landasan moral dan etik dalam proses humanisasi dan pemberdayaan jati diri bangsa.

Pendidikan mengisyaratkan pengajaran dan pengetahuan. Pengetahuan maksudnya mengajarkan kepada peserta didik untuk tahu, mengerti, serta paham dalam menyikapi kehidupan yang benar, dimanapun, dan kapanpun. Dengan demikian, maka pendidikan dapat dikatakan berhasil jika sudah mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan ditempuh dengan tindakan-tindakan yang jelas pula. Bila kita kembali kepada hakekat pendidikan, maka pendidikan pada esensinya juga bertujuan untuk membantu manusia menemukan hakekat kemanusiaan itu sendiri.

Jika menggunakan pendekatan filosofis yaitu suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat, maka pendidikan membutuhkan cara pandang bersifat filosofis karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan semata, yang hanya terbatas pada pengalaman. Namun demikian proses penyelenggaraan pendidikan perlu dikuatkan cara pandang yang bersifat teoretis dan filosofis.

Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraan pendidikan bisa saja muncul berbagai masalah yang lebih luas, kompleks dan lebih mendalam, yang tidak terbatas oleh pengalaman inderawi maupun fakta-fakta faktual, yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh sains. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah tujuan pendidikan yang bersumber dari tujuan hidup manusia dan nilai sebagai pandangan hidup. Nilai dan tujuan hidup memang merupakan fakta, namun pembahasannya tidak bisa dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh sains, melainkan diperlukan suatu perenungan yang lebih mendalam, maka diperlukan pikiran dan perasaan, serta memerlukan cara pandang yang bersifat alam sadar maupun bawah sadar (*manifests* maupun *laten*).

Melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, maka pendekatan filosofis pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan inti dan hakikat, mengenai sesuatu yang berada di balik suatu objek tertentu. Inti dari tujuan pendidikan adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diimplementasikan dalam kehidupan. Ibarat pohon besar ranting-ranting adalah semua cabang ilmu pengetahuan, dan badan pohon diibaratkan sebagai filsafat merupakan induk dari cabang ilmu pengetahuan. Serta akar sebagai inti/dasar induk cabang ilmu pengetahuan yaitu iman. Kesimpulannya bahwa apapun ilmu yang kita peroleh dasarnya adalah iman (tauhid). Kemudian jika dikaitkan dengan ideologi Pancasila terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi dasar rujukan pada keimanan, serta merupakan pembungkus dari empat sila yang lain.

Selanjutnya hakikat tujuan pendidikan merupakan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), alih nilai (*transfer of value*), dan alih pendidikan agama dan budaya (*transfer of culture and transfer of religius*) yang diarahkan pada upaya untuk memanusiakan manusia. Hakikat proses pendidikan tersebut sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga nasionalisme, serta pertahanan dan keamanan.

Belajar mencermati uraian tersebut, maka pendidikan hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah manusia sebagai peserta didik yang meliputi aspek; spiritual, intelektual, emosional, sosial, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif, sehingga diharapkan dapat mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan, peradaban, dan kesempurnaan bagi insan terdidik.

E. Isi dan Substansi Pendidikan Bagi Insan Terdidik

Isi dan substansi pendidikan adalah keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga diperlukan komponen-komponen pendukung. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan, yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan (Soyomukti, 2010). Kemudian dapat dikatakan bahwa sebagai upaya berlangsungnya

proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut.

Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik minimal terdiri dari lima komponen, yaitu; tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, dan konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Berikut akan diuraikan satu persatu komponen-komponen tersebut.

1. Tujuan Pendidikan

a. Tujuan jangka panjang

Pandangan ini mengemukakan bahwa semakin lama seseorang duduk dalam arti mengenyam di bangku pendidikan, semakin bertambah ilmu pengetahuannya, maka semakin mendekat kepada Allah. Artinya dalam mendapatkan ilmu pengetahuan bukanlah hal yang instan seperti makanan cepat saji, melainkan perlu proses ketelatenan, kesabaran, keuletan serta keseriusan. Melalui ilmu pengetahuan peserta didik diarahkan untuk menjadi tahu, mengerti, dan paham dalam berbuat dan bersikap. Tentu saja, untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah sistem pendidikan sekular yang memisahkan ilmu-ilmu keduniaan, namun memerlukan pendekatan nilai-nilai kebenaran dan sikap religius yang bersifat integral, sebab bagi manusia keberadaan ilmu dan amal perlu sejalan sebab ilmu tanpa amal tidak akan berdampak atas keilmuannya, maka ilmu bagi manusia harus diejawantahkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

b. Tujuan jangka pendek

Tujuan pendidikan jangka pendek ialah diraihnya profesi manusia sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Syarat untuk mencapai tujuan tersebut, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersifat praktis. Tujuan pendidikan jangka pendek juga merupakan upaya mewujudkan profesionalitas manusia untuk mengemban tugas keduniawian dengan baik dan benar, maka di Indonesia sebagai upaya meningkatkan skill dan profesional lulusan pendidikan tinggi memberikan kesempatan bagi insan terdidik melalui program pendidikan vokasi dan diploma.

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik yang dimaksud yakni para guru dan dosen, sedangkan tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia non guru di lembaga pendidikan. Sesungguhnya aktifitas guru/pendidik (sesuai standar proses) menempati 75% dari keseluruhan upaya pembelajaran peserta didik di dalam meraih tujuan pendidikan (sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan *follow up*nya, para guru terlibat langsung dan merekalah yang berinteraksi secara langsung pula dengan peserta didik selama masa pendidikan di sekolah. Kepribadian guru, keilmuan/keahlian, bersosialisasi, bimbingan, arahan, dorongan, transformasi ilmu dan pengetahuan, dan contoh nyata para guru langsung dilihat, didengar, dirasakan, dan dihayati serta ditiru peserta didik). Oleh karena itu, mereka (para pendidik) dituntut memiliki kompetensi; pribadi, sosial, dan kompetensi profesional.

3. Peserta Didik

Untuk dapat mendidik dengan baik, maka tenaga pendidik tidak hanya cukup menguasai materi pelajaran, tetapi perlu dan harus mengerti sifat dan watak, keadaan sosial-ekonomi, serta bakat yang dimiliki anak didiknya, sehingga perlu pertimbangan dalam proses belajarnya. Untuk itu pendidik perlu mengenal peserta didik dari segala aspek, dengan tujuan agar dapat mendidik dengan tepat dan peserta didik dapat belajar secara wajar dan produktif, sehingga kesan dalam proses pendidikan menjadi menyenangkan.

Dalam proses pendidikan, maka peserta didik dipandang sebagai peserta yang diajak untuk aktif, bukan pasif yang hanya menanti pendidik untuk memenuhi otaknya dengan berbagai informasi atau mendengarkan ceramah dari guru atau dosen. Peserta didik adalah orang yang memiliki kemampuan dinamis yang secara alami ingin belajar apalagi pada tingkatan pendidikan tinggi, dan akan belajar apabila mereka tidak merasa putus asa. Untuk itu diperlukan dorongan atau motivasi yang utuh dan menyeluruh dari pihak terkait.

Dengan demikian peserta didik baik siswa maupun mahasiswa tentunya harus aktif dalam proses pembelajaran dan tidak bersifat monoton yang mengandalkan ilmu pengetahuan yang diinformasikan oleh pendidik, padahal pendidik (guru-dosen) pengetahuannya bisa juga

terbatas. Oleh karena itu, peserta didik haruslah aktif mencari informasi secara mandiri sebagai bahan yang akan dipelajari yang sesuai dengan silabus atau judul pembahasan.

Dengan demikian penulis sangat setuju jika sebelumnya proses pendidikan didasari oleh kurikulum CBSA, KBK, KURTIAS, KMB/MBKM yang telah berjalan selama ini. Sebab dengan adanya kreatifitas peserta didik dalam mencari sumber pembelajaran, maka sifat mandiri akan tumbuh dan melekat pada peserta didik. Dalam mencari sumber peserta didik bisa mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan suatu pelajaran, artikel-artikel ataupun media jejaring lainnya.

4. Isi atau Substansi Pendidikan

Isi atau substansi pendidikan pada umumnya berkorelasi dengan tujuan pendidikan, dan berkorelasi pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ideal yang dicita-citakan. Sebagai upaya mencapai kemampuan manusia, maka peserta didik secara keseluruhan baik sosial, susila dan individu sebagai hakikat manusia perlu diisi dengan bahan pendidikan yang meliputi pendidikan; agama, moral, budaya, etika dan estetika, sosial, *civic*, intelektual, keterampilan, dan pendidikan jasmani.

Berangkat dari kriteria di atas, maka konteks keberlanjutan pendidikan tentunya melibatkan; lingkungan, sarana dan prasarana, metode, dan sistem kurikulum. Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*Directing*), pengawasan (*controlling*), dan pengembangan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dimana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut Griffin (2005) pengelolaan adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.

G. Pembudayaan Pendidikan Bagi Generasi Muda

Pendidikan memerlukan proses pembudayaan dan pengajaran secara menyeluruh dan sistematis. Pengajaran sendiri berasal dari kata bahasa Inggris *teaching*, dengan kata dasar *to teach*, artinya mengajar.

Mengajar merupakan kegiatan sentral dalam dunia pendidikan baik pendidikan formal, informal, maupun non formal. Mengajar sebagai aktifitas pendidik untuk menyampaikan informasi teoritis dalam bentuk pengetahuan ilmiah, dan pengalaman praktis pada peserta didik (siswa) agar siswa memiliki kecakapan ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik sesuai dengan tujuan pendidikan (Dariyo, 2013).

Istilah pengajaran dan pendidikan memang sulit dipisahkan, keduanya memiliki objek yang sama, yaitu peserta didik. Pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan dan lebih menekankan kepada aspek pengetahuan kepada penguasaan wawasan atau pengetahuan terhadap bidang tertentu. Sebagaimana ditegaskan oleh Syah (2004), pengajaran adalah sebuah proses pendidikan yang sebelumnya direncanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan serta dirancang untuk mempermudah belajar.

Sebagai contoh, misalnya dalam pendidikan agama di sekolah saat ini telah bergeser menjadi “pengajaran agama”. Hal ini disebabkan karena pendidikan agama di sekolah lebih memberikan pengetahuan mengenai agama itu sendiri dibandingkan dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran suatu agama. Padahal di samping menjadi pendidikan, agama juga perlu diajarkan dalam kehidupan di masyarakat.

Melihat contoh di atas dapat kita pahami bahwa pengajaran merupakan proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik melalui kegiatan belajar-mengajar yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terhadap bidang tertentu.

Penulis sepakat bahwa perbedaan antara pendidikan dan pengajaran hanya dilakukan untuk keperluan analisis agar masing-masing segi dapat dipahami lebih mendalam. Oleh karena itu, secara implementatif kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Semakin luas dan dalam wawasan dan pengetahuan seseorang, maka semakin kokoh terbentuknya sikap dan nilai-nilai di dalamnya. Begitu juga kualitas sikap dan pengetahuan pada umumnya dapat mempengaruhi usaha memperluas dan memperdalam wawasan keilmuan seseorang (Tirtaraharja dan Lasulo, 2005). Namun demikian, dalam upaya memperjelas konteks pengajaran dan pendidikan dapat dibedakan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Pengajaran (*Instruction*) dengan Pendidikan (*Education*)

Pengajaran (<i>Instruction</i>)	Pendidikan (<i>Education</i>)
a. Lebih menekankan pada penguasaan wawasan dan pengetahuan tentang bidang/program tertentu seperti; pertanian, kesehatan, dan lain-lain. b. Makan waktu yang relatif pendek c. Metode lebih bersifat rasional, teknis praktis	a. Lebih menekankan pada pembentukan manusia ya (penanaman sikap dan nilai-nilai) b. Makan waktu yang relatif panjang c. Metode lebih bersifat psikologis dan pendekatan manusiawi

Sumber: Tirtaraharja dan Lasulo (2005)

Seiring dengan pendapat Tirtaraharja dan Lasulo tersebut, selanjutnya Syah (2004) juga menekankan hakikat hubungan pendidikan dengan pengajaran yang perlu diingat, yaitu:

1. Antara pendidikan dengan pengajaran dapat dikatakan “bagaikan dua sisi mata uang logam yang satu sama lain saling memerlukan”.
2. Antara pendidikan dengan pengajaran sebagaimana layaknya sebuah model, yang tampak berisi konsep-konsep ideal (pendidikan) dan operasional (pengajaran) yang sama-sama berfungsi sebagai alat pendetak sumber daya manusia (SDM) dan bertujuan menciptakan SDM yang berkualitas.

Di samping pembahasan konsep pendidikan dan pengajaran, maka perlu juga menyinggung konsep pelatihan, karena baik pendidikan maupun pelatihan sama-sama mendidik manusia untuk menjadi warga negara yang lebih mumpuni. Pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau sekelompok orang. Dalam proses pelatihan, orientasi atau penekanannya pada tugas yang harus dilaksanakan (*job orientation*). Pelatihan pada umumnya menekankan pada kemampuan psikomotor, meskipun didasari dengan pengetahuan dan sikap, sedangkan pendidikan ketiga area kemampuan tersebut (kognitif, afektif, dan psikomotor) memperoleh perhatian yang seimbang (Notoadmodjo, 2009).

Seiring dengan pendapat Notoadmodjo, Sadulloh (2015) turut menguatkan makna pelatihan, bahwa dalam arti sempit latihan itu seperti latihan; menggambar, membaca, menulis, berhitung, naik sepeda, latihan menembak, dan lain-lain. Selanjutnya, latihan ialah upaya untuk memperoleh keterampilan dengan melatih sesuatu secara

berulang-ulang, sehingga terjadi mekanisme atau pembiasaan. Tujuan latihan ialah untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan (*skills*).

Jika merujuk pandangan Syah (2004) mengemukakan bahwa dalam perspektif psikologi, pelatihan sebenarnya masih berada dalam ruang lingkup pengajaran. Artinya, pelatihan adalah salah satu unsur pelaksanaan proses pengajaran terutama dalam pengajaran ranah karsa.

Oleh sebab itu, makna tujuan pelatihan adalah adanya kemampuan yang diharapkan dari hasil pelatihan tersebut. Tujuan pelatihan sebagaimana dikemukakan oleh Notoadmodjo (2009) adalah terjadinya perubahan kemampuan serta perilaku (*behavior objectives*). Untuk itu, Notoadmodjo mengelompokkan tujuan pelatihan menjadi dua, yakni:

- a. Tujuan umum, yakni rumusan tentang kemampuan umum yang akan dicapai oleh pelatihan tersebut. Misalnya: setelah pelatihan, peserta mampu melakukan sesuai ketrampilan yang diinginkan.
- b. Tujuan khusus, yakni rincian kemampuan yang dirumuskan dalam tujuan umum ke dalam kemampuan khusus. Misalnya: kemampuan mengenal tanda-tanda kehamilan beresiko, kemampuan diagnosis kehamilan beresiko.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa makna pendidikan, pengajaran dan pelatihan dalam arti luas pada ranah pendidikan adalah wajib bagi siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, karena untuk menjadi dewasa, cerdas, dan matang adalah hak asasi manusia pada umumnya memang harus berlangsung di setiap jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan, mulai dari lingkungan individual, sosial keluarga, lingkungan masyarakat luas, dan berlangsung disepanjang waktu. Selanjutnya pendidikan dalam arti khusus adalah upaya membimbing peserta didik tertentu untuk mencapai kedewasaannya, setelah peserta menjadi lebih dewasa dengan segala cirinya, maka pendidikan dianggap selesai.

Pengajaran dan pendidikan memang sulit dipisahkan, keduanya memiliki objek yang sama yaitu peserta didik, namun pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran lebih menekankan kepada aspek pengetahuan yang lebih menekankan kepada penguasaan wawasan atau pengetahuan terhadap bidang tertentu.

Pengajaran sebagai proses pendidikan yang sebelumnya direncanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan serta dirancang untuk mempermudah belajar. Setelah pengajaran, fokus pembahasan selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan sebenarnya masih berada dalam ruang lingkup pengajaran. Artinya, pelatihan adalah salah satu unsur pelaksanaan proses pengajaran terutama dalam pengajaran ranah karsa. Pendidikan, pengajaran, dan pelatihan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Jika diibaratkan suatu sistem, maka pendidikan, pengajaran, dan pelatihan adalah satu rangkaian yang terhubung antara satu dan lainnya yang menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pembahasan terkait hakikat pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Syaifullah (1981) merupakan tinjauan yang menyeluruh dari segi kehidupan manusia yang menampakkan konsep-konsep pendidikan. Karena itu pembahasan hakikat pendidikan meliputi pengertian-pengertian: pendidikan dan ilmu pendidikan; pendidikan dan sekolah; dan pendidikan sebagai aktifitas sepanjang hayat. Komponen-komponen pendidikan meliputi: tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, serta hasil pendidikan dalam bentuk kualitas sumber daya manusia.

H. Pendidikan sebagai Upaya Membangun Karakter Warga Negara

Saudara yang budiman, perlu kita sadari bahwa proses pendidikan adalah sebagai upaya membangun karakter, sehingga diharapkan dapat membentuk warga negara yang beradab. Oleh karena itu, pendidikan karakter pada umumnya sering disamakan artinya dengan pendidikan untuk membangun akhlak warga negara yang beradab dan berperikemanusiaan. Yaitu membangun keselarasan cara berpikir dan berperilaku khas pada setiap warga negara terkait dengan nilai benar-salah dan baik-buruk, sehingga karakter diri sebagai warga negara akan muncul bersamaan dengan sikap dan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Artinya terbangun keselarasan antara cara pandang teori atau konsep pendidikan dengan implementasi di dalam kehidupan masyarakat.

Konsep tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada Bab II pasal 3 menjelaskan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Selanjutnya jika kita merujuk pendapat para ahli, misalnya T. Ramli (2003) mengemukakan pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengedepankan esensi serta makna terhadap moral dan akhlak, tujuannya adalah membentuk peserta didik, sehingga diharapkan menjadi warga negara yang lebih baik. Kemudian Thomas Lickona (2012) juga menegaskan bahwa pendidikan karakter adalah upaya dalam membantu peserta didik dapat memahami, memperhatikan, serta mampu mempratikkan nilai-nilai etika di masyarakat.

Lebih lanjut John W. Santrock (2011) juga menjelaskan bahwa pendidikan karakter mesti diberikan secara langsung kepada peserta didik, sehingga dapat memahami nilai-nilai dan moral, dan selanjutnya peserta didik terhindar dari perilaku yang negatif bagi dirinya dan orang lain di lingkungannya. Sebagaimana dikuatkan oleh Elkind (2004), bahwa pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang dapat membentuk perilaku peserta didik menjadi lebih baik dan bertanggungjawab, sebab proses pendidikan pada umumnya tidak hanya mengajarkan materi secara konseptual (teori), namun lebih dari itu yaitu mampu mempraktikkan, sehingga peserta didik dan para insan terdidik dapat menjadi panutan (tauladan) bagi lingkungan sekitarnya.

Namun demikian seiring dengan perubahan global, dunia pendidikan tengah menjadi sorotan karena dianggap “gagal” mendidik generasi muda bangsa Indonesia menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, berkarakter, atau bermoral. Agustian (2008), menyatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami tujuh krisis, yaitu; krisis kejujuran, tanggung jawab, tidak berpikir jauh ke depan, disiplin, kebersamaan, keadilan, dan krisis kepedulian. Multi krisis itulah yang mesti harus diatasi melalui pendekatan penguatan pendidikan kearifan

karakter, misalnya melalui tayangan media televisi berbasis pendidikan serta bentuk kearifan budaya dan ekologi .

Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Lickona (2012) yang mengatakan bahwa terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa, yaitu: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) ketidakjujuran yang membudaya; (3) tingginya rasa tidak hormat terhadap orang tua, guru, dan figur pemimpin; (4) pengaruh teman sebaya terhadap perilaku kekerasan; (5) meningkatnya kecurigaan dan kebencian; (6) penggunaan etika bahasa yang memburuk; (7) penurunan etos kerja; (8) menurunnya tanggung jawab individu dan warga negara; (9) meningkatnya perilaku merusak diri; dan (10) semakin kaburnya pedoman moral, (11) penyalahgunaan teknologi informasi sebagai sarana penyampai berita bohong serta kejahatan-kejahatan teknologi yang kian masif.

Selanjutnya perhatian yang diberikan oleh dunia pendidikan yang melibatkan media dalam upaya membangun karakter warga negara yang arif, bermoral, dan berakhlak mulia selama ini masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang di dalamnya memuat nilai-nilai budi pekerti selama ini lebih menekankan pengembangan IQ (*Intellectual Quotient*) ketimbang EQ (*Emotional Quotient*) dan SQ (*Spiritual Quotient*) (Agustian, 2016). Kemudian pelibatan media televisi sebagai bahan pengembangan pendidikan karakter umumnya masih kurang.

Seiring pendapat Agustian, Elmubarak (2008) menjelaskan bahwa kegagalan pendidikan yang paling fatal adalah ketika peserta didik tak lagi memiliki kepekaan nurani yang berlandaskan moralitas (*sense of humanity*) yang bersumber dari nilai-nilai kultural ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, pendidikan nilai, moral, dan karakter saat ini menjadi sangat penting. Menurut John Dewey (2002 dan 2004) turut menegaskan bahwa proses pengembangan pendidikan perlu disesuaikan antara teori dan penerapannya (*learning by doing*), yang di dalamnya terdapat tolong-menolong, berbuat kebajikan, melayani orang lain, dapat dipercaya, toleran, dan jujur.

John Dewey juga berpendirian bahwa akhlak, karakter, atau budi pekerti disamping dapat diajarkan melalui proses formal, perlu diajarkan atau diperkuat dengan pendekatan media, sebab teknologi informasi saat ini menjadi sarana yang mudah diakses untuk dapat

dimanfaatkan sebagai pengembangan proses pendidikan karakter baik melalui persekolahan maupun kemasyarakatan. Pemikiran tersebut diperkuat oleh Anwas (2010) yang menegaskan proses pendidikan yang melibatkan media televisi merupakan potret pendidikan kemasyarakatan secara nyata.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Tim Penyusun Pendidikan Karakter Kemendiknas (2010) bahwa pengembangan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*), dan kebiasaan (*habit*). Dengan demikian, diperlukan tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*), yaitu *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* atau perasaan (penguatan emosi) tentang moral, dan *moral action* atau perbuatan bermoral (Licon, 2012).

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, kiranya pendidikan persekolahan maupun kemasyarakatan perlu mengoptimalkan sistem pembelajaran yang aktual dengan menggunakan media, tidak hanya terfokus pada substansi materi ajar, tetapi perlu menginternalisasikan nilai-nilai sosial-budaya dengan menggunakan isi tanyangan media.

Sebagaimana dikemukakan oleh tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi (dalam Elmubarak, 2008) menjelaskan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan tanpa mempertimbangkan kearifan karakter menjadi kurang bermakna. Untuk itu, penguatan pendidikan kearifan karakter secara terus-menerus.

Tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku luhur yang terus dilakukan di lingkungan baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia. Artinya karakter yang baik secara otomatis akan membawa dampak yang baik bagi seseorang, seperti; kejujuran, keadilan, komitmen, dan tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Oleh karena itu, dalam penerapan pendidikan karakter perlu kearifan dan komitmen, sebab di dalamnya mengajarkan nilai-nilai dasar guna membantu peserta didik dan masyarakat dalam mengembangkan tindakan yang baik dan positif bagi kehidupan masyarakat. Terkait pandangan tersebut secara mendasar dibahas dalam Curriculum Corporation (2003) dan Samani (2017).

Oleh karena itu, jika kita mengamati secara realitas terdapat beberapa perubahan karakter masyarakat saat ini, sehingga baik pemerintah maupun pemilik media perlu membangkitkan kembali pendidikan karakter melalui kebijakan dan tayangan yang mendukung. *Pertama*, misalnya selama ini siswa belajar dengan cara mendengarkan penjelasan guru, sementara sedikit sekali menyerap informasi dari media. Artinya pendidikan karakter yang hanya ditransfer kepada peserta didik melalui ceramah, kecil kemungkinan akan tertanam di dalam otaknya. Dengan demikian diperlukan strategi melalui tayangan media untuk dilakukan pengamatan sosial.

Kedua, kebanyakan para pendidik menitikberatkan kepada nilai-nilai kognitif, sedangkan nilai-nilai afektif diabaikan. Hal inilah yang diduga kuat menjadi penyebab tergerusnya karakter para peserta didik, sementara situasinya saat ini sudah berubah. *Ketiga*, peserta didik lebih banyak menghafal daripada memahami. Meskipun kalau tidak hafal tidak bisa faham, pasti akan lupa apalagi bisa diterapkan. Membangun pemahaman karakter yang baik tidak cukup hanya melalui hafalan, melainkan harus dipraktikkan dengan pengamatan. Peserta didik akan mengingatnya sepanjang masa sebagai suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan.

Keempat, datangnya budaya asing dari berbagai penjuru secara tidak langsung dapat mengubah sikap, perilaku, moral, dan agama bagi generasi muda. Pada akhirnya terjadi *westernisasi* yang masif bagi kalangan muda meski sesungguhnya perubahan budaya tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter budaya Indonesia. Namun justru dipakai dan ditiru begitu saja tanpa melalui filter (*western*).

Menyikapi pandangan tersebut Koesoema (2010) menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan nilai-nilai dasar dalam kehidupan nyata seperti; kebijaksanaan, toleransi, tanggung jawab, perasaan senasib dan sepenenderitaan, menjunjung tinggi kedamaian, merupakan nilai-nilai yang semestinya diutamakan secara berkelanjutan.

Selanjutnya sebagaimana diulas kembali oleh Setyawan (2013) pendidikan karakter merupakan proses pembelajaran dalam upaya menanamkan nilai-nilai luhur, budi pekerti, akhlak mulia yang berakar pada ajaran agama, adat istiadat, dan nilai-nilai keindonesiaan. Tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang bermoral,

bermartabat, dan menjadi warga negara yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pemikiran tersebut diperkuat oleh Anik (2010) dan Hidayatullah (2010) yang mengungkapkan bahwa karakter merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan tata nilai interaksi antar manusia (*when character is lost then everything is lost*). Secara universal berbagai karakter dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas pilar: kedamaian (*peace*), menghargai (*respect*), kerjasama (*cooperation*), kebebasan (*freedom*), kebahagiaan (*happiness*), kejujuran (*honesty*), kerendahan hati (*humility*), kasih sayang (*love*), tanggung jawab (*responsibility*), kesederhanaan (*simplicity*), toleransi (*tolerance*), dan persatuan (*unity*).

Dengan demikian pengembangan pendidikan karakter baik persekolahan maupun kemasyarakatan memerlukan dukungan isi tayangan media cetak, elektronik, dan media sosial lainnya sebagai salah satu model pengembangan materi ajar. Sebab konten media saat ini perlu dipertimbangkan. Artinya di samping sebagai penyampai informasi perlu dijadikan hiburan, dan media pengembangan pendidikan dan pengajaran. Merujuk Lickona (2012) komponen karakter meliputi; pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan bermoral (*moral actions*) dapat terealisasi.

Melalui tayangan konten media, pengembangan bahan pembelajaran dapat memperkuat nilai kearifan budaya. Zubaidi (2011) menegaskan prinsip penekanan kearifan budaya, peserta didik lintas jenjang persekolahan maupun kemasyarakatan dapat mengembangkan sikap, keterampilan, intelektual, dan emosi sosial.

Seiring dengan pendapat Zubaedi, Gunawan (2012) mengatakan pendidikan karakter bertujuan membina terbentuknya perilaku masyarakat yang tidak hanya sekadar memahami tentang aturan benar dan salah atau mengetahui tentang ketentuan baik dan buruk, tetapi dapat meningkatkan perilaku moral dan kepekaan masyarakat.

Menguatkan argumentasi tersebut, maka terkait implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 (2014) diulas kembali bahwa pendidikan karakter merupakan upaya sadar, terencana, dan terarah melalui proses pembelajaran sebagai potensi pengembangan

sumber daya manusia yang didasari oleh adanya watak kepribadian yang baik, bermoral, berakhlak mulia bagi dirinya sendiri dan orang lain dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu, fungsi pendidikan karakter sebagaimana dipertegas oleh Zubaedi (2012) dalam bukunya *Desian Pendidikan Karakter* menyebutkan tiga fungsi pendidikan karakter jika diurai dari sudut pandang persekolahan, antara lain; 1). Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi diri yang didasari pola pikir, hati nurani, perilaku, dan berbudi luhur yang baik. 2). Fungsi penguatan dan perbaikan. Artinya melalui pendidikan karakter diharapkan dapat meningkatkan potensi diri sebagai individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan negara dalam melaksanakan tanggungjawabnya di masyarakat. 3). Fungsi penyaring. Artinya, melalui pendidikan karakter diharapkan mampu memilih dan memilah nilai-nilai kearifan identitas budaya di tengah persaingan budaya global.

Kemudian apa yang dimaksud dengan kearifan luhur nilai budaya bangsa yang perlu dijunjung tinggi dalam pendidikan karakter? Kearifan tersebut meliputi; berjiwa religius, nasionalis, integritas (tanggungjawab), mandiri, dan gotong-royong (kerjasama) dalam menyelesaikan masalah. Lebih lanjut, tujuan pendidikan karakter utama yang diharapkan adalah membangun jiwa bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan mampu kerjasama (gotong-royong) dalam menyelesaikan masalah.

Jika dikaitkan dengan pentingnya agama, Pancasila, dan sosial budaya, maka nilai-nilai pendidikan karakter yang penting antara lain; religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sifat kemandirian, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, dapat mempratikkan persaudaraan (kekeluargaan), mencintai kedamaian, gemar membaca baik secara fisis maupun non fisis, tanggungjawab, dan peduli terhadap lingkungan baik fisik maupun sosial.

BAB 3

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANAGERAAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. Membina Keragaman Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Secara kodrati Tuhan telah menciptakan keadaan Indonesia yang penuh dengan keragaman baik dari sisi etnis-suku, ras, warna kulit, ukuran fisik, bentuk atau jenis rambut, bahasa, agama, serta nilai-nilai kulturallainnya. Belajar dari keragaman tersebut, maka terbentuk pula sistemdan pola interaksi sosial yang juga beraneka ragam mulai dari bahasa,adat istiadat, kepercayaan, dan kearifan lokal lainnya. Melalui realitastersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan corak masyarakat yang majemuk dan plural baik dari aspek fisik maupun non fisik (sosial).

Melalui realitas masyarakat yang majemuk dan plural, maka secara tidak langsung dapat membentuk berbagai dinamika dalam membangun cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks perjuangan dan pembangunan bangsa, terbukti bahwa negara Indonesia dibangun oleh berbagai pihak dan komponen masyarakat, sehingga dapat saling mengisi satu dengan lainnya dan menguatkan konsep integrasi melalui cara pandang NKRI harga mati meskipun terdapat keragaman.

Berangkat dari komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka terbentuklah jiwa bangsa terkait pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konstitusional telah dikuatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa pengertian tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: “Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagai upaya menguatkan konsep dan dinamika NKRI tersebut, maka diperlukan upaya-upaya untuk menanamkan pemahaman dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya bagi warga negara muda khususnya melalui pendidikan dan pengajaran sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, penulis sepakat melalui dunia pendidikan dipercaya sebagai salah satu aspek yang menjembatani manusia dengan cita-cita yang diharapkan dapat dicapai dan turut berdampak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita saja tidak cukup bagi bangsa ini, namun perlu upaya pergerakan yang berkelanjutan melalui aksi peningkatan cara pandang warga negara muda melalui pendidikan.

Mengingat cita-cita bagian dari harapan setiap insan, maka wajar jika banyak pihak menganggap pendidikan itu sangat penting bagi keberlanjutan bangsa. Urgensi pendidikan bagi manusia tidak sekedar memperoleh pengetahuan saja, namun di dalamnya mereka berharap menjadi lebih manusiawi dan dapat memanusiakan orang lain. Melalui ranah pendidikan diharapkan pula menjadi insan yang merdeka, memiliki keyakinan terhadap langkah dan jalan yang benar, serta mengalami ketentraman hidup sebagai makhluk spiritual dan makhluk sosial. Secara konstitusi, Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menjelaskan konsep pendidikan yang sangat ideal, yaitu:

“Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003).

Melalui perspektif undang-undang di atas, paradigma pendidikan merupakan konsep pendidikan cukup komprehensif dan dapat menyentuh penguatan spiritual-emosional, karakter, intelektual, dan sikap partisipatif bagi masyarakat. Hal ini tentu saja meniscayakan peran pendidikan dapat membentuk pengalaman, pemahaman, serta pembiasaan belajar secara komprehensif, sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami diri, lingkungan tempat dia hidup, dan juga mendorong insan terpelajar untuk peka dan turut serta dalam mengatasi masalah-masalah di lingkungannya.

Selanjutnya, Ivan Illich (Mudyahardjo, 2006) mengatakan bahwa sistem pendidikan yang baik minimal dapat mengemban tiga tujuan, diantaranya:

1. Memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat.
2. Memungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat dengan mudah melakukannya, demikian pula bagi yang ingin mendapatkannya.
3. Menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan.

Merujuk tiga konsep tujuan pendidikan disampaikan di atas, maka dapat dipahami bahwa eksistensi pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya sadar untuk membantu manusia dalam mencapai kualitas diri untuk menjadi lebih baik dan bertanggungjawab dengan mengoptimalkan semua potensi kemanusiaannya. Untuk itu melalui cara pandang di atas, maka semua proses yang mengarah pada terwujudnya optimalisasi potensi dan kualitas sumber daya manusia tanpa memandang tempat dan waktu dikategorikan sebagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Demikian pula jika memperhatikan tujuan pendidikan seperti yang dikemukakan Illich, nampak bahwa misi pendidikan sejatinya adalah membuka akses dan peluang masyarakat untuk mengembangkan

potensi diri mereka; mencakup dimensi spiritualitas, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Jika dihubungkan dengan masyarakat, bangsa, dan negara, maka relevansi pendidikan menjadi sangat urgen sebab terkait dengan pendidikan nilai dan pemberdayaan perilaku masyarakatnya, termasuk salah satunya penerapan nilai-nilai demokrasi.

Untuk itu, bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pendidikan demokrasi merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Hal ini agar demokrasi yang berkembang tidak mengarah pada munculnya masalah yang merugikan masyarakat. Djiwandono dkk menyatakan bahwa:

“... bila demokrasi tidak disertai oleh tatanan politik dan aturan politik serta hukum yang jelas, suatu kondisi tertentu bisa berubah menjadi anarkisme dan bahkan kemudian mengundang otorianisme yaitu suatu pemerintahan yang menindas dan berlawanan dengan prinsip demokrasi (Djiwandono dkk, 2003).”

Dengan demikian, pendidikan demokrasi harus dipahami sebagai pendidikan yang memperkuat masyarakat sipil sebagai berikut:

“Pendidikan demokrasi yang merupakan tuntutan dari terbentuknya masyarakat madani Indonesia mengandung berbagai unsur: a) Manusia memerlukan kebebasan politik artinya mereka memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri; b) Kebebasan intelektual; c) Kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri (*self realization*); d) Pendidikan yang mengembangkan kepatuhan moral kepada kepentingan bersama dan bukan kepada kepentingan sendiri atau kelompok; e) Pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda (*the right to be different*)” (Tilaar, 1999).

Berangkat dari penjelasan Tilaar tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan demokrasi di Indonesia merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sehat dan madani. Dengan demikian prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan politik, kebebasan intelektual dan kebebasan untuk berbeda pendapat harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pengembangan Nilai Luhur Bangsa

Selanjutnya secara instruksional, nilai-nilai demokratis ditanamkan pada diri mahasiswa melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn/PKn) yang mengacu pada aturan mata kuliah wajib sabagai mata kuliah pengembangan kepribadian. PPKn/PKn di perguruan tinggi memiliki fungsi untuk mendidik manusia Indonesia agar berkarakter dan berjiwa demokratis; sehingga diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik, cerdas, serta mampu berperan aktif di tengah masyarakat. Dalam keterangan yang hampir sama, terdapat anggapan bahwa secara keseluruhan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi yang strategis untuk mewujudkan esensi tujuan pendidikan nasional membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Winataputra, dkk., 2012).

Tujuan mata kuliah PPKn adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan berbagai pengalaman akademik dan keterampilan sosial-kewarganegaraan yang memadai untuk membekali mereka pilihan-pilihan bersikap dan bertindak di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan mengandung makna sebagai upaya mengubah perilaku warga negara ke arah yang positif melalui elaborasi pengetahuan dan pemahaman-pemahaman ilmiah yang didekatkan dengan kondisi obyektif masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman tersebut digunakan untuk justifikasi tindakan warga negara ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang ditemui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan syarat-syarat seperti: bermakna, integratif, berdasarkan nilai (*value-based*), menantang, relevan, kreatif dan aktif (Budimansyah, 2007 dan 2012).

Syarat-syarat pembelajaran PPKn seperti: bermakna, integratif, berdasarkan nilai (*value-based*), menantang, relevan, dan aktif dapat dikembangkan melalui desain kurikulum yang melibatkan dimensi spiritualitas, karakter diri, kepedulian sosial, dan keterampilan berdharma di tengah masyarakat. Pada titik ini terlihat perlunya mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai khas yang ada di masyarakat. Arah kajian ini adalah bahwa PPKn disamping bermakna edukatif persekolahan (*civic education*),

diharapkan dapat mengarah pada implementatif di tengah kehidupan masyarakat (*civic engagement*).

Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kemasyarakatan dapat dipahami sebagai bentuk pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengangkat dinamika sosial di masyarakat serta digunakan untuk memperkuat proses pembelajaran PPKn secara kontekstual. Jika nilai-nilai sosial dinamika kemasyarakatan memiliki relevansi dengan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilaksanakan sejauh pembelajaran tersebut mengacu pada nilai-nilai luhur yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran PPKn harus dirancang untuk mengusung cita-cita etik, profetik, dan implementatif melalui upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana termaktub dalam nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

C. Konsep dan Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagaimana kita tahu bahwa telah terdapat banyak definisi dan varian dari Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan pada masing-masing negara menurut para tokoh atau pemikir-pemikir terdahulu. Beberapa istilah telah digunakan untuk mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan tujuan sistem pendidikan di setiap negara, setiap periode, dan setiap langkah dalam pembangunan nasional; atau sesuai dengan budaya dan kebutuhan suatu negara tertentu dalam mempromosikan program pendidikan.

Merujuk Budimansyah dan Winataputra (2007) istilah yang sering digunakan sejak masa Yunani kuno hingga sekarang diantaranya adalah: Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, Pendidikan Warga Negara, Pendidikan Kewargaan, Pendidikan Urusan Publik, Pendidikan Kewiraan, Pengajaran Demokrasi, serta Pendidikan Moral dan Nilai. Namun demikian, pada umumnya kurikulum pendidikan kewarganegaraan di dunia menggunakan istilah *Citizenship Education* dan *Civic Education*. Dua istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. ***Citizenship Education***-istilah ini lebih menekankan pada kurikulum dan metode yang bertujuan mempromosikan perilaku sosial yang disetujui, yaitu untuk membuat warga negara yang baik.

2. **Civic Education**-pendidikan orang dewasa yang berhubungan dengan urusan publik dan masalah kontemporer; yang dirancang untuk memperkuat opini publik dengan informasi-informasi sosial yang penting untuk pencerahan.

Dua terminologi di atas merupakan gabungan dari konsep kunci tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh para ahli Pendidikan Kewarganegaraan. Encyclopedia of Americana (1981) mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai: "...upaya membentuk warga negara yang baik yang dapat memaknai tujuan utama pendidikan".

Kemudian dalam referensi lain, Branson menyatakan bahwa: *"Civic education, therefore, is-or should be-a prime concern. There is no more important task than the development of an informed, effective, and responsible citizenry"* (Branson, 1998). Dari definisi tersebut Branson menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang dapat membentuk sikap dan perilaku warganegara yang baik.

Dalam sebuah negara demokrasi, *Civic Education* atau PKn mendapatkan perhatian khusus. Dalam kajian yang sama Branson juga menyatakan bahwa: *"...the ideals of democracy are most completely realized when every member of the political community shares in its governance"* (Branson, 1998). Dari penjelasan ini Branson juga menegaskan bahwa Pengajaran PKn bertujuan membentuk warganegara yang baik, salah satunya adalah mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sebenar-benarnya apabila setiap warganegara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya.

Agar warganegara dapat menjadi warganegara yang baik (*to be good citizen*), maka ia harus mampu memahami kenyataan-kenyataan sosial-politiknya secara arif dan bijaksana. Dalam hal ini PKn hendaknya memuat pembelajaran yang memperkuat keterampilan bersikap dan kecakapan intelektual seseorang dalam menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, serta mengambil keputusan atau mempertahankan pemahamannya tentang isu-isu publik (Branson, 1998).

Selanjutnya tentang konsep kewarganegaraan, Ichilov menyatakan bahwa: *"Citizenship is a complex and multidimensional concept. It consists of legal, cultural, social, and political elements, and provides citizens with defined rights and obligations, a sense of identity, and social bonds"* (Ichilov, 1998). Jika

memperhatikan definisi yang diungkapkan oleh Ichilov, maka konsep kewarganegaraan adalah satu konsep yang kompleks, multidimensional, dan karena itu bersifat banyak makna. Konsep kewarganegaraan berdiri di atas definisi status hukum, sosial, budaya, dan unsur-unsur politis yang menegaskan identitas warganegara beserta segenap hak, kewajiban, dan ikatan-ikatan sosial yang melingkupinya. Melalui definisi yang tidak tunggal, maka Fachrudin berupaya merangkum definisi kewarganegaraan dengan mengacu pada satu identitas atau atribut yang mendorong individu untuk berpikir tentang diri mereka sebagai bagian dan suatu masyarakat atau suatu negara. Fachrudin (2010) dalam tesisnya menyatakan:

“Kewarganegaraan adalah juga suatu identitas fundamental yang membantu individu di dalam masyarakat (perasaan kewarganegaraan). Kewarganegaraan juga merupakan suatu status (keanggotaan penuh dan suatu negara) yang dirundingkan oleh negara bangsa, yang membawa hak-hak (aspek horisontal) dan tanggung jawab atau konsekuensi-konsekuensi (aspek vertikal)”.

Merujuk penjelasan di atas, istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan dipahami sebagai segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan sebagai warganya, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-Undang No 20 Tahun 2003) yang menjelaskan status kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, yaitu:
 - a) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara.
 - b) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.
2. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil, yaitu:
 - a) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.

- b) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

Jadi, warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Setelah mendapat awalan *ke-* dan akhiran *-an* menjadi kewarganegaraan, maka dia mempunyai arti kesadaran dan kecintaan serta berani membela bangsa dan negara.

Selanjutnya di Indonesia sebagaimana sering dibahas dalam kurikulum sering ditemukan gabungan PKn menjadi PPKn, hal ini menunjukkan Pancasila sebagai ideologi bangsa melalui pendekatan pendidikan dapat terus ditanamkan secara berkelanjutan, sehingga sering ditemukan istilah PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Kemudian mengenai masuknya kata Pancasila dalam nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, bisa dilacak sejak ditiadakannya pendidikan Pancasila dalam kurikulum berdasar Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Pada saat itu, muncul tuntutan dari sebagian komunitas pendidik agar Pancasila dimasukkan lagi dalam kurikulum, mengingat arti pentingnya Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Penulis sependapat jika istilah Pancasila bukan hanya sekedar mengintegrasikan ke dalam pendidikan kewarganegaraan, tetapi perlu sampai pada penanaman dan penguatan nilai-nilai ideologi dalam sebuah bidang studi. Penamaan PPKn secara politis dapat dipandang sebagai bentuk kesepakatan antara pihak yang menginginkan Pancasila kembali menjadi bagian kurikulum yang eksplisit dengan pihak yang berpandangan bahwa sebenarnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah didalamnya memuat materi Pancasila, namun jika kata Pancasila tidak secara eksplisit dicantumkan menjadi kurang formal, sehingga dalam kurikulum kembali menggunakan istilah PPKn.

Oleh karena itu, untuk kepentingan Pendidikan Kewarganegaraan di ranah Pendidikan Tinggi terdapat dua kebijakan dalam menggunakan istilah yaitu PPKn dan PKn. PPKn pada intinya untuk lebih menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di Pendidikan Tinggi adalah pendidikan kewarganegaraan yang demokratis yang landasannya mengacu pada Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sementara itu pemilihan istilah Pendidikan Pancasila pada institusi

secara tersendiri juga bukan kebijakan yang salah, sebab penggunaan istilah PPKn dan PKn juga tidak salah, sebab dalam penggunaan istilah tersebut juga didasari oleh kebijakan institusi pendidikan (Kementerian Pendidikan).

D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Tujuan pendidikan adalah menghasilkan insan terdidik yang memiliki keilmuan dan kemampuan untuk menerapkan di tengah masyarakat dari hasil proses pembelajaran. Kemudian jika memperhatikan tujuan belajar yang dilansir oleh UNICEF, proses belajar seyogyanya mengandung aspek *Learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning live together* (UNICEF, 1998).

Learning to know atau *learning to learn* dapat dipahami sebagai kesungguhan upaya manusia untuk mengisi pengetahuannya yang dengan hal tersebut mereka dapat mengerti serta memahami realitas kehidupan sepanjang ruang dan waktu. Pengetahuan tersebut meniscayakan manusia untuk membuat peta jalan (*road map*), memilih, serta melakukan aktifitas kehidupan sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan pengetahuannya (*learning to do and learning to be*).

Bagi manusia melalui aktifitas pendidikan dalam kehidupan sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan pengetahuannya, maka diharapkan manusia dapat bersikap serta berperilaku harmoni. Cara pandang yang harmonis dalam kehidupan tersebut merupakan manifestasi kesadaran akan peran, fungsi, hak, serta kewajiban yang senantiasa disentuh dengan eksistensi manusia lainnya di muka bumi. Dengan demikian, melalui proses belajar manusia diharapkan dapat menjadi insan mulia sepanjang menjalani kehidupan di muka bumi (*insana fi ahsani taqwiim*).

Dalam hubungannya dengan belajar menjadi warganegara yang baik, cerdas, dan berkarakter, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Depdiknas, 2006) telah mensyaratkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) dengan kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

2. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Membangun interaksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media/teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan persyaratan di atas, terlihat bahwa syarat kompetensi yang menjadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mencakup kecerdasan berpikir, bertindak, mengembangkan diri, serta terlibat dalam realitas kehidupan dan kemajuan zaman.

Kemudian dalam perspektif yang lebih spesifik, Nu'man Soemantri (2001) menyatakan bahwa tujuan PPKn adalah mendidik masyarakat agar menjadi warganegara yang baik, yaitu: "warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, Pancasila sejati". Rumusan yang lebih rinci tentang tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dikemukakan oleh Kosasih Djahiri (1995) sebagai berikut:

1. Secara umum, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan harus *ajeg* dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu: "Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".
2. Secara khusus, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun

kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai upaya dalam menegaskan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia, maka sebagai Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Sapriya menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah: “Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia” (Sapriya, 2001). Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta.

Jika memperhatikan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan selalu menitikberatkan proses pembelajaran yang mengembangkan serta mendorong terbentuknya warganegara yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, serta mampu berpartisipasi dalam masyarakat (Maftuh & Sapriya, 2005).

Selanjutnya di samping menguatkan tujuan, fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Untuk mencapai fungsi tersebut, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana diuraikan oleh Somantri, (1976) mencakup aspek sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan, meliputi hierarki: fakta, konsep dan generalisasi teori.
2. Keterampilan, meliputi:
 - a) Dari keterampilan yang sederhana sampai keterampilan yang kompleks seperti mengingat, menafsirkan, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan menilai;
 - b) Dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sah: (a) keterampilan bertanya dan mengetahui masalah; (b) keterampilan merumuskan hipotesis, (c) keterampilan

mengumpulkan data, (d) keterampilan menafsirkan dan menganalisis data, (e) keterampilan menguji hipotesis, (f) keterampilan merumuskan generalisasi, (g) keterampilan mengkomunikasikan kesimpulan.

3. Sikap, meliputi: nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan banyak mengandung soal-soal afektif, karena itu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang seperti slogan harus dapat dijabarkan.
4. Keterampilan sosial, meliputi: keterampilan yang memberikan kemungkinan kepada peserta didik untuk secara terampil dapat melakukan dan bersikap cerdas serta bersahabat dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.

Seiring dengan pendapat Somantri, Djahiri (1995) juga mengemukakan bahwa fungsi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah:

1. Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi dan pandangan hidup negara RI.
2. Melek konstitusi (UUD NRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam negara RI.
3. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas.
4. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.

Kemudian Pendidikan Kewarganegaraan juga sering diartikan sebagai *citizenship education*. Dalam konsep ini, Winataputra (2001) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheren dari pendidikan Indonesia, maka setidaknya terdapat lima status, yaitu:

“...1). Sebagai mata pelajaran di sekolah. 2). Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. 3). Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. 4). Sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu *crash program*. 5). Sebagai kerangka

konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat”.

Merujuk konsep Winataputra tersebut, dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan komponen yang selalu terlibat dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Pada ranah perguruan tinggi, tugas utama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah membekali mahasiswa agar mampu memahami, menganalisis, terlibat, dan mengajukan solusi-solusi cerdas terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi berdasarkan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan pasal 35 ayat 2 UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah yang harus ada dalam kurikulum perguruan tinggi yang materinya dapat dikembangkan oleh masing-masing sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada. Untuk implementasi pada pendidikan tinggi PPKn/PKn menjadi rumpun Mata Kuliah Umum (MKU) yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baik jenjang strata satu (S1) maupun Diploma (D1-D4).

Selanjutnya sebagai upaya untuk menguatkan konsep di atas, Wahab dan Sapriya (2011) menerjemahkan maksud dari peraturan-peraturan tentang Pendidikan Kewarganegaraan dengan menyatakan bahwa arah pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah mempersiapkan mahasiswa sebagai subjek perubahan sosial dan menjadi warga negara baik, cerdas, dan bertanggungjawab sehingga mampu berperan aktif di dalam masyarakat dan turut mengawal kehidupan demokrasi.

Pada ranah pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan diadakan sebagai upaya mengubah perilaku warga negara ke arah yang positif melalui elaborasi pengetahuan dan pemahaman-pemahaman ilmiah yang didekatkan dengan kondisi obyektif masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman tersebut digunakan untuk justifikasi tindakan warga negara ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang ditemui dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Sehubungan dengan

hal tersebut, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membantu mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman yang dalam terhadap inti (*core content*) dari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu menjamin kesiapan mahasiswa ketika mengemban tanggung jawab sebagai warga negara.

Melihat beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi hendaknya dilakukan dengan kuat dan bermakna (*meaningfull*). Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kuat akan membawa mahasiswa menjadi warga negara yang cakap dan cerdas dalam menempatkan dirinya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang kuat memerlukan beberapa syarat antara lain adalah bermakna, integratif, berdasarkan nilai (*value-based*), menantang, relevan, dan aktif. Proses pembelajaran yang bermakna menjadi sangat penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Menimbang seluruh definisi yang diajukan untuk menjelaskan eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi pada paparan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada level perguruan tinggi merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat (Zamroni, ICCE 2003). Pada posisi ini, Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan *education for democracy* yang memiliki kekhasan tersendiri karena disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran orang dewasa mencakup kompleksitas kognisi; kesadaran terhadap peran, fungsi, dan tanggung jawab; serta penciptaan solusi-solusi strategis untuk menjawab tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Landasan dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Setelah membahas tujuan dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan, selanjutnya pada bagian ini penulis akan menguraikan bahwa eksistensi mata kuliah PPKn/PKn tidak berdiri ruang hampa. Oleh karena itu, berbagai regulasi telah dibuat oleh pemerintah RI untuk menegaskan betapa

pentingnya PPKn diajarkan pada warga negara produktif di pendidikan tinggi yang telah didasari oleh regulasi dari pemerintah terkait, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa regulasi tersebut diantaranya adalah:

1. UUD NRI 1945
 - a. Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya.
 - b. Pasal 27 (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
 - c. Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.
 - d. Pasal 31 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran”.
2. Ketetapan MPR No. II / MPR /1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
3. Undang-Undang No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No.1 Tahun 1988) Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya Bela Negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tingkat Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah diterapkan dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.
4. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penjelasan bab IX pasal 39 (2) dinyatakan bahwa PPBN atau Pendidikan Kewiraan di perguruan tinggi termasuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib dan dirancang utuh, kait-mengait dengan MKU inti lainnya, yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama (integrasi).

5. Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No.267/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 267/DIKTI/2000, tujuan pendidikan Kewarganegaraan mencakup:

1. Tujuan Umum

Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warganegara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, sehingga menjadi warga negara yang cerdas, berani, dan bertanggung jawab.

2. Tujuan Khusus

- a. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai warga Negara Republik Indonesia terdidik dan bertanggung jawab.
- b. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- c. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

F. Objek Kajian MKU Pendidikan Kewarganegaraan

Obyek kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun PPKn merupakan transkeilmuan khususnya rumpun sosial humaniora. Untuk itu disebut juga bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan umumnya dapat diambil dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu upaya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu; hukum,

politik, sosiologi, antropologi, administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa, lingkungan dan hak sosial, religiusitas, dan ilmu filsafat.

Sebagai pengembangan kajian, maka diperlukan cabang ilmu tersebut sebagai objek formal material serta kajian dari berbagai sudut pandang. Adapun objek material dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik empirik maupun yang non-empirik, meliputi: wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam satu kesatuan bangsa dan negara. Sebagai objek formalnya mencakup dua segi, yaitu: segi hubungan antara warga negara dan negara (termasuk hubungan antara warga negara) dan segi pembelaan negara.

BAB 4

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERSEKOLAHAN DAN KEMASYARAKATAN

A. Pendidikan sebagai Upaya Membangun Karakter

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa pendidikan adalah sebagai suatu rangkaian untuk melakukan langkah-langkah perubahan dan perbaikan bagi insan terdidik, sehingga baik sikap, mental, intelektual, skill, dan karakter diri menjadi lebih baik, berkualitas, dan bertanggungjawab.

Jika kita merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), secara etimologis kata karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan satu orang dengan orang lain. Pengertian karakter menurut para ahli misalnya Syarbini (2012) menyatakan kata karakter berasal dari bahasa Inggris, karakter (*character*) yang berarti *a distinctive differentiating mark*, tanda atau sifat yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dalam bahasa Yunani karakter berarti *to mark* (menandai) dan menfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku.

Kemudian menurut Majid dan Andayani (2011) menjelaskan kata karakter berasal dari bahasa Latin: “*kharakter*”, “*kharassein*”, “*kharax*”,

dalam bahasa Inggris: *character*, dalam bahasa Indonesia: “karakter”, dan dalam bahasa Yunani: *character*, dari *charassein* yang berarti membuat tajam, membuat dalam. Karakter merupakan ungkapan kata yang berasal dari bahasa Yunani, *charasseim*, yang berarti “mengukir” atau “dipahat”. Suatu ukiran adalah melekat kuat di atas suatu benda yang diukir yang tidak mudah hilang. Menghilangkan ukiran sama halnya menghilangkan benda yang diukir.

Kemudian dalam Kamus Psikologi kata karakter berarti sifat, karakter, dan watak memiliki beberapa makna; (1). Satu kualitas atau sifat yang tetap dan terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi, suatu objek atau kejadian, (2). Integrasi atau sintesa dari sifat-sifat individual dalam bentuk suatu unitas atau kesatuan, (3). Kepribadian seseorang dipertimbangkan dari titik pandang etis dan moral (Chaplin, 2004:82).

Jadi, istilah karakter juga sering dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah ahlak, etika, moral dan atau nilai yang berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi ‘positif’ bukan netral (Puskur Balitbang Kemdiknas, 2011:258). Karakter juga sering diasosiasikan dengan istilah apa yang disebut dengan temperamen yang lebih memberi penekanan pada definisi psikososial yang dihubungkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan.

Karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, dapatlah dikatakan orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, bertanggung jawab, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia.

Pada intinya istilah karakter sama dengan kepribadian dalam pandangan psikologi. Sama seperti halnya istilah akhlak dalam Islam yang internalisasinya adalah perbuatan manusia dalam aspek moral, dan berbeda pemaknaannya ketika akhlak atau pekerti tersebut menjadi satu kesatuan pikiran dan perbuatan (*Syakhshiyyah*), maka interpretasi dari kesatuan tersebut adalah kepribadian.

Kemudian secara etimologis, karakter (*character*) berarti mengukir (*verb*) dan sifat-sifat kebajikan (*noun*). Secara konseptual, karakter dapat diartikan sebagai usaha terus menerus seorang individu atau kelompok dengan berbagai cara untuk mengukir, mengembangkan

atau melembagakan sifat-sifat kebajikan pada dirinya sendiri atau pada orang lain.

Selanjutnya pengertian karakter secara terminologis menurut para ahli diantaranya: Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*) (Lickona, 2012). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan baik, jujur, dan bertanggungjawab.

Doni Koesoema turut menegaskan bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai “ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya lingkungan keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir”. Menurut Simon Philips, karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi suatu pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan (Muslich, 2011).

Karakter merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga akan muncul secara spontan jika diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Karakter juga bersifat spontan dan alami dan perilaku tersebut belum cukup apabila tidak sesuai dengan norma moral yang berlaku.

Seiring dengan pandangan Muslich, Marzuki turut menegaskan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktifitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat (Marzuki, 2009).

Selanjutnya Kesuma menyatakan bahwa karakter merupakan nilai tentang sesuatu. Suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku individu itulah yang disebut karakter yang melakat dengan nilai dari perilaku tersebut. Karenanya tidak ada perilaku yang tidak bebas dari nilai. Hanya sejauhmana kita memahami nilai-nilai yang terkandung didalam perilaku individu yang memungkinkan dalam kondisi yang tidak jelas.

Dalam arti bahwa nilai dari suatu perilaku sangat sulit dipahami oleh orang lain (Koesoema, 2011).

Kemudian menurut Barbara A. Lewis (2004:6) karakter merupakan kualitas positif seperti: peduli, adil, jujur, hormat terhadap sesama dan bertanggung jawab. Konsep karakter menurut Megawangi mirip dengan ahlak yang berasal dari kata *Khuluk*, yaitu tabiat atau kebiasaan melakukan hal-hal yang baik (Megawangi, 2010).

Dari konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa "karakter" memuat dua hal yaitu; *values* (nilai-nilai) dan kepribadian. Istilah karakter erat kaitannya dengan "*personality*", seseorang baru bisa disebut "orang yang berkarakter" (*a person with character*) apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Suatu karakter merupakan cerminan dari nilai apa yang melekat dalam sebuah entitas. "Karakter yang baik" pada gilirannya adalah suatu penampakan dari nilai yang baik pula yang dimiliki oleh orang atau sesuatu, di luar persoalan apakah "baik" sebagai sesuatu yang "asli" atukah sekadar kamuflase. Secara koheren, karakter memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga dan olah rasa serta karsa seseorang atau sekelompok orang.

Untuk itu, karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Dengan demikian, pendidikan karakter yang baik, harus melibatkan bukan saja aspek pengetahuan yang baik (*moral knowing*), tetapi juga merasakan dengan baik atau '*loving the good*' (*moral feeling*) dan 'perilaku atau bertindak yang baik' (*moral action*) (Lickona, 2013). Penekanan aspek-aspek tersebut di atas, diperlukan agar peserta didik mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan, tanpa harus didoktrin apalagi diperintah secara paksa.

Dari Sudut pandang behavioral, karakter juga dipahami dengan penekanan pada unsur somatopsikis yang dimiliki individu sejak lahir. Oleh karenanya, karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai "ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir".

Merujuk konsep pendidikan karakter di atas, penulis sangat setuju jika mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sangat tepat jika diberi label mata kuliah pembentuk karakter dan sebagai penguatan budaya bangsa. Sebab sebagai warga negara yang baik, melalui ranah pendidikan mahasiswa wajib diberikan dan mendapatkan wawasan kebangsaan. Melalui pendidikan karakter dan budaya bangsa, mahasiswa secara otomatis dapat mendalami ciri, watak, sikap, serta identitas kebangsaan yang multikultural atau pluralitas.

Jadi, label pendidikan karakter merupakan suatu sistem pendidikan yang berupaya menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Untuk itu, pelaksanaan pendidikan karakter di persekolahan, semua komponen harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata kuliah, pengelolaan institusi pendidikan, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga persekolahan.

Melalui nama pendidikan karakter dan budaya bangsa, segala sesuatu yang dilakukan Pendidikan (guru-dosen) harus mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Sebagai proses pembentukan watak peserta didik, maka pendidik harus menunjukkan (*tuladha*) keteladanan. Segala hal tentang perilaku pendidik hendaknya menjadi contoh bagi peserta didik. Misalnya, cara pendidik berbicara atau menyampaikan materi, cara pendidik menerapkan toleransi, cara berinteraksi-komunikasi yang baik-benar dan berbagai hal terkait lainnya. Tujuannya adalah membentuk pribadi agar menjadi manusia, warga masyarakat, dan warga negara yang baik.

Kriteria sebagai manusia, dan sebagai warga negara yang baik, secara umum didasarkan pada nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karenanya, hakikat pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam konteks pendidikan adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Jika merujuk pendapat Sudrajat (2010), pendidikan karakter umumnya juga berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber

dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang disebut sebagai kaidah emas (*the golden rule*). Penyelenggaraan pendidikan karakter di institusi pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi (yang bersifat tidak absolut atau bersifat relatif) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri

Dewasa ini, banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan, di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter. Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal. Namun, juga terdapat perbedaan pendapat di antaranya mengenai pendekatan dan modus pendidikan. Berkaitan dengan pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan-pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat, seperti: pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam diri peserta didik.

Secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat (Sudrajat, 2010).

Menurut Foerster, sebagaimana dikuatkan oleh Koesoema (2010), proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, psikomotorik) dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Totalitas psikologis dan sosio-kultural dapat dikelompokkan sebagaimana yang digambarkan dalam bagan berikut:



Bagan 3.1 Ruang Lingkup Pendidikan Karakter

Sumber: Dikutip dari Koesoema (2010)

Berdasarkan gambar di atas, Koesoema (2010) menekankan pengkategorian nilai didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakikatnya perilaku seseorang yang berkarakter merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu

manusia (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosial-kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural dapat dikelompokkan dalam; olah hati (*spiritual & emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical & kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*).

Merujuk konsep di atas, penulis sependapat bahwa pendidikan merupakan upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Upaya sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya, serta mendidik peserta menjadi insan yang bertanggungjawab setiap tindakannya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip itu akan menyebabkan peserta didik tercerabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik, sehingga ia menjadi orang “asing” dalam lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak menyukai anti pada budayanya.

Budaya yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang, dimulai dari di lingkungan terdekat (kampung, RT, RW, desa/kelurahan) berkembang ke lingkungan yang lebih luas yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yang dianut oleh umat manusia. Apabila peserta didik menjadi asing dari budaya terdekat, maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya bangsa. Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan. Kecenderungan itu terjadi karena dia tidak memiliki norma dan nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan.

Semakin kuat seseorang memiliki dasar pertimbangan, semakin kuat pula kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik. Pada titik kulminasinya, norma dan nilai budaya secara kolektif pada tingkat makro akan menjadi norma dan nilai budaya bangsa. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi

warga negara Indonesia yang memiliki wawasan, cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan norma dan nilai ciri ke-Indonesiaannya. Hal ini sesuai dengan fungsi utama pendidikan yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas, “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional (UUD 1945 dan UU Sisdiknas) sudah memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan bangsa.

Pada sisi lain pendidikan juga merupakan proses pembudayaan (*enkulturasi*), yang berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai dan prestasi itu merupakan kebanggaan bangsa dan menjadikan bangsa itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Selain mewariskan, pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi karakter bangsa. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan inti dari suatu proses pendidikan.

Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum (kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, IPS, IPA, matematika, agama, pendidikan jasmani dan olahraga, seni, serta keterampilan). Dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa, kesadaran akan siapa dirinya dan bangsanya adalah bagian yang teramat penting. Kesadaran tersebut hanya dapat terbangun dengan baik melalui sejarah yang memberikan pencerahan dan penjelasan mengenai siapa diri bangsanya di masa lalu yang menghasilkan dirinya dan bangsanya di masa kini.

Selain itu, pendidikan harus membangun pula kesadaran, pengetahuan, wawasan dan nilai berkenaan dengan lingkungan tempat diri dan bangsanya hidup (geografi), nilai yang hidup di masyarakat (antropologi), sistem sosial yang berlaku dan sedang berkembang (sosiologi), sistem ketatanegaraan, pemerintahan dan politik (ketatanegaraan/politik/ kewarganegaraan), bahasa Indonesia dengan

cara berpikirnya, kehidupan perekonomian, ilmu, teknologi dan seni. Artinya, perlu ada upaya terobosan kurikulum berupa pengembangan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi pendidikan karakter bangsa. Dengan terobosan kurikulum yang demikian, nilai dan karakter yang dikembangkan pada diri peserta didik akan sangat kokoh dan memiliki dampak nyata dalam kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia.

Jadi pendidikan karakter dan budaya bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Sebagai upaya membentuk jiwa manusia menjadi pribadi yang memiliki karakter dan berakhlak mulia adalah salah satu dari aspek tujuan pendidikan nasional yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada Bab II pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Saat ini dunia pendidikan tengah menjadi sorotan karena dianggap gagal mendidik generasi muda bangsa Indonesia menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, berakhlak, atau bermoral. Ary Ginanjar Agustian, menyatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami tujuh krisis, yaitu krisis kejujuran, tanggung jawab, tidak berpikir jauh ke depan, disiplin, kebersamaan, keadilan, dan kepedulian (Chairiyah, 2014).

Problem kemerosotan moral dalam dunia pendidikan antara lain diindikasikan dengan merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas, perjokian, ijazah palsu, dan berbagai

tindak kekerasan. Selain itu, banyak generasi muda yang gagal menampilkan akhlak terpuji seperti kesopanan, keramahan, tenggang rasa, rendah hati, suka menolong, dan solidaritas sosial.

Thomas Lickona mengatakan bahwa terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa, yaitu: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) ketidakjujuran yang membudaya; (3) tingginya rasa tidak hormat terhadap orang tua, guru, dan figur pemimpin; (4) pengaruh teman sebaya terhadap perilaku kekerasan; (5) meningkatnya kecurigaan dan kebencian; (6) penggunaan bahasa yang memburuk; (7) penurunan etos kerja; (8) menurunnya tanggung jawab individu dan warga negara; (9) meningkatnya perilaku merusak diri; dan (10) semakin kaburnya pedoman moral. Tampaknya, tanda-tanda tersebut sudah muncul di Indonesia (Zuchdi, 2009).

Sebagai upaya untuk mengantisipasi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, perlu kiranya sekolah mengoptimalkan sistem pembelajaran yang aktual, tidak hanya terfokus pada substansi materi ajar, tetapi lebih diupayakan lagi menginternalisasikan nilai-nilai materi ajarnya. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus mampu mengkomunikasikan materi ajar dengan sebaik mungkin. Interaksi yang dibangun pun harus mengindikasikan pada proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan komunikatif. Nilai-nilai materi yang termaktub di dalamnya mampu terserap dengan baik oleh peserta didik dan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hayat.

Berkaitan dengan hal tersebut, sudah semestinya peserta didik yang dalam proses menuju kedewasaannya perlu disiapkan untuk mampu berperilaku baik, memiliki sopan santun, sehingga memberikan ciri khas sebagai manusia yang bernilai, mampu menunjukkan jati dirinya, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihan hatinya. Dengan kata lain, pendidikan tidaklah semata sebagai proses pencerdasan peserta didik, akan tetapi pendidikan juga bertujuan menciptakan peserta didik yang bermoral.

Berdasarkan uraian di atas, itulah sebabnya pendidikan karakter sangat urgent untuk dilaksanakan. Pada saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh, mengatakan bahwa pendidikan karakter harus dimulai sejak dini yakni dari jenjang pendidikan SD karena pada jenjang SD ini persentasenya mencapai 60 persen dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini agar lebih

mudah diajarkan dan melekat pada jiwa anak-anak itu hingga kelak ia dewasa.

Kemudian untuk meningkatkan mutu siswa tidak hanya dari segi kognitif saja, sebab hasilnya akan sia-sia, seperti yang diungkap oleh beberapa tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi (Elmubarak, 2008) yang mengatakan bahwa salah satu dosa fatal adalah "*education without character*" (pendidikan tanpa karakter). Oleh karena itu, betapa pentingnya para guru/dosen membangun pendidikan nilai yang tinggi dengan menekankan tiga aspek, yakni; kognisi, afeksi, dan psikomotor yang seimbang dan berkesinambungan.

Terkait dengan urgensi Pendidikan Karakter, maka pemerintah melalui Menteri Pendidikan (saat itu Prof. Dr. Muhammad Nuh) terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab penyimpangan karakter, sehingga pemerintah merasa perlu untuk "membangkitkan kembali" pendidikan karakter di sekolah. Dasar kebijakan tersebut diantaranya:

1. Metode pembelajaran yang tidak sesuai.

Artinya tidak dipungkiri, metode pembelajaran dengan ceramah paling banyak dipakai oleh para pendidik kita. Padahal menurut penelitian, siswa yang belajar dengan hanya mendengarkan penjelasan guru, akan sedikit sekali menyerap informasi. Jika nilai-nilai karakter itu ditransfer kepada peserta didik hanya melalui ceramah, kecil kemungkinan akan tertanam di dalam otaknya, apalagi diaplikasikan dalam kehidupan.

2. Kebanyakan para pendidik menitikberatkan kepada nilai-nilai kognitif, sedangkan nilai-nilai afektif diabaikan.

Hal inilah yang diduga kuat menjadi penyebab tergerusnya karakter para peserta didik lebih banyak menghafal daripada memahami. Meskipun hafal kalau tidak faham, pasti akan lupa, apalagi bisa diterapkan. Pemahaman akan nilai-nilai yang baik tidak bisa dilakukan melalui hafalan, melainkan harus dilakukan dan dipraktikkan. Peserta didik akan mengingatnya sepanjang masa sebagai suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan.


3. Serbuan budaya asing yang begitu dahsyat, sehingga mampu menghancurkan benteng moral dan agama para generasi kita. Budaya asing yang belum tentu sesuai, dipakai dan ditiru begitu

saja tanpa melalui filter, sehingga budaya yang baik dan yang tidak baik bercampur bahkan mendominasi dan menghilangkan budaya asli.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Koesoema (2010) turut menguatkan bahwa pendidikan karakter merupakan nilai-nilai dasar yang harus dihayati jika sebuah masyarakat mau hidup dan bekerja sama secara damai. Nilai-nilai seperti kebijaksanaan, penghormatan terhadap yang lain, tanggung jawab pribadi, perasaan senasib, sepenenderitaan, pemecahan konflik secara damai, merupakan nilai-nilai yang semestinya diutamakan dalam pendidikan karakter.

Pendidikan karakter mengangkat nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh latar belakang agama, budaya, dan tradisi yang berbeda, tidak sekedar mengangkat teori semata namun juga aplikasinya di masyarakat. Pendidikan karakter dimaksudkan sekaligus sebagai pembentukan karakter. Usaha pendidikan dan pembentukan karakter yang dimaksud tidak terlepas dari pendidikan dan penanaman moral atau nilai-nilai kepada peserta didik. Pendidikan karakter itu sendiri merupakan sebuah proses panjang, yaitu proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai luhur, budi pekerti, akhlak mulia yang berakar pada ajaran agama, adat istiadat, dan nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mengembangkan kepribadian peserta didik supaya menjadi manusia yang bermartabat, menjadi warga bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama.

Kemudian Ekowarni dalam kajian Ghufroon (2010) juga mengungkapkan bahwa karakter merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan tata nilai interaksi antar manusia (*when character is lost then everything is lost*). Secara universal berbagai karakter dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas pilar: kedamaian (*peace*), menghargai (*respect*), kerjasama (*cooperation*), kebebasan (*freedom*), kebahagiaan (*happiness*), kejujuran (*honesty*), kerendahan hati (*humility*), kasih sayang (*love*), tanggung jawab (*responsibility*), kesederhanaan (*simplicity*), toleransi (*tolerance*), dan persatuan (*unity*). Berikut ini adalah bangunan pendidikan karakter:



Gambar 3.1. Bangunan Pendidikan Karakter

Sumber: Dikutip dari Ghufron (2010) dan diolah kembali oleh penulis (ED, 2021)

Merujuk peta konsep di atas, maka pendidikan karakter penting dan mendesak untuk ajarkan pada saat ini karena hasil pendidikan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, apalagi melihat fenomena di kalangan remaja. Dekadensi moral semakin meningkat disebabkan pendidikan tidak menyentuh aspek afektif, sehingga perilaku siswa tidak mencerminkan manusia yang memiliki karakter baik. Kecenderungan yang ada hanyalah siswa cerdas tetapi memiliki emosi tumpul.

Oleh karena itu, guru/dosen perlu mendidik siswa agar memiliki karakter positif. Untuk itulah diperlukan pendidik yang dapat mengupayakan pendidikan karakter agar siswa memiliki karakter positif. Sebagaimana diungkapkan oleh Lickona (1992) bahwa meskipun memiliki pengetahuan nilai moral namun tidak cukup untuk menjadi manusia berkarakter, sebab nilai moral harus disertai dengan adanya karakter bermoral. Termasuk dalam karakter ini ada tiga komponen karakter, yaitu; pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan bermoral (*moral actions*).

Pendidikan karakter bertujuan memfasilitasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji dan menginternalisasi serta memersonalisasikan nilai, mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dalam diri siswa serta mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari, dalam berbagai konteks sosial budaya yang berbhineka sepanjang hayat (Zuriah,

2008). Sementara itu Sjarkawi (2006) menegaskan pendidikan karakter bertujuan membina terbentuknya perilaku peserta didik. Artinya, pendidikan nilai karakter bukan sekadar memahami tentang aturan benar dan salah atau mengetahui tentang ketentuan baik dan buruk, tetapi harus benar-benar meningkatkan perilaku moral seseorang.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk memfasilitasi peserta didik agar mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai, mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dalam diri peserta didik serta mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari.

Oleh sebab itu terdapat beberapa penamaan nomenklatur untuk merujuk kepada kajian pembentukan karakter peserta didik, tergantung kepada aspek penekanannya. Di antaranya yang umum dikenal ialah: Pendidikan Moral, Pendidikan Nilai, Pendidikan Religius, Pendidikan Budi Pekerti, dan Pendidikan Karakter itu sendiri. Masing-masing penamaan kadang-kadang digunakan secara saling bertukaran (*inter-exchanging*), misal *pendidikan karakter* juga merupakan pendidikan nilai atau pendidikan religius (Lickona, 1992).

Merujuk cara pandang tersebut, maka pendidikan pada hakekatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar (*smart*), dan membantu mereka menjadi manusia yang baik (*good*). Menjadikan manusia cerdas dan pintar, boleh jadi mudah melakukannya, tetapi menjadikan manusia agar menjadi orang yang baik dan bijak, tampaknya jauh lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Namun demikian, upaya untuk menjadi lebih baik, pintar, cerdas, berkarakter, dan professional harus terus dilakukan.

Sebagai kajian akademik, pendidikan karakter tentu saja perlu memuat syarat-syarat keilmiahan akademik seperti dalam konten (isi), pendekatan dan metode kajian. Di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat terdapat pusat-pusat kajian pendidikan karakter (*Character Education Partnership; International Center for Character Education*). Pendidikan karakter berkembang dengan pendekatan kajian multidisipliner: psikologi, filsafat moral atau etika, hukum, sastra atau humaniora (Lickona, 2003).

Sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari kepribadian secara utuh dari seseorang: mentalitas, sikap dan perilaku. Pendidikan karakter semacam ini lebih tepat sebagai pendidikan budi pekerti. Pembelajaran tentang tata-krama, sopan santun, dan adat-istiadat, menjadikan pendidikan karakter semacam ini lebih menekankan kepada perilaku-perilaku aktual tentang bagaimana seseorang dapat disebut berkepribadian baik atau tidak baik berdasarkan norma-norma yang bersifat kontekstual dan kultural.

Untuk itu baik lembaga pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi dituntut untuk memainkan peran dan tanggungjawabnya dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baik dalam membentuk dan membangun karakter. Pendidikan karakter diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu seperti sikap; hormat, tanggungjawab, jujur, peduli, adil dan membantu untuk memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan.

Oleh karenaitu, pendidikan karakter pada awalnya digunakan oleh *National Commission on Character Education* (di Amerika) sebagai suatu istilah payung yang meliputi berbagai pendekatan, filosofi, dan program. Pemecahan masalah, pembuatan keputusan, penyelesaian konflik merupakan aspek yang penting dari pengembangan karakter moral. Oleh karena itu, di dalam pendidikan karakter semestinya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami sifat-sifat tersebut secara langsung. Menurut Lickona (2003) ada tujuh alasan mengapa pendidikan karakter itu harus disampaikan:

1. Merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak (siswa) memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya
2. Merupakan cara untuk meningkatkan prestasi akademik
3. Sebagian siswa sampai mahasiswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain
4. Mempersiapkan siswa sampai mahasiswa untuk menghormati orang lain dan dapat hidup dalam masyarakat yang beragam
5. Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral-sosial, seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran-kejahatan seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah

6. Merupakan persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja
7. Mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja peradaban.

Jika pendidikan karakter yang telah mulai diselenggarakan di sekolah kemudian dilanjutkan di Pendidikan Tinggi, maka memerlukan unit atau pusat studi sebagai konselor untuk menguatkan pendidikan karakter di persekolahan. Eksistensi konselor baik di sekolah hingga Pendidikan Tinggi memang secara khusus memiliki tugas untuk membantu warga sekolah untuk mengembangkan kepedulian sosial dan masalah-masalah kesehatan mental, dengan demikian konselor harus sangat akrab dengan program pendidikan karakter.

Untuk itu eksistensi konselor baik di pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi harus mampu melibatkan semua pemangku kepentingan (siswa, guru bidang studi, orang tua, kepala sekolah), kemudian pada pendidikan tinggi proses pendidikan karakter perlu melibatkan (mahasiswa, dosen, wali/orangtua, pejabat struktural, serta tenaga kependidikan/karyawan). Mulai dari program pelayanan dasar yang berupa rancangan kurikulum bimbingan yang berisi materi tentang pendidikan karakter, seperti kerja sama, keberagaman, kejujuran, menangani kecemasan, membantu orang lain, persahabatan, cara belajar, manajemen konflik, pencegahan penggunaan narkoba, dan sebagainya. Program perencanaan individual berupa kemampuan untuk membuat pilihan, pembuatan keputusan, dan seterusnya. Program pelayanan responsif yang antara lain berupa kegiatan konseling individu, konseling kelompok.


Oleh karena itu Lickona (2012) menegaskan bahwa “seorang anak akan menjadi dewasa dan bertanggung jawab apabila dibentuk oleh orang tua dan lingkungan”. Oleh karena itu anak dalam bahasa bijaknya adalah “harta atau kekayaan yang paling mulia. Di samping itu, anak adalah harapan masa depan orang tua (keluarga), masyarakat, bangsa”. Karenanya, mempersiapkan anak adalah sebuah strategi investasi manusia yang sangat tepat. Sebuah ungkapan terkenal mengungkapkan “siswa-mahasiswa berjumlah hanya sekitar 25% dari total populasi, tapi menentukan 100% dari masa depan”. Sudah terbukti bahwa periode yang paling efektif untuk membentuk karakter generasi muda adalah pada usia 10-25 tahun. Periode tersebut diharapkan dapat membentuk

karakter dan moral siswa-mahasiswa. Namun demikian keberhasilan pendidikan karakter tersebut tidak lepas dari peran keluarga.

Oleh karena itu sangatlah wajar jika kita mengharapkan peran keluarga (orang tua) sebagai obyek dalam mendidik dasar-dasar moral pada anak. Akan tetapi banyak anak, terutama anak-anak yang tinggal di daerah tertentu, tidak memperoleh pendidikan moral dari orang tua mereka. Kondisi sosial-ekonomi yang rendah berkaitan dengan berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan rendah, kehidupan bersosial yang rendah, biasanya berkaitan juga dengan tingkat stres yang tinggi dan lebih jauh lagi berpengaruh terhadap pola asuhnya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di daerah miskin 11 kali lebih tinggi dalam menerima perilaku negatif (seperti kekerasan fisik dan mental, dan ditelantarkan) daripada anak-anak dari keluarga yang berpendapatan lebih tinggi.

Banyak hasil studi juga menunjukkan bahwa anak-anak yang telah mendapat pendidikan pra-sekolah mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari pada anak-anak yang tidak masuk ke TK, terutama dalam kemampuan akademik, kreativitas, inisiatif, motivasi, dan kemampuan sosialnya. Anak-anak yang tidak mampu masuk ke TK umumnya akan mendaftar ke SD dalam usia sangat muda, yaitu 5 tahun. Hal ini akan membahayakan, karena mereka belum siap secara mental dan psikologis, sehingga dapat membuat mereka merasa tidak mampu, rendah diri, dan dapat membunuh kecintaan mereka untuk belajar.

Dengan demikian sebuah program penanganan masalah ini dibutuhkan untuk mempersiapkan anak dengan berbagai pengalaman penting dalam pendidikan prasekolah. Adalah hal yang sangat penting untuk menggerakkan masyarakat di daerah miskin untuk mulai memasukkan anaknya ke prasekolah dan mengembangkan lingkungan untuk bersahabat dengan teman-teman lainnya untuk bersama-sama melakukan pendidikan karakter. Untuk itu pendidikan yang baik menurut Lickona (2012) adalah tergambar berikut ini:



Gambar: 3.2 Alur Korelasi Pengetahuan Moral-Perasaan Moral-dan Tindakan Moral

Sumber: Dikutip dari Lickona (2012) dan diolah kembali penulis (ED, 2024)

Berdasarkan konsep Lickona tersebut, maka tokoh pendidikan lainnya seperti Dorothy Law Nolte (2000) pernah menyatakan bahwa anak belajar dari kehidupan lingkungannya melalui konsep yang penuh dengan kata bijak, misalnya; “jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangkan diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Kata bijak di atas tentunya akan menjadi dorongan secara terus-menerus untuk membangun pendidikan karakter pada anak.

Sebagai bangsa yang telah merdeka, maka yang perlu dibangun diantaranya adalah penguatan karakter warga negaranya. Sebab karakter bangsa merupakan gagasan besar yang telah dicetuskan para pendiri bangsa, karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan

kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pembangunan karakter bangsa adalah untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Budimansyah, 2008).

Selanjutnya Budimansyah menegaskan bahwa karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Untuk itu, pembangunan karakter bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong-royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut penulis sependapat dengan Budimansyah bahwa karakter yang tepat bagi bangsa adalah berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai ke lima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bangsa yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Karakter Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seseorang tercermin antara lain hormat dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu; tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain.

2. Bangsa yang Menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Karakter kemanusiaan seseorang tercermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban; saling mencintai; tenggang rasa; tidak semena-mena; terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
3. Bangsa yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Komitmen dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kebangsaan seseorang tercermin dalam sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan; rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
4. Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia
Karakter kerakyatan seseorang tercermin dalam perilaku yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
5. Bangsa yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan
Karakter berkeadilan sosial seseorang tercermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Berpijak pada konsep tersebut membangun karakter bangsa adalah upaya membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat), sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu nilai-nilai yang sangat mendasar sebagai konsep dalam membangun bangsa Indonesia, misalnya nilai kejujuran, semangat, kebersamaan atau gotong-royong, kepedulian atau solidaritas, sopan santun, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, dan nilai tanggung jawab, untuk itu diperlukan kearifan dalam bernegara.

Untuk itu diperlukan strategi membangun karakter bangsa, sehingga menjadi bangsa yang kokoh, mandiri, dan berkarakter. Strategi tersebut meliputi:

1. Saling menghormati

Prinsip ini merupakan kesadaran untuk saling menghargaan terjadinya perbedaan dalam realitas kehidupan, sebab perbedaan sifatnya alamiah dan ilahiah, maka harus disadari oleh semua pihak. Maksud dari penghormatan ini bukan hanya sekedar penghormatan saja, melainkan saling menjaga toleransi, menerima berbagai perbedaan.

2. Tanggung Jawab

Bertanggung jawab merupakan perilaku baik yang harus dimiliki setiap warga negara, karena dengan memiliki rasa bertanggung jawab melatih diri untuk menyadari apa yang kita lakukan dan bertanggung jawab termasuk konsekuensinya.

3. Kesadaran dan Sikap Berwarga-negara

Kesadaran diri dalam berbangsa dan bernegara dapat menentukan karakter bangsa, maka setiap warga negara haruslah memiliki kesadaran diri yang dengan baik.

4. Keadilan dan Kepedulian

Kata adil sifatnya relatif, artinya tidak mesti harus sama, namun harus sesuai dengan porsinya. Seluruh warganegara dituntut berlaku adil baik dalam bentuk pikiran maupun perbuatan, maka perilaku adil merupakan kewajiban moral bagi setiap warga negara. Sementara itu kepedulian terhadap sesama merupakan perilaku yang dapat menghantarkan warga negara untuk dapat memahami keadaan dari berbagai aspek kehidupan.

Indonesia sebagai bangsa besar yang mengumandangkan kemerdekaannya sejak tahun 1945, sehingga merdeka yang diimbangi sikap bertanggung-bagi semua kalangan sangat urgen. Namun demikian sebagai bangsa yang memiliki karakter, tentunya bangsa Indonesia tetap menjaga karakter sebagai bangsa yang berbudaya sebagai identitas kebangsaan dan kekayaan, baik kekayaan dalam bentuk materi maupun budaya perlu dijaga dan dijunjung tinggi atas keberlanjutannya.

B. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan (*CivicEducation*)

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi warga negara merupakan salah satu proses upaya membentuk karakter bangsa yang baik dan bertanggungjawab. Kebijakan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Winataputra (2015) bahwa PKn memiliki kedudukan pokok dalam penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia, khususnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga PKn statusnya sebagai; 1). Muatan kajian umum dan wajib diikuti oleh siswa mulai pendidikan dasar hingga menengah 2). Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib pada jenjang pendidikan tinggi 3). Salah satu cabang pendidikan yang dapat memperkuat falsafah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan sosial di Indonesia dan 4). Upaya penguatan program pendidikan ideologi dan perpolitikan nasional serta penguatan pendidikan nasionalisme bela negara bagi warga negara muda, sehingga diharapkan menjadi warga negara yang baik.

Oleh karena itu, nilai-nilai filosofis tersebut secara terstruktur perlu masuk ke seluruh jenjang pendidikan. Selanjutnya di era pemerintahan saat ini Pendidikan Kewarganegaraan diperkuat dengan lembaga atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang di dalamnya secara otomatis menyangkut strategi membangun sumberdaya warga negara yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi bangsa.

Pada sisi lain, kebijakan penyelenggaraan pendidikan tersebut diharapkan tidak hanya dimiliki oleh siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, namun pendidikan tersebut secara praktis harus menyentuh pendidikan kewarganegaraan berbasis kemasyarakatan. Kemudian secara umum di setiap jenjang pendidikan dipelajari mengenai relasi antara negara, warga negara, agama, birokrasi-tata pemerintahan, peran hukum (*legal role*), kajian masyarakat yang bersifat sosiologi-antropologi (masyarakat-budaya), dinamika penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan, penerapan hak azasi manusia, serta prinsip-prinsip demokrasi, sebagaimana telah tercantum dalam ideologi Pancasila sebagai identitas ke-Indonesiaan (Somantri, 1976).

Selanjutnya guna memperkuat pendapat tersebut, Somantri (2001) kembali menegaskan bahwa konten dari pendidikan tersebut dalam

rangka menghadapi masa depan, maka perlu diperkuat dengan muatan tata cara pengelolaan birokrasi negara, urgensi relasi negara dan warga negara, serta hak dan kewajiban bagi warga negara, sehingga dapat terwujud adanya keteraturan sosial.

Selanjutnya jika dikaji dalam sudut pandang ilmu filsafat, Pendidikan Kewarganegaraan dibangun oleh transdisiplin dari cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial terutama ilmu pendidikan, antara lain:

1. Pendidikan Agama

Perlu disadari bahwa terdapat korelasi antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Agama. Dengan demikian, kajian tentang ideologi negara perlu didasari dan dikembangkan dari nilai-nilai Ketuhanan atau keagamaan. Tujuannya adalah agar melalui proses pendidikan tersebut warga negara di samping memiliki kecerdasan intelektual diharapkan memiliki kesadaran berketuhanan dan beragama dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendidikan Ilmu Sejarah

Di dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan umumnya perlu menggunakan pendekatan ilmu sejarah sebagai ilmu bantu. Sebab setiap peristiwa yang melibatkan warga negara secara otomatis akan menghasilkan sejarah, sehingga sejarah mempunyai hubungan terhadap ilmu PKn. Baik pendidikan sejarah maupun Pendidikan Kewarganegaraan sama-sama mengkaji manusia dari sudut pandang sosial-humaniora. Oleh karena itu, kurikulum PKn sebelumnya di Indonesia pernah menerapkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

3. Pendidikan Ilmu Politik

Terkait dengan strategi atau kebijakan, Pendidikan Kewarganegaraan mempelajari dinamika kewarganegaraan dalam arti luas termasuk relasi politik negara dalam mengelola warganya. Dengan demikian pendidikan politik adalah pendidikan untuk mengajarkan warga negara untuk berani, namun juga harus bijaksana dalam bersikap dan bertindak.

4. Ilmu Hukum (*law*)

Melalui pendekatan ilmu hukum baik hukum pidana, perdata, serta hukum adat tujuannya agar terjadi ketertiban di masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan secara otomatis

mempelajari negara, warga negara, serta bentuk produk hukum sebagai landasan konstitusi bernegara. Dengan kata lain, dalam mengelola negara diperlukan aturan dalam bentuk hukum (*law*), tujuannya agar terjadi keteraturan, tetertiban, dan keadilan.

5. Ilmu Sosiologi-Antropologi

Maksudnya adalah dalam sosiologi kewarganegaraan secara otomatis mengkaji tentang hak sosial masyarakat baik yang aktif maupun yang pasif. Hak sosial tersebut secara otomatis terkait pula agama, hukum, ekonomi, pendidikan, politik, serta masalah-masalah sosial lainnya. Artinya terdapat relasi antara manusia selaku warga negara dengan kehidupan sosial masyarakat, sebab negara akan terbentuk apabila didukung oleh warga negara serta kelompok-kelompok sosial berikut hak kehidupan berbudaya.

6. Ilmu Hukum (*law*)

Melalui pendekatan ilmu hukum baik hukum pidana, perdata, serta hukum adat tujuannya agar terjadi ketertiban di masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan secara otomatis mempelajari negara, warga negara, serta bentuk produk hukum sebagai landasan konstitusi bernegara. Dengan kata lain, dalam mengelola negara diperlukan aturan dalam bentuk hukum (*law*), tujuannya agar terjadi keteraturan, tetertiban, dan keadilan.

7. Ilmu Sosiologi-Antropologi

Maksudnya adalah dalam sosiologi kewarganegaraan secara otomatis mengkaji tentang hak sosial masyarakat baik yang aktif maupun yang pasif. Hak sosial tersebut secara otomatis terkait pula agama, hukum, ekonomi, pendidikan, politik, serta masalah-masalah sosial lainnya. Artinya terdapat relasi antara manusia selaku warga negara dengan kehidupan sosial masyarakat, sebab negara akan terbentuk apabila didukung oleh warga negara serta kelompok-kelompok sosial berikut hak kehidupan berbudaya.

8. Ilmu Ekonomi

Masalah ekonomi adalah masalah seluruh warga negara, sehingga di dalam Pendidikan Kewarganegaraan terdapat pembahasan yang menyangkut tatanan ekonomi warga negara, meskipun tidak membahas ilmu ekonomi secara utuh sebab sangat bersinggungan.

Pemenuhan kebutuhan dasar hidup warga negara umumnya mutlak bersinggungan dengan PKn.

9. Ilmu Psikologi

Artinya dalam obyek kajian Pendidikan Kewarganegaraan, perlu mempertimbangkan kajian psikologis dalam upaya mempelajari tingkah laku serta karakter masyarakat, organisasi sosial, serta karakter lingkungan turut menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kajian Pendidikan Kewarganegaraan.

10. Ilmu Ekonomi

Masalah ekonomi adalah masalah seluruh warga negara, sehingga di dalam Pendidikan Kewarganegaraan terdapat pembahasan yang menyangkut tatanan ekonomi warga negara, meskipun tidak membahas ilmu ekonomi secara utuh sebab sangat bersinggungan. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup warga negara umumnya mutlak bersinggungan dengan PKn.

11. Ilmu Psikologi

Artinya dalam obyek kajian Pendidikan Kewarganegaraan, perlu mempertimbangkan kajian psikologis dalam upaya mempelajari tingkah laku serta karakter masyarakat, organisasi sosial, serta karakter lingkungan turut menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kajian Pendidikan Kewarganegaraan.


12. Ilmu Budaya

Budaya adalah aspek identitas yang sangat universal, namun sangat relevan dalam pengemasan kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Misalnya Bahasa Indonesia sebagai identitas juga merupakan sarana komunikasi sekaligus pemersatu bangsa. Pada sisi lain PKn sebagai ilmu kewarganegaraan secara otomatis bersinggungan dengan keragaman, misalnya keragaman dalam berbahasa. Dengan demikian, melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara diajak untuk menyadari pentingnya memahami keragaman etnis, bahasa, agama, seni, serta unsur pengetahuan lainnya sebagai identitas pemersatu bangsa.

Terkait dengan penjelasan transdisiplin ilmu sosial di atas, maka dapat ditelaah adanya korelasi terkait aktivitas masyarakat dari sudut pandang kehidupan sosial budaya. Sebagaimana ditegaskan oleh

Winataputra (2008) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wujud nyata dari problematika pendidikan kehidupan yang bersifat nyata dan kasat mata. Artinya disamping mengkaji terkait konsep serta penerapan nilai sebagai produk pengetahuan (*poetike*) serta segala bentuk potensi masyarakat sebagai bentuk kesadaran dalam bertindak (*pronesis*) dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan (*truth and justice*).

Pendidikan Kewarganegaraan yang telah terbangun oleh lintas keilmuan sosial, pada umumnya telah memenuhi kreteria dasar formal sebagai disiplin keilmuan. Untuk itu, jika merujuk Somantri (2021) keilmuan ini telah memiliki dukungan oleh komunitas agama, para pemikir, pembaca, narasumber, serta metode dan pendekatan dari berbagai pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan sosial. Pada sisi lain keilmuan ini juga didukung oleh disiplin ilmu yang bersifat aplikatif-analitis, melalui strategi pendidikan dan pengajaran yang terbangun lintas dan antar keilmuan (Winataputra, 2015). Berdasarkan konsep tersebut, maka sebagai gambaran umum postur atau sistematika bangunan Pendidikan Kewarganegaraan tergambar sebagai berikut.



Gambar 3.3 Skema Bangunan Transdisiplin Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan

Sumber: Winataputra (2015) diolah kembali oleh peneliti (ED-2023)

Merujuk konsep tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan yang telah terbangun oleh transdisiplin dari ilmu-ilmu sosial tersebut diharapkan dapat terselenggarakannya penerapan pendidikan hak dan kewajiban yang terorganisir serta didasari oleh pendekatan keilmuan, sehingga pemikiran tersebut diharapkan membentuk karakter warga negara yang baik dan bertanggungjawab setiap perbuatannya. Oleh karena itu, kajian ini juga perlu penegasan kembali terkait posisi Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya Winataputra (2015) menegaskan terdapat makna antara pendidikan dan keilmuan tentang kewarganegaraan, yaitu:

1. Secara mendasar pendidikan dalam kajian ini memfokuskan pada pembentukan karakter diri yang cerdas dan mampu menyikapi keragaman sosial budaya, bertanggungjawab setiap tindakan yang didasari oleh nilai-nilai ideologi dan konstitusi yang berlaku.
2. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat membentuk karakter warga negara yang baik, taat terhadap hukum dan perundangan, menerima segala bentuk perbedaan dan keragaman, serta menjunjung tinggi penerapan hak azasi manusia.
3. Penerapan pendidikan perlu menyesuaikan paradigma kontemporer, sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendekatan pengajaran, dan penelitian.
4. Pendidikan kewarganegaraan pada umumnya materinya bersumber dari pendekatan ilmu politik-demokratis, hukum-keadilan, serta penerapan hak azasi manusia.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka melalui penyelenggaraan pendidikan ini berupaya dalam mewujudkan menjadi warga negara bertanggungjawab, memiliki jiwa nasionalisme, demokratis, memiliki kepekaan sosial, dan bijaksana dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan.

Selanjutnya sebagai ilmu pendidikan warganegara, tetap diperlukan sebagai bagian proses pendidikan akademik dan pendidikan kemasyarakatan baik saat ini maupun ke depan. Selanjutnya jika merujuk Cholisin (2000) dan (2005) PKn secara otomatis dapat memperkuat berkembangnya *civil society* yaitu masyarakat sipil yang terorganisir, tertib terhadap nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, sering terjadi perubahan istilah kurikulum, misalnya tahun 2004 (KBK) digulirkan, dan terjadi perubahan nama dari PPKn menjadi PKn, yang isinya meliputi berbagai aspek kajian antara lain; pendidikan ideologi, politik, hukum, hak azasi manusia, serta dinamika pembangunan dan modernisasi.

Seiring dengan terjadinya perubahan UU Nomor 2 tahun 1989 menjadi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kata Pendidikan Pancasila tidak dikemukakan secara eksplisit, sehingga diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana dikemukakan oleh Muchson (2004) serta Samsuri (2012), bahwa perubahan istilah tersebut seperti juga menegaskan bahwa akar dari keilmuan tersebut adalah politik, moral, dan hukum.

Selanjutnya memasuki era reformasi, maka paradigma kurikulum PKN yang meliputi standar isi turut dilakukan perubahan dan pengembangan. Artinya dalam upaya memperjelas struktur organisasi keilmuan lebih menekankan pada penguatan karakter nasional (*nation and acharacter building*) serta upaya meningkatkan skill dan kreativitas masyarakat. Upaya tersebut termasuk bagian dari pembaharuan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan yang sejalan dengan sistem perpolitikan nasional dengan mengusung nilai-nilai demokratis.

Paradigma baru tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Cholisin (2005) merupakan upaya untuk mempertegas ciri serta stuktur keilmuan. Sebab selama periode sebelumnya isi materi diselaraskan dengan kepentingan politik penguasa yang dapat dikatakan mengarah ke watak “otoriter” dalam menjalankan birokrasi, sehingga posisi warga negara menjadi sangat lemah ketika dihadapkan dengan rezim saat itu.

Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan Wahab (2011), ke depan untuk memperbaiki eksistensi PKn diperlukan strategi sebagai upaya agar lebih terkelola dan terencana dan teratur dengan baik. Melalui upaya tersebut diharapkan pula mampu mengelola potensi masyarakat yang terdidik untuk menjadi lebih baik, beradab, dan bertanggungjawab.

Artinya menyikapi perkembangan saat ini berarti memerlukan strategi pembaharuan serta konsep pembelajaran PKn yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, namun juga menekankan peningkatan aspek psikomotorik melalui proses pengembangan peran dan fungsi

institusi pendidikan kenegaraan berikut kelengkapannya. Melalui proses pembaharuan tersebut tujuannya dapat menghasilkan generasi muda terpelajar yang kreatif, inovatif, dan bertanggungjawab (*young citizen*) terhadap dirinya dan lingkungannya.

Untuk itu sependapat dengan Budimansyah (2010) yang menegaskan bahwa proses penyelenggaraan pembelajaran PKn perlu dilakukan upaya pembaharuan secara berkelanjutan. Pembaharuan tersebut perlu didukung obyek dan subyek yang kuat, sehingga dapat berdampak pada pengalaman belajar yang kontekstual, menantang, memiliki bobot nilai dan makna, terintegrasi dengan baik, sehingga kreativitas peserta didik menjadi lebih meningkat.

Menguatkan pandangan tersebut, maka Branson (2007) turut menegaskan bahwa esensi Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) dalam kehidupan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, Benyamin Barber juga turut menegaskan bahwa *civic education* merupakan proses pendidikan dalam upaya mengembangkan pengetahuan dan skill masyarakat yang didukung oleh sistem manajemen pemerintahan yang bersifat otonom (*self government*).

Lebih lanjut secara implementatif penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan memerlukan partisipasi masyarakat secara terbuka dan perlu menyadari adanya keragaman kehidupan. Keragaman tersebut tentunya memerlukan rasa empati, mendengarkan serta mengakomodasi dari berbagai pihak, sehingga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kesemuanya itu memerlukan daya pikir yang lebih arif dan bijaksana dari berbagai pihak.

Untuk itu sebagaimana diperkuat oleh pendapat Cogan (1998) bahwa PKn berkontribusi dalam mengembangkan dan memperkuat karakteristik warga negara. Sebab dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran perlu melibatkan berbagai pihak serta unsur institusi terkait.

Budimansyah (2016) juga menegaskan kembali bahwa pendidikan kewarganegaraan turut berkontribusi dalam mengembangkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat. Di samping itu tetap memerlukan landasan konstitusi sebagai kontrol proses penyelenggaraan pendidikan. Sebagai penguatan sistem Pendidikan Kewarganegaraan, maka diperlukan prinsip pemikiran sebagai berikut:

1. Prinsip kurikuler, artinya PKn disusun sebagai salah satu subyek pembelajaran masyarakat, tujuannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang didasari oleh sikap dan perilaku yang baik dan benar, kreatif dan berjiwa toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat.
2. Prinsip teoretik, artinya PKn disusun sebagai salah satu subyek pembelajaran masyarakat yang di dalamnya terdapat muatan dimensi pengetahuan, tindakan, dan peningkatan skill masyarakat yang terintegrasi, sehingga turut menjadi penguatan sikap nasionalisme.
3. Prinsip pragmatik, artinya isi pembelajaran dapat bernilai positif di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Merujuk pada cara pandang tersebut, maka pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan melalui kajian ilmu pendidikan perlu memusatkan perhatian, sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang cerdas, demokratis, religius, berwawasan nasional, serta global yang bersifat multidimensional. Untuk itu sependapat dengan pemikiran Winataputra dan Budimansyah (2012) yang menegaskan bahwa:

1. Melalui kajian *civic sosio-culture*, diharapkan dapat menjadi fondasi gerakan sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Sebagai program kurikuler, maka PKn menjadi salah satu visi dan misi dalam mengembangkan sumber daya manusia baik pada tingkatan persekolahan maupun kemasyarakatan.
3. Guna menyikapi berbagai gerakan sosial, maka PKn memerlukan sinergi dari berbagai unsur, sehingga partisipatif aktif masyarakat dapat mendidiknya menjadi lebih cerdas, demokratis, kreatif, demokratis, religious, dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan lingkungannya.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka Al-Muchtar (2000) turut menekankan bahwa *civic education* sesungguhnya turut berkontribusi dalam membangun unsur utama bagi masyarakat yaitu pengetahuan, skill, dan watak masyarakat. Selanjutnya berpijak dari tiga komponen tersebut, maka *civic education* sudah sepantasnya dapat dijadikan modal

dan model dalam membangun sikap serta perilaku warga negara yang didasari dengan perilaku yang bijak.

Sependapat dengan pernyataan di atas, maka *Civic Education* dapat dimaknai tidak hanya sekedar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyikapi dinamika kehidupan sosial, tetapi tanggungjawab terhadap moral bangsa. Oleh karena itu Suryadi (1999) turut menegaskan perlunya pemahaman bagi masyarakat antara lain:

1. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sebagai indoktrinasi politik.

Artinya di samping menjadi disiplin keilmuan yang berorientasi pada dinamika pendidikan perpolitikan negara, namun perlu didukung obyek kajian ilmu sosial humaniora lainnya sebagai penguatan baik secara akademis maupun implementatif.

2. Pendidikan kewarganegaraan mengembangkan daya nalar warga negara yang tinggi (*state of mind*).

Artinya pendidikan kewarganegaraan berkontribusi dalam membangun karakter dan nalar warga negara yang mumpuni dan didasari oleh tingkat kecerdasan, tanggungjawab, dan kemampuan partisipasi dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, sehingga dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan lingkungan sekitar. Meskipun demikian kecakapan tersebut perlu didukung dengan kecakapan politik yang arif dan realistis.


3. Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses pencerdasan kehidupan.

Artinya proses pendidikan tidak semudah apa yang dibayangkan, sebab mendidik tidak mudah seperti membalikkan telapan tangan, sebab memerlukan penggunaan nalar dan logika berpikir. Di samping itu, *civic education* juga mengajarkan peserta didik untuk peka terhadap lingkungannya, dengan harapan ketika kembali ke masyarakat mampu memecahkan masalah sosial.

4. *Civic Education* dapat menjadi Laboratorium Demokrasi

Artinya secara teoretik pendidikan demokrasi diajarkan di persekolahan, namun secara praktis implementasinya adalah di masyarakat, maka laboratorium pendidikan demokrasi dapat dilakukan di lembaga pendidikan dan dipraktekkan di tengah masyarakat.

Guna menguatkan berbagai pandangan di atas, maka Somantri (2001) menekankan bahwa PKn adalah transdisiplin yang telah terorganisir secara baik dan terpadu dari berbagai disiplin ilmu sosial serta berkontribusi dalam membentuk karakter warga negara melalui proses pendidikan, baik pendidikan di persekolahan maupun kemasyarakatan. Sebagai peta logika berpikir, maka Winataputra (2015) menyusun paradigma sistem *citizenship education*.



Gambar 3.4 Paradigma Sistemik *Citizenship Education*

Sumber: Winataputra (2015) dan diolah kembali oleh penulis (ED-2024)

Gambar di atas menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang terselenggara di persekolahan adalah sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran warga negara melalui pendekatan akademik. Namun demikian urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya lebih dari itu, sebab makna implementatif dari hasil kajian akademik adalah penerapan di masyarakat. Oleh karena itu domain sosial-kultural sama pentingnya, sebab area penerapan Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan yang sesungguhnya adalah dinamika sosial di masyarakat.

C. Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*)

Kajian buku ini sesungguhnya fokus pada pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan. Untuk itu jika merujuk tokoh Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Nu'man Sumantri, Prof. Dr. Abdul Azis Wahab, Prof. Dr. Sapriya, M.Ed., Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. dalam berbagai kajian tentang *Civic Education*,

secara konseptual pendidikan sejatinya adalah upaya membangun dan mengembangkan potensi masyarakat agar memiliki potensi serta karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan, misalnya kesadaran ekologi kewarganegaraan.

Namun demikian, sering kita jumpai selama ini pendidikan masih berjalan pada tataran teoretis/akademis dan belum menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, keadaban, dan kesadaran. Meskipun demikian melalui kajian pendekatan *Civic Engagement* upaya-upaya tersebut harus terus dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab moral bersama. Jika merujuk tujuan pendidikan sebagaimana tersurat dalam UUD NRI 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum rupanya belum mendapatkan hasil yang maksimal, sebab belum semua warga negara memahami tujuan negara tersebut.

Untuk itu, diperlukan pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*), tujuannya adalah turut serta membangun kesadaran warga negara terhadap lingkungannya. Sebab dalam mengelola pendidikan diperlukan kemampuan kesadaran sumber daya manusia dalam tata kelola kehidupan untuk menjadi lebih baik dan beradab.

Oleh karena itu, peneliti sangat setuju jika secara praktis orientasi pendidikan baik di persekolahan maupun di masyarakat sesungguhnya adalah mencetak kualitas sumberdaya manusia yang bermutu, profesional, baik dan bertanggungjawab. Dengan demikian, perlu disiapkan generasi yang cerdas secara intelektual, spiritual, emosional, hingga kecerdasan sosial di masyarakat. Untuk itu jika kita belajar dari Janoski (1998) dalam kajian *Citizenship and Civil Society*, melalui kebijakan pemerintah sangat penting memperhatikan hak-hak sosial sebagai area membangun terselenggaranya interaksi sosial.

Berpijak pada orientasi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan yang diterapkan di persekolahan mulai jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi perlu penerapan (implementasi) di masyarakat, tujuannya adalah menjadikan warga negara yang mampu berpartisipasi secara efektif, cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab pada individu dan lingkungan.

Penulis juga sepakat bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi dasar serta modal untuk membekali pengetahuan (*knowledge*), keilmuan, skill, dan kemampuan bersosial bagi anak, sehingga perilaku masyarakat bisa menjadi lebih baik, beradab, dan bijaksana dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial. Orientasi selanjutnya dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) memungkinkan warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam berbagai dimensi kehidupan, sehingga dapat membentuk sikap warga negara yang peduli (*respect*) terhadap lingkungan sosialnya. Untuk itu dalam pendekatan antropologis Poerwanto (2000) menekankan pentingnya menjaga relasi manusia dengan lingkungan.

Oleh karena itu, jika merujuk dalam kajian Karliani (2014), melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) diharapkan dapat membentuk sikap warga negara yang peduli (*respect*) terhadap lingkungan sosial yang didasari sikap warga negara yang responsif, aktif, toleran, kooperatif, solidaritas, soliditas, dan memiliki jiwa semangat kemasyarakatan. Sebab esensi pendidikan sesungguhnya bukan hanya menjadikan warga negara sukses secara akademis, tetapi sukses dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pandangan tersebut sebelumnya telah ditegaskan oleh Wahap dan Sapriya (2011) bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan diyakini dapat membentuk karakter warga negara yang baik (*to be good citizenship*), sehingga akan memupuk kehidupan *civic community* atau *civil society* yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila mulai sila pertama hingga sila ke lima.

Meski demikian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan perkotaan masih banyak ditemukan perilaku kesadaran warga negara yang belum mencerminkan perilaku masyarakat terdidik, misalnya; kurangnya kepedulian pentingnya kesadaran menyikapi masalah lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, adanya kelompok yang mengagungkan strata sosial tertentu yang pada akhirnya dapat melemahkan kelompok yang lain, perilaku praktik intoleransi serta dehumanisasi, kurangnya kooperatif, melemahnya sikap gotong-royong, lemahnya solidaritas, sikap serta perilaku individualisme serta lemahnya semangat kepedulian sosial kemasyarakatan lainnya.

Menyikapi berbagai persoalan di atas, berdasarkan data hasil penelitian pada bagian awal bab ini lalu jika dikaitkan dengan tema penelitian, maka peneliti turut menegaskan bahwa salah satunya esensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah adanya relasi baik persekolahan maupun kemasyarakatan (*Civic Engagement*). Artinya pendidikan persekolahan bermakna teoretis-akademis, sementara Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan sifatnya praktis (implementatif).

D. *Community Civic* sebagai Obyek Kajian *Civic Engagement*

Salah satu obyek kajian Pendidikan Kewarganegaraan adalah peran kelompok sosial di masyarakat (*Community Civic*). Untuk itu terlebih dahulu pada bagian ini peneliti mencoba menguraikan mengenai konsep *Community Civic* terlebih dahulu. Merujuk pandangan yang telah dikemukakan oleh Somantri (1999) bahwa istilah *Community Civic* merupakan bagian dari obyek kajian *Civic Education*. Sebab kajian tersebut turut membahas relasi sosial serta proses interaksi sesama warga negara dalam bentuk komunitas atau kumpulan yang terorganisir baik dalam bentuk politik, ekonomi, serta sosial lainnya.

Untuk itu Stanley E. Dimond, melalui kajian Somantri (1999) juga menegaskan bahwa *citizenship* berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah yang meliputi *Civics* dan *Citizenship*. Dengan demikian kajian tersebut perlu peran negara dalam arti legal formal dalam menentukan peraturan agar teratur dalam tata kelola baik kekuasaan, hak azasi, serta tanggungjawab sosial lainnya.

Kemudian sebagaimana dikemukakan pula oleh Kalidjernih (2009) dan (2010) menjelaskan bahwa *Civics* dan *Citizenship* memiliki korelasi dan kontribusi dalam membangun sumber daya manusia melalui obyek pendidikan kehidupan bersama yang perlu didukung nilai-nilai karakter. Diantara korelasi dan kontribusi tersebut terkait dengan kesadaran ekologi bagi masyarakat. Oleh Geraldine Villaluz (2018) pernyataan tersebut dimaknai sebagai pembelajaran sosial bagi warga negara.

Oleh karena itu, jika merujuk Budimansyah dan Suryadi (2008) yang mengemukakan bahwa sebagai ilmu kewarganegaraan mengkaji relasi individu dengan individu, individu dengan kelompok atau

negara, serta relasi negara dengan negara dalam proses kerjasama yang cakupannya lebih besar.

Untuk itu Darmadi (2010) juga menekankan bahwa *Civic Education* cakupannya hingga meliputi kajian kewargaan dan kenegaraan yang lebih luas. Jika merujuk studi kasus di negara besar seperti Amerika Serikat, *Civic* dalam arti luas isi kajiannya hingga mencapai tataran kebijakan dalam proses pembangunan (*government*) dengan melibatkan strategi politik.

Kemudian gerakan yang melibatkan *Community Civics* sebagaimana ditekankan oleh Dunn, baik isi pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tinggi didorong mengarah kepada kemampuan peserta didik untuk dapat mengimplementasikan. Tujuannya adalah siswa hingga mahasiswa memiliki rasa peka yang didasari oleh kesadaran terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

Pada sisi lain gerakan *Community Civics* juga melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, usaha-usaha swasta, peran dan hak sosial-ekonomi turut mendukung obyek kajian, sehingga melahirkan pemikiran *Citizenship Education*. Oleh Winataputra sebagaimana ditegaskan kembali Budimansyah (2008) bahwa:

“...*Civics* atau kewarganegaraan merupakan studi tentang tatanan kenegaraan dan pemerintahan, namun dilaksanakan di sekolah, sehingga menjadi mata pelajaran atau kajian dalam arti bagaimana pemerintahan yang demokratis untuk diterapkan dan dikembangkan, serta bagaimana peran masyarakat dapat mendapatkan dan menerima hak dan kewajiban yang didasari dengan kesadaran serta tanggungjawab”.

Melalui konsep yang dikemukakan oleh Winataputra kemudian ditekankan kembali oleh Budimansyah tersebut penulis menggarisbawahi bahwa urgensi Pendidikan Kewarganegaraan tentunya tidak cukup hanya diajarkan pada tingkat persekolahan, namun lebih dari itu perlu diimplementasikan di tengah masyarakat, khususnya dalam upaya membangun kesadaran warga negara yang terkait dalam ekologi sosial.

Untuk itu, tema kajian ini tentunya berupaya mengupas bagaimana urgensi Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diajarkan di persekolahan, namun demikian yang lebih penting adalah bagaimana praktek Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan kemasyarakatan.

Sebab menurut analisa penulis, Pendidikan Kewarganegaraan dapat bermakna jika dapat diimplementasikan di masyarakat, khususnya pendidikan kesadaran terhadap lingkungan (ekologi), sebab lingkungan dengan warga negara sangat berkorelasi.

Untuk itu, mendasari pemikiran tersebut Dimond dan Peliger menjelaskan bahwa sejak tahun 1886 area kajian pendidikan kewarganegaraan terkait juga peran dan gungsi negara, warga negara, serta hak dan kewajiban yang melekat termasuk hak perkumpulan yang terorganisir serta berperan bagi kehidupan masyarakat (Somantri, 1976).

Oleh sebab itu, sebagai ilmu pendidikan PKn diharapkan dapat berkontribusi bagi negara dan masyarakat sebagai upaya membangun, menyatukan, menyadarkan peran hak dan kewajiban masyarakat, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat meningkat. Pandangan tersebut dipertegas kembali oleh Dewi, dkk (2017) dalam kajiannya yang bertema *Sustainability Assessment on Community Park Revitalization*.

Menggarisbawahi pernyataan di atas, tujuan masyarakat diberikan muatan pendidikan kewarganegaraan mulai dari tingkat persekolahan adalah agar warga negara muda mampu mengenal, memahami, dan pada akhirnya mampu mempraktekkan hak dan kewajiban di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka esensi pendidikan kewarganegaraan perlu adanya keselarasan antara di persekolahan maupun penerapan di kemasyarakatan. Atas dasar paparan di atas tentunya terdapat banyak kreteria yang harus dimengerti terkait keselarasan pemikiran antara hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalnya:

1. Eksistensi masyarakat sebagai bagian dari negara dapat memperoleh hak dan kewajiban untuk dapat diterapkan dalam kehidupan.
2. Terbangunnya relasi antara negara dengan warga negara dapat terbina secara benar.
3. Adanya strategi warga negara dapat berperanserta dalam bela negara sebagai kewajiban.
4. Adanya upaya negara dapat memberikan perlindungan terhadap warganya khususnya menyangkut hak azasi manusia.

5. Terjaminnya upaya warga negara mendapatkan kebebasan dalam mengatur dirinya, namun tetap memperhatikan kepentingan umum atau hak sosial lainnya.
6. Terpolanya upaya membangun kesadaran ekologi warga negara, sebab ekologi merupakan unsur penting dalam membangun situasi sosial di masyarakat.

Merujuk pada kriteria di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa melalui ilmu kewarganegaraan, baik secara konseptual maupun secara praktis terdapat relasi timbal balik yang saling mendukung antara antara hak dan kewajiban. Misalnya hak dan kewajiban dalam menjaga keselarasan lingkungan diperlukan dukungan kebijakan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, serta nilai-nilai kearifan sosial budaya setempat.

Terkait urgensi hak dan kewajiban warga negara, maka melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan baik persekolahan maupun kemasyarakatan adalah berupaya membentuk generasi muda yang beradab dan bertanggungjawab. Untuk itu, searah dengan adanya pembangunan yang ditandai dengan perkembangan budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengubah tatanan, norma, serta nilai kehidupan, sehingga jika tidak diantisipasi penguatan serta ketahanan nilai-nilai kearifan budaya dapat merubah perilaku masyarakat.

Dengan demikian, melalui penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan sangat diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai proses pendidikan berpikir di persekolahan, tetapi dapat diimplementasikan di tengah masyarakat khususnya penguatan pendidikan nilai, watak, serta perilaku guna menunjang terbentuknya karakter warga negara yang bertanggungjawab.

Oleh karena itu, dalam upaya mencapai arah dan tujuan pendidikan, maka diperlukan proses internalisasi dan inkulturasi yang didasari dengan adanya ketercukupan pengetahuan, sikap, serta skill yang mumpuni. Siswa maupun mahasiswa dituntut untuk belajar tidak hanya di kelas, tetapi dituntut untuk bisa menerapkan ketiga kompetensi yang diperolehnya melalui pengalaman nyata yang ia praktekan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya.

Salah satu upaya untuk menginternalisasi nilai dan menerapkan kompetensi yang dimiliki siswa, model *service learning* dianggap sebagai model yang akan membantu siswa dalam memberi makna terhadap penguasaan kompetensi yang dimiliki siswa dalam proses belajarnya, untuk selanjutnya dapat diimplementasikan di masyarakat.

Melalui proses pendidikan di samping menanamkan nilai, maka dapat berdampak pada perubahan nilai dalam masyarakat (*change of value*). Artinya perubahan nilai yang bersumber dari program pendidikan formal, informal, dan nonformal tetap memerlukan pengalaman belajar (*learning experiences*) dari kehidupan masyarakat.

Dengan demikian sebagai salah satu solusi diperlukan strategi serta kemampuan dalam merancang kurikulum pada tingkatan jenjang pendidikan dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter. Di samping itu, diperlukan pula pula strategi manajemen tatakelola pendidikan kewarganegaraan dengan tetap mempertimbangkan nilai kearifan budaya dan lingkungan. Melalui cara pandang tersebut potensi kualitas sumberdaya manusia dapat ditingkatkan, sehingga dapat bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan selama ini semestinya berdampak positif dalam membangun sikap, moral, dan watak bangsa, akan tetapi seringkali belum berhasil secara maksimal. Oleh karena itu, tujuan negara khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan arah dan komitmen yang jelas dengan tetap mempertimbangkan nilai karakter bangsa, sehingga menjadi bangsa yang beradab.

Untuk itu, guna mencapai kualitas sumber daya manusia yang beradab, proses pendidikan memerlukan tata kelola yang lebih baik dengan melibatkan berbagai unsur. Di samping mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional, pendidikan juga dituntut untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bertanggungjawab serta memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan yang tinggi. Melalui tema kajian ini, peneliti berkeyakinan dapat berkontribusi secara akademis untuk diterapkan di masyarakat, khususnya kontribusi dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap tata kelola lingkungannya.

Untuk itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan turut bertanggungjawab terhadap

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pandangan Karliani (2014) terdapat setidaknya dua kriteria; (1) Melalui proses pendidikan, upaya-upaya peningkatan pengetahuan, sikap, dan skill dipahami dapat menjadi pemicu terjadi perubahan budaya masyarakat, (2) Proses pendidikan juga dipahami sebagai upaya membangun kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Berangkat dari kedua konsep tersebut pendidikan hendaknya perlu dipahami secara holistik. Artinya proses pendidikan tidak hanya cukup dijalankan melalui pendekatan akademik dari keilmuan belaka, namun dituntut memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

Sependapat dengan Karliani tersebut bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membekali siswa dan mahasiswa dalam membangun peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui ranah intelektualnya. Dengan demikian diperlukan sikap dan perilaku yang cerdas dalam menyikapi dinamika kehidupan masyarakat. Untuk itu salah satu penekanan kajian ini adalah kemampuan warga negara dalam menyikapi (*civic virtue*) yang mencakup pelibatan warga negara, adanya kesetaraan, sikap toleransi, mengedepankan prinsip kooperatif, serta solidaritas kemasyarakatan yang tinggi.

Berdasarkan pandangan tersebut kontribusi pendidikan diharapkan dapat berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang baik beradab. Secara faktual justru terdapat paradox antara harapan yang ingin dicapai melalui pendidikan dengan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan. Sebab kenyataannya banyak sekali perilaku masyarakat yang kurang mencerminkan sebagai manusia terdidik, misalnya kurangnya keterlibatan secara aktif sebagai warga negara dalam dinamika kehidupan, kurangnya memahami prinsip kesetaraan, menurunnya sikap toleransi, kurang sikap yang kooperatif, kurang sikap solidaritas sosial kemasyarakatan, misalnya adalah “sikap individualistik yang dipraktekkan oleh generasi muda sekarang ini”.

Pada sisi lain harapan semua pihak melalui pendidikan adalah dapat berperilaku secara baik, benar, arif dan bijaksana dalam menyikapi dinamika kehidupan, seperti; perilaku toleransi, menghargai perbedaan dan perbandingan, kooperatif, solidaritas sosial yang tinggi, serta bertanggung jawab setiap aktivitas yang berpengaruh pada dirinya maupun orang lain.

Berdasarkan studi Karliani (2014) tersebut tentunya dapat menerangkan bagi semua pihak bahwa melalui pendekatan pelayanan, maka siswa maupun mahasiswa diharapkan dapat; (a) menerapkan pengetahuan dan keilmuannya di masyarakat, (b) menentukan keputusan ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, (c) menjadi individu yang berjiwa sosial ketika menghadapi dinamika kehidupan, (d) mendapatkan pengalaman yang berharga, sehingga dapat dibagikan kepada orang lain, (e) memperoleh ilmu pengetahuan yang mumpuni, sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain, (f) memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat ditauladani, menjadi inspirasi sehingga dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah.

Dengan demikian, pendidikan dalam arti memberikan pelayanan dirancang sebagai salah satu strategi dalam membantu kebutuhan proses pendidikan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat tentunya turut menentukan keberlanjutan program-program pendidikan berbasis pelayanan sosial (Ekundayo, ed.al. 2013). Pelaksanaan pendidikan berbasis pelayanan sebagaimana penjelasan Ekundayo tersebut mengalami proses tiga tahapan, yaitu; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pendidikan berbasis pelayanan (*service learning*). Giles (2013) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis pelayanan merupakan proses penggabungan studi akademik melalui proses pelayanan masyarakat, sehingga standar pembelajaran dapat ditingkatkan dengan cara proses refleksi dan evaluasi pelayanan.

Dengan demikian proses pendidikan berbasis pelayanan dipandang sangat cocok sebagai model penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu berpikir analitis, serta peka terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian dengan adanya dukungan dari kelompok-kelompok sosial, peserta didik dapat diajak untuk mengembangkan daya pikir secara aktif dan kreatif, namun tetap harus menghargai perbedaan terhadap nilai-nilai budaya.

Giles juga menekankan bahwa terdapat empat strategi dalam proses pendidikan berbasis pelayanan sosial yaitu; 1) Pendidikan dapat dilaksanakan secara langsung dengan cara bertemu dengan kelompok masyarakat yang dituju, 2) Proses pembelajaran diarahkan pada nilai yang berbasis pada *sosioentrepreneur* dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan, nilai sejarah, serta nilai sosial budaya lainnya, 3) Proses

pembelajaran juga perlu memberikan pelayanan advokasi dengan cara melakukan konsultasi sesuai pokok permasalahan, 4) Proses pembelajaran dapat mulai dengan adanya penelitian awal dengan cara melakukan pengamatan-pengamatan sosial, interaksi dengan narasumber atau informan terkait pengumpulan data.

Oleh karena itu *The National Youth Leadership* mencetuskan standar kualitas praktis dalam pelaksanaan pendidikan berbasis pelayanan sosial, antara lain; 1). Makna pelayanan 2). Relevansinya dengan kurikulum, 3). Adanya evaluasi dan refleksi, 4). Mempertimbangkan adanya keragaman sosial, 5). Pelibatan gerakan kelompok muda yang inovatif, 6). Melibatkan lembaga- lembaga sosial sebagai jejaring kemitraan, 7). Didukung dengan pengawasan kinerja dan pemantauan kemajuan, dan 8). Didukung dengan manajemen waktu dan intensitas kerja yang baik.

Berdasarkan dari kreteria tersebut jika dikaitkan *service learning*, maka Terdapat hubungan *Community Civic* dengan *Civic Engagement*. *Community Civic* dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan menekankan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya sebagai kesatuan dalam komunitas, sehingga komunitas dapat dimaknai menjadi bagian atau miniatur dari berbagai dinamika peran-peran sosial dalam kehidupan masyarakat (Milanti, 2017).

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan tema penelitian ini penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan merupakan bagian dalam kajian kewarganegaraan sosial yang perlu dukungan serta komitmen keberlanjutan terutama kajian-kajian partisipasi pelibatan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Jacoby & Associates (2009), kemudian ulas kembali oleh Gusmadi (2018) menerangkan kembali bahwa pelibatan masyarakat dari berbagai aktivitas sosial yang sifatnya positif perlu dukungan kepedulian yang berangkat dari kesadaran individu, sehingga apabila terdapat fasilitas publik didukung dengan kebijakan yang baik maka bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, penulis menggaris bawahi bahwa terdapat relasi antara konsep *Community Civic* dengan *Civic Engagement* jika dikaitkan dengan tema kajian ini.

Kemudian seiring dengan pendapat Gusmadi, selanjutnya Saltmarsh & Zlotkowski (2011) turut menjelaskan bahwa kajian kewarganegaraan sosial perlu dukungan pelibatan dalam pemahaman sebagai pekerjaan

berbasis disiplin seperti asisten kursus, proyek penelitian, minat, kerja lapangan, penempatan klinis dan sebagainya yang terjadi pada komunitas non akademik baik lokal, nasional, maupun global.

Sementara itu, jika merujuk *American Psychologist Association* (2012) menjelaskan kajian kewarganegaraan sosial kemasyarakatan perlu mempertimbangkan aktivitas individu sebagai bagian dari aktivitas sosial, sehingga isu-isu sosial yang bisa berdampak pada krisis moral dan karakter dapat disikapi secara bersama-sama.

Selanjutnya jika merujuk pandangan Dudley & Gitelson (2003) secara garis besar mengemukakan bahwa terdapat prakondisi dalam memahami konsep tentang kewarganegaraan kemasyarakatan, diantaranya adalah dukungan pemahaman kebijakan politik yang cukup memadai untuk dapat dipublikasikan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu dalam upaya mengembangkan *civic engagement*, maka diperlukan syarat penting diantaranya adalah pemahaman kebijakan politik yang memadai sebagai dasar pergerakan sosial. Pemahaman politik tersebut jika berangkat dari pemikiran Jefferson sampai Dewey yang berasumsi melalui proses pendidikan dan pengajaran dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi yang lebih baik. Lebih lanjut Dudley & Gitelson kembali menegaskan bahwa melalui pengetahuan tentang realitas kehidupan setidaknya dapat menjadi salah satu solusi ketika menangani masalah sosial.

Pendapat di atas, secara eksplisit menegaskan bahwa peranan pendidikan dalam mengembangkan *civic engagement* sangat penting dan merupakan solusi terbaik sebagaimana ungkapkan para pemikir politik, seperti Jefferson dan Dewey. Dengan demikian, sebagai makhluk sosial dan politik dalam kajian *civic engagement* tidak perlu menjadi “tabu”. Sebab di dalam menangani masalah sosial sudah pasti memerlukan kebijakan politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan, misalnya kebijakan pemerintahan dalam mengelola lingkungan hidup.

Terkait penerapannya di masyarakat, maka Keeter (2002) mengemukakan bahwa salah satu obyek pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan adalah kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan motivasi agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya dalam kajian tersebut terdapat tiga indikator besar, yaitu;

adanya pelibatan masyarakat sipil, adanya proses pemilihan secara demokratis, serta kebebasan mengemukakan suara.

Lebih lanjut terkait urgensi pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan, maka White (2012) mengemukakan beberapa indikator solusi antara lain; 1). Upaya dan strategi pemecahan masalah di masyarakat, 2). Perlunya dukungan relawan dalam menentukan kebijakan, 3). Dukungan keaktifan dalam keanggotaan organisasi, serta 4). Adanya dukungan finansial serta dana sosial yang memadai. Melalui kriteria di atas dapat dipahami bahwa pentingnya kajian *civic engagement* sebagai bagian dalam pemecahan masalah masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan *civic engagement* akan membentuk kesadaran masyarakat (*awareness*) dan mendorong pelibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas yang dianggap baik dan relevan. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat terbangun kesadaran serta inisiatif yang tulus tanpa keterpaksaan dari orang lain baik individu maupun kelompok. Praktek melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat turut serta menyelesaikan masalah kehidupan.

Untuk itu sebagaimana dikemukakan sebelumnya salah satu penekanan materi kajian pendidikan kewarganegaraan adalah terkait dengan bagaimana sesungguhnya penerapan pendidikan karakter di tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik. Merujuk pemikiran Hermann sebagaimana diulas kembali oleh Winataputra dan Budimansyah (2007) bahwa substansi pendidikan nilai dan karakter tidaklah semata-mata hanya cukup diajarkan, namun lebih dari itu. Artinya perlu dipahami secara mendasar, kemudian diterapkan pada individu dan masyarakat agar, dengan harapan terbentuk pribadi yang kualitas dan berkarakter. Peningkatan kualitas tersebut perlu diterapkan baik melalui ranah persekolahan maupun kemasyarakatan.

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa proses belajartidak cukup hanya diberikan di dalam ruang persekolahan, namun perlu diimplementasikan di tengah kehidupan masyarakat. Melalui pembelajaran di masyarakat itulah warganegara langsung mempraktekkan nalar serta pikiran dalam dunia praktis (realitas).

Oleh karena itu, melalui proses pembudayaan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beradab, dan berbudaya. Kualitas pembelajaran PKn diharapkan dapat

mengembangkan keilmuan yang bernilai serta memiliki keterampilan. Melalui proses pembelajaran kewarganegaraan mencakup aspek politik, hukum dan praktek peradilan, proses demokrasi dan birokrasi, identitas nasional, sejarah perjuangan bangsa, hak azasi dan kewajiban warga negara dapat menjadi dasar filosofi dalam pembelajaran.

Sementara itu nilai-nilai yang terkandung dalam identitas kewarganegaraan yang seperti; percaya diri, komitmen, religius, norma dan moralitas luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, prinsip kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berorganisasi serta perlindungan hak minoritas dari mayoritas perlu mendapat pertimbangan keberlanjutannya. Artinya tidak hanya sebagai wacana, namun perlu implementasi dan berperan bagi masyarakat.

Kemudian terkait dengan keterampilan warga negara dalam kajian pendidikan kewarganegaraan umumnya meliputi; berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), kritis dalam menyikapi pengambilan keputusan melalui kebijakan politik, memiliki keterampilan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi, terampil dalam membangun relasi dan koalisi, terampil dalam mengelola konflik, dan terampil dalam membangun kerjasama.

Dari ketiga kompetensi dalam kajian PKn di atas sudah pasti memerlukan kajian yang utuh dan menyeluruh (komprehensif). Artinya kajian PKn dalam prakteknya tidak hanya mengarahkan siswa maupun mahasiswa agar memiliki pengetahuan saja, melainkan perlu mempertimbangkan perilakunya, serta keterampilan (*skill*) untuk mengaplikasikan keilmuannya di masyarakat yang didasari oleh nilai karakter bangsa.

Oleh karena itu, baik siswa maupun mahasiswa dituntut untuk belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi dituntut untuk bisa menerapkan ketiga kompetensi yang diperolehnya melalui pengalaman nyata yang dipraktekkan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya. Salah satu upaya untuk menginternalisasi nilai dan menerapkan kompetensi yang dimiliki siswa, model *service learning* dianggap sebagai model yang akan membantu siswa dalam memberi makna terhadap penguasaan kompetensi yang dimiliki siswa dalam proses belajarnya.

Proses pembelajaran bukan berpusat pada guru, tetapi harus mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan personal peserta didik melalui pengalaman nyata dalam realitas sosial yang dalam keterlibatannya dalam memecahkan masalah-masalah sosial dalam komunitasnya. Proses pendidikan memerlukan suatu pengalaman sebagai sebuah instrument yang nyata dari siswa untuk bisa merubah tatanan nilai yang ada di dalam dirinya, dan bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan jelek melalui stimulus pembiasaan lewat pengalamannya sendiri.

Melalui model *service learning*, siswa akan dibiasakan untuk merubah nilai-nilai yang tidak baik yang mungkin tumbuh sebagai bawaan alamiah itu sendiri maupun pembiasaan dari lingkungan sebelumnya, menjadi nilai-nilai yang baik yang merupakan kritik dalam upaya pemecahan masalah dari realitas sosial di sekitarnya. Melalui kurikulum yang dimodifikasi oleh guru melalui model *service learning* diharapkan akan tumbuh upaya pembentukan instrument pengalaman siswa yang memadukan pengetahuannya dengan upaya pemecahan masalah pada realitas sosial yang dihadapinya dari lingkungan sekitar mereka.

Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran melalui pendekatan pelayanan sosial yang telah dirancang perlu sekali mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani. Artinya konsep-konsep akademik yang dipelajari di dalam kelas perlu didapatkan sebagai modal pengetahuan, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan refleksi terhadap praktik pelayanan yang akan diterapkan di masyarakat.

Penulis juga menggarisbawahi bahwa melalui pendekatan *civic engagement* tersebut, keilmuan harus dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Pernyataan yang lebih tepat lagi adalah setiap warga negara memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dimensi-dimensi keilmuannya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merujuk pada tujuan pembelajaran PKn untuk membentuk masyarakat yang baik (*good citizen*) yang tercermin dalam kehidupan komunitasnya.

Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kelompok terpelajar mulai menunjukkan tanda-tanda keseriusannya kajian masalah ekologi baik manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Daeng (2000) menekankan bahwa selama ini kajian terhadap kesadaran pada lingkungan pada umumnya belum berhasil secara maksimal dalam membangun kesadaran lingkungan masyarakat, baik lingkungan alam secara fisik maupun lingkungan

sosial yang bersifat non fisik.

Untuk itu perlu gerakan serius, sebab berbagai resiko serta ancam dari kerusakan ekologi merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Sebagai catatan, meskipun telah adanya gerakan kepedulian lingkungan namun umumnya baru bisa berjalan secara sporadis.

Penyelesaian masalah sosial khususnya ekologi saat ini sangat komplek, artinya dalam pengelolaannya perlu melibatkan partisipasi warga negara (*civic community participation*). Menyikapi dari berbagai krisis ekologi yang terjadi selama ini tentunya diperlukan strategi pengelolaan yang lebih tepat. Artinya berbagai unsur dan para pengambil kebijakan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, tokoh masyarakat, serta kelompok para pengamat lingkungan tidak perlu berhenti, sebab kehidupan selalu terus bergulir. Swear (1998) menekankan perlunya pelibatan para ilmuwan dari berbagai latarbelakang untuk turut serta menyelesaikan masalah ekologi baik secara psikososial maupun fisik.

Oleh karena itu, mengkaji ruang-lingkup kehidupan manusia yang meliputi ekologi tumbuh-tumbuhan, manusia, serta mahluk hidup lainnya merupakan representasi pandangan umum dalam kehidupan masyarakat. Serupa dengan Swear, selanjutnya kembali menegaskan bahwa ruang-lingkup ekologi manusia pada umumnya meliputi; 1). Komunitas kehidupan yang saling terkait, 2). Adanya kehidupan yang terintegrasi, serta 3). Adanya lokasi dan perubahan.

Lebih lanjut Steiner juga mengatakan bahwa manajemen tata kelola ekologi manusia merupakan pekerjaan yang rumit dan tidak mudah untuk diselesaikan. Untuk itu diperlukan fokus pada kebijakan pembangunan serta perubahan negara yang stabil dan tetap mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia. Sebab keadaan ilmu pengetahuan pada abad ke-20 dengan saat ini sangat berbeda sekali.

Saat ini masyarakat dihadapkan dengan jejaring sosial melalui perkembangan teknologi yang diikuti dengan berbagai kompetisi, sehingga melalui teknologi manusia dapat membangun jejaring kehidupan yang lebih terbuka. Meskipun demikian tata kelola kehidupan sosial budaya sebagai identitas kearifan sosial tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Untuk itu Digdoyo (2005) turut menegaskan bahwa tanggungjawab sosial dalam kehidupan di antaranya adalah terhadap lingkungan baik fisik maupun sosial. Dengan demikian diperlukan kesadaran individu

dan sosial dalam rangka menggerakkan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, meskipun gerakan penyadaran masyarakat terhadap lingkungan tersebut tidak mudah, namun tetap harus dilakukan.

Peneliti kembali menegaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tidak hanya cukup menciptakan menjadi lebih bersih dan indah saja, namun harus tetap mempertimbangkan kewajiban warga negara untuk menghormati hak-hak sosial bagi orang lain. Hak sosial tersebut misalnya masyarakat dapat menikmati dan merasakan adanya keseimbangan alam. Gea (2005) dalam kajiannya juga menekankan bahwa kegiatan-kegiatan yang hanya bersifat pemenuhan profit dan beresiko terjadinya kerusakan ekologi, mestinya harus dicegah dengan menggunakan aturan yang pro dengan kearifan lingkungan. Dengan demikian, tindakan individu maupun kelompok yang hanya ingin menggapai keuntungan saja, sebaiknya perlu diatur menggunakan azas keadilan dan keberlanjutan.

Mengacu pada konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan merupakan bagian dari sikap toleransi logis sebagai makhluk sosial. Untuk itu pelanggaran etika yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan perlu dihindari. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Plato, bahwa sebagai makhluk sosial manusia perlu menghargai orang lain yang berbeda latarbelakang. Begitu juga sama halnya dengan perspektif lingkungan, sebagaimana dalam kajian ini.

Suatu ungkapan toleransi yang mesti harus dihindari agar tidak terjadi kerusakan lingkungan misalnya; (1). Toleransi yang cukup tinggi dengan dalih tidak terlalu ingin mengganggu kepentingan orang lain, (2). Selama kehidupan dapat berjalan normal, maka sering muncul pernyataan acuh dan masa bodoh terhadap keadaan lingkungan sekitar, (3). Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran hukum dan perusakan lingkungan (4). Adanya pandangan bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui, maka pemanfaatannya tergantung kepemilikan. Prinsip-prinsip itulah yang mesti harus dievaluasi, sebab sikap toleransi yang sifatnya mengarah kepada pembiaran kepada pelaku perusak lingkungan perlu dihindari.

Oleh karena itu, relasi antara manusia dengan lingkungan tidak bisa dipisahkan, sebab duanya saling berpengaruh besar dan saling menentukan. Gea (2005) menegaskan bahwa meski pengaruh lingkungan terhadap manusia lebih bersifat pasif, namun pengaruh

manusia terhadap lingkungan bersifat aktif, sebab manusia pada umumnya memiliki upaya-upaya untuk memanfaatkan lingkungan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian dampak atau resiko yang akan terjadi seringkali kurang diperhatikan.

Pada sisi lain manusia juga memiliki kemampuan untuk melakukan eksploratif terhadap lingkungan alam sekitar, serta memiliki dorongan untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kehendaknya. Walaupun alam bersifat pasif, apa yang akan terjadi baik langsung maupun tidak langsung, resiko atau dampaknya tetap akan dirasakan bagi kehidupan manusia.

Belajar dari konseptual tersebut, suasana lingkungan yang indah dan asri diyakini akan berdampak positif bagi kesehatan dan keselamatan bagi warga negara. Begitu juga sebaliknya jika lingkungan mengalami kerusakan, maka secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan bersama, dengan demikian diperlukan upaya untuk mengantisipasi peristiwa alam secara bersama-sama. Sebab tindakan dengan cara mengeksplorasi lingkungan yang berlebihan sudah dipastikan dapat mengakibatkan kerusakan, bahkan terjadi ancaman kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Begitu juga sebaliknya, jika manusia mampu melakukan antisipasi terhadap kerusakan lingkungan dengan cara memelihara dan melestarikannya, maka suasana kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan akan dapat dinikmati.

Mengacu pada pendapat Gea di atas, bahwa sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan tidak hanya cukup didasarkan pernyataan bahwa lingkungan bermanfaat bagi manusia. Namun alasannya sebetulnya lebih dari itu, sebab eksistensi alam-ekologis memiliki nilai yang penting, yang harus dihargai serta selaras. Untuk itu melalui penelitian disertasi dengan tema yang menyangkut ekologi kewarganegaraan perlu dikembangkan sebagai salah satu model kelanjutan dari praktik pendidikan kewarganegaraan di masyarakat.

BAB 5

KAJIAN EDU-EKOLOGI DALAM KONTEKS KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN

A. Peran *Civic Community* dalam Konteks Kewarganegaraan Kemasyarakatan

Salah satu obyek kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan diantaranya adalah peran kelompok sosial di masyarakat (*Community Civic*). Untuk itu terlebih dahulu pada bagian ini penulis mencoba menguraikan mengenai konsep *Community Civic*. Merujuk pandangan yang telah dikemukakan oleh Somantri (1999) bahwa istilah *Community Civic* merupakan bagian dari obyek kajian *Civic Education*. Sebab kajian tersebut turut membahas relasi sosial serta proses interaksi sesama warga negara dalam bentuk komunitas atau perkumpulan yang terorganisir baik dalam bentuk politik, ekonomi, serta dinamika sosial lainnya.

Untuk itu Stanley E. Dimond, melalui kajian Somantri (1999) juga menegaskan bahwa *citizenship* berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah yang meliputi *Civics* dan *Citizenship*. Dengan demikian kajian tersebut perlu peran negara dalam arti legal formal dalam menentukan peraturan agar teratur dalam tata kelola baik kekuasaan, hak azasi, serta tanggungjawab sosial lainnya.

Kemudian sebagaimana dikemukakan pula oleh Kalidjernih dan Winarno (2019) menjelaskan bahwa *Civics* dan *Citizenship* memiliki korelasi dan kontribusi dalam membangun sumber daya manusia melalui obyek pendidikan melalui kehidupan bersama yang perlu didukung oleh nilai-nilai pendidikan karakter. Diantara korelasi dan kontribusi tersebut terkait dengan kesadaran ekologi bagi masyarakat. Oleh Villaluz (2018) pernyataan tersebut dimaknai sebagai pembelajaran sosial bagi warga negara.

Oleh karena itu, jika merujuk Budimansyah dan Suryadi (2008) yang mengemukakan bahwa sebagai ilmu kewarganegaraan mengkaji relasi individu dengan individu, individu dengan kelompok atau negara, serta relasi negara dengan negara dalam proses kerjasama yang cakupannya lebih besar.

Untuk itu Darmadi (2010) juga menekankan bahwa *Civic Education* cakupannya hingga meliputi kajian kewargaan dan kenegaraan yang lebih luas. Jika merujuk studi kasus di negara besar seperti Amerika Serikat, *Civic* dalam arti luas isi kajiannya hingga mencapai tataran kebijakan dalam proses pembangunan (*government*) dengan melibatkan strategi politik.

Kemudian gerakan yang melibatkan *Community Civics* sebagaimana ditekankan oleh Dunn, baik isi pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tinggi didorong mengarah kepada kemampuan peserta didik untuk dapat mengimplementasikan. Tujuannya adalah siswa hingga mahasiswa memiliki rasa peka yang didasari oleh kesadaran terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

Pada sisi lain gerakan *Community Civics* juga melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, usaha-usaha swasta, peran dan hak sosial-ekonomi turut mendukung obyek kajian, sehingga melahirkan pemikiran *Citizenship Education*. Oleh Winataputra sebagaimana ditegaskan kembali Budimansyah (2008) bahwa:

“...*Civics* atau kewarganegaraan merupakan studi tentang tatanan kenegaraan dan pemerintahan, namun dilaksanakan di sekolah, sehingga menjadi mata pelajaran atau kajian dalam arti bagaimana pemerintahan yang demokratis untuk diterapkan dan dikembangkan, serta bagaimana peran masyarakat dapat mendapatkan dan menerima hak dan kewajiban yang didasari dengan kesadaran serta tanggungjawab”.

Melalui konsep yang dikemukakan oleh Winataputra kemudian ditekankan kembali oleh Budimansyah tersebut, penulis menggarisbawahi bahwa urgensi Pendidikan Kewarganegaraan tentunya tidak cukup hanya diajarkan pada tingkat persekolahan, namun lebih dari itu perlu diimplementasikan di tengah masyarakat, khususnya dalam upaya membangun kesadaran warga negara yang terkait dalam ekologi sosial.

Untuk itu, kajian ini tentunya berupaya mengupas bagaimana urgensi Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diajarkan di persekolahan, namun yang lebih penting adalah bagaimana praktek Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan kemasyarakatan. Sebab menurut analisa penulis, Pendidikan Kewarganegaraan dapat bermakna jika dapat diimplementasikan di masyarakat, khususnya pendidikan kesadaran lingkungan (ekologi), sebab lingkungan dengan warga negara sangat berkorelasi.

Untuk itu, mendasari pemikiran tersebut Dimond dan Peliger menjelaskan bahwa sejak tahun 1886 area kajian pendidikan kewarganegaraan terkait juga peran dan fungsi negara, warga negara, serta hak dan kewajiban yang melekat termasuk hak perkumpulan yang terorganisir serta berperan bagi kehidupan masyarakat (Somantri, 1976)

Oleh sebab itu sebagai ilmu Pendidikan, maka Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat berkontribusi bagi negara dan masyarakat sebagai upaya membangun, menyatukan, menyadarkan peran hak dan kewajiban masyarakat, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat meningkat. Pandangan tersebut dipertegas kembali oleh Dewi, dkk (2017) dalam kajiannya yang bertema *Sustainability Assessment on Community Park Revitalization*.

Menggarisbawahi pernyataan di atas, tujuan masyarakat diberikan muatan pendidikan kewarganegaraan mulai dari tingkat persekolahan adalah agar warga negara muda mampu mengenal, memahami, dan pada akhirnya mampu mempraktekkan hak dan kewajiban di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka esensi pendidikan kewarganegaraan perlu adanya keselarasan antara di persekolahan maupun penerapan di kemasyarakatan. Atas dasar paparan di atas tentunya terdapat banyak kriteria yang harus dimengerti terkait keselarasan pemikiran antara hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalnya:

1. Upaya masyarakat sebagai bagian dari negara dapat memperoleh hak dan kewajiban untuk dapat diterapkan dalam kehidupan.
2. Relasi antara negara dengan warga negara dapat terbina secara benar.
3. Strategi warga negara dapat berperanserta dalam bela negara sebagai kewajiban.
4. Upaya negara dapat memberikan perlindungan terhadap warganya, khususnya menyangkut hak azasi manusia.
5. Upaya warga negara mendapatkan kebebasan dalam mengatur dirinya, namun tetap memperhatikan kepentingan umum atau hak sosial lainnya.
6. Strategi membangun kesadaran ekologi warga negara, sebab ekologi merupakan unsur penting dalam membangun situasi sosial di masyarakat.

Merujuk pada kriteria di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa melalui ilmu kewarganegaraan, baik secara konseptual maupun secara praktis terdapat relasi timbal balik yang saling mendukung antara hak dan kewajiban. Misalnya hak dan kewajiban dalam menjaga keselarasan lingkungan diperlukan dukungan kebijakan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, serta nilai-nilai kearifan sosialbudaya setempat.

B. Teori Tanggungjawab Sosial Warganegara

Terkait urgensi hak dan kewajiban warga negara, maka melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan baik persekolahan maupun kemasyarakatan adalah berupaya membentuk generasi muda dapat menerima peradaban dan bertanggungjawab atas peradaban tersebut. Untuk itu, searah dengan adanya pembangunan yang ditandai dengan perkembangan budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengubah tatanan, norma, serta nilai kehidupan, sehingga jika tidak diantisipasi penguatan serta ketahanan nilai-nilai kearifan budaya dapat merubah perilaku masyarakat.

Dengan demikian, melalui penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan sangat diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai proses pendidikan berpikir di persekolahan, tetapi dapat diimplementasikan

di tengah masyarakat khususnya penguatan pendidikan nilai, watak, serta perilaku guna menunjang terbentuknya karakter warga negara yang bertanggungjawab.

Oleh karena itu, dalam upaya mencapai arah dan tujuan pendidikan, maka diperlukan proses internalisasi dan inkulturasi yang didasari dengan adanya ketercukupan pengetahuan, sikap, serta skill yang mumpuni. Siswa maupun mahasiswa dituntut untuk belajar tidak hanya di kelas, tetapi dituntut untuk bisa menerapkan ketiga kompetensi yang diperolehnya melalui pengalaman nyata yang ia praktekan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya.

Salah satu upaya untuk menginternalisasi nilai dan menerapkan kompetensi yang dimiliki siswa maupun mahasiswa, melalui model *service learning* dianggap sebagai model yang akan membantu dalam memberi makna terhadap penguasaan kompetensi yang dimiliki dalam proses belajar, untuk selanjutnya dapat diimplementasikan di masyarakat.

Melalui proses pendidikan di samping menanamkan nilai, maka dapat berdampak pada perubahan nilai dalam masyarakat (*change of value*). Artinya perubahan nilai yang bersumber dari program pendidikan formal, informal, dan nonformal tetap memerlukan pengalaman belajar (*learning experiences*) dari kehidupan masyarakat.

Dengan demikian sebagai salah satu solusi, maka diperlukan strategi serta kemampuan dalam merancang kurikulum pada tingkatan jenjang pendidikan dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter. Di samping itu, diperlukan pula strategi manajemen tatakelola pendidikan kewarganegaraan dengan tetap mempertimbangkan nilai kearifan budaya dan lingkungan. Melalui cara pandang tersebut potensi kualitas sumberdaya manusia dapat ditingkatkan, sehingga dapat bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan selama ini, semestinya berdampak positif dalam membangun sikap, moral, dan watak bangsa, akan tetapi seringkali belum berhasil secara maksimal. Oleh karena itu, tujuan negara khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan arah dan komitmen yang jelas dengan tetap mempertimbangkan nilai karakter bangsa, sehingga menjadi bangsa yang beradab.

Untuk itu, guna mencapai kualitas sumber daya manusia yang beradab, proses pendidikan memerlukan tata kelola yang lebih baik dengan melibatkan berbagai unsur. Di samping mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional, pendidikan juga dituntut untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bertanggungjawab serta memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan yang tinggi. Melalui tema kajian ini, penulis berkeyakinan dapat berkontribusi secara akademis untuk diterapkan di masyarakat, khususnya kontribusi dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap tata kelola lingkungannya.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan turut bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pandangan Karlani (2014) terdapat setidaknya dua kriteria; (1) Melalui proses pendidikan, upaya-upaya peningkatan pengetahuan, sikap, dan skill dipahami dapat menjadi pemicu terjadi perubahan budaya masyarakat, (2) Proses pendidikan juga dipahami sebagai upaya membangun kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Berangkat dari kedua konsep tersebut pendidikan hendaknya perlu dipahami secara holistik. Artinya proses pendidikan tidak hanya cukup dijalankan melalui pendekatan akademik dari keilmuan belaka, namun dituntut memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

Sependapat dengan Karlani tersebut bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membekali siswa dan mahasiswa dalam membangun peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui ranah intelektualnya. Dengan demikian diperlukan sikap dan perilaku yang cerdas dalam menyikapi dinamika kehidupan masyarakat. Untuk itu salah satu penekanan kajian ini adalah kemampuan warga negara dalam menyikapi (*civic virtue*) yang mencakup pelibatan warga negara, adanya kesetaraan, sikap toleransi, mengedepankan prinsip kooperatif, serta solidaritas kemasyarakatan yang tinggi.

Berdasarkan pandangan tersebut kontribusi pendidikan diharapkan dapat berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang baik beradab. Secara faktual justru terdapat paradox antara harapan yang ingin dicapai melalui pendidikan dengan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan. Sebab kenyataannya banyak sekali perilaku

masyarakat yang kurang mencerminkan sebagai manusia terdidik, misalnya kurangnya keterlibatan secara aktif sebagai warga negara dalam dinamika kehidupan, kurangnya memahami prinsip kesetaraan, menurunnya sikap toleransi, kurang sikap yang kooperatif, kurang sikap solidaritas sosial kemasyarakatan, misalnya adalah “sikap individualistik yang dipraktekkan oleh generasi muda sekarang ini”.

Pada sisi lain harapan semua pihak melalui pendidikan adalah dapat berperilaku secara baik, benar, arif dan bijaksana dalam menyikapi dinamika kehidupan, seperti; perilaku toleransi, menghargai perbedaan dan perbandingan, kooperatif, solidaritas sosial yang tinggi, serta bertanggungjawab setiap aktivitas yang berpengaruh pada dirinya maupun orang lain.

Berdasarkan kajian Karlani (2014) tersebut tentunya dapat menerangkan bagi semua pihak bahwa melalui pendekatan pelayanan, maka siswa maupun mahasiswa diharapkan dapat; (a) menerapkan pengetahuan dan keilmuannya di masyarakat, (b) menentukan keputusan ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, (c) menjadi individu yang berjiwa sosial ketika menghadapi dinamika kehidupan, (d) mendapatkan pengalaman yang berharga, sehingga dapat dibagikan kepada orang lain, (e) memperoleh ilmu pengetahuan yang mumpuni, sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain, (f) memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat ditauladani, menjadi inspirasi sehingga dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah.

Dengan demikian, pendidikan dalam arti memberikan pelayanan dirancang sebagai salah satu strategi dalam membantu kebutuhan proses pendidikan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat tentunya turut menentukan keberlanjutan program-program pendidikan berbasis pelayanan sosial (Ekundayo, ed.al. 2013). Pelaksanaan pendidikan berbasis pelayanan sebagaimana penjelasan Ekundayo tersebut mengalami proses tiga tahapan, yaitu; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pendidikan berbasis pelayanan (*service learning*). Giles (2013) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis pelayanan merupakan proses penggabungan studi akademik melalui proses pelayanan masyarakat, sehingga standar pembelajaran dapat ditingkatkan dengan cara proses refleksi dan evaluasi pelayanan.

Proses pendidikan berbasis pelayanan dipandang sangat cocok sebagai model penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran.

Tujuannya adalah agar peserta didik mampu berpikir kritis dan analitis, serta peka terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian dengan adanya dukungan dari kelompok-kelompok sosial, peserta didik dapat diajak untuk mengembangkan daya pikir secara aktif dan kreatif, namun tetap harus menghargai perbedaan terhadap nilai-nilai budaya.

Giles juga menekankan bahwa terdapat empat strategi dalam proses pendidikan berbasis pelayanan sosial yaitu; 1) Pendidikan dapat dilaksanakan secara langsung dengan cara bertemu dengan kelompok masyarakat yang dituju, 2) Proses pembelajaran diarahkan pada nilai yang berbasis pada *sosio-entrepreneur* dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan, nilai sejarah, serta nilai sosial budaya lainnya, 3) Proses pembelajaran juga perlu memberikan pelayanan advokasi dengan cara melakukan konsultasi sesuai pokok permasalahan, 4) Proses pembelajaran dapat mulai dengan adanya penelitian awal dengan cara melakukan pengamatan-pengamatan sosial, interaksi dengan narasumber atau informan terkait pengumpulan data.

Oleh karena itu *The National Youth Leadership* mencetuskan standar kualitas praktis dalam pelaksanaan pendidikan berbasis pelayanan sosial, antara lain; 1). Makna pelayanan 2). Relevansinya dengan kurikulum, 3). Adanya evaluasi dan refleksi, 4). Mempertimbangkan adanya keragaman sosial, 5). Pelibatan gerakan kelompok muda yang inovatif, 6). Melibatkan lembaga-lembaga sosial sebagai jejaring kemitraan, 7). Didukung dengan pengawasan kinerja dan pemantauan kemajuan, 8). Didukung dengan manajemen waktu dan intensitas kerja yang baik, 9) Adanya evaluasi kinerja dan tindak lanjut secara kontinuitas.

Berdasarkan dari kriteria tersebut jika dikaitkan *service learning*, maka terdapat hubungan *Community Civic* dengan *Civic Engagement*. *Community Civic* dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan menekankan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya sebagai kesatuan dalam komunitas, sehingga komunitas dapat dimaknai menjadi bagian atau miniatur dari berbagai dinamika peran-peran sosial dalam kehidupan masyarakat (Milanti, 2017).

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan tema kajian ini penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan merupakan bagian dalam kajian kewarganegaraan sosial yang perlu dukungan serta komitmen keberlanjutan terutama kajian-kajian partisipasi pelibatan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Jacoby &

Assosiates (2009), kemudian diulas kembali oleh Gusmadi (2018) yang menerangkan bahwa pelibatan masyarakat dari berbagai aktivitas sosial yang sifatnya positif perlu dukungan dan dikuatkan oleh kepedulian yang berangkat dari kesadaran individu, sehingga apabila terdapat fasilitas publik didukung dengan kebijakan yang baik, maka bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian penulis turut menegaskan bahwa terdapat relasi antara konsep *Community Civic* dengan *Civic Engagement* jika dikaitkan dengan tema kajian ini.

Kemudian seiring dengan pendapat Gusmadi, selanjutnya Saltmarsh & Zlotkowski (2011) turut menjelaskan bahwa kajian kewarganegaraan sosial perlu dukungan pelibatan dalam pemahaman sebagai pekerjaan berbasis disiplin seperti; asisten kursus, proyek penelitian, minat, kerja lapangan, penempatan klinis dan sebagainya yang terjadi pada komunitas non akademik baik lokal, nasional, maupun global.

Sementara itu, jika merujuk *American Psychologist Association* (2012) menjelaskan kajian kewarganegaraan sosial kemasyarakatan perlu mempertimbangkan aktivitas individu sebagai bagian dari aktivitas sosial, sehingga isu-isu sosial dapat disikapi secara bersama-sama.

Selanjutnya jika merujuk pandangan Dudley & Gitelson (2003) secara garis besar mengemukakan bahwa terdapat prakondisi dalam memahami konsep tentang kewarganegaraan kemasyarakatan, diantaranya adalah dukungan pemahaman kebijakan politik yang cukup memadai untuk dapat dipublikasikan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan *civic engagement*, maka diperlukan syarat penting diantaranya adalah pemahaman kebijakan politik yang memadai sebagai dasar pergerakan sosial. Pemahaman politik tersebut jika berangkat dari pemikiran Jefferson sampai Dewey yang berasumsi melalui proses pendidikan dan pengajaran dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi yang lebih baik. Lebih lanjut Dudley & Gitelson kembali menegaskan bahwa melalui pengetahuan tentang realitas kehidupan setidaknya dapat menjadi salah satu solusi ketika menangani masalah sosial.

Pendapat di atas, secara eksplisit menegaskan bahwa peranan pendidikan dalam mengembangkan *civic engagement* sangat penting dan merupakan solusi terbaik sebagaimana ungkapkan para pemikir politik, seperti Jefferson dan Dewey. Dengan demikian, sebagai

makhluk sosial dan politik dalam kajian *civic engagement* tidak perlu menjadi “tabu”. Sebab di dalam menangani masalah sosial sudah pasti memerlukan kebijakan politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan, misalnya kebijakan pemerintahan dalam mengelola lingkungan hidup.

Terkait penerapannya di masyarakat maka Keeter (2002) mengemukakan bahwa salah satu obyek pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan adalah kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan motivasi agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya dalam kajian tersebut terdapat tiga indikator besar, yaitu; adanya pelibatan masyarakat sipil, adanya proses pemilihan secara demokratis, serta kebebasan mengemukakan suara.

Lebih lanjut terkait urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan, maka Whyte (1980) mengemukakan beberapa indikator solusi antara lain; 1). Upaya dan strategi pemecahan masalah di masyarakat, 2). Perlunya dukungan relawan dalam menentukan kebijakan, 3). Dukungan keaktifan dalam keanggotaan organisasi, serta 4). Adanya dukungan finansial serta dana sosial yang memadai. Melalui kriteria di atas dapat dipahami bahwa pentingnya kajian *civic engagement* sebagai bagian dalam pemecahan masalah di masyarakat.

Selanjutnya melalui pendekatan kajian *civic engagement* diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat (*awareness*) dengan pelibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas yang dianggap baik dan relevan. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat terbangun kesadaran serta inisiatif yang tulus tanpa keterpaksaan dari orang lain baik individu maupun kelompok. Praktek melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat turut serta menyelesaikan masalah kehidupan.

Untuk itu sebagaimana dikemukakan sebelumnya salah satu penekanan materi kajian pendidikan kewarganegaraan adalah terkait dengan bagaimana sesungguhnya penerapan pendidikan karakter di tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik. Winataputra dan Budimansyah (2007) menegaskan bahwa substansi pendidikan nilai dan karakter tidaklah semata-mata hanya cukup diajarkan, namun lebih dari itu. Artinya perlu dipahami secara mendasar, kemudian diterapkan pada individu dan masyarakat agar, dengan harapan terbentuk pribadi

yang kualitas dan berkarakter. Peningkatan kualitas tersebut perlu diterapkan baik melalui ranah persekolahan maupun kemasyarakatan.

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa proses belajartidak cukup hanya diberikan di dalam ruang persekolahan, namun perlu diimplementasikan di tengah kehidupan masyarakat. Melalui pembelajaran di masyarakat itulah warga negara langsung mempraktekkan nalar serta pikiran dalam dunia praktis (realitas).

C. Pembudayaan Model *Service Learning* dalam *Civic Engagement*

Para pembaca yang budiman melalui proses pembudayaan, pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, beradab, dan berbudaya. Kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga diharapkan dapat mengembangkan keilmuan yang bernilai serta memiliki keterampilan sesuai dasar keilmuannya. Melalui proses pembelajaran kewarganegaraan yang mencakup aspek; politik, hukum dan praktek peradilan, proses demokrasi dan birokrasi, identitas nasional, sejarah perjuangan bangsa, hak azasi dan kewajiban warga negara dapat menjadi dasar filosofi dalam pembelajaran.

Sementara itu nilai-nilai yang terkandung dalam identitas kewarganegaraan yang seperti; percaya diri, komitmen, religius, norma dan moralitas luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, prinsip kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berorganisasi serta perlindungan hak minoritas dari mayoritas perlu mendapat pertimbangan keberlanjutannya. Artinya tidak hanya sebagai wacana, namun perlu implementasi di tengah masyarakat.

Kemudian terkait dengan keterampilan warga negara dalam kajian pendidikan kewarganegaraan umumnya meliputi; berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), kritis dalam menyikapi pengambilan keputusan melalui kebijakan politik, memiliki keterampilan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi, terampil dalam membangun relasi dan koalisi, terampil dalam mengelola konflik, dan terampil dalam membangun kerjasama

Dari ketiga kompetensi dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan di atas sudah pasti memerlukan kajian yang utuh dan menyeluruh (komprehensif). Artinya kajian PKn dalam prakteknya tidak hanya

mengarahkan siswa/mahasiswa agar memiliki pengetahuan saja, melainkan perlu mempertimbangkan perilakunya, serta keterampilan (*skill*), sehingga dapat mengaplikasikan keilmuannya di masyarakat yang didasari oleh nilai karakter bangsa.

Oleh karena itu, baik siswa maupun mahasiswa dituntut untuk belajar tidak hanya di dalam kelas, tetapi dituntut untuk bisa menerapkan ketiga kompetensi yang diperolehnya melalui pengalaman nyata yang dipraktekkan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya. Salah satu upaya untuk menginternalisasi nilai dan menerapkan kompetensi yang dimiliki siswa, model *service learning* dianggap sebagai model yang akan membantu siswa dalam memberi makna terhadap penguasaan kompetensi yang dimiliki siswa dalam proses belajarnya.

Proses pembelajaran bukan berpusat pada guru, tetapi harus mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan personal peserta didik melalui pengalaman nyata dalam realitas sosial yang dalam keterlibatannya dalam memecahkan masalah-masalah sosial dalam komunitasnya. Proses pendidikan memerlukan suatu pengalaman sebagai sebuah instrument yang nyata dari siswa untuk bisa merubah tatanan nilai yang ada di dalam dirinya, dan bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan kurang positif melalui stimulus pembiasaan lewat pengalamannya sendiri.


Melalui model *service learning*, secara langsung maupun tidak langsung dapat merubah nilai-nilai yang tidak baik yang mungkin tumbuh sebagai bawaan alamiah itu sendiri maupun pembiasaan dari lingkungan sebelumnya, menjadi nilai-nilai yang baik yang merupakan kritik dalam upaya pemecahan masalah dari realitas sosial di sekitarnya. Pemikiran tersebut perlu didukung dalam bentuk kurikulum yang dimodifikasi oleh para pendidik melalui model *service learning* diharapkan akan tumbuh upaya pembentukan instrument pengalaman siswa yang memadukan pengetahuannya dengan upaya pemecahan masalah pada realitas sosial yang dihadapinya dari lingkungan sekitar mereka.

Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran melalui pendekatan pelayanan sosial yang telah dirancang perlu sekali mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani. Artinya konsep-konsep akademik yang dipelajari di dalam kelas perlu didapatkan sebagai modal pengetahuan, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan

refleksi terhadap praktik pelayanan yang akan diterapkan di masyarakat.

Melalui kajian ini penulis turut menguatkan bahwa pendekatan *civic engagement*, keilmuan harus dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Pernyataan yang lebih tepat lagi adalah setiap warga negara memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dimensi-dimensi keilmuannya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merujuk pada tujuan pembelajaran PKN untuk membentuk masyarakat yang baik (*good citizen*) yang tercermin dalam kehidupan komunitasnya.

Selanjutnya Sumantri (2010) turut menguatkan kajian ini, di mana upaya mendidik masyarakat terhadap kesadaran lingkungan (*environment*), maka salah satu upayanya adalah dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pertimbangan alam sekitar, keadaan sosial, serta budaya yang berlaku di masyarakat. Terkait relasi dari ketiga pendekatan tersebut dapat digambarkan dalam media berikut:



Gambar 4.1 Pendekatan Kesadaran Lingkungan (*Environment*) di Masyarakat

Sumber: Dikutip dari Sumantri (2010) dan diolah kembali oleh penulis (ED-2021)

Berdasarkan gambar di atas, maka kajian ini menyandarkan pada tiga pendekatan. Artinya berangkat dari suatu obyek ruang alam terbuka, kemudian menggunakan kebijakan pemerintah daerah lalu terbentuklah ruang publik terbuka sekaligus terpadu dengan memadukan aspek sosial dan budaya. Sebab baik aspek alamiah (*natural*), aspek ekologi sosial dan aspek budaya (*cultural*) baik masyarakat kota maupun desa sangat diperlukan.

Kajian masyarakat perkotaan umumnya merupakan permasalahan mendesak yang harus dihadapi dan dicari jalan terbaik dengan melibatkan berbagai pihak. Berangkat dari pendekatan kajian di atas,

maka membahas induk dari kajian ekologi sosial adalah berangkat dari ilmu lingkungan (*environment*) (Suriatmadja, 1997)

Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kajian masalah ekologi baik manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan menjadi sangat mendesak. Daeng (2000) menekankan bahwa selama ini kajian terhadap kesadaran pada lingkungan pada umumnya belum berhasil secara maksimal dalam membangun kesadaran lingkungan masyarakat, baik lingkungan alam secara fisik maupun lingkungan sosial yang bersifat non fisik.

Untuk itu perlu gerakan serius, sebab berbagai resiko serta ancam dari kerusakan ekologi merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Sebagai catatan, meskipun telah adanya gerakan kepedulian lingkungan namun umumnya baru bisa berjalan secara sporadis.

Penyelesaian masalah sosial khususnya ekologi saat ini sangat komplek, artinya dalam pengelolaannya perlu melibatkan partisipasi warga negara (*civic community participation*). Menyikapi dari berbagai krisis ekologi yang terjadi selama ini tentunya diperlukan strategi pengelolaan yang lebih tepat. Artinya berbagai unsur dan para pengambil kebijakan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, tokoh masyarakat, serta kelompok para pengamat lingkungan tidak perlu berhenti, sebab kehidupan selalu terus bergulir. Swear (1998) menekankan perlunya pelibatan para ilmuwan dari berbagai latarbelakang untuk turut serta menyelesaikan masalah ekologi baik secara psikososial maupun fisik.

Oleh karena itu, mengkaji ruang-lingkup kehidupan manusia yang meliputi ekologi tumbuh-tumbuhan, manusia, serta makhluk hidup lainnya merupakan representasi pandangan umum dalam kehidupan masyarakat. Serupa dengan Swear, selanjutnya Steiner (2002) mengemukakan bahwa ruang-lingkup ekologi manusia pada umumnya meliputi; 1). Komunitas kehidupan yang saling terkait, 2). Adanya kehidupan yang terintegrasi, serta 3). Adanya lokasi dan perubahan.

Lebih lanjut Steiner juga mengatakan bahwa manajemen tata kelola ekologi manusia merupakan pekerjaan yang rumit dan tidak mudah untuk diselesaikan. Untuk itu diperlukan fokus pada kebijakan pembangunan serta perubahan negara yang stabil dan tetap mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia. Sebab keadaan ilmu pengetahuan pada abad ke-20 dengan saat ini sangat berbeda sekali.

Saat ini masyarakat dihadapkan dengan jejaring sosial melalui perkembangan teknologi yang diikuti dengan berbagai kompetisi, sehingga melalui teknologi manusia dapat membangun jejaring kehidupan yang lebih terbuka. Meskipun demikian tata kelola kehidupan sosial budaya sebagai identitas kearifan sosial tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Untuk itu Digdoyo (2005, 2014, 2015, 2021, dan 2022) turut menegaskan bahwa tanggungjawab sosial dalam kehidupan di antaranya adalah terhadap lingkungan baik fisik maupun sosial. Dengan demikian diperlukan kesadaran individu dan sosial dalam rangka menggerakkan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, meskipun gerakan penyadaran masyarakat terhadap lingkungan tersebut tidak mudah, namun tetap harus dilakukan.

Penulis kembali menegaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tidak hanya cukup menciptakan menjadi lebih bersih dan indah saja, namun harus tetap mempertimbangkan kewajiban warga negara untuk menghormati hak-hak sosial bagi orang lain. Hak sosial tersebut misalnya masyarakat dapat menikmati dan merasakan adanya keseimbangan alam. Gea (2005) dalam kajiannya juga menekankan bahwa kegiatan-kegiatan yang hanya bersifat pemenuhan profit dan beresiko terjadinya kerusakan ekologi, mestinya harus dicegah dengan menggunakan aturan yang pro dengan kearifan lingkungan. Dengan demikian, tindakan individu maupun kelompok yang hanya ingin menggapai keuntungan saja, sebaiknya perlu diatur menggunakan azas keadilan dan keberlanjutan.

D. Sikap Toleransi dalam Kontek Kaarifan Ekologi

Mengacu pada konsep kajian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan merupakan bagian dari sikap toleransi logis sebagai makhluk sosial. Untuk itu pelanggaran etika yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan perlu dihindari. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Plato, bahwa sebagai makhluk sosial manusia perlu menghargai orang lain yang berbeda latarbelakang.

Begitu juga sama halnya dengan perspektif lingkungan, sebagaimana dalam kajian ini.

Suatu ungkapan toleransi yang mesti harus dihindari agar tidak terjadi kerusakan lingkungan misalnya; (1). Toleransi yang cukup tinggi dengan dalih tidak terlalu ingin mengganggu kepentingan orang lain, (2). Selama kehidupan dapat berjalan normal, maka sering muncul pernyataan acuh dan masa bodoh terhadap keadaan lingkungan sekitar, (3). Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran hukum dan perusakan lingkungan (4). Adanya pandangan bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui, maka pemanfaatannya tergantung kepemilikan. Prinsip-prinsip itulah yang mesti harus dievaluasi, sebab sikap toleransi yang sifatnya mengarah kepada pembiaran kepada pelaku perusak lingkungan perlu dihindari (Digdoyo, 2017, 2018, dan 2019).

Oleh karena itu, relasi antara manusia dengan lingkungan tidak bisa dipisahkan, sebab duanya saling berpengaruh besar dan saling menentukan. Gea (2005) menegaskan bahwa meski pengaruh lingkungan terhadap manusia lebih bersifat pasif, namun pengaruh manusia terhadap lingkungan bersifat aktif, sebab manusia pada umumnya memiliki upaya-upaya untuk memanfaatkan lingkungan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian dampak atau resiko yang akan terjadi seringkali kurang diperhatikan.

Pada sisi lain manusia juga memiliki kemampuan untuk melakukan eksploratif terhadap lingkungan alam sekitar, serta memiliki dorongan untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kehendaknya. Walaupun alam bersifat pasif, apa yang akan terjadi baik langsung maupun tidak langsung, resiko atau dampaknya tetap akan dirasakan bagi kehidupan manusia.

Belajar dari konseptual tersebut, suasana lingkungan yang indah dan asri diyakini akan berdampak positif bagi kesehatan dan keselamatan bagi warga negara. Begitu juga sebaliknya jika lingkungan mengalami kerusakan, maka secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan bersama, dengan demikian diperlukan upaya untuk mengantisipasi peristiwa alam secara bersama-sama. Sebab tindakan dengan cara mengeksplorasi lingkungan yang berlebihan sudah dipastikan dapat mengakibatkan kerusakan, bahkan terjadi ancaman kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Begitu

juga sebaliknya, jika manusia mampu melakukan antisipasi terhadap kerusakan lingkungan dengan cara memelihara dan melestarikannya, maka suasana kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan akan dapat dinikmati.

Mengacu pada pendapat Gea di atas, bahwa sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan tidak hanya cukup didasarkan pernyataan bahwa lingkungan bermanfaat bagi manusia. Namun alasannya sebetulnya lebih dari itu, sebab eksistensi alam-ekologis memiliki nilai yang penting, yang harus dihargai serta selaras. Untuk itu melaluikajian ini teori-teori yang berkaitan kearifan ekologi kewarganegaraan perlu dikembangkan sebagai salah satu model kelanjutan dari praktik pendidikan kewarganegaraan di masyarakat.

E. Urgensi Pendidikan Ekologi dalam Kajian Kewarganegaraan

Pendidikan sebagai *agent of change* bagi masyarakat merupakan kesempatan untuk melakukan perubahan baik sikap maupun perilakunya termasuk perilaku terhadap alam. Oleh karena itu, di dalam menyikapi lingkungan sekitar tetap diperlukan muatan pendidikan dalam upaya menjaga dan memanfaatkan lingkungan. Di samping itu, anak didik juga dituntut untuk menjaga keselarasan dengan lingkungan.

Melalui muatan pendidikan ekologi diharapkan mampu membangun karakter warga negara, sehingga memiliki kepedulian terhadap lingkungannya (Prasetyo, 2016). Selanjutnya dalam kajian Rondli dan Khoirinnida (2017) mengemukakan pentingnya pendidikan kewarganegaraan berbasis *ecoliteracy*, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bersama, di samping memiliki pengetahuan, maka semua pihak diharapkan dapat bersikap dan berbuat secara baik dan bertanggungjawab terhadap lingkungannya. Artinya dalam memanfaatkan lingkungan diperlukan kesadaran tata kelola bersama melalui pendekatan pendidikan, baik secara formal maupun non-formal.

Meskipun telah dikemukakan oleh banyak ahli bahwa pendidikan adalah upaya sadar manusia yang melibatkan peserta didik, pendidik, dan unsur pendukung lainnya dalam rangka melakukan langkah-langkah perubahan atas sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, intelektualitas, serta kedewasaan peserta didik untuk menjadi lebih

baik. Merujuk pendapat Lickona (1992) dan Branson (2007) kemudian dipertegas oleh Budimansyah (2010) bahwa cita-cita pendidikan adalah menghasilkan luaran yaitu peserta didik menjadi masyarakat yang berkarakter dan perbuatan baik, beradab, dan bertanggungjawab.

Sependapat dengan para tokoh tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa pendidikan adalah upaya mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada anak didik dengan menggunakan strategi tertentu. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang telah ditransfer kepada peserta didik diharapkan mampu memahami serta menyikapi keadaan alam, sosial dan budaya di sekitarnya. Melalui proses tersebut peserta didik diharapkan dapat bersikap dan bertindak secara bijaksana.

Dengan demikian proses pendidikan adalah upaya sadar dalam rangka melakukan perubahan baik sikap, perilaku, serta peningkatan intelektual seseorang. Tujuannya adalah melalui proses pengajaran dapat menjadi pribadi yang luhur serta cakap dalam bertindak. Sependapat dengan Prasetyo dan Budimansyah (2016) bahwa upaya tersebut memerlukan olah pengetahuan secara bijaksana yang berangkat dari panca-indera manusia, kemudian dilanjutkan melalui aktivitasnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pribadi yang maju dan beradab serta memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.

Ketika kita berbicara urgensi pendidikan, maka maknanya adalah agar peserta didik dapat menjawab atau mengatasi permasalahan kehidupan sehari-hari yang dihadapi manusia. Salah satu masalah kehidupan adalah masalah lingkungan (ekologi). Untuk itu, dalam menghadapi serta memecahkan masalah lingkungan, diperlukan berbagai pendekatan praktik pendidikan baik persekolahan maupun kemasyarakatan. Sebab hanya melalui pengetahuan dan pengalaman kemudian diproses melalui ranah pendidikan, pada akhirnya manusia dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, khususnya masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Sebab masyarakat yang baik tidak hanya cukup memiliki pengetahuan saja, namun masyarakat yang mampu beradaptasi dan berpartisipasi aktif serta memiliki watak kewarganegaraan yang peduli dan bertanggungjawab terhadap lingkungannya (Mariyani, 2017).

Oleh karena itu, menyikapi terjadinya berbagai kerusakan lingkungan akhir-akhir ini telah muncul gerakan *Environmentalisme*, yaitu suatu pandangan etika kepedulian warga negara terhadap keselarasan

dengan lingkungan (Kalidjernih, 2009). Sebagaimana kita pahami bahwa gerakan *Enviromentalisme* tidak hanya meliputi pelestarian dan konservasi alam beserta habitatnya. Namun demikian lebih dari itu, yaitu mencakup gerakan memperjuangkan hak-hak perlindungan hidup binatang, kewajiban mempertahankan keanekaragaman hayati, mengadvokasi sumber-sumber energi terbarukan, serta mendorong pertanggungjawaban terhadap sumber daya alam.

Selanjutnya gerakan *enviromentalisme* tersebut juga berupaya melakukan penyadaran atas pentingnya menjaga relasi hubungan manusia dan alam melalui pola hidup dan perilaku manusia. Gerakan *enviromentalisme* berupaya membentuk kesadaran akan investasidan konsumsi, termasuk daur-ulangan, penggunaan kembali dan pengurangan konsumsi yang berlebihan dan berdampak pada resiko eksistensi lingkungan.

Dengan demikian secara filosofis, esensi pendidikan kewarganegaraan lingkungan (*ecological community*) adalah sebagai upaya mendidik Warga Negara Indonesia untuk memiliki wawasan terkait kesadaran kehidupan yang lebih baik dan beradab. Sebab esensi hidup yang beradab adalah memiliki kesadaran hidup yang bersih, sehat, teratur, damai, rukun demokratis, aman-tenteram, religius, sadar terhadap hak dan kewajiban, progresif, dan aspiratif.

Kemudian ditegaskan kembali oleh Kalidjernih bahwa gerakan *enviromentalisme* membawa implikasi penting kepada konsepsi kewarganegaraan. Oleh karena itu, negara melalui pemegang kekuasaan perlu bertindak secara tegas terhadap pelanggar ekologi dan biologikal serta menghormati batas-batas kepatutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Artinya masyarakat modern dalam mengeksplorasi maupun mengeksploitasi alam untuk produksi, konsumsi, dan pertukaran sering berlebihan dan tidak memikirkan resiko untuk masa depan. Dengan kata lain, gerakan-gerakan *environmentalis* sesungguhnya adalah upaya membangun kesadaran moralitas manusia dalam hubungannya keselarasan hidup dengan alam.

Untuk itu, dengan memperhatikan kenyataan kontemporer, tentunya negara-negara maju sebagai negara pemodal turut bertanggungjawab sebab telah mendapat keuntungan dari eksploitasi alam-lingkungan dari negara berkembang meskipun motifnya adalah

pembangunan ekonomi. Pandangan tersebut jelas menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam bidang ekologi perlu diimplementasikan.

Di samping pandangan tersebut, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa kontestasi kewarganegaraan ekologi tidak hanya menyangkut keadilan sosial, tetapi juga tanggungjawab terhadap kehidupan antar generasi. Sebab eksistensi alam (ekologi) merupakan warisan dari pendahulu, sekaligus titipan anak cucu untuk dikelola tidak hanya saat ini, tetapi untuk hidup masa depan pula. Tanggungjawab tersebut tidak hanya kepada manusia saat ini dan akan datang, tetapi juga tanggungjawab keselarasan alam dengan binatang. Artinya tidak hanya pada batas-batas wilayah tertentu atau negara tertentu, namun hingga di berbagai belahan dunia. Artinya tidak hanya sebatas teritori wilayah tertentu, baik kabupaten/kota, provinsi, dan negara tetapi juga melintas batas negara (regional maupun internasional). Argumentasi tersebut sangat kuat, sebab isu-isu ekologi dan lingkungan dapat berdampak pada kehidupan global. Kemudian isu-isu kewarganegaraan tidak hanya terkait hak dan kewajiban dalam politik, tetapi menyangkut isu politik moral yang beradab (kemanusiaan). Isu kewarganegaraan juga tidak hanya mengacu pada relasi manusia dengan negara, tetapi juga relasi manusia dengan alam, binatang, serta sumber daya lingkungan.

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan adalah mendidik-membangun kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik, bertanggungjawab, dan beradab. Dengan demikian sebagaimana dikemukakan oleh (Cogan, 1998) bahwa manusia yang baik manakala dapat memahami arti pentingnya hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat serta mampu melaksanakannya melalui bentuk partisipasi.

Jika dikaitkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, maka diharapkan dapat berperanserta dalam rangka mengembangkan sikap yang baik melalui proses pengajaran aturan-aturan atau pranata, serta organisasi masyarakat dan peran warga negara dalam masyarakat (Kalidjernih, 2009).

Seiring dengan pandangan Kalidjernih, Kutanegara (2014) menjelaskan bahwa interaksi antar penduduk/warga negara dan lingkungannya perlu mempertimbangkan tiga pikiran, yaitu; 1. Penduduk yang meliputi jumlah dan pertumbuhan, distribusi, dan komposisi, 2. Lingkungan yang meliputi; tanah-air, dan udara, dan 3.

Daya dukung seperti teknologi, konteks institusi dan kebijakan, serta faktor kultural.

Di samping itu perkembangan jumlah penduduk perkotaan akibat dari kelahiran, migrasi karena urbanisasi, sudah pasti berdampak pada pertumbuhan ekonomi seperti permintaan ketersediaan pangan, air bersih, serta lingkungan permukiman layak huni. Dampak dari pertumbuhan penduduk tersebut perlu disikapi sebab sangat esensial dan potensial, namun juga berdampak pada degradasi terhadap lingkungan.

Menyikapi pernyataan tersebut peneliti turut menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya dilakukan di institusi pendidikan resmi (persekolahan), tetapi dapat dilakukan pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Untuk itu masyarakat merupakan area praktik yang sebenarnya dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Permasalahannya adalah kebanyakan model Pendidikan Kewarganegaraan selama ini tampak dilakukan secara teoretis (akademis) di lembaga pendidikan, sementara masih mengabaikan implementasi yang sesungguhnya di komunitas masyarakat. Maksudnya adalah praktek Pendidikan Kewarganegaraan selama ini kurang memperhatikan dimensi-dimensi psiko-sosial serta hak keadilan ekologis.

Melalui kajian ini Pendidikan Kewarganegaraan perlu menampilkan suatu strategi serta solusi yang mampu menawarkan kepada siswa maupun mahasiswa agar dapat mengimplementasikan di masyarakat. Sebab eksistensi penyelenggaraan pendidikan tidak hanya di lembaga pendidikan, namun eksis pula di masyarakat. Itulah pentingnya Pendidikan Ekologi Kewarganegaraan perlu digerakkan melalui kajian akademis untuk diimplementasikan secara praktis di masyarakat.

Terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan, jika merujuk pada pandangan Branson & Quigley (1999) bahwa peranannya adalah; 1) Sebagai pengetahuan setiap warga negara (*Civic Knowledge*), 2) Sebagai modal untuk membangun kecakapan warga negara melalui peningkatan kemampuan intelektual, sehingga dapat berpartisipasi di masyarakat dengan baik (*Civic Skill*), dan 3) Sebagai upaya membangun sikap, watak, karakter diri yang baik dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi dan konstitusi (*Civic Disposition*).

Untuk itu pendidikan ekologi kewarganegaraan dalam penelitian ini tidak hanya mengarah ke pengetahuan, tetapi juga sikap serta perilaku warga negara dalam konteks kesadaran ekologi.

Belajar dari Banson tersebut Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bicara proses pengajaran di persekolahan, namun lebih dari itu Pendidikan Kewarganegaraan perlu dipraktekkan atau diterapkan di masyarakat. Tujuannya secara praktis agar warga negara dapat mempraktikkan pendidikan kesadaran ekologi, sehingga hak-hak hidup yang terkait dengan lingkungan (ekologi) warga negara dapat terpenuhi. Untuk itu, diperlukan peran dan tanggungjawab warga negara melalui pendekatan *community civic* atau komunitas sosial.

Melalui pendekatan kajian ini, maka tanggungjawab tersebut perlu disosialisasikan dan dipublikasikan, sebab dalam memahami peran dan tanggungjawab terhadap lingkungan memerlukan keseimbangan serta partisipasi bagi semua pihak. Tujuan menjaga keseimbangan tersebut adalah untuk menghindari agar alam tidak “marah atau murka” akibat tindakan manusia yang salah. Untuk itu, manusia dituntut untuk senantiasa menyelaraskan hidup dengan alam (ekologi).

Jika dicermati secara mendasar akibat ulah atau tindakan manusia yang berlebihan, keseimbangan atau keselarasan hidup dengan lingkungan secara otomatis akan terganggu. Sependapat dengan Campbell (1999), bahwa “keseimbangan alam” akan terganggu apabila dalam tata kelola lingkungan berlebihan dan tidak bijaksana.

Dengan demikian di dalam mengelola ekologi jika tidak mempertimbangkan nilai kearifan biasanya akan beresiko bagi semua pihak. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa masalah ekologi juga merupakan masalah yang harus disadari bersama. Pandangan tersebut diperkuat oleh Odum (1996) bahwa ekologi adalah masalah organisme kehidupan manusia, maka jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan dan secara otomatis akan merugikan manusia itu sendiri.

Jika kita telusuri latarbelakang terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari tindakan manusia sebagaimana dikemukakan oleh Pramudya (2001) sesungguhnya telah terjadi sejak revolusi industri atau sekitar abad ke-2. Pemenuhan berbagai macam barang melalui produksi turut menjadi penyebab. Contohnya penemuan berbagai mesin dengan

menggunakan bahan bakar memacu pertumbuhan aneka produk industri sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan warga negara. Namun demikian tidak bisa dipungkiri mobilitas industrialisasi akan berdampak pada pencemaran hingga kerusakan lingkungan. Problematika itulah seringkali kurang mendapatkan perhatian dari proses industrialisasi, sehingga mengakibatkan dua akibat yaitu kerusakan lingkungan (*environmental damage*) dan berkurangnya kapasitas ketersediaan sumber daya alam (*resources depletion*).

Sebagaimana diuraikan oleh Rahmadi (2011) bahwa dalam menyikapi masalah tersebut sesungguhnya di Indonesia telah memiliki dasar konstitusi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khususnya pada pasal 1 ayat 12 dinyatakan bahwa “pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan turunya kualitas kemudian menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya”.

Pada sisi lain problematika pencemaran lingkungan sesungguhnya telah dikaji secara serius mulai tahun 60-an, sebab semakin banyaknya limbah industri dan olahan semakin meningkat serta jumlah penduduk yang disertai dengan kebutuhan hidup. Sementara itu eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam kurang diimbangi dengan pemikiran yang arif dan bijaksana, sehingga baik kualitas maupun kuantitas sumber daya alam menjadi menurun hingga mengalami kerusakan akibat ulah manusia.

Merujuk pada pemikiran Rahmadi (2011) tersebut, terdapat lima faktor sebagai indikasi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, antara lain:

a. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Maksudnya adalah dampak dari revolusi industri mengakibatkan terjadinya perkembangan teknologi, sehingga mendorong terjadinya perubahan besar dari berbagai sektor kehidupan baik pertanian, transportasi, komunikasi, serta berbagai sektor industri lainnya.

b. Masalah Perkembangan Jumlah Penduduk

Apabila terjadi perkembangan jumlah penduduk yang tidak teratasi dan tidak berimbang dipastikan turut berpengaruh terhadap

penurunan kualitas lingkungan. Di samping itu, peneliti juga berkeyakinan dapat berdampak terhadap keberlanjutan mata pencaharian hidup.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Jika dikaitkan dengan kajian ekonomi kewarganegaraan, maka pertumbuhan ekonomi turut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan secara stabil dan memerlukan tata kelola dengan baik. Apabila ketersediaan sumber daya alam dapat bebas dan mudah untuk dieksploitasi oleh warga negara secara bebas tanpa kendali, maka semua orang akan berusaha memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan resiko yang akan timbul. Akibatnya terjadi penurunan tingkat ketersediaan sumber daya alam, sehingga masyarakat sendiri yang mengalami kerugian, maka diperlukan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik dan berkelanjutan.

d. Perkembangan Situasi Politik yang Berorientasi pada Tata Nilai dan Moral. Tata kelola lingkungan yang baik memerlukan strategi serta kebijakan politik yang dapat membawa nilai positif bagi semua pihak. Untuk itu diperlukan komitmen bagi para pengambil kebijakan, tujuannya adalah agar dalam mengelola lingkungan tetap memperhatikan resiko dari masalah-masalah ekonomi dan sosial.

Untuk itu jika merujuk pendapat Ediyono (2003) terdapat indikasi pencemaran ekologi yang sering berdampak langsung bagi warga negara. Beberapa indikasi pencemaran tersebut misalnya tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Keadaan Zat Pencemar Udara Penyebab Berdampak pada Lingkungan Sekitar

Zat Pencemar	Penyebab	Pengaruhnya bagi lingkungan
SO ₂	Pembakaran bahan bakar fosil	Mengakibatkan terjadinya hujan asam merusak hutan lindung, pencemaran udara dan menimbulkan penyakit saluran
NO _x	Pembakaran bahan bakar fosil	Mengakibatkan terjadinya hujan asam, kabut asap
CO	Pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna (kendaraan dan industri berskala besar)	Dapat mengurangi penyerapan oksigen penyebab kabut asap
Hidrokarbon	Pembakaran berbagai jenis kendaraan bermotor yang tidak sempurna	Mengakibatkan terjadinya kabut asap dan penipisan lapisan ozon, menimbulkan penyakit saluran pernapasan
Partikulat	Kendaraan bermotor, industri pertanian	Menimbulkan penyakit saluran pernapasan dan kerusakan paru- paru

Sumber: Dikutip dari Ediyono (2003) dan diolah kembali oleh penulis (ED, 2021)

Kemudian sebagaimana dikemukakan oleh Richard Stewart dan James Krier, maka Ediyono (2003) menegaskan kembali bahwa akibat dari berbagai dampak tersebut apabila tidak segera dikendalikan melalui kebijakan yang pro terhadap lingkungan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai ancaman seperti; masalah kesehatan, nilai estetika, kerugian ekonomi, serta dampak rusaknya ekosistem lainnya.

1. Masalah Kesehatan

Resiko dari kerusakan dan pencemaran lingkungan terhadap kesehatan biasanya tidak secara langsung dirasakan, namun membutuhkan waktu dan proses. Artinya dampak peristiwa alam tersebut biasanya baru dirasakan oleh masyarakat ketika memakan waktu lama. Jika dalam mengelola atau mengeksploitasi lingkungan menggunakan kimia, maka dampak dari peristiwa alam baru bisa dirasakan oleh manusia pada waktu yang lama. Berbagai pencemaran lingkungan akibat dari tindakan manusia tersebut beresiko terhadap kesehatan baik fisik maupun non fisik.

2. Dampak Estetika

Di samping masyarakat menginginkan rasa aman, sehat, dan nyaman diperlukan pula nilai estetika. Sebab pada umumnya masalah keindahan dan keasrian lingkungan sangat penting, maka perlu melibatkan kesadaran bagi semua pihak. Kepedulian dan kesadaran tersebut umumnya berlaku bagi masyarakat baik di negara maju maupun berkembang.

3. Kerugian ekonomi

Artinya akibat dari pencemaran lingkungan dapat berdampak luas bagi seluruh komponen masyarakat, terutama kerugian mata pencarian hidup. Misalnya, sungai yang tercemar menyebabkan nelayan kesulitan menangkap ikan, maka berdampak pada penurunan mata pencaharian hidup. Bagi para petani juga akan mengalami kerugian karena lahan bercocok tanam, serta tambak ikan mengalami pencemaran akibat terkontaminasi zat-zat kimia. Begitu juga obyek-obyek wisata, baik wisata alam, niaga, religi, maupun budaya mengalami penurunan pengunjung, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi masyarakat.

4. Terganggunya Ekosistem

Berbagai studi kasus tindakan manusia tertentu yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, misalnya pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*), sehingga mengakibatkan banjir, lonsor, dan perubahan musim kemarau yang berkepanjangan, terjadi badai dan sebagainya, sehingga menimbulkan terjadinya rusaknya ekologi. Begitu juga dampak pembangunan fisik yang tidak disertai kesiapan analisis dampak lingkungan, maka secara tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Jika dikaitkan dengan materi kajian ini, maka pemikiran Ediyono tersebut sangat relevan sebagai bagian dari pengembangan kajian. Oleh karena itu, kesadaran ekologi dapat ditanamkan melalui proses pendidikan persekolahan, hingga praktik langsung di tengah masyarakat. Sebab pendidikan dapat dikatakan berhasil manakala dapat diimplementasikan di masyarakat. Tentunya praktik-praktik tersebut secara otomatis perlu melibatkan kelompok sosial (*social community*) serta pihak-pihak terkait, termasuk pelibatan perusahaan swasta melalui program CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) perusahaan. CSR

merupakan bagian tanggungjawab sosial perusahaan yang memiliki tanggungjawab secara bersama-sama dengan masyarakat dalam mengelola lingkungan sosial.

F. Teori Pembinaan Kesadaran Ekologi

Guna mempertajam kajian ini, maka penulis menguatkan dengan teori orientasi nilai budaya sebagai pendekatan pokok. Pendekatan teori tersebut semula dikemukakan oleh Clyde Kluckhohn, selanjutnya peneliti menegaskan teori ini sangat relevan guna mendasari kajian relasi manusia dengan lingkungan. Teori tersebut salah satu di dalamnya memberikan pandangan terkait relasi dan tanggungjawab manusia terhadap lingkungan (ekologi).

Oleh karena itu baik kepedulian, penataan, serta tanggungjawab pengelolaan ekologi merupakan budaya kesadaran manusia selaku warganegara. Sebagaimana dijelaskan oleh Gea (1994) secara garis besar ekologi dapat diartikan sebagai studi yang mengkaji bentuk dan perkembangan komunitas serta kebijakan pembangunan yang berdampak positif maupun negatif pada populasi manusia. Selanjutnya pemikiran Gea tersebut sebelumnya diperkuat oleh pemikiran Gerald L. Young (1990 dalam *Human Ecology* yang mengemukakan bahwa ekologi tanpa manusia tidak akan bermanfaat dengan baik, sebaliknya manusia tanpa lingkungan yang memadai seperti halnya mengalami keganjilan.

Oleh karena itu, guna memperkuat pendapat di atas, maka Keraf (2002) menekankan pentingnya beberapa pendekatan teori dalam kajian ini yaitu; *antroposentrisme*, *biosentrisme*, dan *ekosentrisme*.

1. Antroposentrisme

Antroposentrisme merupakan pandangan yang mengatakan bahwa manusia adalah penentu terhadap eksistensi lingkungan. Manusia memiliki potensi untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan dalam rangka memenuhi kepentingannya. Pandangan tersebut juga mengatakan bahwa antroposentrisme merupakan *human centered ethic*, sebab peran moralitas pada lingkungan hidup terpusat pada manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial dikarunia akal dan pemikiran diharapkan mampu melakukan aktivitas secara sadar dan bebas namun harus teratur. Oleh karena itu seringkali dijumpai perilaku manusia

terhadap penguasaan lingkungan kadang-kadang lebih egois dan arogan. Terbukti banyak studi kasus lingkungan berikut sumber daya alam dijadikan obyek untuk dieksploitasi.

Pandangan ini juga menjelaskan bahwa antroposentrisme bersifat *teleologis* yaitu manusia melakukan taktivitas karena memiliki motivasi dan tujuan tertentu. Oleh karena itu konservasi lingkungan menjadi sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Meski demikian teori tersebut sering dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis lingkungan. Namun demikian juga dapat dilawan bahwa lingkungan tanpa “sentuhan manusia” tidak akan berarti atau bermanfaat bagi manusia, jika manusia tidak mampu memanfaatkannya.

2. Biosentrisme

Teori ini dapat dikatakan bertolak belakang dengan antroposentrisme, sebab mahluk hidup bukan hanya manusia saja. Meskipun demikian manusia tetap harus menjaga prinsip moralitas, sebab setiap unsur kehidupan di muka bumi memiliki fungsi dan peran yang saling terkait, maka manusia harus tetap menjaga nilai keselamatan dalam kehidupan.

Pandangan tentang biosentrisme tersebut menekankan bahwa alam beserta isinya mempunyai harkat dan nilai sebab ada yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, manusia memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melindungi lingkungan sekitar yang didasari dengan prinsip-prinsip kesadaran bersama. Oleh karena itu pendapat Leopold, sebagaimana diulas kembali oleh Gea bahwa kelangsungan hidup manusia perlu mendapat perhatian penting dan serius. Di samping itu juga memerlukan tata kelola dengan menggunakan pertimbangan moral yang baik dan serius yang didasari oleh nilai kearifan lingkungan (Gea, 2005). Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan dasar sesungguhnya manusia tidak harus melakukan eksploitasi terhadap lingkungan berikut sumber daya alam secara berlebihan yang berakibat rusaknya kelestarian lingkungan.

Terkait dengan hak azasi manusia memang memiliki kesempatan untuk memanfaatkan lingkungan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk mencapai tujuan serta kepentingannya. Namun demikian, kepentingan tersebut tetap harus bertanggungjawab dan tidak mengabaikan nilai-nilai kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.

3. Ekosentrisme

Pandangan ekosentrisme berawal dari pemikiran Arne Naes, seorang filsuf Norwegia dengan istilah *Deep Ecology* (Gea, 2005). Pandangan tersebut menegaskan bahwa alam beserta seluruh isinya perlu dijaga atas keberlanjutannya. Keberlanjutan hidup tidak hanya terpusat pada manusia, melainkan juga pada makhluk hidup lainnya. Misalnya unsur api, air, maupun udara sangat menentukan keberlangsungan bagi kehidupan. Dengan demikian, pemikiran ekosentrisme memerlukan tanggungjawab bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberlanjutan kehidupan.

Melalui pemaparan Gea tersebut, di samping menjelaskan konsep *deep ecology*, juga menjelaskan konsep *ecosophy*. *Eco* artinya rumah tangga, *sophy* berarti kearifan. Dengan demikian *ecosophy* dapat diartikan cara pandang manusia dalam mengelola keselarasan hidup dengan lingkungan sekitar.

Pandangan *ecosophy* juga dapat dipahami sebagai ilmu (*science*) untuk dapat bertindak secara arif, sehingga dalam melakukan aktivitasnya manusia dapat menyelaraskan dengan alam sekitar. Pemikiran tersebut merupakan upaya agar kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik dan beradab.

Deep ecology juga merupakan pemikiran bahwa semua *organism* makhluk hidup yang saling terkait, sehingga memerlukan kearifan serta martabat yang sama, baik bersifat *antroposentrisme*, *biosentrisme*, dan *ecosentrisme*. Melalui pemikiran *deep ecology* tersebut, bahwa alam dapat berfungsi sebagai khasanah biologis, medis, serta sosial budaya.

Berdasarkan teori tersebut, jika dikaitkan dengan kajian tentang pendidikan kewarganegaraan berbasis ekologis sosial, maka peneliti menggunakan pendekatan teori pembinaan melalui pemikiran Clyde Kluckhohn terkait teori orientasi nilai budaya sebagai salah satu basis membangun upaya kesadaran ekologi masyarakat. Selanjutnya berikut ini adalah gambaran kerja teori tersebut:

Tabel 4.2 Kerangka Kerja Teori Orientasi Nilai Budaya

ORIENTASI DASAR DALAM HIDUP	ORIENTASI NILAI BUDAYA		
Hakikat Hidup	Bagi manusia hidup ini penuh dengan keburukan	Bagi manusia hidup ini penuh dengan kebaikan	Manusia dituntut untuk berpikir dan berusaha agar supaya hidup menjadi lebih baik
Hakikat Karya	Karya berorientasi untuk memenuhi nafkah hidup	Karya berorientasi untuk mendapatkan kedudukan, kehormatan, dan peningkatan status	Karya diyakini dapat menambah karya
Persepsi Manusia terhadap Waktu	Orientasi ke masalalu	Orientasi ke masa kini	Orientasi ke masa yang akan datang
Pandangan Manusia terhadap Alam	Manusia berusaha menjaga keselarasan hidup dengan alam	Manusia berhasrat menguasai alam	Manusia tunduk terhadap alam yang dahsyat
Hakikat Hubungan antarsesama manusia	Sebagai makhluk individu dituntut usaha atas kekuatan sendiri	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh- tokoh, atasnya dan kepangkatan	Orientasi rasa ketergantungan kepada sesama (berjiwa gotong- royong)

*Sumber: Koentjaraningrat, 1990 (dikutip kembali oleh penulis (ED, 2024)

Berdasarkan teori di atas, maka sangat relevan jika dijadikan pisau analisis terkait dengan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) khususnya terkait dengan *Community Civic*. Keselarasan hidup manusia terkait dengan lingkungannya dalam kajian *Community Civic* sebelumnya dipelopori oleh Dunn (1907) secara garis besar menjelaskan bahwa: “...a branch of study of the civics that emphasizes the individual's relation to his social environment which is conceived as a series of successively enlarged communicaties, local, state and nation”. Maksudnya adalah *Community Civic* merupakan cabang kajian ilmu kewarganegaraan yang menekankan pada relasi individu dengan lingkungan sosialnya yang diwujudkan dalam rangkaian komunitas, lokal, negara dan nasional yang telah berhasil diperluas (Wahab dan Sapriya, 2011).

Dengan demikian kajian tema penelitian menurut pemikiran penulis masuk dalam kriteria *Community Civic*. Mendasarkan pada uraian tersebut, maka studi Pendidikan Kewarganegaraan sebetulnya berdampak pada korelasi bahwa individu adalah bagian dari kelompok sosial yang dapat membentuk lingkungan menjadi lebih baik, sehingga keberhasilan tersebut perlu melibatkan kelompok-kelompok sosial, kewilayahan, nasional, dan global. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam domain kewarganegaraan sosial budaya.

Seiring dengan pendapat tersebut, Budimansyah (2010) Winataputra dan Budimansyah (2012) kembali menjelaskan bahwa tradisi pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan dan menjadi *integrated knowledge system*, yang telah dianggap memiliki paradigma sistem atas tiga domain pendidikan kewarganegaraan yaitu; akademik, kurikuler, dan sosial kultural.

Dari ketiga domain tersebut pada akhirnya dikelompokkan menjadi tiga dimensi program, yaitu; a) Program *School Civic Education* (SCE) yang diselenggarakan pada pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pendidikan nonformal yang setara, b) Program *Community Civic Education* (CCE) merupakan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan praktis melalui pendekatan sosio budaya, dan c) Program *Research and Development* (RD), kajian pendidikan kewarganegaraan dilakukan melalui hasil penelitian dari program-program pembangunan.

Jika merujuk kembali pendapat Karliani (2014), maka penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan sebaiknya tidak hanya dilakukan untuk melatih berpikir, tetapi juga diharapkan dapat mendidik sikap dan perilaku, sebab sangat menunjang proses pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan melalui proses internalisasi pengetahuan (*civic knowledge*), sikap (*civic values*), serta peningkatan keterampilan (*civic skill*). Ketiga kompetensi tersebut dapat dicapai apabila masyarakat telah memiliki kesadaran yang didukung oleh komunitasnya. Untuk itu peserta didik dituntut untuk belajar dari pengalaman tidak hanya di ruang kelas, tetapi pengalaman nyata yang ia dapatkan dan praktekkan di masyarakat.

BAB 6

PENGUATAN ISU KEARIFAN EKOLOGI DALAM KAJIAN KERWARGANEGERAAN KEMASYARAKATAN

A. Kajian Riset Isu Ekologi Kewarganegaraan

Para pembaca yang budiman, pada bagian ini sebagai upaya menguatkan isu-isu pentingnya kearifan ekologi dalam kajian *civic engagement*. Kemudian sebagai upaya untuk mengeksplor kajian-kajian peran ekologi kerwarganegaraan, maka terlebih dahulu penulis menawarkan kajian terdahulu yang serupa terkait dengan isu-isu, peran, dan eksistensi ekologi/lingkungan sebagai obyek kajian pokok dalam buku ini.

Isu kajian kearifan ekologi kewarganegaraan kemasyarakatan pada umumnya masih sangat terbatas, apalagi terkait studi kasus peranan ruang publik sebagai salah satu fasilitas dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat kota seperti di Ibu Kota Jakarta. Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan lanjutan khususnya kajian dengan menggunakan pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan berbasis ekologi sosial. Guna menguatkan kajian ini, maka penulis telah berupaya melakukan penelusuran data hasil penelitian terdahulu yang serupa sebagai pijakan penulisan untuk melakukan pengembangan kajian.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Zein (1997) bahwa lingkungan hidup dikelompokkan menjadi tiga yaitu; 1). Lingkungan

fisik sebagai benda mati, 2). Lingkungan biologi sebagai benda hidup, dan 3). Lingkungan sosial-budaya, yang merupakan lingkungan di mana manusia harus hidup bermasyarakat dan berbudaya.

Berdasarkan pengelompokan lingkungan tersebut, manusia pada umumnya memiliki tanggungjawab sosial. Meskipun berhak untuk memanfaatkan lingkungan beserta alam yang terkandung di dalamnya, manusia memiliki kewajiban untuk menjaganya. Tujuannya adalah agar tidak mengalami kerusakan akibat ulah dari oknum tertentu. Untuk itu, meskipun masyarakat berasal dari berbagai kalangan, namun perlu didorong untuk tetap komitmen serta bertanggungjawab terhadap keadaan lingkungan di mana manusia berada. Sebab kecuali manusia tidak ada lagi makhluk hidup yang harus bertanggungjawab terhadap pemanfaatan lingkungan. Dengan demikian, bagi manusia keberadaan lingkungan termasuk unsur penentu dalam kelangsungan hidup sekarang maupun ke depan. Pada sisi lain, keadaan lingkungan juga turut menjadi prasyarat pokok mengapa dan bagaimana pembangunan dapat dilaksanakan.

Selanjutnya seiring pendapat Zein, kajian Hardjasoemantri memaparkan poses pembangunan perlu dikorelasikan untuk menjaga lingkungan. Artinya membangun fasilitas publik itu penting, namun harus tetap menjaga kearifan lingkungan. Sebab, jika pembangunan hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi semata, dipastikan dapat menimbulkan kerugian masyarakat akibat dari kerusakan ekologi (Hardjasoemantri, 2000).

Terbukti terdapat berbagai dampak sosial akibat terjadinya pencemaran lingkungan, maka sudah bisa dipastikan dapat berakibat menurunnya kualitas sumber daya alam, sehingga menjadi fatal apabila tidak dikelola secara baik dan bertanggungjawab. Melalui kajian ini peneliti menekankan perlunya kesadaran semua pihak untuk selalu memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan. Alasan mendasar adalah apabila lingkungan ditata dan dikelola secara arif, maka dipastikan dapat berfungsi secara berkelanjutan bagi kehidupan saat ini maupun mendatang.

Seiring dengan pendapat Hardjasoemantri, Rangkuti menjelaskan bahwa berbagai studi kasus terkait kemunduran, pencemaran, dan kerusakan lingkungan sesungguhnya adalah ulah manusia akibat dari orientasi ekonomi. Misalnya pencemaran lingkungan akibat dari limbah

pabrik atau perusahaan yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan, atau belum diiringi dengan strategi pengolahan limbah, sehingga sering dijumpai kasus cemarnya lingkungan. Oleh karena itu, Rangkuti (2000) menegaskan bahwa disamping perlu didukung kebijakan dari pemerintah, diperlukan pula dukungan dan kerjasama terkait kesadaran seluruh kalangan masyarakat.

Selanjutnya seiring dengan pendapat Rangkuti, Wijoyo (1999) mengemukakan mengenai dampak dari proses perkembangan teknologi dan proses pembangunan perlu dikorelasikan dengan peningkatan jumlah penduduk, sebab sosial dampak dari kebijakan pembangunan akan dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Dengan demikian aktivitas ekonomi dengan menggunakan teknologi tinggi, jika tidak diantisipasi secara bijak, maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, jika memperhatikan dampak dari berbagai pencemaran, maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa resiko dari peristiwa alam dapat menjadi ancaman yang cukup serius bagi manusia sebagai warga negara sekaligus sebagai warga bumi. Dengan demikian, upaya pemahaman serta kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya nilai kearifan lingkungan perlu ditingkatkan.

Dari berbagai studi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan diperlukan perubahan tatakelola dengan menggunakan strategi melalui rekayasa dengan melibatkan para ahli, tetapi juga perlu melibatkan anggota masyarakat yang telah berpengalaman, sehingga nilai kearifan ekologis tetap dapat terjaga dengan baik. Hariyadi (2010) menegaskan bahwa akibat kurang berfungsinya dari salah satu unsur lingkungan, dapat berakibat fatal bagi kelanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Bertitik tolak dari resiko tersebut, maka terjadinya berbagai kasus pencemaran lingkungan di samping harus segera dihindari, secepatnya perlu dilakukan pencegahan secara preventif sebagai upaya penyelamatan lingkungan (Anonymous, 2009). Sebab berbagai pencemaran lingkungan yang meliputi air, udara, dan sosial umumnya tidak hanya terjadi pada negara maju sebagai pusat industri, namun juga terjadi di berbagai negara berkembang ketika penerapan industrialisasi baru dimulai. Oleh karena itu, penerapan berbagai industri yang tidak memiliki analisis dampak lingkungan sangat beresiko menimbulkan

pencemaran lingkungan. Dengan demikian, jika belajar dari berbagai peristiwa alam, perlu dilakukan upaya, langkah pencegahan serta penanggulangan dengan mempertimbangkan analisis dampak lingkungan melalui proses pengambilan keputusan lebih awal.

Melalui kebijakan pemerintah dan bersama-sama dengan masyarakat, maka program-program pelestarian lingkungan perlu digalakkan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Misalnya mengacu PP Nomor 35 tahun 1991 tentang sungai, tentunya dapat dijadikan pedoman dalam mengelola lingkungan sekitar, namun tetap harus menjaga kelestarian sungai. Oleh karena itu jika merujuk pandangan Kluckhohn, bahwa apabila manusia menguasai atau mengeksploitasi bahkan melawan alam-lingkungan sekitar, maka sangat dimungkinkan manusia akan ditundukkan terhadap alam-lingkungan, apalagi alam sedang mengalami “murka” (Koentjaraningrat, 2000).

Selanjutnya jika merujuk UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Kemudian UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu. Tujuannya tidak lain adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena pemanfaatannya harus dibarengi dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.

Untuk itu upaya pemerintah melalui kebijakan penyelamatan lingkungan hidup, perlu didukung namun tetap harus diawasi serta dikontrol agar kebijakan yang telah diputuskan tidak merugikan masyarakat. Tindakan tersebut merupakan partisipasi dari kesadaran masyarakat, sehingga dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam pemahaman penulis masuk dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) berbasis kearifan ekologi. Guna memperkuat tema kajian ini beberapa penulis sebelumnya dengan hasil kajian serupa untuk dapat dijadikan rujukan antara lain Adnyana (2005). Hasil Kajian tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya gerakan ekonomi masyarakat perlu komitmen dan senantiasa mempertimbangkan resiko lingkungan, sebab secara ekonomis dapat membawa dampak keuntungan, dan secara sosial dapat mempertahankan identitas dan kearifan lingkungan (ekologis).

Kemudian kajian selanjutnya adalah Dharmawan (2007), secara garis besar kajian tersebut menyimpulkan bahwa sosiologi lingkungan dapat mendorong ekologi politik, sehingga dapat bermanfaat dalam menata ekologi meskipun terjadi kepentingan serta kerumitan ekologis, namun strategi serta kebijakan kearifan tatakelola ekologis tetap diperlukan.

Kajian Ahmad (2010) menyimpulkan bahwa pendidikan lingkungan di masa depan bagi manusia sangat penting. Eksistensi pendidikan dapat membangun keyakinan, kesadaran, dan perilaku ekologis manusia. Masalah mendasar ekologis disebabkan adanya perilaku manusia yang tidak arif dalam menyikapi resiko ekologis. Untuk itu diperlukan juga penguatan pendekatan kearifan religi dan wawasan budaya secara proporsional.

Kajian Budiasmoro (2011) juga menunjukkan bahwa menggerakkan kepedulian lingkungan tidak cukup dilakukan melalui gerakan selebrasi atau *spot-spot* program yang menunjukkan aktivitas yang peduli lingkungan. Membumikan gerakan peduli lingkungan lebih berfokus pada mengajak setiap individu. Untuk itu, perlu memiliki sikap selaras terhadap lingkungan. Sikap yang selaras harus digerakkan secara sistematis mulai dari tingkat individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang didukung oleh keinginan baik pemerintah untuk menghasilkan regulasi yang berpihak pada gerakan peduli lingkungan.

Kemudian kajian Hidayat (2010) merekomendasikan bahwa perencanaan jalur hijau jalan di perkotaan misalnya di pinggir jalan Tol Jagorawi tetap memerlukan pertimbangan antara lain area, pola penanaman, jenis tanaman serta efektifitas pelindung jalur. Kajian tersebut dikuatkan oleh Setiawan (2016) secara garis besar menyimpulkan bahwa lemahnya kesadaran ekologis akan berdampak pada krisis kualitas ekologis. Dalam kajian tersebut disimpulkan bahwa manusia (*antropocentrisme*) menjadi kunci utama terhadap kualitas dan keberlanjutan ekologis.

Zainal Arifin (2012) melalui tema kajian Politik Ekologi Ramah Lingkungan sebagai Pembeneran. Dalam kajian ini menyimpulkan bahwa masalah lingkungan telah menjadi salah satu isu sosial di berbagai negara. Berbagai aktivitas kemitraan serta kebijakan yang melibatkan pemerintah maupun lembaga non pemerintah telah

dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan sosial, meskipun belum dapat berhasil secara maksimal.

Kemudian Setiawan (2016) melalui studi kasus praktik pembelajaran geografi menyimpulkan bahwa kearifan lokal pada masyarakat Sunda tetap menjadi pedoman hidup dalam menata, mengelola, serta memanfaatkan lingkungan. Melalui wujud nyata (*tangible*) dan tak berwujud (*intangible*) masih bisa disaksikan di berbagai wilayah, misalnya dari berbagai bentuk rumah adat, pemukiman, sistem pengairan dan pertanian, tata cara bernelayan dan penangkapan ikan. Adat masyarakat tersebut secara tidak langsung masih berpatokan pada kearifan lingkungan yaitu perpaduan antara nilai adaptasi dan antisipasi apabila terjadi peristiwa alam masih dijadikan pengalaman. Prinsip menjaga keseimbangan, keselarasan, serta kesinambungan terhadap nilai ekologis masih diyakini penting dan dilanjutkan meski terjadi perubahan sosial-budaya.

Jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka penulis sependapat dengan Ridwan (2014) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara keadaan lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dengan karakter siswa.

Selanjutnya Ramdani (2015) melalui kajiannya turut menguatkan bahwa hubungan manusia dengan ekologi merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Artinya manusia memiliki hak serta motivasi untuk mengelola dan memanfaatkan, namun juga dituntut memiliki tanggungjawab bersama untuk melestarikan keberlanjutan atas pemanfaatan sumber daya alam/lingkungan. Tujuannya adalah agar tercipta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.

Selanjutnya pemikiran yang dikemukakan oleh Praja (2015) bahwa perilaku manusia sering tidak bertanggungjawab. Prinsip-prinsip kearifan lingkungan akibat dari pesatnya perencanaan pembangunan, dampak pertumbuhan penduduk, dorongan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga potensi sumberdaya lingkungan seringkali tidak mendapatkan perhatian secara serius.

Melalui hasil penelitian Praja tersebut menyimpulkan bahwa prinsip pendidikan pelestarian alam berbasis kearifan lokal serta adat-istiadat secara komitmen dapat membingkai nilai kehidupan masyarakatnya.

Bagi masyarakat kota, posisi lingkungan tidak hanya bernilai materi, akan tetapi sangat berkontribusi terhadap proses pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Dengan demikian, potensi sumber daya manusia dengan lingkungan keberadaanya sangat berkorelasi, sebab dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, ketahanan sosial-budaya keduanya turut menentukan. Terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) baik pada tingkat persekolahan maupun kemasyarakatan, muatan pendidikan kesadaran ekologis perlu dilakukan secara berkelanjutan, sebab keduanya bernilai positif bagi kemasyarakatan.

Cara pandang tersebut diperkuat oleh kajian Mujahidah (2015) menyimpulkan bahwa penerapan teori ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner sangat penting untuk dijadikan model dalam membangun pendidikan karakter dan berkualitas di tengah masyarakat. Melalui pendekatan tersebut dapat dilakukan atas tiga sub-sistem, yaitu; mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem.

Selanjutnya kajian partisipasi warga negara dalam membangun kesadaran ekologi juga pernah dilakukan oleh Ibrahim (2015) dalam tema Partisipasi Warga Negara dalam Membangun Kota (Studi Kasus Usaha Pembinaan Tanggungjawab Kewarganegaraan dalam Rangka Menumbuhkembangkan Kesadaran Lingkungan di Kota Bandung). Riset tersebut dilakukan didasari adanya rendahnya kualitas kesadaran lingkungan warga negara di berbagai kota besar, sebab membangun kesadaran lingkungan perlu melibatkan partisipasi berbagai pihak dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya program tersebut kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk itu kesadaran ekologi merupakan hak dan kewajiban warga negara. Melalui kebijakan Otonomi Daerah (OTDA), maka daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam membina kesadaran lingkungan.

Hasil riset tersebut juga menyimpulkan bahwa belum adanya pembinaan secara berkesinambungan terkait kesadaran lingkungan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi warga negara. Pembinaan yang selama ini dilakukan baru sebatas dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi melalui media sosial, seminar, iklan layanan masyarakat. Meskipun Pemerintah Daerah mengeluarkan slogan

misalnya; gerakan pungut sampah, Bandung *Clean Action*, Sejuta Biopori, namun slogan tersebut sifatnya kurang berkesinambungan. Namun meskipun belum berjalan maksimal gerakan tersebut mendasari gerakan kesadaran lingkungan bagi warga negara.

Kemudian Daluarti (2015) dalam hasil kajian Diseetasinya mengemukakan keberadaan ruang publik sangat berpengaruh positif sekaligus sebagai modal patologi sosial bagi peserta didik dalam membangun kesadaran sosial. Serupa dengan hasil riset tersebut, Utomo (2015) juga menyimpulkan bahwa peningkatan kecerdasan ekologis bagi siswa/mahasiswa menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan lingkungan lokal.

Serupa dengan kajian Utomo, Desfandi (2015) turut menguatkan bahwa melalui program literasi ekologi diyakini turut mendukung terwujudnya pembangunan masyarakat berkelanjutan. Artinya masyarakat secara mandiri dapat menata nilai-nilai kehidupan dengan cara mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Misalnya melalui program pendidikan yang berorientasi pada lingkungan, didukung oleh kurikulum berbasis lingkungan, budaya sekolah berbasis ramah lingkungan, sehingga turut mendukung terselenggaranya literasi ekologis di lembaga pendidikan. Tujuannya adalah agar peserta didik pasca mendapatkan pendidikan di persekolahan yang berbasis pelestarian lingkungan dapat mempertebal kepedulian siswa ketika kembali ke masyarakat.

Kajian ini juga diperkuat oleh Prasetyo dan Budimansyah (2016) bahwa pengembangan kepedulian warga negara terhadap lingkungan adalah dapat dibangun melalui kelompok atau komunitas yang pro terhadap lingkungan. Melalui pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Kemudian tingkat ketercapaian pemahaman masyarakat setidaknya dapat dilakukan dengan cara pengembangan pengetahuan, keterampilan, etika, dan partisipasi sosial masyarakat di bidang lingkungan.

Kemudian Mawarti (2016) melalui hasil risetnya, menjelaskan bahwa melalui gerakan komunitas “Pasukan Kresek” merupakan gerakan *civic community* yang didasari oleh persamaan pemikiran pemuda untuk membuat perkumpulan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui prinsip-prinsip partisipasi. Gerakan “pasukan kresek” merupakan gerakan sosial tipe baru dengan berpatokan pada empat bidang

kepedulian, yaitu; lingkungan, kebudayaan, pendidikan, dan sesama (sosial). Gerakan *civic community* oleh “pasukan kresiek” dilakukan secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan tidak bergantung pada instansi tertentu. Sementara itu hambatan yang dihadapi oleh “pasukan kresiek” adalah kesibukan anggota komunitas serta dana pengembangan komunitas. Untuk solusi yang ditawarkan adalah melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial, koordinasi rutin, dan perbaikan manajemen.

Hasil riset ini juga diperkuat oleh Zurgobban dan Budimansyah (2016) yang menegaskan bahwa melalui program pendidikan perdamaian (*Peace Education*) dapat menjadi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada warga negara, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan sosial termasuk hak dalam mendapatkan keteraturan lingkungan.

Anugrawati (2017) turut menguatkan kajian ini dan menyimpulkan bahwa pada umumnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan khususnya masalah budaya pengelolaan sampah masih sangat rendah. Terbukti meskipun telah disediakan tempat pembuangan sampah, tetap saja tingkat kesadaran masyarakat rendah.

Oleh karena itu merujuk kajian di atas, maka dapat dijadikan pembelajaran bahwa budaya sadar lingkungan sangat berkorelasi dengan pendidikan moral dan perilaku masyarakat, sehingga perlu kebijakan pengembangan kepedulian masyarakat agar turut serta dalam membantu menyelesaikan masalah. Kepedulian masyarakat terhadap masyarakat lingkungan juga perlu terus dilakukan pembinaan, dengan harapan dapat terwujud masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.

Kemudian kajian ini turut perkuat oleh Milanti (2017) yang menyimpulkan bahwa kerusakan ekologi sesungguhnya bersumber kesalahan perilaku manusia (*human error*). Ketika terjadi krisis ekologi, sesungguhnya berasal perilaku manusia sebab dalam memanfaatkan maupun mengelola sumber daya alam dan lingkungan sekitar sering tidak mempertimbangkan resiko alam.

Oleh karena itu, perilaku manusia turut menjadi salah satu kunci eksistensi lingkungan dalam kehidupan. Eksistensi lingkungan tersebut tentunya perlu mendapatkan dukungan melalui proses pembudayaan pendidikan kearifan karakter yang berorientasi dan pro lingkungan.

Seiring dengan tema kajian ini, maka beberapa hasil kajian di atas dapat dijadikan khasanah kepustakaan, sehingga dapat menjadi penguatan dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan dari sudut pandang studi kasus yang berbeda. Melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civics Engagement*) tersebut, hasilnya diharapkan dapat menjadi salah satu modal akademik dalam rangka membina karakter masyarakat kota menjadi lebih baik.

Dengan demikian kajian ini juga diharapkan dapat menggali makna dan penerapan PKn di masyarakat melalui program-program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada sisi lain, melalui kajian pembinaan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya.

Kemudian kajian selanjutnya dikuatkan kembali oleh Kariadi (2017) yang menyimpulkan bahwa;1). Apa yang telah menjadi visi dan misi PKn diletakan pada koridor pendidikan nilai, 2) Disain pembelajaran PKn diharapkan dapat membina kecakapan hidup serta meningkatkan rasa nasionalisme, 3). Pembelajaran PKn didesain sebagai laboratorium pembinaan masyarakat berwawasan global, namun tetap harus mempertahankan nilai kearifan lokal.

Lebih lanjut hasil penelitian Mutiani (2017) menyimpulkan bahwa akhir-akhir terjadi krisis ekologi baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Hasil penelitian tersebut tentunya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program-program pembangunan yang berdampak pada kesadaran lingkungan dan perlu diajarkan sejak dini, baik melalui pendidikan persekolahan maupun kemasyarakatan.

Kemudian penelitian Rondli dan Khoirinnida (2017) menunjukkan bahwa dampak global tidak menutup kemungkinan mengakibatkan kerusakan lingkungan, untuk itu diperlukan perhatian bagi semua pihak baik kalangan akademik maupun non akademik. Namun demikian, penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di abad ke-21 tetap memerlukan perhatian dari kalangan akademik.

Sebab melalui pendekatan akademik diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran, sehingga dapat menanamkan ilmu pengetahuannya baik pada diri sendiri, kelompok, hingga masyarakat

luas. Melalui pendekatan kajian pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan tanggungjawabnya terhadap kelestarian lingkungan.

Serupa dengan Rondli dan Khoirinnida, Fitriasari (2017) hasil kajiannya menyimpulkan bahwa melalui penyelenggaraan pendidikan PKn persekolahan siswa diajarkan pentingnya pengetahuan dan sikap keadaban lingkungan, meskipun upaya tersebut belum berhasil membangun partisipasi masyarakat untuk membangun kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, akhir-akhir ini muncul gerakan pembelajaran PKn berbasis *Green Constitution*.

Pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis *Green Constitution* diharapkan dapat berpengaruh secara positif terhadap pengembangan keadaban warga negara. Tentunya melalui pendekatan pembelajaran PKn berbasis *Green Constitution* mengajak siswa maupun mahasiswa agar lebih dekat dan memiliki tingkat kepedulian terhadap lingkungan.

Kemudian penelitian Dessy (2017) menyimpulkan bahwa sebelum dilakukan program peningkatan kompetensi *ecoliteracy* kesadaran siswa terhadap kepedulian lingkungan sangat lemah, namun setelah adanya penerapan program *ecoliteracy* dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, maka diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi masyarakat.

Selanjutnya hasil kajian Milanti (2017) juga menyimpulkan bahwa akhir-akhir ini masyarakat sering menghadapi krisis lingkungan. Terbukti dengan adanya kualitas ekologi semakin memburuk, banyak terjadi kerusakan dan penyempitan lahan untuk pemukiman, terjadi peningkatan praktek industrialisasi, terjadinya bencana kekeringan, namun ketika hujan mengalami banjir akibat meluapnya air sungai, serta terjadi penyempitan aliran sungai.

Penelitian tersebut juga menyoroti permasalahan lingkungan akibat adanya degradasi ekologi yang diakibatkan oleh faktor alam sendiri maupun kesalahan perilaku manusia. Artinya lingkungan dimana manusia harus berlandung, bermukim, dan bermasyarakat, tanpa disadari terjadi eksploitasi sumber daya alam sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sering tidak menjaga resiko keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan hidup.

Merujuk hasil penelitian terdahulu yang serupa, maka penelitian melalui obyek kajian pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku masyarakat kota untuk memiliki kesadaran dan kecerdasan dalam mengatur lingkungan. Hasil penelitian tersebut tentunya dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dinamika masyarakat, khususnya ekologi kewarganegaraan. Tema pendidikan kewarganegaraan berbasis ekologi sosial perlu dikembangkan, sebab secara praktis penelitian ini akan langsung mengamati serta mengambil pengetahuan praktis pola penerapan pendidikan kewarganegaraan khususnya kesadaran ekologis.

B. Ruang Publik sebagai Media Pembelajaran Masyarakat

Ruang publik pada umumnya dapat diartikan merupakan area atau tempat dimana suatu masyarakat maupun komunitas dapat memanfaatkan sebagai fasilitas untuk berkumpul dalam melakukan aktivitas sosial. Ruang publik juga diartikan fasilitas umum terbuka maupun tertutup dan dapat difungsikan sebagai prasarana-sarana untuk membina keeratan masyarakat yang didukung oleh kebijakan formal atau non formal oleh struktural masyarakat. Sebelumnya Hakim mengemukakan ruang publik merupakan fasilitas dalam bentuk ruang baik terbuka maupun tertutup yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan sosial masyarakat baik individu maupun kelompok (Hakim, 1987).

Sebelumnya istilah ruang publik telah diperkenalkan oleh Jurgen Habermas bahwa ruang publik adalah area atau lokasi tertentu untuk dijadikan tempat melakukan pertemuan, pertukaran pikiran, hingga pergulatan berbagai gagasan kultural, ekonomi, politik, serta dinamika sosial lainnya (Hardiman, 2010). Lebih lanjut seiring dengan pemanfaatannya, sebagaimana terjadi di DKI Jakarta, maka publik diartikan sebagai zona netral dari dominasi pemerintah, partai politik, kelompok bisnis atau kepentingan lainnya.

Seiring dengan pendapat Jurgen Habermas, Rapuano (1964) menjelaskan bahwa ruang publik di perkotaan merupakan lahan yang tidak atau belum terbangun untuk penggunaan fasilitas umum tertentu. Selanjutnya ruang publik terbuka juga dapat didefenisikan sebagai lahan yang belum terbangun untuk kepentingan tertentu, sehingga pembangunan ruang publik dapat terprogramkan sesuai dengan fungsi atau penggunaan penggunaan secara spesifik (Purnama, 2017).

Sependapat dengan Rapuano, Carr (1992) sebagaimana dikuatkan kembali oleh (Purnama, 2017) turut menjelaskan bahwa ruang publik juga merupakan wadah untuk melakukan aktivitas pelayanan sosial, termasuk ritual dalam rangka mengokohkan nilai spiritual kehidupan masyarakat kota. Kemudian ruang publik juga dipahami sebagai *public sphere* (ruang kehidupan) yang penuh dengan proses interaksi dan komunikasi bagi semua kalangan (Tricana, 2013). Untuk itu, pemanfaatan ruang publik di masyarakat perkotaan sesungguhnya untuk seluruh kalangan masyarakat sesuai dengan minat aktivitas, namun harus tetap pada kontrol manajemen pengelolaan.

Seiring dengan penjelasan Tricana, Antonius, A. W., Reza (2008), mengemukakan ruang publik dapat dimaknai sebagai arena kehidupan sosial, sehingga seluruh kalangan masyarakat dapat berkumpul, berinteraksi, dan memanfaatkannya sebagai fasilitas pemberdayaan masyarakat, baik bidang ekonomi, politik, budaya, serta pendidikan. Secara ideal ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai lokasi setiap individu, kelompok, serta masyarakat umum termasuk pusat permainan anak, sehingga membantu sebagai ruang sosialisasi masyarakat.

Dengan demikian ruang publik dapat dipahami pula sebagai ruang penghubung masyarakat dalam membangun nilai-nilai kerekatan maupun kepedulian sosial. Pada sisi lain juga dapat dikatakan sebagai ruang otoritas publik (*sphere of public authority*). Artinya, ruang privat yang telah dibangun melalui kebijakan pemerintah bekerjasama dengan mitra tertentu dan secara syah diakui keberadannya.

Terkait hak dan kewajiban atas pemanfaatannya, secara bersama-sama semua kalangan perlu memberikan dukungan. Meski ruang publik bukan negara, tetapi bagian dari negara, maka ruang publik perlu mempertimbangkan fungsinya bagi semua pihak. Artinya peran dan fungsi tersebut sudah sewajarnya memerlukan tata kelola yang baik dengan menggunakan kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut Purwanto (2014) menjelaskan terdapat beberapa aspek terkait peran ruang publik, antara lain:

- 1). Aspek tujuan.

Maksudnya adalah ruang publik dapat dijadikan sebagai wahana untuk membangun interaksi sosial antar individu pada komunitas, kelompok, atau di masyarakat. Lebih lanjut ruang publik juga

berfungsi sebagai sarana untuk memberi nilai tambah dalam membina kearifan lingkungan, misalnya membangun nilai etika maupun estetika lingkungan, menanggulangi polusi udara dan sosial, serta membangun citra kota menjadi lebih bersih, asri, dan beradab.

2). Aspek secara universal

Artinya pemanfaatan ruang publik perlu mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat baik dari sisi tingkatan umur, keadaan ekonomi, keadaan fisik, serta mencakup kemanfaatan bagi laki-laki maupun perempuan.

3). Aspek non rasis

Artinya ruang publik merupakan sarana kekuatan dalam membangun relasi sosial, menghargai kelas-kelas sosial di masyarakat, netralitas bagi berbagai etnis, jender, dan lintas umur. Meskipun fasilitas publik tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan secara umum bagi masyarakat terutama masyarakat kota, namun harus tetap menaati norma tata kelola, sehingga semua pihak dapat memanfaatkan tanpa merugikan orang atau kelompok lain. Ruang publik juga dapat dimanfaatkan membangun serta mempererat nilai toleransi antar etnis, agama, bahasa, dan latarbelakang budaya budaya yang berbeda.

Selanjutnya, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Daisy dan diulas kembali oleh Purnama (2017), maka berdasarkan tingkat kepemilikannya, ruang publik diklasifikasikan menjadi dua jenis, antara lain:

- a. Ruang publik yang status milik pribadi atau institusi tertentu, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, namun hanya pada kalangan tertentu. Misalnya, halaman bangunan perkantoran atau halaman sekolah, namun dapat dipergunakan sebagai fasilitas pada acara-acara tertentu.
- b. Ruang publik milik publik atau umum, dan penggunaanya tanpa dibatasi oleh umur, kelas sosial tertentu, namun tetap harus menjaga ketertiban Misalnya jalan umum, lapangan bermain, taman kota, serta umum lain-lain.

Melihat realitas atas pemanfaatannya, maka ruang publik merupakan *social intercourse* (fasilitas bersama) sebagai fasilitas bersama dalam menjalin dan menguatkan pergaulan sosial antar warga. Sebagaimana dikemukakan oleh Krier (1979) ruang publik perkotaan dapat menjadi ruang-ruang geometris terbuka, dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pergerakan sosial masyarakat kota. Ruang menurut pandangan Krier dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *Squer* dan *Street*. *Squer* termasuk ruang terbuka dan bersifat statis, seperti; alun-alun, lapangan bermain, serta taman-taman perkotaan yang dilengkapi fasilitas sosial. Sementara itu, *street* merupakan ruang terbuka di perkotaan dan bersifat dinamis, seperti; jalan raya, jalur pejalan kaki, serta jalur-jalur terbatas (setapak) yang bersifat linier namun masyarakat tetap memanfaatkannya.

Jika dikaitkan dengan obyek fokus kajian ini, maka ruang publik merupakan fasilitas umum di perkotaan yang sifatnya terbuka hijau dan telah dipastikan menjadi fasilitas publik masyarakat kota (*urban space*) sebagai fasilitas untuk membina makhluk sosial, membangun relasi, interaksi, dan berkomunikasi bersama (Hartono, 2018). Oleh karena itu, sebagaimana ditekankan oleh Huat (1992), ruang publik tersebut umumnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu; 1) *outdoor public space* misalnya plaza, lapangan, jalan, lajur pedestrian, dan taman- taman terbuka lainnya, (2) *indoor public space* yaitu fasilitas publik yang berada di dalam ruangan seperti; pusat- pusat perbelanjaan (*mall*), gedung pertemuan, serta ruangan pertemuan skala kecil.

Sebagai fasilitas umum, maka ruang publik terbuka di perkotaan diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kegiatan sosial yang bermakna positif bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian sebagaimana kemukakan oleh Whyte (1980) perlu mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya;

- 1). Faktor fisik, misalnya kawasan yang dilengkapi dengan sirkulasi udara
- 2). Faktor visualisasi, sebagai strategi untuk memberikan kemudahan mendapat gambaran visual
- 3). Faktor simbolis, merupakan dukungan mengembangkan fasilitas publik yang telah dilengkapi dengan pembelajaran sejarah, nilai-nilai budaya-ekologis, serta bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya.

Oleh karena itu, Carr (1992) menegaskan bahwa ruang publik terbuka merupakan tempat umum yang berfungsi sebagai ruang kegiatan masyarakat yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, misalnya fasilitas bermain untuk anak-anak, fasilitas pendukung komunikasi, bina kesehatan dan lingkungan, dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial-ekonomi dan budaya.

Fasilitas publik yang telah dilengkapi sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan dari sudut pandang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kearifan lingkungan dan budaya. Dengan demikian, bagi para pengguna ruang publik sebagaimana dikemukakan oleh Purwanto (2014) yang selama ini telah difungsikan setidaknya memiliki dua nilai, antara lain:

1). Nilai responsif

Artinya ruang publik tersebut telah didesain dan diatur dalam upaya melayani kebutuhan keteraturan sosial masyarakat pengguna baik kelompok anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, sehingga merasa senang, nyaman, terhibur, dan bernilai positif dan edukatif.

2). Nilai demokratis

Artinya fasilitas publik yang ada dapat melindungi dan menghargai hak-hak bagi para pemakai, serta memiliki tanggungjawab atas pemanfaatan fasilitas publik tersebut.

Terkait peran ruang publik di perkotaan seperti di Ibu Kota Jakarta, mestinya dapat menjadi percontohan bagi kota-kota besar lainnya baik dari segi kegunaannya, latarbelakang sejarahnya, serta kebijakan tata kelolanya. Purwanto (2014) turut menegaskan bahwa terdapat enam kategori ruang publik berdasarkan skala, yaitu;

- 1). Ruang pribadi seperti kamar tidur
- 2). Ruang keluarga
- 3). Ruang yang kapasitasnya dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau komunitas sedang,
- 4). Ruang publik yang dipergunakan sebagai pelayanan seperti kantor, balaikota, pelabuhan udara dan sebagainya

- 5). Ruang publik yang dapat menampung kelompok besar, misalnya; stadion, taman rekreasi, pertokoan, mall/pasar swalayan berkapasitas besar, dan
- 6). Ruang publik kota lainnya, seperti; taman-taman perkotaan, lapangan, plaza, jalan, serta area sungai yang sering dimanfaatkan sebagai kebutuhan interaksi masyarakat kota.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka obyek kajian ini jika dilihat dari segi bentuk fisiknya, maka ruang publik yang merupakan perpaduan antara ruang tertutup, terbuka sekaligus terpadu dan telah berfungsi bagi masyarakat kota.

Selanjutnya, jika merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, maka ruang publik yang telah berhasil dibangun telah memadukan aktivitas warga dengan mengimplementasikan sepuluh program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sekaligus mewujudkan program Kota Layak Anak (KLA). Dengan demikian guna mewujudkannya, maka Pemerintah DKI Jakarta termotivasi membangun fasilitas tersebut dalam rangka;

1. Menyediakan fasilitas tumbuhkembang anak-anak, sehingga terjadi peningkatan kualitas harkat dan martabat masyarakat kota
2. Menyediakan prasarana dan sarana publik melalui kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dengan lembaga sosial di masyarakat.
3. Menyediakan fasilitas sosial masyarakat sebagai upaya mewujudkan Kota Layak Anak
4. Menyediakan fasilitas sosial guna mendukung pelaksanaan program pokok PKK di perkotaan
5. Meningkatkan ketersediaan ruang publik terbuka hijau, sebagai tempat penyerapan air
6. Meningkatkan pemenuhan fasilitas publik, guna mendukung pengembangan, pengetahuan, dan keterampilan Kader PKK dan masyarakat kota

Merujuk kriteria tersebut, maka sebagaimana dijelaskan oleh Carr, dkk. (1992) bahwa ruang publik merupakan fasilitas sosial

yang dapat dengan mudah untuk diakses oleh siapa saja namun tetap teratur, serta tidak bersifat eksklusif, sehingga masyarakat merasa terfasilitasi. Selanjutnya menguatkan pendapat Carr, Carmona (2003) mengelompokkan menjadi dua berdasarkan fungsinya yaitu ruang publik internal dan ruang publik eksternal. Terkait dengan tema kajian ini, maka Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) berdasarkan hasil pengamatan penulis memiliki dua kriteria menurut fungsinya yaitu tertutup (*indoor*) dan terbuka (*outdoor*).

Berdasarkan konsep, urgensi, serta kriteria tersebut ruang publik dalam tema kajian ini juga dapat disebut ruang publik terbuka, terpadu, dan hijau. Sebab dalam tata kelola fasilitas tersebut dilengkapi berbagai jenis tanaman baik tanaman hias, lindung, maupun medis dalam arti tanaman yang mengandung berbagai unsur obat-obatan (alamiah).

Terkait upaya mewujudkan Kota Layak Anak, maka melalui kebijakannya sejak tahun 2015 Pemerintah DKI Jakarta melakukan langkah-langkah bekerjasama dengan unsur swasta dalam merintis pendirian ruang publik yang dikenal dengan ruang publik terpadu sekaligus terbuka.

Seiring berjalanya waktu dan program pemerintah DKI Jakarta, melalui proses pengamatan langsung di lokasi RPTRA menunjukkan pemanfaatannya tidak hanya untuk fasilitas permainan anak-anak. Namun demikian fasilitas sosial yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat umum baik anak-anak, remaja, orangtua hingga warga lansia sebagai sarana proses interaksi sosial bina lingkungan serta pemberdayaan ekonomi dan sosial lainnya.

Meskipun fokus kegiatan pendirian RPTRA semula adalah sebagai bentuk pelayanan penyediaan fasilitas tumbuhkembang anak, namun seiring dengan berjalannya waktu selanjutnya fasilitas tersebut pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai ruang pelayanan sosial kemasyarakatan, misalnya pelayanan kebencanaan. Dengan adanya berbagai jenis pelayanan sosial tersebut, maka RPTRA dapat menjadi salah satu wadah serta pusat-pusat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (*community center*). Untuk itu sebagaimana dikemukakan oleh Herlina dan Nadiroh (2018) fasilitas publik yang telah berdiri selama ini dapat dijadikan fasilitas dalam upaya membangun nilai-nilai sosial bagi masyarakat sekitar.

Untuk itu, dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka pendirian ruang publik di DKI Jakarta menjadi program yang sangat strategis terutama dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode tahun 2013-2019. Untuk itu seluruh kota administratif ditetapkan sebagai wilayah pengembangan Kota Layak Anak.

Sebagai upaya menguatkan gagasan tersebut, Hernowo dan Navastara (2017) menjelaskan bahwa salah satu indikator suatu daerah menjadi kota yang maju adalah tersedianya ruang interaksi publik yang cukup memadai sebagai fasilitas untuk tumbuhkembang anak. Indikator tersebut, jika dikaitkan dengan obyek kajian ini tentunya telah memenuhi kriteria. Sebagai penguatan pentingnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, program tersebut telah diterapkan di wilayah Palembang, hal ini dibuktikan oleh kajian (Rahmiati dan Prihastomo, 2018).

Berdasarkan kajian tersebut, maka dapat digarisbawahi bahwa dengan adanya ketersediaan fasilitas publik terpadu yang cukup memadai, sehingga dapat difungsikan oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial, maka masyarakat merasa terfasilitasi, serta merasa aman dan nyaman.

Merujuk (Data Penduduk Jakarta, 2020), Kota Jakarta yang memiliki luas 661,52 km², jumlah penduduk terutama anak-anak usia 0-17 tahun 2.238.209 jiwa atau 4,5% dari jumlah warga di DKI Jakarta. Analisis peneliti hingga tahun 2020 jumlah penduduk khususnya anak-anak mengalami perkembangan cukup signifikan mencapai 5%. Atas dasar perkembangan jumlah penduduk khususnya anak-anak yang cukup pesat, maka sangat tepat ketika Pemerintah DKI Jakarta memprogramkan pendirian ruang publik terbuka dan terpadu sebagai fasilitas publik sebagai pendukung interaksi dan sosialisasi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011, menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Atas dasar konstitusi tersebut, maka anak-anak maupun masyarakat dewasa sama-sama memiliki hak

atas pemenuhan fasilitas ruang publik sebagai sarana untuk membangun interaksi dan sosialisasi antar warga dengan baik.

Sebagai upaya untuk menjalankan peraturan menteri tersebut, maka Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2015 mulai merintis pembangunan fasilitas publik secara terpadu di seluruh wilayah yang mempertimbangkan azas ketersediaan lahan. Rintisan pembangunan taman terbuka yang dilengkapi dengan ruang administrasi dan ruang pertemuan terbuka pada akhirnya dapat dimanfaatkan anak-anak dan masyarakat berbagai multi fungsi.

Pertanyaanya adalah mengapa anak menjadi obyek kajian ini? maka jika merujuk peraturan menteri di atas, pemahaman anak adalah generasi bangsa sebelum berusia 18 tahun yang perlu mendapatkan fasilitasi sebagai daya dukung tumbuh kembang anak.

Mengingat anak-anak merupakan fase pertumbuhan untuk menjadi manusia dewasa, maka diperlukan fasilitas pendukung. Untuk itu peneliti sependapat dengan Mustofa (2016) dan Aji (2016) yang menegaskan bahwa tahapan pertumbuhan anak yang ditandai dengan peningkatan umur, berat, dan tinggi badan ternyata tidak cukup. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas pendukung guna meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial lainnya. Dengan demikian kegiatan tumbuhkembang anak-anak memerlukan fasilitas di dalam maupun luar ruangan. Di samping itu proses pembelajaran pada umumnya perlu dukungan fasilitas dalam bentuk media dan teknologi baik media di dalam ruangan maupun luar ruangan (Aji, 2016).

Gagasan pembangunan fasilitas publik di perkotaan yang ramah anak berawal dari hasil penelitian Kevin Lynch di 4 kota Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City tahun 1971-1975 khususnya persepsi anak-anak tentang lingkungan, kemudian dikembangkan oleh UNICEF sebagai model dalam menentukan kota yang ramah anak. Yaitu kota yang berusaha menjamin terpenuhinya hak anak sebagai warga muda di perkotaan. Hak anak sebagaimana dikemukakan oleh Innocenti Digest' (2002) antara lain; 1). Anak merasa aman dan nyaman ketika bermain dan bertemu dengan teman sebayanya, 2). Anak juga merasa terfasilitasi dalam bentuk ruang terbuka hijau yang dilengkapi berbagai jenis tanaman dan hewan untuk dijadikan obyek pembelajaran, dan 3). Anak juga dapat menikmati fasilitas lingkungan yang tidak berpolusi.

Melalui peraturan pemerintah khususnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, menjelaskan bahwa indikator kabupaten/kota yang layak bagi tumbuh kembang anak apabila telah memiliki strategi pembangunan dengan mempertimbangkan tersedianya fasilitas publik yang berbasis hak tumbuh kembang anak. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan keterpaduan antara komitmen sumberdaya yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia industri yang tersusun secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin terpenuhinya hak sosial bagi tumbuh kembang anak. Atas dasar tersedianya fasilitas ruang publik tersebut, maka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat meliputi berbagai aktivitas pelayanan, antara lain; pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan gerakan kesehatan masyarakat.

Meskipun aspek pelayanan dan gerakan sosial kemasyarakatan atas pemanfaatan ruang publik telah dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi secara bersama dengan melibatkan unsur pemerintah daerah serta unsur masyarakat terkait (Samsudin dan Artiningrum, 2017 dan Budi, 2016). Berdasarkan pengamatan penulis, maka RPTRA telah memenuhi syarat gerakan pelayanan sosial sebagaimana lima kriteria tersebut.

Melalui pemanfaatan ruang publik terbuka hijau, maka sebagaimana ditekankan oleh Aji (2016) dan Budiyantri (2018) bagi masyarakat khususnya anak-anak dapat memfungsikan fasilitas tersebut untuk bermain dan bersosialisasi, sehingga anak-anak dan masyarakat sekitar merasa aman dan nyaman. Dengan demikian berdasarkan pengamatan peneliti, RPTRA telah memenuhi syarat utama tersebut.

Merujuk berbagai pendapat sebelumnya, maka RPTRA memiliki persyaratan mutlak untuk dijadikan obyek pengembangan pelayanan sosial, misalnya;

1. Jarak lokasi dengan pemukiman warga relatif dekat
2. Tersedianya prasarana dan sarana berupa alat bermain yang cukup memadai
3. Mudahnnya pengawasan orang-tua terhadap anak

4. Adanya kebijakan manajemen tata kelola yang baik dengan melibatkan unsur-unsur terkait.

Dengan demikian peran RPTRA sebagai sarana/wadah pengembangan kecakapan hidup (*life skills*) baik anak dan remaja urban juga dikemukakan oleh Supriyanto, dkk. (2018). Gerakan pemanfaatan ruang publik terbuka sekaligus terpadu sebagai fasilitas bermain bagi anak-anak dan pembinaan masyarakat kota sesungguhnya telah didukung oleh kebijakan UNICEF sejak tahun 1999. Namun demikian, di Indonesia khususnya di DKI Jakarta implementasi dari gerakan tersebut baru dapat terwujud pada tahun 2015 sejak adanya rintisan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Program pendirian fasilitas publik tersebut sebagai upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mendukung adanya keterpaduan antara kegiatan masyarakat dengan 10 program pokok PKK, serta mengintegrasikan upaya terwujudnya kota yang anak (Faedlulloh, dkk. (2017) dan BudiYanti (2018). Oleh karena itu, hingga saat ini (2021) Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Tahun 2019 mencatat terdapat sebanyak 296 RPTRA yang telah berhasil dibangun di DKI Jakarta.

Data tersebut menunjukkan bahwa pasca pendirian, RPTRA memiliki peran yang sangat strategis sebagai fasilitas tumbuh kembang anak, pemenuhan hak anak terkait peranserta bina lingkungan, serta peran-peran sosial lainnya. Meskipun fasilitas publik tersebut belum berfungsi secara maksimal, namun peran di tengah masyarakat telah dapat dirasakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemanfaatan sebagai pusat-pusat permainan bagi anak. Begitu juga masyarakat dewasa turut mengembangkan bakat dan minat melalui seni tari serta bentuk gelar budaya lainnya.

Berdasarkan gambaran umum konsep dan peran ruang publik tersebut, maka sesungguhnya yang menjadi obyek adalah anak-anak. Sebab sebagaimana kita pahami anak merupakan generasi muda yang masih memerlukan bimbingan bagi semua pihak dengan adanya dukungan fasilitas, sehingga dapat meningkatkan potensi yang lebih mumpuni (<http://www.bankdata.kpai.go.id/>). Oleh karena itu jika merujuk konvensi hak-hak anak, yang meliputi;

- 1). Hak anak atas kelangsungan hidup, artinya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan perawatan secara ideal sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan kelanjutan hidup
- 2). Hak anak atas perlindungan dari perilaku diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran
- 3). Hak anak memperoleh kesempatan tumbuh kembang yang lebih baik melalui kesempatan mendapatkan pendidikan
- 4). Hak untuk mendapatkan kesempatan mengemukakan pendapat secara bebas, aman tanpa ancaman namun tetap harus berada pada etika dan norma yang wajib dipatuhi.

Berangkat dari uraian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah khususnya DKI Jakarta dalam mentransformasikan hak anak terhadap lingkungan. Komitmen tersebut merupakan upaya untuk memenuhi hak anak terhadap lingkungan melalui isi kebijakan dan implementasinya. Isi kebijakan Kota Layak Anak diantaranya adalah terpenuhinya hak dasar anak sebagai warga negara muda, sebab melalui fasilitas yang tersedia masing-masing di ruang publik anak-anak dapat memanfaatkan sebagai sarana bermain dan belajar.

Untuk itu fasilitas ruang publik terbuka hijau tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, misalnya alat permainan anak-anak, pengawasan CCTV, serta ruang pendukung misalnya; perpustakaan mini, PKK Mart, ruang laktasi bagi ibu yang sedang menyusui, serta fasilitas pendukung lainnya.

Terkait latarbelakang pendirian pada periode tahun pertama hingga ketiga, fasilitas sosial tersebut dibangun dengan menggunakan dana hibah dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan yang besarnya berkisar 400-750 juta. Sementara itu Pemerintah DKI Jakarta menyediakan lokasi serta lahan yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan kronologis awal proses pembangunan, pengawasan, hingga pemeliharaan tetap melibatkan berbagai unsur seperti; tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, remaja dan karangtaruna, aparat keamanan setempat, unsur perguruan tinggi, dan pada akhirnya setelah proses serah terima kepada lurah setempat, selanjutnya untuk manajemen pengelolaan ditugaskan kepada para pengelola RPTRA masing-masing.

Berdasarkan data dari Pemerintah DKI Jakarta hingga pada tahun 2019, terdapat 296 RPTRA telah terbangun di Jakarta. Pembangunan RPTRA tersebut umumnya telah selesai dan berakhir tahun 2019, sebab salah satu kendala adalah keterbatasan lahan yang berstatus kepemilikan Pemda DKI Jakarta.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka eksistensi RPTRA telah menjadi fasilitas sosial masyarakat dan menjadi kebutuhan seluruh warga setempat baik untuk kelompok anak-anak, remaja, hingga kelompok lansia. Untuk itu para pengelola dituntut agar lebih kreatif dan inovatif dengan tujuan keberadaan RPTRA dipergunakan secara dimaksimalkan sesuai dengan visi, misi, dan cita-cita bersama sebagai kota layak anak. Harapan bagi Pemerintah DKI Jakarta, RPTRA dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat di sekitarnya melalui kegiatan yang bernilai positif, namun membutuhkan kreativitas ide, sehingga berbagai bentuk kegiatan dan pelayanan betul-betul dapat dirasakan oleh warga.

Sebagai salah satu obyek kajian ini adalah RPTRA Taman Sawo yang berlokasi di Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Saat ini eksistensinya semakin diminati warga masyarakat. Bahkan setiap hari kerja, RPTRA Taman Sawo tersebut dikunjungi 400 hingga 500/hari warga masyarakat baik terdiri dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Tingginya minat masyarakat mengunjungi RPTRA, maka dilakukan penambahan fasilitas bermain, serta petugas pengelola yang kreatif dan bertanggungjawab.

Tujuannya adalah agar fasilitas yang tersedia dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana diterangkan oleh salah satu perwakilan warga sekitar, eksistensi RPTRA Taman Sawo selain sebagai paru-paru kota, kemudian dilengkapi dengan taman bermain, maka warga sekitar tidak jauh-jauh berkreasi bersama keluarga dan kerabatnya. Bahkan sebagaimana dituturkan oleh warga masyarakat bersama dengan anak istri dan keluarga lainnya sengaja bermain di RPTRA sejak pagi hingga sore hari.

Berdasarkan analisis penulis, eksistensi RPTRA menjadi bagian dalam rangka mewujudkan pembangunan yang tetap memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan. Untuk itu Rosidin, dkk (2017) menegaskan bahwa melalui pendirian ruang publik tersebut pada akhirnya masyarakat sekitar berkesempatan untuk mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan. Beberapa bukti menunjukkan baik

dari kelompok anak-anak, remaja, dan dewasa turut mendapatkan peningkatan pengetahuan melalui pendampingan-pendampingan serta pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga sosial

Sejalan dengan Rosidin, Prakoso dan Dewi (2018) menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru dunia, dipastikan menjadi fasilitas sosial guna mendukung gerakan masyarakat sehat baik kelompok anak-anak, remaja, hingga dewasa.

Mengingat RPTRA telah menjadi bagian dari Pemerintah DKI Jakarta sebagai *Community Social*, maka dilengkapi dengan visi dan misi. Yaitu “Untuk Mencapai Masyarakat Jakarta yang Terpadu, Harmonis dan Berperilaku Positif. Sementara misinya adalah Mencapai Kota Layak Anak” (Surayudha, 2016). Kemudian dengan adanya visi dan misi tersebut secara otomatis dapat memperkuat keberlanjutan ruang publik, sehingga dapat membawa kehidupan masyarakat kota menjadi lebih baik dan harmonis.

C. Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Ekologi

Hasil penelitian maupun kajian terdahulu yang serupa terkait dengan isu-isu lingkungan umumnya masih sangat terbatas, apalagi terkait studi kasus peranan ruang publik sebagai salah satu fasilitas dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat kota. Untuk itu, perlu dilakukan kajian lanjutan khususnya melalui sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan berbasis ekologi sosial. Guna menguatkan kajian ini, penulis telah berupaya melakukan penelusuran data hasil penelitian terdahulu yang serupa sebagai pijakan untuk melakukan pengembangan kajian.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Zein (1997) bahwa lingkungan hidup dikelompokkan menjadi tiga yaitu; 1). Lingkungan fisik sebagai benda mati, 2). Lingkungan biologi sebagai benda hidup, dan 3). Lingkungan sosial-budaya, yang merupakan lingkungan di mana manusia harus hidup bermasyarakat dan berbudaya.

Berdasarkan pengelompokan lingkungan tersebut, manusia pada umumnya memiliki tanggungjawab sosial. Meskipun berhak untuk memanfaatkan lingkungan beserta alam yang terkandung di dalamnya, manusia memiliki kewajiban untuk menjaganya. Tujuannya adalah agar

tidak mengalami kerusakan akibat ulah dari oknum tertentu. Untuk itu, meskipun masyarakat berasal dari berbagai kalangan, namun perlu didorong untuk tetap komitmen serta bertanggungjawab terhadap keadaan lingkungan di mana manusia berada. Sebab, kecuali manusia tidak ada lagi makhluk hidup yang harus bertanggungjawab terhadap pemanfaatan lingkungan. Dengan demikian, bagi manusia keberadaan lingkungan termasuk unsur penentu dalam kelangsungan hidup sekarang maupun ke depan. Pada sisi lain, keadaan lingkungan juga turut menjadi prasyarat pokok mengapa dan bagaimana pembangunan dapat dilaksanakan.

Selanjutnya seiring pendapat Zein, kajian Hardjasoemantri turut menegaskan bahwa poses pembangunan perlu dikorelasikan untuk menjaga lingkungan. Artinya membangun fasilitas publik itu penting, namun harus tetap menjaga kearifan lingkungan. Sebab, jika pembangunan hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi semata, dipastikan dapat menimbulkan kerugian masyarakat akibat dari kerusakan ekologi (Hardjasoemantri, 2000).

Pencemaran lingkungan sudah bisa dipastikan dapat berakibat menurunnya kualitas sumber daya alam, sehingga menjadi fatal apabila tidak dikelola secara baik dan bertanggungjawab. Melalui kajian ini penulis menekankan perlunya kesadaran semua pihak untuk selalu memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan. Alasan mendasar adalah apabila lingkungan ditata dan dikelola secara baik, maka dipastikan dapat berfungsi secara berkelanjutan bagi kehidupan saat ini maupun mendatang.

Seiring dengan pendapat Hardjasoemantri, Rangkuti menjelaskan bahwa berbagai studi kasus terkait kemunduran, pencemaran, dan kerusakan lingkungan sesungguhnya adalah ulah manusia akibat dari orientasi ekonomi. Misalnya pencemaran lingkungan akibat dari limbah pabrik atau perusahaan yang tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan, atau belum diiringi dengan strategi pengolahan limbah, sehingga sering dijumpai kasus cemarnya lingkungan. Oleh karena itu, Rangkuti (2000) menegaskan bahwa disamping didukung kebijakan dari pemerintah, diperlukan pula dukungan dan kerjasama terkait kesadaran seluruh kalangan masyarakat.

Selanjutnya seiring dengan pendapat Rangkuti, Wijoyo (1999) mengemukakan mengenai dampak dari proses perkembangan teknologi

dan proses pembangunan perlu dikorelasikan dengan peningkatan jumlah penduduk. Dengan demikian aktivitas ekonomi dengan menggunakan teknologi tinggi, jika tidak diantisipasi secara bijak, maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, jika memperhatikan dampak dari berbagai pencemaran, maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa resiko dari peristiwa alam dapat menjadi ancaman yang cukup serius bagi manusia. Dengan demikian, upaya pemahaman serta kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya nilai kearifan lingkungan perlu ditingkatkan.

Dari berbagai studi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan diperlukan perubahan tatakelola dengan menggunakan strategi melalui rekayasa dengan melibatkan para ahli, tetapi juga perlu menggandeng masyarakat yang telah berpengalaman, sehingga nilai kearifan ekologis tetap dapat terjaga dengan baik. Hariyadi (2010) menegaskan bahwa akibat kurang berfungsinya dari salah satu unsur lingkungan, dapat berakibat fatal bagi kelanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Bertitik tolak dari resiko tersebut, maka terjadinya berbagai kasus pencemaran lingkungan di samping harus segera dihindari, secepatnya perlu dilakukan pencegahan secara preventif sebagai upaya penyelamatan lingkungan (Anonymous, 2009). Sebab berbagai pencemaran lingkungan yang meliputi air, udara, dan sosial umumnya tidak hanya terjadi pada negara maju sebagai pusat industri, namun juga terjadi di berbagai negara berkembang ketika penerapan industrialisasi baru dimulai. Oleh karena itu, penerapan berbagai industri yang tidak memiliki analisis dampak lingkungan sangat beresiko menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, jika belajar dari berbagai peristiwa alam, maka perlu dilakukan upaya langkah pencegahan serta penanggulangan dengan mempertimbangkan analisis dampak lingkungan melalui proses pengambilan keputusan lebih awal.

Melalui kebijakan pemerintah dan bersama-sama dengan masyarakat, maka program-program pelestarian lingkungan perlu digalakkan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Misalnya mengacu PP Nomor 35 tahun 1991 tentang sungai, tentunya dapat dijadikan pedoman dalam mengelola lingkungan sekitar, namun tetap harus menjaga kelestarian sungai. Oleh karena itu jika merujuk pandangan Kluckhon, bahwa apabila manusia menguasai bahkan

melawan alam sekitar, maka dimungkinkan manusia akan ditundukkan oleh alam jika alam mengalami murka (Koentjaraningrat, 1974).

Selanjutnya jika merujuk UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Kemudian UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu. Tujuannya tidak lain adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena pemanfaatannya harus dibarengi dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.

Untuk itu, upaya pemerintah melalui kebijakan penyelamatan lingkungan hidup, perlu didukung namun tetap harus diawasi serta dikontrol agar kebijakan yang telah diputuskan tidak merugikan masyarakat. Tindakan tersebut merupakan partisipasi dari kesadaran masyarakat, sehingga dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam pemahaman penulis masuk dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) berbasis kearifan ekologi.

Guna memperkuat tema kajian ini, beberapa hasil kajian serupa untuk dapat dijadikan rujukan antara lain hasil kajian Adnyana (2005). Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa pada prinsipnya gerakan ekonomi masyarakat dalam usaha pertanian tetap mempertimbangkan resiko/dampak pada lingkungan, maka secara ekonomis dapat membawa dampak keuntungan, dan secara sosial dapat mempertahankan identitas kearifan lokal.

Kemudian pandangan Dharmawan (2007) secara garis besar menyimpulkan bahwa sosiologi lingkungan dapat mendorong ekologi politik, sehingga dapat bermanfaat dalam menata ekologi meskipun terjadi kepentingan serta kerumitan ekologis, namun strategi serta kebijakan kearifan tatakelola ekologis tetap diperlukan.

Selanjutnya Ahmad (2010) mengemukakan bahwa pendidikan lingkungan di masa depan bagi manusia sangat penting. Eksistensi pendidikan dapat membangun keyakinan, kesadaran, dan perilaku ekologis manusia. Masalah mendasar ekologis disebabkan adanya perilaku manusia yang tidak arif dalam menyikapi resiko terhadap ekologis. Untuk itu diperlukan penguatan pendekatan kearifan religi dan wawasan budaya secara proporsional.

Seiring dengan pendapat Ahmad, Budiasmoro (2011) turut menegaskan, bahwa menggerakkan kepedulian lingkungan tidak cukup dilakukan melalui gerakan selebrasi atau *spot-spot* program yang menunjukkan aktivitas yang peduli lingkungan. Membumikan gerakan peduli lingkungan lebih berfokus pada mengajak setiap individu. Untuk itu, perlu memiliki sikap selaras terhadap lingkungan. Sikap yang selaras harus digerakkan secara sistematis mulai dari tingkat individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang didukung oleh keinginan baik pemerintah untuk menghasilkan regulasi yang berpihak pada gerakan peduli lingkungan. Hal ini sebelumnya telah dikemukakan oleh Hidayat (2010) yang merekomendasikan misalnya perencanaan jalur hijau jalan khususnya di pinggiran jalan Tol Jagorawi tetap memerlukan pertimbangan antara lain area, pola penanaman, jenis tanaman serta efektifitas pelindung jalur. Untuk itu dari sekian pandangan tersebut memerlukan kesadaran bersama.

Yuniarto (2010) secara garis besar menegaskan bahwa lemahnya kesadaran manusia terhadap ekologis akan berdampak pada krisis kualitas ekologis. Untuk itu, sudah dipastikan manusia menjadi pusat atau penentu keberlangsungan dan kualitas lingkungan hidup (*antropocentrisme*) . .

Lebih lanjut Arifin (2012) melalui tema kajian Politik Ekologi Ramah Lingkungan sebagai pembenaran. Dalam kajian tersebut menyimpulkan bahwa masalah lingkungan telah menjadi salah satu isu sosial di berbagai negara. Berbagai aktivitas kemitraan serta kebijakan yang melibatkan pemerintah maupun lembaga non pemerintah telah dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan sosial, meskipun belum dapat berhasil secara maksimal.

Sebagai salah satu contoh studi kasus adalah kajian Setiawan (2016), melalui studi kasus praktik pembelajaran geografi menyimpulkan bahwa kearifan lokal pada masyarakat Sunda tetap menjadi pedoman hidup dalam menata, mengelola, serta memanfaatkan lingkungan. Melalui wujud nyata (*tangible*) dan tak berwujud (*intangible*) masih bisa disaksikan di berbagai wilayah, misalnya dari berbagai bentuk rumah adat, pemukiman, sistem pengairan dan pertanian, tatacara bernelayan dan penangkapan ikan. Adat masyarakat masyarakat tersebut secara tidak langsung masih berpatokan pada kearifan lingkungan yaitu perpaduan antara nilai adaptasi danantisipasi apabila terjadi peristiwa alam masih

dijadikan pengalaman. Prinsip menjaga keseimbangan, keselarasan, serta kesinambungan terhadap nilai ekologis masih diyakini penting dan dilanjutkan meski terjadi perubahan sosial-budaya (sebagai contoh misalnya komunitas kearifan lokal berbasis ekologis Kampung Naga di Tasik Malaya).

Jika dikaitkan dengan proses pembelajaran, maka penulis sependapat dengan Ridwan (2014) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara keadaan lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dengan karakter siswa. Lebih lanjut Ramdani (2015) turut menguatkan bahwa hubungan manusia dengan ekologi merupakan kesatuan yang saling terkait. Artinya manusia memiliki hak serta motivasi untuk mengelola dan memanfaatkan, namun juga memiliki tanggungjawab untuk melestarikan sumberdayaalamberbasis kearifan lingkungan. Tujuannya adalah agar tercipta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.

Menguatkan kajian tersebut Praja (2015) melalui hasil kajiannya turut menegaskan bahwa perilaku manusia sering tidak bertanggungjawab. Prinsip-prinsip kearifan lingkungan akibat dari pesatnya perencanaan pembangunan, dampak pertumbuhan penduduk, dorongan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga potensi sumberdaya lingkungan seringkali tidak mendapatkan perhatian secara serius.

Pandangan tersebut dikuatkan oleh teori *Ecological Intelligence* (Daniel Goleman), *Lingkungan Hidup* (Soni Keraf) dan *Kebudayaan* (Koentjaraningrat). Lebih lanjut Praja menegaskan bahwa prinsip pendidikan pelestarian alam berbasis kearifan lokal serta adat-istiadat secara komitmen dapat membingkai nilai kehidupan masyarakatnya. Bagi masyarakat desa maupun kota, posisi lingkungan tidak hanya bernilai materi, akan tetapi sangat berkontribusi terhadap proses pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Dengan demikian, potensi sumber daya manusia dengan lingkungan keberadaanya sangat berkorelasi, sebab dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, ketahanan sosial-budaya keduanya turut menentukan. Terkait dengan penyelenggaraan PKN baik pada tingkat persekolahan maupun kemasyarakatan, muatan pendidikan kesadaran

ekologis perlu dilakukan pengembangan secara berkelanjutan, sebab keduanya bernilai positif bagi kemasyarakatan.

Pendapat Bronfenbrenner sebagaimana dikutip oleh Mujahidah (2015) turut menguatkan bahwa kajian yang didasari oleh pendekatan teori kerifan ekologi sangat penting untuk dijadikan model dalam membangun pendidikan karakter dan berkualitas di tengah masyarakat. Melalui pendekatan tersebut dapat dilakukan atas tiga sub-sistem, yaitu; mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem.

Untuk itu, kajian yang terkait partisipasi warga negara dalam membangun kesadaran ekologi juga pernah dilakukan oleh Ibrahim (2015) dalam tema Partisipasi Warga Negara Dalam Membangun Kota (Studi Kasus Usaha Pembinaan Tanggungjawab Kewarganegaraan dalam Rangka Menumbuhkembangkan Kesadaran Lingkungan di Kota Bandung). Hasil kajian tersebut menegaskan bahwa membangun kesadaran lingkungan perlu melibatkan partisipasi warga negara dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya program pemerintah daerah. Untuk itu kesadaran ekologi merupakan hak dan kewajiban warga negara. Melalui kebijakan Otonomi Daerah, maka daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam membina kesadaran lingkungan. Kajian tersebut juga merupakan upaya mendeskripsikan partisipasi warga negara khususnya Kota Bandung dalam membangun kesadaran lingkungan.

Penelitian tersebut juga mengkritisi bahwa belum adanya pembinaan secara berkesinambungan terkait kesadaran lingkungan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kota dengan melibatkan partisipasi warga negara. Pembinaan yang selama ini dilakukan baru sebatas dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi melalui media sosial, seminar, iklan layanan masyarakat. Meskipun Pemerintah Daerah mengeluarkan slogan gerakan “pungut sampah, Bandung *Clean Action*, Sejuta Biopori, dan lain-lain, slogan tersebut sifatnya kurang/belum berkesinambungan. Meskipun belum berjalan maksimal gerakan tersebut mendasari gerakan kesadaran lingkungan bagi warga negara.

Kajian ini selanjutnya juga dikuatkan oleh Daluarti (2015) yang menyimpulkan ruang publik berpengaruh positif sekaligus sebagai modal patologi sosial bagi siswa-siswi di Bandung. Serupa dengan penelitian tersebut, Utomo (2015) juga menyimpulkan bahwa

peningkatan kecerdasan ekologis siswa sangat penting sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan lingkungan lokal.

Kemudian Desfandi (2015) dalam kajian menyimpulkan melalui program literasi ekologi diyakini turut mendukung terwujudnya pembangunan masyarakat berkelanjutan. Artinya masyarakat secara mandiri dapat menata nilai-nilai kehidupan dengan cara mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Misalnya melalui program pendidikan yang berorientasi pada lingkungan, didukung oleh kurikulum berbasis lingkungan, budaya sekolah berbasis ramah lingkungan, sehingga turut mendukung terselenggaranya literasi ekologis di lembaga pendidikan. Tujuannya adalah agar peserta didik pasca mendapatkan pendidikan di persekolahan yang berbasis pelestarian lingkungan dapat mempertebal kepedulian siswa ketika kembali ke masyarakat.

Lebih mendasar kajian Prasetyo dan Budimansyah (2016) turut menguatkan bahwa pengembangan kepedulian warga negara terhadap lingkungan adalah dapat dibangun melalui kelompok atau komunitas yang pro terhadap lingkungan. Melalui pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Kemudian tingkat ketercapaian pemahaman masyarakat setidaknya dapat dilakukan dengan cara pengembangan pengetahuan, keterampilan, etika, dan partisipasi sosial masyarakat di bidang lingkungan.

D. Konsep Pemikiran Pendidikan Ekologi Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan telah dikembangkan dari ilmu pendidikan dan ilmu sosial-politik-humaniora untuk dapat dijadikan pendekatan dalam melakukan pembinaan warga negara. Tujuannya adalah melalui penyelenggaraan melalui di persekolahan (*Civic Education*) maupun di masyarakat (*Civic Engagement*) agar menjadi insan yang lebih baik, beradab, dan dapat bertanggungjawab.

Oleh karena itu, penerapan Pendidikan Kewarganegaraan tidak cukup jika hanya diterapkan di persekolahan, sebab hanya bersifat teori-akademis, untuk itu diperlukan implementasi di tengah masyarakat, sehingga menurut Geraldine Villaluz (2018), maka lahirlah jenis pendidikan kewarganegaraan sosial kemasyarakatan (*Civics Engagement*).

Konsep tersebut juga dikembangkan oleh Rohani (2015) yang mengatakan bahwa pembinaan baik secara akademis maupun secara praktis dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*). Lebih lanjut Wahab dan Sapriya (2011) menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah; membentuk warga negara yang baik, kecerdasan, bertanggung jawab, serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didasari oleh nilai-nilai nasionalisme.

Untuk itu, masyarakat kota seperti Jakarta perlu dilakukan pembinaan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, unsur pendidikan tinggi, tokoh masyarakat serta lembaga sosial terkait. Pembinaan masyarakat dapat meliputi bidang pendidikan, keagamaan, ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Selanjutnya warga perkotaan terutama. DKI Jakarta yang memerlukan binaan dalam rangka memanfaatkan fasilitas publik terdiri dari kelompok anak-anak, kelompok masyarakat umum (dewasa-orang tua) serta kelompok lansia. Terkait materi binaan ketika menggunakan fasilitas publik meliputi; penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi, serta pembinaan sosial lainnya.

Sebagai pendukung berlangsungnya pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan masyarakat sarana dan prasarana pendukung ketika menggunakan fasilitas publik umumnya cukup lengkap dan representatif sebagai ukuran untuk melakukan penyukuhan. Fasilitas tersebut meliputi; ruang serbaguna terbuka, ruangan perpustakaan mini, ruang kesehatan untuk pengunjung, toilet, ruang perkantoran, panggung mini, halaman yang representatif, lapangan olah raga, serta fasilitas bermain bagi anak-anak. Adapun terkait waktu pelayanan penggunaan fasilitas publik telah dikelola oleh tim pengelola RPTRA menjadi dua tahap pelayanan, yaitu tahap pelayanan pagi jam 06.30 s/d 12.00, dan tahap pelayanan sore jam 13.00 s/d 18.00 atau sesuai jadwal piket harian para pengelola.

Kemudian sebagai sumber belajar dalam penggunaan fasilitas publik umumnya di samping menggunakan media buku atau referensi pendukung yang tersedia di perpustakaan, telah tersedia media sosial, serta jaringan komunikasi dalam bentuk teknologi informasi yang telah difasilitasi oleh Pemerintah DKI Jakarta. Pada sisi lain sebagai

upaya keberlanjutan tata kelola fasilitas publik, maka Pemerintah DKI Jakarta telah memiliki kebijakan dalam bentuk dukungan pembiayaan yaitu menggunakan dana APBD secara penuh. Artinya dalam tatakelola fasilitas publik baik operasional teknis maupun jasa pengelola telah disediakan dana operasional sepenuhnya oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Argumentasi tersebut merupakan obyek kajian Pendidikan Kewarganegaraan secara praktis di tengah masyarakat. Artinya sebagaimana dikemukakan oleh Bhinekawati (2018) yang mengatakan bahwa PKn dapat diimplementasikan secara langsung di masyarakat sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat khususnya berkaitan dengan tatakelola ekologi/lingkungan.

Terkait dengan kajian ini, maka jika merujuk pemikiran Sumantri (2010) mengemukakan bahwa *community civics* sebagai salah satu bahan kajian pendidikan kewarganegaraan, maka perlu disampaikan melalui beberapa metoda seperti; ceramah, dakwah, serta pendidikan dan pelatihan yang di dalamnya terdapat misi pembelajaran. Sementara itu konten materi meliputi; pendidikan demokrasi, penerapan hak azasi, pendidikan hukum dan keadilan, serta pendidikan karakter dan moral bangsa.

Community civic sebagaimana tegaskan oleh Farisi (2016) dan Amaral (2019) merupakan bentuk nyata dari kehidupan kolektif (*real community*) untuk melaksanakan peran-peran sosialnya bersama serta adanya dukungan kerjasama untuk saling menghargai sesama anggota masyarakat.

Beberapa pemikiran tersebut dapat ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan sangat berperan dalam membentuk karakter bangsa melalui berbagai strategi pembinaan, sehingga dapat memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing, sehingga terbentuk warga negara yang cerdas, baik dan bertanggungjawab (*smart and good citizenship*). Sapriya (2010) dan Pratama (2020) dalam kajian *Civic Community* dapat dimaknai sebagai proses pembinaan kesadaran tanggungjawab sosial warga negara. Dengan demikian, bertanggung jawab adalah ke mampuan dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab.

Pernyataan tersebut jelaskan pula oleh Nurmalina dan Syaifullah (2008) yang menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan

setiap individu untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan salah satu diantaranya adalah hak dan tanggungjawab dalam menggunakan fasilitas publik.

Oleh karena itu dalam kajian *community civics*, Arthur W. Dunn (2004) dan dikemukakan kembali oleh Farisi dan Lukiyadi (2016) menjelaskan peranan fasilitas publik merupakan "*elementary sociology*" sekaligus sebagai salah satu elemen-elemen dalam kajian IPS. *Community Civic* juga dimaknai sebagai kajian tentang karakter kehidupan komunitas kewarganegaraan baik lokal, nasional, hingga internasional (global) (Villaluz, 2018).

Pembinaan *commuvity civic* sebagaimana dikembangkan oleh (Dewi, dkk., 2017) dan Singh (2017) tentunya dapat dilakukan dengan melibatkan BUMN maupun BUMS, serta gerakan sosial masyarakat lainnya. Tujuannya adalah tanggungjawab terhadap lingkungan dapat dilakukan oleh banyak kalangan baik kalangan akademik maupun non akademik.

Paradigma selanjutnya adalah terkait peran warganegara. Sebagaimana kita tahu, bahwa diantara unsur negara adalah adanya warganegara (Rohani, 2015). Istilah warganegara (bahasa Indonesia), *citizen* (Bahasa Inggris), *citoyen* (bahasa Perancis), dan *staatsburger* (bahasa Belanda). Kemudian menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa warganegara adalah warga di suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pendapat Rohani, selanjutnya Cogan (1998) menjelaskan bahwa "*a citizen as a constituent member of society*". Warga negara adalah anggota resmi atau sah dari masyarakat. Kemudian Turner, sebagaimana dikemukakan oleh Wuryan dan Syaifullah (2008) menyatakan bahwa warga negara adalah sekumpulan orang yang hidup dan mendiami wilayah untuk menjalani peraturan yang berlaku.

Kemudian sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945, pasal 26 ayat (1) diuraikan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara dengan menggunakan undang-undang. Selanjutnya jika merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pasal 2 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan menggunakan undang-undang (Yuniarto, 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut warganegara adalah anggota masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan status kewarganegaraan oleh negara berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian yang mengikat, sehingga warganegara tersebut telah memiliki hak dan kewajiban sebagai warganegara. Terkait dengan hak dan kewajiban, merujuk UUD RI 1945, pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Kemudian keterangan lebih lanjut, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup serta mendapatkan pelayanan untuk tumbuhkembang.

Selanjutnya pendapat tersebut diperkuat oleh Turner yang menjelaskan bahwa warga negara merupakan anggota dari sekumpulan manusia yang hidup telah tinggal lama di wilayah teritorial negara tertentu, sehingga secara syah mendapatkan hak, kewajiban, serta tanggungjawab (Sapriya, 2006). Oleh karena itu, terkait dengan tujuan pembelajaran kewarganegaraan adalah membentuk warganegara yang cerdas, cepat merespon isu-isu aktual, serta turut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Lebih lanjut Aristoteles mengemukakan bahwa warganegara yang bertanggungjawab adalah menjadi warganegara yang baik, sedangkan warganegara yang baik adalah warganegara yang senantiasa melakukan tindakan keutamaan kebajikan bagi dirinya maupun orang lain. Berkaitan dengan keutamaan maupun kebajikan tersebut, Plato menjelaskan bahwa terdapat empat keutamaan atau kebajikan dalam jiwa manusia, antara lain; 1). *Temperance* (kemampuan pengendalian diri dalam menghadapi permasalahan), sebab biasanya berhubungan dengan nafsu, 2). *Fortitude* (semangat keperkasaan seseorang) dan dianggap menjadi spirit dalam menghadapi dinamika kehidupan, 3) *Nous* (sikap kebijaksanaan atau kearifan yang perlu dimiliki oleh setiap manusia) dan biasanya terkait dengan penggunaan akal untuk berbuat secara adil dari setiap tindakan manusia sebagai bagian dari masyarakat (Nurmalina dan Syaifullah, 2008).

Berdasarkan pemikiran dari para tokoh di atas, maka peneliti menggarisbawahi bahwa pemikiran Aristoteles lebih mengutamakan prinsip kebajikan pada diri manusia selaku warganegara, sementara itu Plato lebih cenderung menghubungkan keutamaan atau kebajikan hidup pada diri manusia dengan bagian-bagian jiwa manusia, sehingga dalam kehidupan masyarakat merasa dirinya sebagai bagian dari orang lain.

Oleh karena itu, warganegara yang baik dan bertanggungjawab adalah warga negara yang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyadari dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai peraturan yang berlaku di masyarakat. Tindakan tersebut biasanya dapat ditunjukkan oleh warga negara dengan cara misalnya; taat beribadah (beragama) dan menjaga toleransi, senantiasa menjaga semangat persatuan dan kesatuan di antara sesama warga, menjaga kedamaian, adanya penerapan gotong-royong di masyarakat, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, serta menjaga kesadaran lingkungan baik fisik maupun nin fisik.

Meskipun mewujudkan menjadi warga negara yang baik (*Good Citizenship*) tidak mudah sebab diperlukan kesadaran bersama, upaya tersebut harus terus dilakukan termasuk warga negara yang aktif dalam kegiatan dan memanfaatkan fasilitas publik yang bertanggungjawab. Melalui cara memanfaatkan fasilitas publik, maka warga negara dapat saling mengenal dan berinteraksi, sehingga mampu membangun hubungan sosial yang baik dan bermakna positif bagi sesama warga.

Kegiatan positif tersebut dapat meningkatkan nilai kerjasama dalam upaya menjaga lingkungan, sehingga dengan menjaga lingkungan maka secara otomatis dapat terjadi keselarasan antara manusia dengan lingkungannya. Jika menggunakan istilah dari konsep Aristoteles, maka warga negara harus menjaga prinsip *Goodness and virtue* artinya bahwa warga negara harus mempunyai kebaikan dan kebajikan. Warga negara dituntut untuk menyebarkan kebaikan, sehingga kebaikan dapat berfungsi dengan baik bagi sesama warga negara.

Oleh karena itu, sebagai satu kesatuan, maka warga negara harus peka dan peduli terhadap kondisi lingkungannya. Terkait dengan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan, maka diharapkan bagi masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga kelompok lansia diharapkan dapat memiliki kecakapan dan ketrampilan berpikir dalam menyikapi dan memanfaatkan lingkungannya secara baik dan demokratis dari berbagai dinamika kemasyarakatan (*society dynamics*) (Suradi, 2019). Guna menyikapi peran dan tanggungjawab dalam membangun fasilitas publik di perkotaan, maka diperlukan kebijakan dengan melibatkan; Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru atau pendidik, serta para ahli sebagai pembina.

Dalam kehidupan sehari-hari maka diperlukan tanggung jawab bagi seluruh komponen masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurmalina dan Syaifullah (2008) bahwa tanggungjawab tersebut setidaknya meliputi; (1) Tanggung jawab pribadi terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijalankan dengan tertib beribadah, dan (2) Tanggung jawab sosial kemasyarakatan, yaitu tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Terkait tanggungjawab, maka Rohani, (2015) secara lebih rinci mengelompokkan menjadi lima, antara lain:

1. Tanggungjawab individu terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam praktek ritual peribadatan. Artinya melalui kegiatan ibadah seluruh umat manusia diajarkan untuk menjalankan ibadah atau berdo'a secara langsung kepada Tuhannya, namun dalam ajaran agama manusia diajarkan pula untuk ibadah sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Tanggungjawab pribadi sebagai makhluk individu
Tanggungjawab pribadi menunjukkan bahwa sebagai makhluk individu manusia harus memahami unsur jasmani dan rohani yang melekat pada dirinya, sehingga harus menjiwahi setiap individu memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Tanggungjawab warga negara sebagai bagian dari masyarakat
Tanggungjawab tersebut perlu disadari, sebab setiap individu merupakan bagian dari warga negara sekaligus sebagai warga dunia.
4. Tanggung jawab warganegara terhadap negaranya
Sebagai warga negara pada umumnya memiliki hak dan tanggungjawab dalam mengaktualisasikan diri. Aktualisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan cara turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan wawasan nasional. Artinya dalam keadaan tertentu, warga negara turut bertanggungjawab terhadap situasi atau keadaan negaranya.
5. Tanggung jawab warga negara terhadap alam sekitar (lingkungan)
Dalam keadaan apapun warga negara memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar yang merupakan dari satu kesatuan. Tanggungjawab tersebut dapat diwujudkan dengan cara turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan, misalnya membuang sampah pada

tempatny, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Artinya lingkungan akan berdaya guna bagi warga negara apabila memiliki potensi untuk mengembangkan alam atau lingkungan. Sebaliknya lingkungan tidak akan bernilai guna bagi warga negara jika warga negara tidak memanfaatkannya secara bijak, untuk itu diperlukan cara nalar warga negara secara arif terhadap berbagai resiko.

Berdasarkan paparan di atas, maka fokus kajian ini membahas tanggungjawab warga negara terhadap lingkungan. Kesadaran terhadap lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada negara atau pemerintah setempat, namun menjadi tanggungjawab bersama seluruh warga negara, termasuk peran serta komunitas sosial penggerak peduli lingkungan. Manusia sebagai warganegara menjadi kunci penentu (*antropocentris*) atas keberlanjutan hidup, artinya baik buruknya kehidupan juga ditentukan oleh kesadaran manusia sebagai anggota Masyarakat. Oleh karena itu kerangka pemikiran dalam kajian ini jika merujuk pandangan C. Kluckhon dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.1 Kerangka Pemikiran Kajian Ekologi Kewarganegaraan Merujuk Teori Orientasi Nilai Budaya C. Kluckhon

Sumber: Koentjaraningrat (1997) diolah oleh penulis (ED-2021)

BAB 7

RUANG PUBLIK TERBUKA HIJAU SEBAGAI OBYEK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN

A. Masyarakat Perkotaan dan Peran Ruang Publik

Masyarakat perkotaan (*urban community*) identik dengan masyarakat “modern” (maju), sebab warga masyarakat perkotaan baik secara individu maupun kelompok memiliki peluang untuk mengalami proses peradaban, perubahan, dan pembaruan. Di samping itu, masyarakat perkotaan juga dianggap sebagai pusat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, politik-birokrasi, ekonomi, dan budaya. Masyarakat kota sebagaimana dikemukakan oleh (Dudley dan Gitelson, 2003) serta Lukito (2018) diharapkan menjadi agen pembaharuan serta pembangunan (*development*) sosial-budaya (*social-culture change*) untuk menjadi lebih baik. Meskipun demikian kenyataannya harapan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, sebab masyarakat kota memiliki latarbelakang etnis serta suku bangsa serta karakter budaya yang berbeda.

Pada sisi lain, masyarakat kota memiliki harapan sebagai pusat peradaban bangsa (*civilization*). Peradaban adalah kemampuan manusia untuk dapat menyesuaikan pola dan tatanan kehidupan menjadi lebih baik, yang didukung oleh keadaan lingkungan fisik maupun sosial.

Untuk itu, moral masyarakat yang baik akan berdampak terhadap lingkungan yang baik pula (Chang, 2001). Lebih lanjut Tidball (2010, 2011, dan 2012) menegaskan bahwa peranan ekologi (lingkungan) bagi warga negara sesungguhnya sangat penting dan tidak bisa dihindari, untuk itu perlu peran dan tanggungjawab bersama sebab merupakan relasi kesatuan. Pandangan tersebut dipertegas kembali oleh Tidball dalam tema kajiannya *Ecology and Society* (2012).

Merujuk hasil studi tersebut, kenyataannya masih banyak studi kasus perilaku masyarakat perkotaan yang kurang atau bahkan tidak menyadari pentingnya menjaga keselarasan hidup antara manusia dengan lingkungannya. Untuk itu penulis sependapat dengan Dunn (2004) yang mengatakan bahwa menyelesaikan masalah khususnya membangun kesadaran ekologi perlu melibatkan pihak terkait seperti; pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga pendidikan, perusahaan swasta, serta organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dunn (2004) juga menegaskan bahwa *community civics* merupakan '*elementary sociology*' yang dapat memberikan elemen-elemen penting dalam kehidupan sosial. Pada sisi lain, kajian *community civic* juga dapat berperan dalam membangun karakter kehidupan komunitas kewarganegaraan baik lokal, nasional, maupun internasional (global).

Berangkat dari istilah *community civics* menurut Dunn dipahami sebagai bagian dari kajian kewarganegaraan dari berbagai sudut pandang baik politik, ekonomi, hukum, birokrasi ketatanegaraan, serta dinamika penerapan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap anggota masyarakat. Pandangan tersebut menurut hemat peneliti dapat diimplementasikan dalam kaitannya kehidupan ekologi perkotaan maupun pedesaan, namun kajian ini fokus pada studi kasus di masyarakat perkotaan.

Merujuk pemikiran Carter (1959, kemudian kembali diulas oleh Farisi (2016) dan Jennings (2006), bahwa *community civics* merupakan salah satu obyek kajian pendidikan kewarganegaraan yang langsung mengamati dinamika masalah sosial di masyarakat. Khususnya terkait dengan peran *community civics* dalam membangun kesadaran ekologi bagi masyarakat.

Berangkat dari pernyataan tersebut, masyarakat kota dapat dipahami telah mengalami kemajuan dibanding dengan masyarakat

pedesaan. Meskipun masih banyak berbagai ketimpangan masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan yang harus dihadapi (Keeter, 2002). Artinya bukan hanya masalah ketimpangan saja, namun juga masalah krisis ekologi akibat dari perilakunya masyarakat itu sendiri. Sebagaimana digambarkan oleh Sudarmadi, dkk. (2001), Gusmadi (2017) dan kemudian dipertegas oleh Prasetyo dan Budimansyah (2016) bahwa di antara salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan adalah akibat kesalahan manusia (*human error*). Sebab di samping memanfaatkan, manusia seringkali kurang tingkat kesadaran dalam pengelolaan lingkungan.

Sebagai salah satu bukti ketimpangan dan lemahnya tingkat kesadaran masyarakat kota seperti Jakarta adalah berupa perilaku abai terhadap lingkungan sekitar. Misalnya membuang sampah sembarangan meski telah disediakan tempat- tempat tertentu, tatakelola sektor fisik dan ekonomi yang kurang atau tidak memperhatikan dampak pelestarian lingkungan. Sementara itu di daerah lain terjadi *illegal logging* serta eksplorasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan resiko terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Budimansyah (2010) bahwa dalam upaya mengatasi masalah tersebut, meskipun program pembangunan harus berjalan, namun tetap harus mempertimbangkan nilai kearifan lingkungan melalui penguatan moralitas peduli lingkungan dan upaya pencegahan berbagai bentuk kejahatannya.

Untuk itu, sebagai ibu kota negara, maka Jakarta diharapkan perlu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sisi ekologi. Sebab masyarakat kota umumnya hidup “penuh dengan persaingan pada materi”, tetapi secara sosial mereka hidup berjauhan, hal ini dibuktikan adanya peralihan orientasi materi berbasis teknologi. Kemudian masyarakat kota dengan berbagai dinamikanya, hingga saat ini tetap saja masih diketemukan kasus-kasus perilaku yang berdampak pada krisis ekologis.

Oleh karena itu, di tengah kepadatan penduduk masyarakat kota pada umumnya ruang publik (*public space*) selalu menjadi masalah yang kurang mendapat perhatian, padahal eksistensinya sangat diperlukan oleh masyarakat (Purwanto, 2014). Selanjutnya masalah tata kelola masyarakat kota sebagaimana dikemukakan oleh Subagyo (1999) perlu didasari oleh hukum lingkungan. Sebab dalam *public space* yang

menggabungkan lingkungan alam dan bangunan fisik terbuka, sehingga dapat menjadi fasilitas sosial di tengah padatnya masyarakat perkotaan. Tujuannya adalah dapat menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan penuh dengan kedamaian.

Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta mengalami perubahan tatanan ekonomi, birokrasi, dan teknologi yang cukup pesat, sehingga dampak perubahan tersebut Jakarta menjadi salah satu kota besar di Asia. Namun, sebagaimana diterangkan oleh Suryantini (2018) untuk menciptakan suasana kota lebih maju tidak hanya didukung oleh faktor teknologi, melainkan faktor pendidikan karakter sebagai modal sosial. Karakter sebagaimana dijelaskan oleh Lickona (1992) perlu dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok sebagai modal untuk membangun identitas masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai moralitas, dan karakter dimaksud adalah tanggungjawab terhadap lingkungan.

Terkait dengan dinamika kehidupan masyarakat kota, maka jika merujuk Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perkotaan adalah kawasan pemukiman yang identik dengan kepadatan penduduk, pusat politik, birokrasi dan pemerintahan, pusat perekonomian serta sosial budaya (Setiawan, 2016). Karena itu, sebagai pusat peradaban, maka diperlukan sikap, perilaku, serta karakter warga negara yang baik, bertanggungjawab, dan beretika. Jika didasari dengan kuatnya pendidikan karakter yang baik dan bertanggungjawab dari warganya, secara otomatis akan terbentuk lingkungan kota menjadi lebih maju dan beradab, begitu juga sebaliknya jika masyarakat kota lemah pendidikan karakternya, maka secara otomatis masyarakat kota akan berhadapan dengan berbagai permasalahan sosial.

Terkait dengan tema kajian ini, maka dari waktu ke waktu masyarakat perkotaan seperti Jakarta selalu menghadapi masalah, akibat dari lemahnya kesadaran ekologis. Artinya sebagaimana diterangkan oleh Rondli (2017) seiring dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, maka dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, biasanya membuat masyarakat lupa akan pentingnya mengelola lingkungan.

Sependapat dengan pandangan Rondli, Prasetyo dan Budimansyah (2016) juga menjelaskan bahwa dari waktu ke waktu budaya kearifan lingkungan dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan atau ditinggalkan, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak memperhatikan

dampak ekologis. Oleh karena itu, penting sekali untuk dilakukan kajian akademik khususnya terkait dengan dinamika pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis ekologi yang melibatkan kelompok atau komunitas sosial.

Kemudian jika merujuk pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup telah dijelaskan bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang lengkap dengan adanya benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta manusia berikut perilakunya. Perilaku tersebut secara otomatis dapat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan hidup, maka diperlukan kesadaran ekologis.

Merujuk pada isi undang-undang tersebut, maka posisi manusia menjadi sangat penting dan strategis artinya manusia menjadi kunci perubahan terhadap lingkungannya. Sebab manusia dan perilakunya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk yang ada. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga kearifan lingkungannya, sebab terdapat hubungan yang seimbang dan saling menentukan.

Penulis juga berpendapat bahwa tujuan menjaga kearifan lingkungan bagi setiap warga merupakan kewajiban agar terjadi keselarasan hidup manusia dengan alam sekitarnya sebagai upaya untuk mendapatkan haknya. Pemikiran tersebut juga ditegaskan oleh Akung (2006) bahwa manusia perlu menjaga keseimbangan antara keduanya, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang harmonis. Hubungan antara manusia dan lingkungan merupakan relasi yang sistematis dan saling menentukan, maka sangat diperlukan tanggungjawab. Pandangan tersebut diperkuat oleh Farisi (2016), Keeter, dkk. (2002) dan Saltmarsh dan Zlotkowski (211) bahwa tanggungjawab merupakan upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan tujuan hidup bersama, serta saling memahami peran sosialnya dalam kehidupan.

Bertitik tolak dari konsep tersebut, melalui kajian disertasi ini penulis menggali serta membahas tema penelitian “Peranan *Civic Community* sebagai Sarana untuk Membangun Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan”. Adapun studi kasus dalam tema kajian ini adalah mengenai Peranan Ruang Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta.

Alasan mendasar mengapa masyarakat Jakarta sebagai obyek kajian

adalah di samping sebagai pusat ekonomi, politik-birokrasi, pendidikan dan budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Jakarta telah menjadi kota urban, sehingga mengalami berbagai tantangan yang tidak kunjung selesai. Di samping itu, masalah tatakelola Daerah Aliran Sungai (DAS), ruang publik terbuka hijau dari waktu ke waktu belum mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait.

Terbukti kuantitas maupun kualitas ruang publik terbuka hijau di kota Jakarta sebelum tahun 2015 belum mengalami perkembangan yang signifikan. Penyebabnya adalah pembangunan fisik seperti; pusat perkantoran, perbelanjaan, dan perumahan yang terus meningkat, sehingga menyebabkan lahan yang memenuhi untuk dibangun ruang publik semakin berkurang (Sucia, 2019). Sementara itu fasilitas publik khususnya untuk mendukung tumbuhkembang anak yang lebih aman dan nyaman juga masih sangat kurang memenuhi, terutama di permukiman padat penduduk. Berbagai studi kasus sering diketemukan, bahwa akibat kurangnya fasilitas prasarana untuk bermain, maka anak-anak sering menggunakan fasilitas umum untuk bermain, padahal mengancam keselamatan.

Menyikapi keadaan tersebut, maka Pemerintah DKI Jakarta melalui kebijakannya tahun 2015 telah membangun ruang publik terbuka hijau secara terpadu di setiap kelurahan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan dan sebelumnya belum berhasil dimanfaatkan secara maksimal. Kebijakan tersebut mengemuka di era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yaitu gerakan pendirian Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Melalui kebijakan tersebut pemerintah DKI Jakarta berupaya membangun fasilitas publik dengan cara mengembalikan fungsi ruang publik terbuka hijau dalam upaya memenuhi hak dasar warga negara (*civic right*) sebagai fasilitas sosial (Karliani, 2014).

Sebagaimana diuraikan dalam *Koran Tempo* (15 April 2017) bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak merupakan area publik yang berhasil dibangun secara terintegrasi sebagai pusat pelayanan area tumbuhkembang anak. Namun demikian seiring dengan pemanfaatannya, fasilitas publik tersebut pada akhirnya dimanfaatkan pula sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai upaya agar program RPTRA dapat berjalan dengan baik,

maka Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan peraturan daerah sebagai pedoman untuk membangun RPTRA mulai di wilayah permukiman padat penduduk hingga kompleks perumahan atau kelurahan-kelurahan yang memiliki lahan berstatus fasilitas umum. Untuk itu sejak tahun 2015 hingga 2017 pembangunan RPTRA di lima wilayah DKI Jakarta telah berhasil didirikan mencapai 290 bangunan. Kemudian data terakhir tahun 2019 telah meningkat menjadi 296 RPTRA (*Koran Tempo*, 15 April 2017).

Namun demikian bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan ruang publik terbuka hijau dan terpadu di wilayah permukiman padat penduduk bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab di samping kondisi ketersediaan lahan sangat terbatas, banyak status lahan telah dikuasai secara ilegal oleh pihak tertentu. Untuk itu, guna mendapatkan lahan kembali, maka pemerintah terpaksa harus melakukan penggusuran lahan yang berstatus fasilitas sosial maupun fasilitas umum, meskipun penggusuran sering dianggap tidak adil dan melanggar hak asasi manusia.

Pada sisi lain masalah pendanaan turut menjadi kendala dalam mewujudkan fasilitas publik tersebut, sehingga mendorong Pemerintah DKI Jakarta untuk bekerjasama melibatkan perusahaan swasta yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pernyataan tersebut terbukti bahwa baru tahun ke tiga setelah berdirinya ruang publik terpadu, pemerintah DKI Jakarta mulai merancang biaya secara mandiri untuk mendirikan bangunan dengan menggunakan APBD, tujuannya adalah agar proses pembangunan fasilitas publik dapat diselesaikan secara cepat (*Koran Tempo*, 15 April 2017). Di samping melibatkan CSR perusahaan, melalui kebijakan gubernur sejak awal pendirian RPTRA melibatkan Perguruan Tinggi sebagai pendamping sosial sesuai dengan apa yang direncanakan, artinya berfungsi sebagaimana mestinya (Simatupang, 2017).

Selanjutnya seiring dengan selesainya pembangunan RPTRA, maka diikuti gerakan pemanfaatan ruang publik terbuka dan terpadu tersebut yang diperuntukkan bagi anak-anak sebagai taman bermain. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, pada akhirnya RPTRA tidak hanya dimanfaatkan oleh anak-anak, tetapi bermanfaat pula bagi remaja, orangtua hingga lansia sebagai fasilitas untuk membangun

relasi serta aktifitas sosial lainnya.

Dasar pendirian ruang publik tersebut berawal dari kebijakan Pemerintahan DKI Jakarta, khususnya menyikapi dinamika perkembangan penduduk, sementara ketersediaan lahan sangat terbatas. Berangkat dari kasus pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan tersebut, maka masyarakat kota mengalami kesulitan dalam mengelola lingkungan. Belum lagi ditambah dengan adanya “keserakahan para pengembang properti dan maraknya permukiman liar”.

Dalam hal ini penulis mencermati secara mendasar walaupun Jakarta menjadi pusat birokrasi, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, iptek, serta peradaban lainnya, persoalan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan rupanya tidak dapat terkendali. Salah satu sebabnya adalah jumlah penduduk akibat urbanisasi dari daerah ke Jakarta hingga sampai tahun 2018 mencapai lebih dari 10 juta jiwa (belum termasuk yang tidak memiliki identitas serta pendatang baru setiap tahun). Data penduduk DKI Jakarta berdasarkan tahun dari tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu: 2015:10,18 juta, 2016:10,28 juta, 2017:10,37 juta, dan tahun 2018:10,46 juta (Data statistik Penduduk DKI Jakarta 2018).

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa pertumbuhan jumlah penduduk/hari bertambah 269 jiwa, atau 11 orang per jam. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah, sementara lahan permukiman tidak bertambah, justru semakin menyempitkan dengan tata kelola tempat tinggal yang cenderung tidak teratur, maka kota Jakarta selama ini sebetulnya mengalami proses perubahan tetapi belum membawa dampak kesejahteraan yang signifikan atau dalam istilah lainnya mengalami *involusi* perkotaan.

Pada sisi lain kesadaran masyarakat terhadap lingkungan umumnya masih lemah. Terbukti persoalan yang terjadi di Ibukota Jakarta mengalami ketidakteraturan. Misalnya Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun Ruang Terbuka Hijau sebagai sarana sosialisasi warga sebelumnya kurang mendapat perhatian. Data empirik menunjukkan sepanjang DAS Pesanggrahan hanya dikelola oleh relawan Sanggabuana, sementara partisipasi pihak terkait sangat kurang. Kemudian sungai-sungai kecil yang melintas di wilayah Pondok Labu, Kebayoran Baru, dan berbagai kasus lainnya umumnya mengalami penyempitan akibat dibangunnya permukiman warga yang menjerok ke sepadan sungai,

sehingga pada saat musim hujan terjadi berbagai banjir serta dampak ekologi lainnya.

Oleh karena itu dalam menentukan kebijakan, khususnya proses membangun fasilitas publik-sosial (*public facility*) diperlukan upaya kerjasama dalam membangun kesadaran masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh (Mariyani, 2017) untuk membangun kesadaran masyarakat kota diperlukan sosialisasi berkelanjutan, sehingga terjadi kontrol bersama. Terkait kebijakan serta pemikiran tersebut, maka Wine, dkk. (2019) menegaskan bahwa fasilitas yang ada mesti perlu kesadaran dan tanggungjawab bahwa fasilitas tersebut adalah milik bersama, bukan hanya pemerintah daerah tetapi warga setempat. Tujuannya agar masyarakat memiliki rasa empati untuk memanfaatkan sekaligus menjaga eksistensinya.

Seiring dengan pendapat Wine, selanjutnya Levac, dkk. (2019) menjelaskan bahwa menjadi hak dan kewajiban warga negara, pemerintah daerah, dan kelompok sosial agar program tersebut terus berlanjut. Pandangan tersebut diperkuat oleh McElfish (2019) yang mengatakan bahwa membangun sarana publik perlu kebijakan dan dilakukan evaluasi secara terus-menerus.

Terkait tema kajian ini, maka berdasarkan data yang penulis dapatkan dari tahun 2015-2019 Pemerintah DKI Jakarta berkerjasama dengan perusahaan swasta telah berhasil mendirikan RPTRA sebanyak 296 unit di setiap kelurahan. Sebagaimana diuraikan oleh Iqsan Iswara Putra selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, pada tahun 2019 merupakan tahun terakhir pembangunan RPTRA, sebab Propinsi DKI Jakarta telah mengalami keterbatasan lahan yang statusnya merupakan jalur hijau. Lebih lanjut, sebagai gambaran umum data pendirian RPTRA serta peran CSR perusahaan berdasarkan wilayah kota administrasi DKI Jakarta tercatat sebagai berikut:




Diagram 6.1 Data RPTRA Berdasarkan Wilayah Kota dan Keterlibatan CSR Perusahaan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, Tahun 2019

Data di atas menunjukkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara merupakan wilayah yang berhasil dibangun RPTRA dengan jumlah yang sama (masing-masing 64 unit). Seiring dengan selesainya pembangunan fasilitas publik, masyarakat berkesimpulan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah memperhatikan keadaan fasilitas publik. Terbukti dengan adanya pembangun infrastruktur yang memadai bagi masyarakat lintas umur (Ramadhayanti, 2018).

Ruang publik yang dilengkapi dengan sarana tersebut diprioritaskan sebagai pusat fasilitas permainan anak-anak, yang telah berhasil dirancang oleh pemerintah bekerjasama dengan perusahaan swasta dengan konsep ramah lingkungan, dilengkapi taman terbuka hijau dengan menyesuaikan luasnya lahan. Permasalahannya adalah apakah tingkat kesadaran pengunjung RPTRA telah berjalan dengan baik atau masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan.

Sebab pembangunan fasilitas publik yang bernuansa *Eco-Green* yang telah berhasil diinisiasi oleh Pemerintah DKI Jakarta tersebut telah dilengkapi fasilitas pendukung berupa ruang pengelola, ruang taman bacaan masyarakat atau perpustakaan mini, lapangan bulu tangkis, futsal, dan basket, kolam gizi, ruang pertemuan terbuka, ruang mainan anak, pendopo atau mini theater sebagai tempat belajar/pentas pentas seni-budaya bagi anak-anak dan remaja, PKK Mart, jaringan internet,

toilet, kebun sehat yang meliputi jenis tanaman lindung, hias dan obat, halaman terbuka yang cukup luas dan memadai.

Selanjutnya di samping menjadi fasilitas permainan anak-anak yang terpadu, RPTRA juga dapat dijadikan sebagai fasilitas pemberdayaan masyarakat misalnya; kajian keagamaan dan sosial, pertemuan kader masyarakat, pusat belajar seni budaya, kompetisi olahraga bagi anak-anak dan remaja, serta menjadi pusat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Meskipun telah memiliki petugas atau pengelola, dan bebas memanfaatkan sebagai taman bermain dan wisata ekologi masyarakat kota, tentunya setiap warga pengunjung diharapkan dapat bertanggungjawab dalam menjaga fasilitas publik tersebut. Akan tetapi upaya tersebut memang tidak mudah untuk dilaksanakan bagi pengelola, sebab fasilitas sarana dan prasarana tersebut telah menjadi fasilitas umum, sedangkan kebanyakan para pengunjung diperlukan kesadaran dalam pemanfaatan fasilitas. Dengan demikian para pengelola tentunya harus memiliki strategi khususnya pemanfaatan ruang publik yang berbasis kearifan lingkungan.

Sebagaimana penulis dapatkan, bahwa data dari Pemerintah DKI Jakarta rentang antara tahun 2015-2019 telah berhasil mendirikan 296 bangunan RPTRA di masing-masing kelurahan. Data tersebut dianggap telah melebihi target dari rencana sebelumnya yaitu 267 bangunan. Oleh karena itu hingga bulan Maret 2019 merupakan tahun terakhir pembangunan ruang publik. Data sebagaimana diuraikan dalam diagram 6.2 menunjukkan bahwa sebanyak 296 ruang publik yang tersebar di seluruh kecamatan atau kelurahan telah diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta (Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, 14 Oktober 2019).

Berdasarkan data pada diagram 6.2, dapat dijelaskan bahwa wilayah yang memiliki ruang publik terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara masing-masing 64 unit, Jakarta Selatan 60 unit, Jakarta Barat 56 unit, Jakarta Pusat 45 unit, dan Kepulauan Seribu 7 unit. Data tersebut juga menunjukkan bahwa sebanyak 228 unit dibangun atas pembiayaan APBD DKI Jakarta dan 68 unit dibangun atas pembiayaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan selaku mitra kerja Pemerintah DKI Jakarta. Selanjutnya data terkait 10 kecamatan terbanyak RPTRA di DKI Jakarta, tampak pada gambar berikut ini:



Diagram 6.2 Data 10 Kecamatan Terbanyak Pembangunan RPTRA di DKI Jakarta

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, 14 Oktober 2019

Data di atas menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki jumlah RPTRA terbanyak adalah Kecamatan Tanjung Priuk dengan jumlah 19 unit, Cengkareng 17 unit, Cakung 16 unit, Cilincing 13 unit, Kembangan 13 unit, Jagakarsa 12 unit, Kelapa Gading 12 unit, Tanah Abang 11 unit, Pasar Minggu 11 unit, dan Kecamatan Duren Sawit 11 unit. Selebihnya tersebar di seluruh wilayah kecamatan/kelurahan lainnya. Selanjutnya data periode pendirian RPTRA sejak tahun 2015-2019 di DKI Jakarta diuraikan dalam bentuk grafik berikut ini:



Diagram 6.3 Data Periode Pendirian dan Peresmian RPTRA tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, 14 Oktober 2019

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil pengamatan sosial di lokasi penelitian didapatkan bahwa perlakuan dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semula sangat kurang, namun seiring dengan berdirinya RPTRA, akhirnya eksistensi ruang publik tersebut sangat berperan bagi masyarakat dalam membangun kesadaran ekologis.

Selanjutnya berbagai tantangan dalam pengelolaan RPTRA sebagai fasilitas publik telah diatur menurut ketentuan Pemerintah DKI Jakarta. Namun demikian dalam pengamatan penulis, terdapat berbagai persoalan yang dihadapi oleh pengelola. Atas dasar inilah penulis termotivasi untuk melakukan tindak lanjut hasil penelitian disertasi dengan tema Peranan *Community Civic* dalam Membangun Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan (Studi Kasus Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta). Selanjutnya hasil kajian Disertasi ini dipublikasikan dengan judul *Civic Engagement* Berbasis Kearifan Ekologi: Studi Ruang Publik Terbuka Hijau Masyarakat Urban.

Sebagai upaya menguatkan cara pandang kajian, maka kajian ini mendasarkan pada teori Clyde Kluckhohn tentang kerangka dasar masalah hidup dan orientasi nilai budaya, khususnya mengambil salah satu sub-kajian yaitu pandangan hidup manusia terhadap alam (MA). Teori di atas tentunya dapat dijadikan pedoman manusia selaku masyarakat perkotaan dalam rangka menjaga keselarasan hidup dengan alam sekitar, sebab ketika manusia memiliki kecukupan modal (materi) tidak menutup kemungkinan muncul hasrat untuk menguasai alam, maka yang terjadi manusia tunduk terhadap alam yang dahsyat sebab alam akan mengalami “murka”. Artinya manusia akan menyerah terhadap kemurkaan alam ketika manusia berlebihan dalam mengeksploitasi alam dalam arti lingkungan hidup. Untuk itu masalah pokok dalam kajian ini adalah bagaimana peran *Community Civic* dalam membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan dengan mengambil studi kasus peran Ruang Publik Terbuka Hijau khususnya Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta. Dengan demikian masalah pokok dalam kajian ini adalah;

1. Pada umumnya kepedulian tata kelola lingkungan baik fisik maupun non fisik di masyarakat perkotaan seperti DKI Jakarta sebelumnya masih bisa dikatakan lemah, oleh karena itu jika tidak segera dilakukan langkah-langkah untuk melakukan penerapan terkait

pengelolaan lingkungan secara teratur, maka kualitas pembangunan SDA dan SDM akan kalah dengan kota-kota besar lainnya.

2. Meskipun telah ada kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, sosial, dan budaya, namun perlu adanya peningkatan tata kelola. Misalnya adanya pelibatan tenaga kebersihan lingkungan kota menjadi beberapa sub tugas sesuai area masing-masing seperti pasukan oranye, hijau, pasukan kuning, serta komunitas relawan lingkungan lainnya. Kemudian terkait masalah sosial dan budaya pemerintah DKI Jakarta telah melibatkan organisasi terkait sebagai upaya membangun kearifan lingkungan, meskipun upaya tersebut belum optimal.
3. Secara umum Pemerintah DKI Jakarta telah melibatkan masyarakat dalam membangun kepedulian sosial seperti; *Social Care*, *Comunication Care*, dan *Ecological Care*, CSR perusahaan, Pendidikan Tinggi, serta lembaga sosial lainnya. Namun tetap perlu adanya keberlanjutan peningkatan prestasi kualitas kehidupan sosial.
4. Pada umumnya masyarakat DKI Jakarta telah memiliki modal sosial sebagai ibu kota negara, namun perlu peningkatan tanggungjawab sosial, etika moral, kelengkapan organisasi sosial, serta manajemen birokrasi yang berbasis kearifan lingkungan, sehingga dapat membawa dampak bagi masyarakat menjadi lebih baik dan beradap.
5. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, mulai dari tahun 2015-2019 Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan melibatkan lembaga swasta (melalui tanggungjawab sosial perusahaan) telah berdiri sebanyak 296 RPTRA yang tersebar di seluruh kota administrasi. Namun demikian meski fasilitas publik tersebut telah berdiri, upaya yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah DKI Jakarta melalui para pengelola di tingkat kelurahan adalah tata kelola yang lebih optimal dengan cara melibatkan masyarakat sekitar, sehingga fasilitas publik tersebut berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sarana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Tata kelola inilah yang mesti dikaji untuk mendapatkan jawaban, sebab meski telah berjalan namun tata kelola tersebut perlu keberlanjutan agar menjadi lebih baik.

B. Penggambaran Obyek Kajian Ruang Publik Terbuka Hijau

1. Ruang Publik Perpadu Tunas Muda

Ruang Publik Tunas Muda merupakan salah satu RPTRA yang berada di Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kelurahan Kramat Pela merupakan salah satu kelurahan dari 10 Kelurahan di Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan. Didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1251 tanggal 29 Juli Tahun 1996 tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas, Perubahan nama kelurahan yang kembar/sama dan Penetapan Luas wilayah Kelurahan di DKI Jakarta.

Selanjutnya secara geografis Kelurahan Kramat Pela memiliki batas-batas wilayah yaitu; sebelah utara Jl. Kyai Maja dan Kel. Gunung, sebelah timur Jl. Panglima Polim dan Kel. Melawai, sebelah selatan Jl. Pela, Kel. Gandaria Utara dan Kel. Pulo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kali Grogol dan Wilayah Kec. Kebayoran Lama. Terkait gambaran umum peta lokasi wilayah Kelurahan Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan dapat dilihat dalam (lampiran).

Berdasarkan Laporan Tahunan Kelurahan Kramat Pela (2017), luas wilayah mencapai 123,80 Ha, terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 82 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 8.7841 KK, adapun jumlah penduduk tercatat sebanyak 15.994 jiwa, yang terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI), laki-laki sebanyak 8.205 jiwa, dan perempuan sebanyak 7.778 jiwa. Kemudian untuk Warga Negara Asing terdiri dari laki-laki sebanyak 8 jiwa dan perempuan 3 jiwa. Selanjutnya untuk mengetahui data perkembangan penduduk menurut umur dan jenis kelamin Kelurahan Kramat Pela diuraikan dalam (lampiran).

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk berstatus perempuan tetap masih yang terbanyak dan penduduk berumur 35-39 menjadi jumlah penduduk terbanyak dalam arti produktif, kemudian urutan selanjutnya adalah remaja dan anak-anak. Atas dasar sebagai upaya mewujudkan Kota Layak Anak, maka di kelurahan ini dibangun fasilitas publik dalam bentuk RPTRA. Berikut ini adalah gambaran fisik RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan:



Gambar 6.1 Gambar Suasana RPTRA Tunas Muda Kramatpela Kebayoran Baru
Sumber: Foto Penulis (ED-Februari 2021)

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh Lurah Kramat Pela (Atiaturrahmah, S.Sos.) dalam upaya melakukan pembinaan kegiatan RT/RW, sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 tahun 2001 tentang Peraturan Dasar Rukun Tetangga dan Rukun Warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Kelurahan Kramat Pela telah mengupayakan pembinaan melalui sosialisai, pemilihan RT dan RW, dan musrenbang baik ditingkat RT maupun ditingkat RW sebagai realisasi program-program yang dibutuhkan di masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka terciptanya lingkungan yang bersih, indah, asri, dan nyaman, Lurah Kramat Pela beserta jajarannya didukung oleh instansi terkait, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, alim ulama, kelompok pemuda, persatuan Ibu-ibu PKK dan seluruh lapisan masyarakat selalu mengadakan kerja bakti rutin setiap hari Minggu secara terjadwal. Sebagai penunjang terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Kramatpela telah memiliki dukungan sumber daya sebagaimana teruraikan dalam (lampiran).

Sebagai bentuk dukungan terwujudnya Kota Layak Anak, pada tahun 2015 atas prakarsa pemerintah DKI Jakarta terbangun RPTRA

Tunas Muda tepatnya di Taman Gandaria Tengah I, RT.03 RW.01 Kramat Pela Kebayoran Baru. RPTRA Tunas Muda dibangun di atas lahan dekat dengan pemukiman warga, tujuannya agar dapat berfungsi sebagai *community center* bagi masyarakat sekitar.

Melalui studi pengamatan langsung di lokasi penelitian, Ruang Publik Tunas Muda dibangun dengan konsep modern yang ramah anak. Fasilitas publik tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang interaktif seperti; *Closed Circuit Television* (CCTV), ruang serba guna, ruang pengelola, ruang PKK, ruang perpustakaan mini, ruang laktasi, toilet anak serta dewasa, toilet difabel, gudang, lapangan multifungsi, area bermain, perosotan, ayunan bangku, jungkat-jungkit, gazebo atau pendopo dan lain- lain. Guna memudahkan akses pelayanan media sosial, ruang publik telah dilengkapi akses jaringan internet.

Tujuan pembangunan ruang publik di Kelurahan Kramat Pela pada umumnya sama seperti di lokasi atau kelurahan yang lain, yaitu sebagai fasilitas masyarakat untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pusat interaksi publik bagi anak. Pada sisi lain dapat dipergunakan sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat yang lebih baik dan aman bagi anak-anak serta masyarakat umum sebagai pengguna. Manfaat tersebut hingga saat ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Diantara contoh lain di samping sebagai sarana dan prasarana untuk tumbuhkembang anak adalah oleh pemerintah daerah tingkat kelurahan difungsikan sebagai fasilitas pelayanan sosial masyarakat. Misalnya Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Selatan menggelar sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan (GISA) di RPTRA Tunas Muda, Jalan Gandaria Tengah 1, RT 01/03, Kramat Pela, Kebayoran Baru.

2. Ruang Publik Terpadu Saharjo Mentas

Dinamakan Ruang Publik Sahardjo Mentas karena lokasi pendiriannya adalah di wilayah Kelurahan Menteng Atas (Mentas). Berdasarkan Profil Kelurahan (2019), Kelurahan Menteng Atas merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas wilayah 0,90 km² atau 90.45 Ha². Selanjutnya

berdasarkan letaknya, Kelurahan Menteng Atas berbatasan dengan Kelurahan Pasar Manggis di sebelah Utara (Jl. Menteng Atas Selatan), Kelurahan Manggarai Selatan (Jl. Dr. Saharjo) di sebelah Timur, Kelurahan Menteng Dalam (Jl. Menteng Pulo) di sebelah Selatan dan berbatasan dengan Kelurahan Karet (Kali Cideng) di sebelah Barat. Sebagai pendukung informasi terkait Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi dapat dilihat pada (lampiran).

Selanjutnya berdasarkan data kelurahan, jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 1691 jiwa atau 1210 KK. Rata-rata penduduk di Kelurahan Menteng Atas adalah pekerja/karyawan atau wiraswasta (berdagang). Beberapa lokasi sebagai pendukung perekonomian di antaranya adalah pasar tradisional yakni Pasar Jembatan Merah dan Pasar Pocong, juga terdapat Pasar Lokbin Menteng Pulo, Gedung Apartement, serta fasilitas Tempat Pemakaman Umum. Sebagai fasilitas penyelenggara pendidikan terdapat Sekolah SD Negeri 21, SMP Negeri 145, SMU Negeri 79.

Di samping sebagai tempat usaha serta pemukiman penduduk, Kelurahan Menteng Atas memiliki fasilitas Bank Sampah, pengolahan sampah menjadi pupuk organik, serta pusat pelayanan masyarakat dalam bentuk RPTRA Saharjo Mentas. Sebagaimana jelaskan Zulkarnain, S.Sos (Lurah Menteng Atas, 2016) Ruang Publik Sahardjo Mentas didirikan di Jl. DR. Sahardjo N0. 121, RT 01 RW 08 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta (BTP) pada tanggal 08 Maret 2016. Selanjutnya berikut ini adalah gambaran umum RPTRA Sahardjo Mentas.



Gambar 6.2 Keadaan RPTRA Sahardjo Mentas Proses Pendirian hingga Saat ini
Sumber: Foto diolah oleh penulis (ED-Februari 2021)

Fasilitas tersebut dibangun di atas lahan luas areal 829M2 menggunakan dana hibah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Pakuwon Group. Selanjutnya dalam rangka pendirian, pemerintah DKI Jakarta melibatkan berbagai unsur diantaranya; tokoh masyarakat, kelompok PKK, pemuda, unsur keamanan, serta pendamping dari Lembaga Pendidikan Tinggi adalah LPPM Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Seperti ruang publik lainnya, Ruang Publik Saharjo Mentas telah memiliki beberapa fasilitas penunjang seperti; ruang administrasi pengelola, perpustakaan mini, ruang serbaguna, ruang laktasi, PKK Mart, toilet, hingga lapangan olahraga (Koordinator pengelola Erma Susiawati, 2016).

Sebagaimana ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Selasa, 08 Maret 2016 pada saat peresmian RPTRA Saharjo Mentas, fungsi dan peranan bagi masyarakat sekitar diharapkan dapat memberikan ruang atau wadah bagi warga sekitar baik anak-anak maupun dewasa, hingga lansia agar dapat berinteraksi dan saling mengenal satu sama lain, sehingga dapat menumbuhkan rasa kepedulian.

3. Ruang Publik Terpadu Taman Sawo

Dinamakan RPTRA Taman Sawo karena dibangun di lokasi Taman Sawo tepatnya di Jl. Sawo Kelurahan Cipete Utara. Berdasarkan profil Kelurahan Cipete Utara (2018) merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.



Gambar 6.3 Keadaan Fisik RPTRA Taman Sawo

Sumber: Foto diolah oleh Penulis (ED-Februari 2021)

Berdasarkan letak geografis, Kelurahan Cipete Utara memiliki luas wilayah 182,50 Ha, yang dibagi menjadi 102 RT dan 11 RW dengan batas-batas wilayah sebagai berikut; Sebelah Utara; Jl. Prapanca Raya, Jl. Darmawangsa X (Kelurahan Pulo), Sebelah Selatan; Jl. H. Abdul Madjid (Kelurahan Cipete Selatan), Sebelah Barat; Jl. RS. Fatmawati (Kelurahan Gandaria Utara), dan Sebelah Timur; Kali Krukut (Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan). Adapun jarak Kelurahan dari Pusat Pemerintah (Orbitasi) adalah; Ibukota Kecamatan: 4 km, dari Ibukota Kota Administrasi: 2 km, dan dari Ibukota Provinsi: 15 km (Data Wilayah Kelurahan Cipete Utara 2018/2019).

Kemudian berdasarkan ketersediaan prasarana khususnya jalan raya, Kelurahan Cipete Utara memiliki jalan penghubung, di antaranya adalah Jl. Fatmawati Raya, Jl. Darmawangsa IX s/d XVII, Jl. Prapanca, Jl. Taman Brawijaya Raya, I s/d IV; Jl. Brawijaya III, Jl. Kirai, I, II; Jl. Damai Raya; Jl. Haji Jian, I, II; Jl. Sawo I, II, II; Jl. Haji Awal; Jl. Haji Saaba; Jl. Haji Naim I, II; Jl. Nangka, I s/d V, Jl. Saidi I, II, Jl. Saraswati Ujung, Jl. Cempedak I s/d IX, Jl. Haji Entin, Jl. Haji Tholib, Jl. Abdul Madjid, Jl.

Pelita Abdul Madjid, dan Jl. Pangeran Antasari Profil Kelurahan Cipete Utara, 2018). Terkait lokasi Kelurahan Cipete Utara dapat dilihat dalam peta (terlampir). Terkait dengan keadaan wilayah Kelurahan Cipete Utara menurut jumlah RW dan luas wilayahnya teruraikan dalam tabel (terlampir).

Kemudian berdasarkan data penduduk tahun 2017/2018, Kelurahan Cipete Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 38.259 jiwa. Seiring dengan laju perkembangan Jakarta menjadi kota metropolitan, maka perkembangan penduduk semakin pesat, termasuk di Kelurahan Cipete Utara. Adapun sampai saat ini jumlah penduduk berdasarkan catatan yang ada pada seksi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Cipete Utara (2017/2018) sebanyak 38.259 jiwa dengan rincian diuraikan (terlampir). Berdasarkan data pada (lampiran) menunjukkan bahwa RW yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah RW 01, 07, dan 02.

Selanjutnya data keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dapat dilihat dalam (lampiran). Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa umumnya penduduk berumur antara 30-44 adalah mayoritas sebagai penduduk produktif. Penduduk umur 0-14 tahun menduduki urutan nomor dua, hal ini menunjukkan anak-anak sebagai generasi muda memerlukan binaan serius baik di keluarga maupun masyarakat.

Informasi berikutnya adalah data mobilitas penduduk Kelurahan Cipete Utara berdasarkan data lahir, mati, pindah, dan datang pada tahun 2018/2019 menunjukkan angka lahir (LK:24 dan PR:18), pindah (LK:10 dan PR:5) datang (LK:51 dan PR:46), dan meninggal (LK:5 dan PR:61). Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa penduduk yang lahir dan datang masih mendominasi, artinya pada tahun 2018 mencapai 76 orang laki-laki, dan 64 perempuan. Sementara itu penduduk yang pindah dan mati laki-laki 15, dan perempuan 66 orang.

Terkait data penduduk menurut mata pencaharian hidup (jenis pekerjaan) masyarakat Kelurahan Cipete Utara diuraikan dalam (lampiran). Berdasarkan data (lampiran) dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Cipete Utara adalah pegawai swasta yang meliputi; karyawan perusahaan, pedagang, tenaga buruh lepas, serta usaha-usaha mandiri UMKM, kemudian disusul tenaga profesi lainnya.

Kemudian keadaan mengenai fasilitas pendukung masyarakat di bidang perekonomian terdapat delapan belas menurut jenis fasilitas bangunan sebagaimana (lampiran). Berdasarkan data (lampiran) menunjukkan bahwa Kelurahan Cipete Utara dari sisi fasilitas pendukung perekonomian relatif baik, artinya telah didukung berbagai jenis perbankan, toko serba ada, koperasi pasar, dan SPBU.

Terkait data ketersediaan pusat perniagaan dan perindustrian serta home industri di lingkungan Kelurahan Cipete Utara lainnya dapat dilihat dalam (lampiran). Berdasarkan data (lampiran) dapat ditegaskan bahwa ketersediaan pusat perniagaan dan perindustrian sebagai daya dukung perekonomian masyarakat di Kelurahan Cipete Utara relatif cukup baik. Sebab berdasarkan data tersebut telah didukung pusat perdagangan modern dalam bentuk Mall, pertokoan besar maupun kecil, serta minimarket. Di samping data jenis bangunan di atas, data keadaan bangunan yang sangat vital sebagai fasilitas pelayanan publik di wilayah Kelurahan Cipete Utara diuraikan dalam (lampiran).

Kemudian dalam rangka menciptakan kedamaian dan kerukunan umat beragama di Kelurahan Cipete Utara terdapat fasilitas rumah ibadah diuraikan dalam tabel (lampiran). Selanjutnya sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, data ketersediaan prasarana pendidikan berdasarkan tingkat/jenjang diuraikan dalam (lampiran).

Terkait data ketersediaan fasilitas lainnya di lingkungan Kelurahan Cipete Utara memiliki ketersediaan yang telah cukup seperti pelayanan program Keluarga Berencana (KB), fasilitas olahraga, dan fasilitas dalam bentuk sanggar seni tradisional dan modern. Berdasarkan data yang telah dihimpun umumnya telah memiliki fasilitas atau prasarana pendukung pelayanan publik yang telah memadai. Mengingat tidak setiap RW memiliki lahan yang memenuhi syarat, maka pembangunan Ruang Publik Terpadu dipusatkan di Taman Villa Sawo, RW 02 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Lokasi berada di atas lahan seluas $\pm 2.416,68$ m², lebar lebih dari 15m, dengan keliling 179,20 m (Laporan *Social Mapping* pendirian RPTRA Taman Sawo oleh Tim UHAMKA, 2016/2017).

C. Ruang Publik Terpadu Sebagai Pendukung Kota Layak Anak

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah ruang terjaminnya dan terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai upaya mendukung Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menjadi Kota Layak Anak (Pergub No. 196 Tahun 2015).

Bagi masyarakat DKI Jakarta, Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) sangat dibutuhkan karena merupakan:

- a. Perwujudan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap hak anak yaitu terpenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Perwujudan kemitraan antara Pemerintah Daerah, CSR Perusahaan, dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
- c. Mengimplementasikan sebagian dari komitmen Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mewujudkan daerah sebagai Kota Layak Anak.
- d. Membantu mempermudah pencapaian 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- e. Meningkatkan pencapaian kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah.
- f. Meningkatkan prasarana dan sarana sebagai fasilitas kegiatan sosial warga.
- g. Membantu dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan beserta keluarganya.

Pada sisi lain eksistensi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dapat dijadikan berbagai fasilitas layanan sosial untuk anak, masyarakat, dan kebencanaan. Dalam perseptif layanan tersebut, maka pada layanan anak dilaksanakan kegiatan yang terdiri dari; Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pelayanan Bina Lansia Terpadu (Posbindu),

perpustakaan anak, tempat berolah raga, tempat bermain, kegiatan kreatif anak, serta sebagai dukungan untuk layanan yang dilakukan oleh Malau (2017) bahwa tujuan dan fungsi pendirian RPTRA adalah:

- 1). Mewujudkan kepedulian dan komitmen Pemerintah DKI Jakarta terhadap hak anak.
- 2). Mewujudkan terpenuhinya hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- 3). Mewujudkan komitmen pemerintah daerah terhadap hak masyarakat khususnya tersedianya fasilitas area tumbuh kembang anak.
- 4). Mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah khususnya menjadi Kota Layak Anak
- 5). Membantu capaian (10) program pokok PKK
- 6). Mewujudkan ruang publik terbuka hijau sebagai ruang resapan air
- 7). Mewujudkan tersedianya fasilitas sosial publik

D. Tujuan, Fungsi, Tugas Pelayanan, dan Dasar Hukum Pendirian RPTRA

Berdasarkan hasil pengamatan selama melakukan kajian, penulis mendapatkan data bahwa tujuan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui pelibatan kemitraan perusahaan, lembaga pendidikan tinggi, serta tokoh masyarakat adalah terwujudnya fasilitas publik masyarakat kota Jakarta yang ideal untuk mendukung tumbuhkembang anak. Selanjutnya, pembangunan RPTRA juga diharapkan dapat berfungsi atau bermanfaat bagi masyarakat untuk:

- 1). Menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2). Menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
- 3). Menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak

- 4). Menyediakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK.
- 5). Meningkatkan pencapaian ruang publik terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah.
- 6). Meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK, serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan (ekologi).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan diskusi dengan pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, di samping manfaat sebagai prasarana sekaligus sarana kegiatan sosial masyarakat, selanjutnya juga berfungsi sebagai:

1. Taman yang dipadu dengan ruang terbuka publik yang dilengkapi dengan fasilitas permainan dan Pendidikan sosial anak untuk dimanfaatkan secara maksimal sebagai Upaya mewujudkan Kota Layak Anak.
2. Wahana hiburan, permainan, dan tumbuhkembang anak yang telah dikelola dan terjadwal oleh pengelola dari pagi pukul 06.30-18.00 dan pemanfaatannya tidak hanya fokus pada anak-anak. Sebab seiring dengan kesadaran masyarakat sekitar umumnya para remaja, kelompok dewasa hingga lansia termotivasi untuk memanfaatkan.
- 3). Prasarana dan sarana untuk membangun kemitraan antara Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan (baik tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi), CSR Perusahaan, dan masyarakat dalam memenuhi fasilitas hak tumbuhkembang anak.
- 4). Sebagai ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah.
- 5). Prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK, pengelola RPTRA, dan masyarakat.
- 6). Berkontribusi dalam andil peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 7). Menjadi bagian pusat informasi dan konsultasi keluarga bagi kader PKK dan ruang temu bagi masyarakat sekitar.
- 8). Menjadi halaman keluarga bersama yang asri, teratur, indah, aman, dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

- 9). Sebagai prasarana untuk membangun sistem informasi dan manajemen pemberdayaan masyarakat.
- 10). Sebagai prasarana untuk membangun kepedulian dan kesadaran lingkungan masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan manajemen dan kebijakan tata kelola oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya adalah tugas RPTRA di seluruh DKI Jakarta pada umumnya sama, yaitu;

- 1). Menyediakan ruang publik terbuka untuk memenuhi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dalam bersosialisasi dapat berjalan secara maksimal dengan harapan menjadi anak yang memiliki martabat dan karakter kemanusiaan.
- 2). Menyediakan prasarana dan sarana melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
- 3). Menyediakan prasarana dan sarana kota DKI Jakarta sebagai kota layak anak.
- 4). Menyediakan prasarana dan sarana kota DKI Jakarta dalam rangka mendukung (10) program pokok PKK.
- 5). Meningkatkan fungsi ruang publik terbuka hijau sebagai ruang resapan air, dan
- 6). Meningkatkan prasarana dan sarana sebagai fasilitas sosial DKI Jakarta baik pengelola maupun PKK.

Sebagai upaya menguatkan eksistensinya di masyarakat dan berdasarkan hasil *Social Mapping* RPTRA yang diselenggarakan Tim dari UHAMKA (2017), fungsi RPTRA secara umum adalah sebagai;

- 1). Sebagai taman terbuka bagi anak-anak dan masyarakat sekitar, sekaligus fasilitas pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- 2). Sebagai pra-sarana dan sarana permainan untuk tumbuh kembang anak yang telah dilengkapi fasilitas pendukung oleh pemerintah daerah dan dukungan dari CSR perusahaan.
- 3). Sebagai pra-sarana dan sarana membangun kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak tumbuhkembang anak
- 4). Sebagai upaya mendukung perwujudan kota DKI Jakarta menjadi Kota Layak Anak

- 5). Sebagai ruang publik terbuka hijau untuk ruang resapan air, sehingga dapat menjaga ketersediaan sumber air bagi masyarakat sekitar.
- 6). Sebagai pra-sarana dan sarana kota DKI Jakarta dalam rangka mendukung (10) program pokok PKK
- 7). Sebagai area peningkatan kesejahteraan ekonomi khususnya UMKM masyarakat sekitar, sebab di samping tersediannya PKK Mart di dalam ruangan, di sekitarnya secara otomatis dapat menghidupkan para UMKM.
- 8). Sebagai pusat informasi dan konsultasi keluarga pada acara tertentu (misalnya pelibatan kepolisian dan BNN) dalam memberantas narkoba, sehingga anak-anak dan masyarakat sekitar dapat terlindungi.
- 9). Sebagai halaman bermain dan olahraga bersama untuk kelompok anak- anak, remaja, dewasa, hingga lansia.
- 10). Sebagai area pengembangan kreativitas dan bakat anak, baik dalam bentuk seni budaya maupun prestasi olahraga
- 11). Sebagai fasilitas pemberdayaan sosial masyarakat dan penanggulangan kebencanaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka RPTRA melalui para pengelolanya dituntut untuk dapat melakukan pelayanan (*public service*) yang dikelompokkan menjadi beberapa kriteria, yaitu; pelayanan sosial kepada anak, mitra pemberdayaan masyarakat dan kebencanaan. Pelayanan sosial kepada anak meliputi; Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Perpustakaan Anak, Olahraga Anak, Tempat Bermain Anak, dan Pelayanan Kreatif Anak yang meliputi seni-budaya.

Pelayanan mitra pemberdayaan masyarakat umum meliputi; Kegiatan Bina 10 Program Pokok PKK, PKK Mart, Olahraga, Seni Budaya, dan berbagai bentuk pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya peningkatan kesadaran lingkungan, pembuatan pupuk kompos dari sampah organik, pelatihan pengemasan produk olahan industri rumahan bagi UMKM, pelatihan sadar anti narkoba bekerjasama dengan BNN, pelatihan kesadaran anti kekerasan bagi ibu dan anak kerjasama Komisi Perlindungan Ibu dan Anak (KPAI). Kemudian pelayanan kebencanaan

meliputi; salah satu area pengungsian jika terjadi bencana banjir, kebakaran, serta bencana sosial lainnya. Dari sekian banyak fasilitas pendukung tersebut, maka penulis menegaskan bahwa terdapat peran yang sangat penting khususnya dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis kearifan lingkungan.

Oleh karena itu peneliti menegaskan bahwa apabila 296 titik RPTRA di DKI Jakarta baik pemanfaatannya serta tata kelolanya sama, maka betapa besarnya peran RPTRA dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat kota. Tentunya perlu disadari memang tidak semua lapisan masyarakat memahami fungsi RPTRA, sehingga tidak sama tingkat keberhasilannya. Namun demikian telah memberikan andil yang besar terhadap membangun kesadaran ekologi bagi masyarakat.

Sementara itu berdasarkan hasil diskusi dengan pengelola, RPTRA tidak diperkenankan atau dilarang melakukan pelayanan masyarakat, misalnya:

1. Menjadikan RPTRA sebagai kantor Kelurahan, RW, dan RT
2. Tempat tinggal penduduk apalagi bersifat permanen
3. Tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma, etika, agama, dan hukum
4. Kegiatan yang dapat mengarah rusaknya atau hilangnya pra-sarana dan sarana RPTRA
5. Kegiatan lain sifat, bentuk dan tujuannya menyimpang dari fungsi, tujuan, dan tugas pelayanan RPTRA
6. Dilarang melakukan pelayanan kepada masyarakat apabila melebihi waktu jadwal operasional RPTRA (misalnya pkl. 22.00 WIB).

Selanjutnya adalah dasar hukum pendirian ruang publik. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Gubernur DKI Jakarta (BTP) bahwa salah satu programnya adalah menjadikan Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Layak Anak, maka melalui kebijakannya Pemerintah Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Tentunya sangat banyak sekali dasar pertimbangan dalam proses pembangunan RPTRA antara lain;

- 1). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

- 2). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak,
- 3). Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan
- 4). Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014.
- 5). Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015, tentang Pedoman Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Dalam pengorganisasian pengurusannya dimulai dari tingkat provinsi, kota administrasi, kecamatan, kelurahan, dan pada akhirnya tata kelolanya berada pada tingkat kelurahan (Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2015).


E. Struktur Organisasi dan Tata Kelola RPTRA

Merujuk Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan RPTRA, maka struktur tata kelola tersebut dibuat dengan adanya berbagai pertimbangan. Pertama, adalah adanya komitmen pemerintah DKI Jakarta untuk menjamin adanya fasilitas hak tumbuh kembang anak, sehingga dapat menjadi warga negara yang mampu bersosialisasi, berpartisipasi dalam kehidupan sosial di masyarakat perkotaan secara bermartabat. Mengingat anak merupakan aset keluarga maupun negara dalam arti sumber daya manusia, maka diharapkan prose tumbuhkembang perlu terlindungi dari berbagai kekerasan, ancaman, serta diskriminasi, sehingga merasa aman dan nyaman dalam berinteraksi di Masyarakat.

Upaya tersebut merupakan bagian dari pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Merujuk peraturan Gubernur DKI Jakarta tersebut, maka pengelolaan RPTRA perlu dipersiapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk bermitra dengan masyarakat dan dunia usaha. Artinya dengan adanya kerjasama tersebut pembangunan RPTRA pada tahap pertama hingga tahap ke tiga mendapatkan dana hibah dari mitra

perusahaan melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Berdasarkan kebijakan tersebut, maka perusahaan turut andil dalam memberikan hibah pendanaan pendirian RPTRA dan setiap unit RPTRA mendapatkan bantuan biaya pendirian sebesar 400-750 juta (Laporan *Social Mapping* Pendirian RPTRA Taman Sawo, Tim Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2017).

Selanjutnya sebagaimana penulis dapatkan, susunan organisasi secara umum sebagai penanggungjawab di tingkat provinsi adalah Gubernur DKI Jakarta. Pembina terdiri dari Ketua TP PKK Provinsi, Sekretaris adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat. Tim Pelaksana terdiri dari Ketua: Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAK) Provinsi DKI Jakarta. Wakil: Kepala Biro kesejahteraan Setda, Sekretaris: Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAK) Provinsi DKI Jakarta. Terkait struktur tata kelola RPTRA tersusun sebagai berikut:



Bagan 6.1 Struktur Organisasi Tatakelola RPTRA Tingkat Provinsi s/d Kelurahan

Sumber: SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA (Dikutip dari Laporan *Social Mapping* Pendirian RPTRA Taman Sawo, Tim Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2017)

Kemudian susunan pengurus RPTRA di tingkat kota administrasi terdiri dari; Penanggungjawab: Walikota, Tim Pengelola terdiri dari Kepala Suku Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAK) di setiap Kota Administrasi DKI Jakarta. Selanjutnya susunan penanggungjawab dan pengelola RPTRA di tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta umumnya telah diberikan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 251 tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja kelurahan. Terkait tugas di tingkat kelurahan, berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut adalah:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran kelurahan
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran kelurahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- d. Pelayanan masyarakat
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- f. Penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan fasilitas layanan
- g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- h. Pemeliharaan dan pengembangan kebersihan dan lingkungan hidup
- i. Pemeliharaan dan pengembangan kesehatan lingkungan dan komunitas
- j. Pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan
- k. Perawatan taman interaktif dan pengawasan pohon di jalan
- l. Pembinaan rukun warga dan rukun tetangga
- m. Pelaksanaan koordinasi dan lembaga musyawarah kelurahan
- n. Pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat
- o. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja
- p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan bahan kelurahan
- q. Pengelolaan ketatausahaan dan informasi kelurahan
- r. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi kelurahan
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan

Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, jika merujuk Peraturan Gubernur meskipun bersifat otonom, tata kelola RPTRA menjadi tanggungjawab di kelurahan masing-masing dan menjadi bagian dari area kerja lurah di mana RPTRA berada. Secara sederhana saat ini susunan organisasi tatakelola RPTRA di tingkat kelurahan terdiri dari; Lurah selaku penanggungjawab, kemudian melibatkan Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Kebersihan Lingkungan, TP PKK Kelurahan, Unsur Masyarakat, dan Pengelola RPTRA.

F. Pendampingan Sosial (*Social Mapping*) Pendirian Ruang Publik dan Pelibatan Masyarakat

Proses pendirian Ruang Publik Terbuka Hijau di DKI Jakarta didasari oleh adanya kebijakan gubernur dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Berangkat dari dinamika sosial masyarakat perkotaan, maka dalam proses pendiriannya Pemerintah DKI Jakarta melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan tinggi, serta CSR perusahaan dalam melakukan pendampingan sosial (*Social Mapping*) yaitu pemetaan awal terkait kebijakan pemerintah DKI dalam proses pendirian ruang publik. Sebagaimana penulis alami, pendampingan sosial (*Social Mapping*) dipetakan menjadi tiga tahapan, yaitu 1). Tahap awal pendirian, 2). Tahap tatakelola fasilitas pendukung, dan 3). Tahap pemanfaatan fasilitas dan tatakelola SDM.

Sebagai tindak lanjut hasil pemetaan sosial (*Social Mapping*), tahap pertama CSR Perusahaan menyusun desain awal maket pembangunan Ruang Publik Terpadu berdasarkan masukan dari komponen masyarakat. Selanjutnya, CSR Perusahaan memperhatikan peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, kebutuhan, dan kemanfaatan RPTRA. Berdasarkan hasil pemetaan teknis dan sosial, selanjutnya Tim Pendamping RPTRA dari unsur Perguruan Tinggi melakukan tindak lanjut yaitu merencanakan (*planning*) untuk dipersiapkan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Desain RPTRA.

Selanjutnya dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) terkumpul data mengenai respon masyarakat terhadap rencana pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Hasil FGD tersebut tujuannya adalah mengungkap problematika mengenai kepastian status atau

legalitas lahan. Harapan jangka panjang adalah jika telah terbangunnya gedung dengan memanfaatkan lahan untuk pembangunan RPTRA oleh banyak pihak agar tidak dianggap mengambil alih status. Pada sisi lain, antara masyarakat dengan pihak terkait juga perlu mewaspadai kemungkinan timbulnya potensi konflik kepentingan terhadap kepemilikan lahan tersebut.

Pemikiran tersebut menjadi faktor yang harus diperhatikan tim *Social Mapping* baik dari Perguruan Tinggi maupun CSR perusahaan. Oleh karena itu, melalui FGD Tim *Social Mapping* dari unsur pendidikan tinggi melakukan pendataan dan diskusi terkait potensi SDM di wilayah (RW) yang memiliki kepedulian, komitmen dan kemauan untuk membangun RPTRA dan Tim Arsitek CSR melakukan penyempurnaan desain sesuai masukan yang disepakati pada saat FGD berlangsung yang melibatkan komponen masyarakat.

Selanjutnya Tim Arsitek CSR didampingi oleh Tim *Social Mapping* Perguruan Tinggi membuat *site plan* dan denah dengan mempertimbangkan ketentuan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Berdasarkan kebijakan status dan posisi lahan, maka dengan mempertimbangkan ketentuan dasar RPTRA, CSR mempresentasikan desain final berdasarkan hasil FGD lanjutan dengan mempertimbangkan hasil diskusi konsultasi desain final yang dilakukan oleh Tim Pendamping dari Perguruan Tinggi, CSR Perusahaan, dan masyarakat. Melalui FGD dengan cara melibatkan unsur masyarakat dan membentuk tim pengawal proses pembangunan RPTRA. Tim selanjutnya secara gotong-royong dari berbagai elemen masyarakat melakukan tindaklanjut seperti teruraikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1 Tindaklanjut FGD dengan Pelibatan Masyarakat Pendirian RPTRA

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindaklanjut
Membentuk tim pengawal proses pembangunan (tim gotong-royong dari berbagai elemen masyarakat)	Terbentuk tim pengawal pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Tim koordinator gotong-royong(Lurah, RW/RT & tim koordinator berdasarkan kelompok Tim logistik (mengawal material bangunan)	Tim pengawal diberikan tanda pengenal

Penandatanganan pakta integritas	Terlaksananya penandatanganan pakta integritas	Proses pembangunan berlanar dan aman
Penegasan komitmen tim untuk melakukan gotong-royong	Kegiatan gotong-royong berjalan dengan baik	Distribusi material bahan tidak terhambat

Sumber: Laporan Sosial Mapping RPTRA Taman Sawo (2017)

Langkah-langkah tersebut merupakan proses awal pembangunan atau pendirian RPTRA secara umum berlaku di lima kota DKI Jakarta. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi, pendampingan sosial (*Social Mapping*) yang melibatkan CSR Perusahaan, unsur Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah akhirnya masyarakat menerima dan menyetujui pendirian fasilitas publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung.

Terkait pelibatan institusi Perguruan Tinggi DKI Jakarta dalam pendampingan sosial (*Social Mapping*) pendirian RPTRA adalah PTN dan PTS, antara lain; Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), Universitas Gunadarma (UG), Universitas Bunda Mulia, dan PTS yang lain, maka *Social Mapping* dimaksudkan untuk memahami fenomena pertentangan dan interaksi dengan masyarakat dengan tujuan agar proses pendirian fasilitas publik dapat berjalan lancar.

Pendampingan sosial (*Social Mapping*) yang dilakukan di RPTRA Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara Jakarta Selatan maupun RPTRA di DKI Jakarta lainnya sesungguhnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta yang dialami. Untuk itu, setelah melaksanakan *Social Mapping* di RPTRA Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan, serta di lokasi RPTRA lainnya, selanjutnya Tim Pendamping dari unsur Pendidikan Tinggi dapat menghimpun data diantaranya mengenai; posisi geografis dan keadaan penduduk serta keadaan sosial ekonomi masyarakat, gambaran kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, identifikasi *stakeholder* terkait dengan Kota Layak Anak dan pembangunan RPTRA, serta identifikasi jejaring sosial terkait dengan perencanaan Kota Ramah Anak.

Selanjutnya temuan data tersebut digunakan untuk menyusun matrik organisasi masyarakat, pemerintahan di tingkat kelurahan, kecamatan, kotamadya, hingga dijadikan laporan di tingkat provinsi. Kemudian *Social Mapping* juga dapat dijadikan laporan kelompok kegiatan atau kelompok kepentingan organisasi kepemudaan dan berikut karakternya seperti tokoh penting, otoritas, kepentingan, cara kerja, afiliasi, sumber daya yang ada.

Pada sisi lain, *Social Mapping* dalam perencanaan pembangunan RPTRA, merupakan upaya untuk mengidentifikasikan sarana-prasarana pendukung yang tersedia sebelum sampai telah berdirinya RPTRA. *Social Mapping* juga melakukan pemantauan dan analisis kelayakan terhadap kondisi sarana prasarana pendukung yang ada di lokasi RPTRA serta sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Berikut ini adalah contoh bentuk kegiatan layanan *Social Mapping* dalam rangka awal mendirikan RPTRA di wilayah DKI Jakarta:

Tabel 6.2
Program *Social Mapping* Kegiatan Pendirian dan Keberlanjutan
Tatakelola Ruang Publik

Layanan	Kegiatan
Anak	Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD)
	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
	Perpustakaan anak
	Tempat berolah raga
	Tempat bermain
	Kegiatan kreatif anak
Masyarakat	Fasilitasi kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK
	Fasilitasi PKK-Mart
	Fasilitas kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman atau sarana dan prasarana yang ada
	Fasilitas kegiatan dan prasarana olah raga
	Fasilitasi kegiatan seni-budaya
	Fasilitas kebiatan bina penanggulangan kebencanaan dankesadaran lingkungan

Sumber: Diolah oleh penulis dari Laporan *Social Mapping* RPTRA (ED-Tim, 2017)

Fase berikutnya adalah membentuk struktur tim kelompok kegiatan berdasarkan lapisan umur, aspek/bidang kegiatan dan program berbasis kelompok umur dan aspek bidang kegiatan diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.3 Program Penyusunan Tim Rencana Tindakanjutan Tata Kelola RPTRA

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindakanjutan
1. Membentuk struktur tim kelompok kegiatan berdasarkan lapisan umur	1. Terbentuknya tim dan anggota berdasarkan divisi program dengan sasaran umur dan aspek/bidang kegiatan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	Setiap anggota PKK dan warga yang telah teridentifikasi potensi, minat, kemampuan dan keterampilannya dapat secara sukarela bergabung dalam tim yang terbentuk melalui proses seleksi.
2. Membentuk struktur tim kegiatan berdasarkan aspek/bidang kegiatan		
3. Menyusun sistem dan mekanisme kerja tim divisi program berbasis kelompok umur dan aspek bidang kegiatan	2. Terbentuknya sistem dan mekanisme kerja tim program berdasarkan sasaran lapisan umur dan berdasarkan aspek bidang kegiatan	

Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA (Tim UHAMKA, 2017)

Kemudian setelah tahap perencanaan pembangunan RPTRA, masuk tahap kedua tahap mengidentifikasi prasarana dan sarana pendukung yang tersedia di RPTRA dan sekitarnya, kelayakan dan kondisi prasarana dan sarana pendukung yang ada di wilayah, serta merekomendasikan keperluan prasana-sarana pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. *Social Mapping* pada tahap ini perencanaan dan tindakanjutan teruraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.4 Rencana Pasca Pembangunan RPTRA

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
Mengidentifikasi: 1. Sarana-prasarana pendukung yang tersedia di RPTRA dan sekitarnya 2. Kelayakan dan kondisi sarana Prasarana pendukung yang ada di wilayah 3. Sarana prasana pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan	1. Teridentifikasi sarana prasarana pendukung yang ada di RPTRA sekitarnya 2. Teridentifikasi kondisi sarana prasarana pendukung yang ada sekitarnya. 3. Teridentifikasi sarana prasarana pendukung yang prioritas segera dibantu di RPTRA dan sekitarnya.	Dukungan penuh dari berbagai elemen dan masyarakat yang meliputi: SCR perusahaan, lembaga pendidikan dari tingkat di dasar hingga pendidikan tinggi, serta lembaga layanan sosial lainnya.

Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA (Tim UHAMKA, 2017)

Masuk tahap ketiga yaitu kegiatan *Social Mapping* selanjutnya adalah mengidentifikasi rencana jadwal pelaksanaan kegiatan di RPTRA dari berbagai lapisan umur dan aspek bidang kegiatan. Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut disusun dengan *planning* tahunan, bulanan, mingguan, harian dan jam. Sebagai gambaran umum kegiatan tahap ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5 Contoh Penyusunan Jadwal Kegiatan RPTRA Taman Sawo

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
Mengidentifikasi: 1. Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan di RPTRA dari berbagai lapisan umur dan aspek bidang kegiatan. 2. Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan tahunan, bulanan, mingguan, harian dan jam	1. Teridentifikasi jadwal kegiatan RPTRA berdasarkan lapisan umur dan aspek bidang kegiatan 2. Teridentifikasi jadwal kegiatan RPTRA berdasarkan tahun, bulan, minggu, harian dan jam 3. Teridentifikasi alternatif jadwal kegiatan di sekitar RPTRA	Pengelola dan masyarakat mempunyai rencana aktivitas yang terkontrol oleh semua pihak

Sumber: Laporan *Social Mapping* (Tim UHAMKA, 2017)

Kegiatan *Sosial Mapping* selanjutnya adalah mendampingi penyusunan mekanisme pengelolaan dan kelembagaan RPTRA, pemilihan tim pengelolaan RPTRA untuk diusulkan secara resmi dalam rapat, diajukan dan diputuskan oleh pemerintah daerah. Kemudian agar tidak terjadi penyalahgunaan pemakaian RPTRA dan pengelolaan operasionalisasi perlu penggunaan secara teratur, maka *Sosial Mapping* dari Perguruan Tinggi diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.6 Contoh *Sosial Mapping* Pengelolaan RPTRA Taman Sawo

Rincian Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan reguler untuk monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan RPTRA 2. Bimbingan teknis pola pemberdayaan masyarakat 3. Peningkatan ketrampilan tim pengelola dan pelaksana program 4. Pengembangan jaringan dan kemitraan RPTRA 	<p>Pelaksanaan dan pengelolaan RPTRA sesuai dengan tujuannya, sehingga tidak dimanfaatkan oleh individu/kelompok tertentu saja</p>	<p>Pemanfaatan RPTRA sesuai dengan fungsi dan tujuan utama</p>

Sumber: Laporan *Sosial Mapping* RPTRA (Tim UHAMKA, 2017)

Rembug warga dalam mempersiapkan RPTRA sebelum pembangunan dilakukan dengan metode FGD (*Forum Group Discussion*), Observasi, dan Wawancara. Pelaksanaan FGD yang melibatkan aparat keamanan setempat, pemerintah daerah, CSR Perusahaan, unsur Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat dan warga sekitar. Terkait tugas serta fungsinya, maka Perguruan Tinggi memprakarsai pelaksanaan FGD tersebut. Berikut ini adalah salah satu contoh tahapan pelaksanaan FGD dalam rangka persiapan pendirian RPTRA Taman Sawo;

a. FGD Tahap Pertama

Pada tahap awal FGD misalnya dilaksanakan di AULA Kelurahan Cipete Utara. Rapat/FGD dihadiri oleh jajaran lintas masyarakat di tingkat kelurahan. FGD dipimpin langsung oleh Drs. Budi Santoso selaku Lurah Kel. Cipete Utara. FGD tahap awal didampingi oleh Tim *Sosial Mapping* Perguruan Tinggi dan dihadiri CSR perusahaan

selaku penyumbang dana pembangunan RPTRA. Gambaran umum bukti pelibatan dengan warga masyarakat sebagai berikut:



Gambar 6.3 Kegiatan FGD Tahap Awal Pembangunan RPTRA Taman Sawo
Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA (Tim UHAMKA, 2017)

Pada tahap awal FGD tersebut membahas sosialisasi wacana dan prinsip pembangunan RPTRA sebagai bagian program Pembangunan fasilitas sosial Provinsi DKI Jakarta. Program tersebut memiliki tujuan pembangunan DKI Jakarta sebagai Kota Layak Anak yang memiliki kelengkapan sarana fasum/fasos bagi masyarakat setempat. Untuk itu, RPTRA yang dibangun di atas lahan status pemilik Pemprov DKI Jakarta dengan dukungan dana CSR PT Agung Sedayu. FGD juga membahas manfaat RPTRA setelah dibangun.

Meski pada awal FGD diwarnai “ketegangan” antara warga yang pro dan kontra mengenai status dan polemik awal terkait status lahan. Untuk menjawab kekhawatiran warga, disampaikan informasi berita acara serah terima tanah seluas kurang lebih 3715 M2 yang terletak di wilayah Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Melalui FGD tersebut, hasil yang didapat pada akhirnya masyarakat setuju dan mendukung dibangunnya RPTRA di wilayah Kelurahan Cipete Utara. Warga menyatakan bahwa selama ini butuh ruang publik yang dapat menjadi fasilitas interaksi sosial bagi sesama warga. Melalui kebijakan Gubernur DKI Jakarta pembangunan fasilitas umum RPTRA diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat baik anak-anak, remaja, orang tua, maupun lansia.

b. FGD Tahap Kedua

FGD selanjutnya adalah Persiapan Pencanangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan melibatkan berbagai unsur aparatur pemerintah hingga warga setempat. Sebagaimana FGD tahap pertama, FGD pada tahap kedua juga dipimpin langsung oleh Lurah Cipete Utara (Drs. Budi Santoso), dan dihadiri pula Camat Kebayoran Baru, Walikota Jakarta Selatan dengan didampingi oleh Tim *Social Mapping* dari Perguruan Tinggi dan CSR PT AgungSedayu. FGD tersebut mendapatkan respon dari masyarakat dan apresiatif sebab acara berjalan tertib dan interaktif. Berikut adalah bukti dokumen kegiatan FGD tahap kedua dengan pelibatan Masyarakat dan berbagai pihak:

Gambar 6.4 Kegiatan FGD Tahap ke 2 di Lokasi Pembangunan RPTRA Taman



Sawo

Sumber: Laporan *Social Mapping* RPTRA Taman Sawo oleh Tim UHAMKA, 2017 (diolah kembali penulis (ED, 2021))

c. FGD Tahap Ketiga

FGD pada tahap ke tiga, adalah diskusi yang tetap melibatkan peserta sebagaimana tahap kedua. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan dari warga terkait ruang dan fungsi RPTRA yang diinginkan warga. Saran dan masukan dari masyarakat disesuaikan dengan merujuk juknis dan juklak pembangunan RPTRA. Pada FGD tahap ketiga dengan menghadirkan perwakilan tokoh masyarakat RT, RW, PKK, Pemuda, Linmas, Tim *Sosial Mapping* Perguruan Tinggi dan CSR Perusahaan, pokok-pokok pikiran yang mengemuka dalam memberikan masukan terkait pembangunan RPTRA antara lain;

1. Guna menjaga keamanan lingkungan, maka perlu adanya pagar pembatas antara RPTRA dengan bangunan sekitarnya.
2. Mengingat posisinya sangat strategis, maka di area bangunan RPTRA perlu dibuatkan PPK Mart sebagai fasilitas pengembangan ekonomi masyarakat.
3. Bangunan perlu dilengkapi adanya toilet, baik untuk masyarakat biasa maupun untuk kaum difabel/disabilitas.
4. Guna menjaga kebersihan lingkungan, RPTRA perlu dilengkapi fasilitas seperti; toilet/WC yang sederhana (closet jongkok).
5. RPTRA perlu adanya kolam gizi dan tanaman obat tradisional keluarga (TOGA).
6. Nama RPTRA perlu disepakati yang disesuaikan dengan nama jalan di sekitar, yaitu RPTRA Taman Sawo.

FGD yang dihadiri oleh CSR PT Agung Sedayu menyepakati di samping fasilitas gedung, bangunan akan dilengkapi fasilitas penunjang lainnya seperti; lapangan futsal, volly ball, bulu tangkis, taman bacaan, fasilitas permainan anak-anak, ruang perpustakaan, teather mini, serta fasilitas/sarana penunjang lainnya; meja, kursi. Namun, untuk fasilitas sarana lain seperti komputer serta kelengkapan ATK lainnya diserahkan kepada kelurahan selaku pengelola.

Oleh karena itu, FGD pada tahap ketiga melalui kebijakan pemerintah daerah, baik aparatur kelurahan, pengurus RT,RW, tokoh masyarakat, unsur-unsur pemuda, dan organisasi kemasyarakatan disosialisasikan dan diingatkan kembali bahwa keberadaan RPTRA diperuntukkan fasilitas umum, bukan untuk dibisniskan. Untuk itu, semua pihak harus bertanggungjawab atas penggunaan fasilitas yang ada, meski telah ada manajemen pengelolanya. Materi FGD juga menekankan pentingnya kesadaran, komitmen, dan kepedulian bersama tentang pentingnya membangun dan bersinergi mewujudkan kota ramah anak melalui fasilitas RPTRA. Oleh karena itu, FGD juga memberikan masukan untuk menyempurnakan desain awal dan mewadahi kepentingan bersama.

d. FGD Tahap keempat

Tahap ini merupakan tahapan rekrutmen SDM pengelola RPTRA. Untuk itu, tim pengelola RPTRA yang dinyatakan diterima sebagai staf pengelola melalui proses seleksi adalah peserta yang memiliki pemahaman, potensi, kapasitas, memiliki kepedulian sosial, komitmen, tanggungjawab, dan kemauan yang tinggi terkait tata kelola RPTRA. Berdasarkan hasil seleksi, maka masing-masing RPTRA dikelola lima orang pegawai yang meliputi pengelola teknis dan administrasi, kemudian ditambah dua orang petugas lagi untuk tenaga keamanan dan kebersihan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kegiatan *Social Mapping* yang melibatkan lembaga pendidikan tinggi tidak hanya sampai terbentuknya pengelola RPTRA, namun masih berlanjut hingga berjalannya layanan penggunaan fasilitas RPTRA. Pasca *Social Mapping*, lembaga pendidikan tinggi masih tetap melakukan kerjasama lanjutan dengan lurah setempat guna melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya pelatihan pengemasan produk olahan makanan dan minuman bagi masyarakat, pendampingan masyarakat anti kekerasan bagi ibu dan anak dengan melibatkan kerjasama Komisi Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI), pelatihan pemberdayaan pengelola sampah guna meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Berdasarkan data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Pemda DKI Jakarta tahun 2016 bahwa di awal pembangunan RPTRA, dari segi dana tidak melibatkan anggaran APBD DKI Jakarta, namun Pemerintah DKI Jakarta melibatkan CSR perusahaan. Beberapa perusahaan yang telah memberikan kontribusi melalui CSR diantaranya PT: Agung Podomoro, Agung Sedayu, Pakuwon, Pembangunan Jaya, Barito Sasifik, Intiland, Blibli.com, Sumarecon, Pandawa Properti Indonesia, Gajah Tunggal, dll. Perusahaan itulah yang telah memberikan hibah pembangunan RPTRA di wilayah DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Dengan demikian penulis menegaskan pasca berdirinya fasilitas publik tersebut tentunya sangat berkontribusi bagi masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan, baik lingkungan dalam arti fisik maupun dalam arti sosial.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 196 Tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan terkait rencana pendirian RPTRA diprogramkan sebanyak mungkin. Namun tidak setiap kelurahan memiliki kemampuan yang sama dalam melengkapi fasilitas karena mempertimbangkan pembiayaan, sehingga terdapat RPTRA yang memiliki fasilitas tata kelola yang cukup baik, sedang, namun juga terdapat RPTRA yang fasilitas tata kelolanya kurang.

Pada sisi lain tidak semua CSR perusahaan di DKI Jakarta memiliki program bantuan hibah bangunan untuk fasilitas sosial. Untuk itu seiring berjalannya waktu, mulai akhir tahun 2017 dan memasuki awal tahun 2018 seluruh program pembangunan RPTRA dianggarkan menggunakan APBD DKI Jakarta.

BAB 8

RUANG PUBLIK TERBUKA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN KEMASYARAKATAN

A. Ruang Publik Terbuka sebagai Fasilitas Pelayanan Sosial

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya terkait peran dan fungsinya, Ruang Publik Terbuka dapat dikategorikan sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat DKI Jakarta. Untuk itu, lokasi pendiriannya diprioritaskan di wilayah dalam kategori sedang hingga padat penduduk. Tujuannya adalah agar fungsi atau peranannya sesuai harapan (tepat guna). Jika memperhatikan salah satu kondisi faktual, pendirian Ruang Publik Terbuka Taman Sawo terletak di tengah kawasan pemukiman padat penduduk, namun juga mempertimbangkan ketersediaan lahan.

Belajar dari fungsi (peranan), benar adanya jika semula ruang publik terbuka hijau ketika dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai kawasan pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan. Di samping itu dapat difungsikan sebagai fasilitas olahraga, rekreasi, serta pemberdayaan masyarakat sekitar, sehingga fasilitas umum memiliki fungsi atau peranan yang sesungguhnya yaitu; fungsi sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan kesadaran lingkungan.

Untuk itu, belajar dari salah satu peran Ruang Publik Terbuka di wilayah Jakarta Selatan, khususnya RPTRA Taman Sawo Kelurahan Cipete Utara dapat menjadi konsentrasi kegiatan sosial masyarakat sekaligus mempertahankan kawasan ekologi dan budaya. Di samping itu, RPTRA Taman Sawo dikelola menjadi fasilitas sosial sebagai daya dukung menjadi ikon kota metropolitan, namun tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang berbasis ekologi dan budaya.

Terkait penganggaran manajemen operasional tim pengelola sejak diresmikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kota Administratif Jakarta Selatan, dan Lurah setempat sebagai manajerialnya. Pada tahapan selanjutnya setelah enam bulan program berjalan, penganggaran operasional dibebankan kepada Kelurahan Cipete Utara. Dalam fungsi pengawasan dan koordinasi, Lurah setempat berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kinerja tim pengelola RPTRA, meski seleksi dilakukan di tingkat Walikota, atas usulan lurah setempat.

Sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan fasilitas ruang publik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kelompok anak-anak, remaja, dewasa, hingga kelompok orangtua, maka berbagai bentuk layanan yang tersedia di ruang publik meliputi; 1). Sebagai Pusat Informasi Keluarga (PIK), 2). BKD-PAUD, 3). Posyandu-PosBindu, 4). Pusat Kegiatan Olah Raga Masyarakat, 5). Perpustakaan Mini, 6). Media Kebun Gizi Keluarga, 7). Media Kebun Obat Keluarga, 8). Panggung mini sebagai fasilitas pengembangan talenta bakat seni tradisi masyarakat, 9). Pusat PPK Mart, dan 10). Pusat kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui kelengkapan fasilitas tersebut tujuannya adalah agar pemanfaatan ruang publik untuk pelayanan dan pemberdayaan sosial masyarakat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Selanjutnya berikut ini adalah penjelasan mengenai fasilitas pendukung tatakelola RPTRA saat ini:

a. Pusat Informasi Keluarga (PIK).

Pusat Informasi Keluarga (PIK) yang tersedia di setiap ruang publik diperuntukkan sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat Jakarta tentang keluarga menjadi lebih sehat, sejahtera serta harmonis. Sebagai fasilitas pendukung, PIK merupakan tempat aduan dan tempat konseling warga khususnya perempuan dan

sekaligus penyampaian segala informasi pemberdayaan keluarga di Jakarta.

Untuk itu, melalui PIK diharapkan mampu memfasilitasi permasalahan kehidupan keluarga dan melakukan rujukan penyelesaian masalah bagi keluarga. Cara kerja pengelola RPTRA dan penanggungjawab PIK tentunya menyepakati jadwal yang mencakup waktu, tempat yang dibutuhkan, jumlah peserta yang terlibat, tema kegiatan yang akan dilaksanakan, serta pendukung kegiatan pelayanan sosial. Berikut ini adalah salah satu contoh aktivitas pemanfaatan RPTRA Taman Sawo sebagai Pusat Informasi Keluarga (PIK).



Gambar 7.1 Aktivitas Pemanfaatan Ruang Publik sebagai Pusat Informasi Keluarga

Sumber: Dokumen Pengamatan Langsung Penulis di RPTRA Taman Sawo (ED-2021)

Bagi masyarakat sekitar tentunya merasa terfasilitasi dengan adanya pusat informasi tersebut. Melalui gambar di atas menunjukkan bahwa RPTRA sebagai fasilitas sosial memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai Pusat Informasi Keluarga baik bina lingkungan, kesehatan, pangan, hingga kegiatan baik yang telah terjadwal oleh pengelola, sehingga masyarakat sekitar semakin merasa atas eksistensinya ruang publik di tengah masyarakat. Dengan adanya bina informasi keluarga yang semula acuh terhadap fasilitas publik pada akhirnya berbondong-bondong untuk hadir dan turut memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

b. Belajar Kelompok Bersama-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD)

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan tumbuhkembang terhadap pola asuh anak dalam keluarga, maka pengelola RPTRA memfasilitasi pengelola Belajar Kelompok Bersama-PAUD (BKB- PAUD) yang berada di tingkat RW untuk dapat melaksanakan kegiatan khusus di RPTRA. Di samping itu, Pengelola RPTRA bekerja sama dengan berbagai pihak dapat memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bagi Kader BKB-PAUD, tujuannya terjadi peningkatan kualitas layanan. Terkait aktifitas Belajar Kelompok Bersama-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) dengan menggunakan fasilitas tampak pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.2 Kegiatan Belajar Kelompok Bersama-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) melalui Fasilitas RPTRA Taman Sawo

Sumber: Berita Jakarta.Com dikutip oleh penulis (ED-2021)

Gambar tersebut menunjukkan betapa antusiasnya warga sekitar dalam memanfaatkan fasilitas publik terutama sebagai pusat belajar masyarakat.

c. Pos Pelayanan Terpadu

Seiring dengan berjalannya program kegiatan lain, maka program pelayanan kesehatan bagi balita dan ibu menyusui di lokasi RPTRA juga dilakukan pelayanan. Melalui musyawarah kekeluargaan antara Pengelola RPTRA dengan Ibu-ibu Kader Posyandu bersepakat setiap periode bulanan dilangsungkan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah

dalam memberikan pelayanan kesehatan dan memantau status gizi balita, maupun ibu menyusui, sehingga melalui fasilitas RPTRA dapat berjalan dengan baik.

Di samping pelayanan kesehatan dan gizi balita dan ibu menyusui, kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya antara pengelola RPTRA melalui lurah bekerjasama dengan pihak terkait seperti Perguruan Tinggi yang memiliki Lembaga Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Tujuannya perguruan tinggi dapat melakukan pelatihan, pendampingan, pemberdayaan masyarakat khususnya bagi ibu-ibu dan remaja. Contohnya pelatihan kesadaran tindak kekerasan terhadap ibu dan anak. Pelatihan Pengemasan Produk Olahan *Home Indsutri* bagi Ibu-Ibu PKK dan Remaja dengan melibatkan peserta Pengelola RPTRA. Selanjutnya aktifitas kegiatan Posyandu di RPTRA Taman Sawo tampak gambar berikut ini:



Gambar 7.3 Kegiatan Pelayanan Masyarakat di RPTRA Taman Sawo sebagai Lokasi Pos Pelayanan Terpadu bagi Ibu dan Anak

Sumber: Dikutip oleh penulis dari Berita Kota.Com (ED-Juni 2021)

Gambar di atas membuktikan bahwa peran RPTRA sesungguhnya adalah ganda. Artinya bukan untuk fasilitas tumbuh kembang anak saja, tetapi dapat difungsikan sebagai fasilitas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat, baik kelompok remaja, dewasa, hingga lansia. Bina kesejahteraan sosial masyarakat kota tentunya sangat dominan. Dengan demikian peran *Community Civic* melalui RPTRA

menjadi sangat penting bagi masyarakat sekitar. Kegiatan pendampingan dan penyuluhan kesehatan bagi anak dan lansia pada umum dilaksanakan setiap bulan sekali. Sebagai bukti nyata kegiatan penyuluhan kesehatan, gizi berimbang, dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat produktif sering diselenggarakan. Proses penyelenggaraan tersebut sebagaimana diterangkan oleh pengelola RPTRA telah mendapatkan dukungan kerjasama baik Perusahaan Swasta, BUMN, hingga Pendidikan Tinggi.

d. Fasilitas Olahraga

Guna mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani, maka RPTRA memfasilitasi sarana dan prasarana olah raga ramah anak dan lingkungan sebagaimana yang telah tersedia sejak perencanaan pembangunan sebelumnya. Fasilitas tersebut memang disediakan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan olah raga di lingkungan RPTRA. Fasilitas tersebut tentunya di samping sebagai pusat berkumpulnya warga sekitar, tentunya dapat dimanfaatkan untuk bermain bagi anak-anak, namun dapat berkontribusi dalam membangun sportivitas. Berikut ini adalah dokumen kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas olahraga.



Gambar 7.4 Aktivitas Olahraga bagi Warga sekitar RPTRA Taman Sawo

Sumber: Dikutip dari Berita Kota.com (ED-2021)

Gambar di atas menunjukkan bahwa RPTRA sebagai bagian dari fasilitas publik dapat menjadi titik temu bagi warga sekitar. Artinya tidak hanya untuk anak-anak, namun dimanfaatkan pula oleh masyarakat baik remaja, dewasa hingga lansia sebagai pusat aktifitas olahraga dan kesehatan masyarakat sekitar. Berbagai kompetisi dalam bidang olahraga dan kesehatan hingga permainan silat Betawi turut diekspresikan, sehingga sangat mendukung bagi masyarakat sekitar. Melalui pemanfaatan sarana olahraga baik anak-anak hingga lansia dapat berkumpul berolahraga, tentunya dapat membangun sportivitas, belajar ketertiban di tempat umum, dan tentunya terjadi interaksi keakraban saling dan terbangun hubungan keharmonisan sosial masyarakat kota.

e. Perpustakaan Mini

Fasilitas RPTRA selanjutnya adalah taman bacaan serta Perpustakaan Mini, tujuannya adalah terjadi peningkatan wawasan/pengetahuan anak dan masyarakat melalui kegiatan membaca. Mengingat perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis dalam peningkatan kualitas SDM, maka pengelola RPTRA bekerjasama dengan berbagai pihak untuk turut berpartisipasi melengkapi buku-buku bacaan khususnya bagi anak. Pengelola juga berupaya menyediakan buku-buku bacaan yang ramah anak dan selalu *up date* dengan buku-buku baru. Terkait aktifitas masyarakat khususnya anak-anak dalam peningkatan pembelajaran menggunakan fasilitas perpustakaan RPTRA tampak gambar berikut ini.



Gambar 7.7 Fasilitas Perpustakaan dan Aktivitas Pemanfaatan RPTRA Taman Sawo sebagai Pusat Kelompok Belajar Anak

Sumber: Dikutip oleh penulis dari Berita Kota.Com dari Aktivitas Pemanfaatan Perspustakaan RPTRA Taman Sawo (ED-Mei 2020)

Gambar di atas menunjukkan betapa pentingnya peran RPTRA melalui tersedianya perpustakaan bagi anak-anak dan remaja dapat belajar bersama di ruang mini tersebut. Dengan demikian peran RPTRA dalam bidang pendidikan masyarakat menjadi sangat mendukung dalam mewujudkan *Community Civic* warga sekitar.

Melalui akses perpustakaan tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan RPTRA dalam rangka pengembangan diri. Masyarakat juga telah diberikan kesempatan untuk menghibahkan buku-buku bacaan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fasilitas sosial tersebut. Sebagaimana diuraikan oleh SL (Pengelola RPTRA), alur kerja pengelolaan perpustakaan mini dimulai dengan cara;

“.....menyusun strategi yaitu penyediaan sarana seperti rak buku, kemudian dilanjutkan pengadaan buku, dan peminjaman koleksi buku bacaan perpustakaan berdasarkan ketersediaan buku. Agar penggunaan buku dan peminjaman berjalan tertib, maka Pengelola RPTRA menyusun tata tertib peminjaman koleksi buku bacaan perpustakaan. Pengelola RPTRA juga menentukan jam pelayanan perpustakaan RPTRA. Terkait adanya ketersediaan jaringan internet, meski masyarakat diberikan fasilitas jaringan bebas mengakses internet, maka untuk menjaga penyalahgunaan pemakaian internet Pengelola RPTRA juga bertanggungjawab terhadap fasilitas tersebut” (SL-Wawancara dengan Penulis Sabtu 07 Februari 2020).

Terkait dengan alur kerja Pengelola RPTRA khususnya penggunaan perpustakaan tersebut, sebagaimana penggunaan fasilitas sebelumnya pengguna perpustakaan yang mayoritas anak disediakan form kehadiran pengguna perpustakaan.

f. Sarana Bermain Anak

Mengingat RPTRA merupakan salah satu wadah atau tempat bermain, sekaligus area bersosialisasi anak-anak, maka Pemerintah DKI Jakarta dan CSR Perusahaan selaku pemberi hibah bangunan berupaya melengkapi prasarana dan sarana permainan dengan mempertimbangkan ramah anak. Ketika fasilitas tersebut telah dinyatakan diserahterimakan untuk dikelola, maka langkah selanjutnya Pengelola RPTRA melakukan pendataan sejumlah kelayakan aset serta kondisi tempat bermain.

Selanjutnya Pengelola RPTRA cukup memberikan arahan kepada anak-anak agar dalam penggunaan fasilitas bermain hati-hati, tertib, dan tidak merusak. Berikut ini adalah gambaran terkait aktifitas pemanfaatan fasilitas bermain di area RPTRA Taman Sawo.



Gambar 7.6 Aktifitas pemanfaatan fasilitas bermain bagi anak di area RPTRA

Sumber: Dikutip dari Republika.com dan Berita Jakarta.Com (ED-2021)

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa seluruh RPTRA di DKI Jakarta pada umumnya memiliki konsep yang sama dengan menyediakan sarana bermain untuk anak. Tujuannya adalah memfasilitasi masyarakat khususnya dalam meningkatkan tumbuh kembang anak sekaligus mewujudkan kota yang ramah anak dan layak bagi anak. Dengan demikian peran *Community Civic* dapat terwujud melalui proses tersebut.

Selanjutnya terkait dengan tata kelola fasilitas permainan tersebut, pengelola umumnya dituntut untuk memperhatikan keadaan atau kelayakan alat permainan yang ramah anak dan bersifat edukatif. Artinya seluruh pengelola masing-masing unit RPTRA diharapkan mengawasi pemakai permainan anak, memberikan rambu-rambu permainan, serta memberikan teguran kepada anak yang tidak pada tempatnya. Dalam suasana yang tertib dan ramah anak, laporan pelayanan penggunaan

fasilitas bermain setiap hari menjadi salah satu bahan untuk dijadikan laporan untuk diinput ke sistem informasi RPTRA.

g. Kebun Gizi

Kebun Gizi merupakan salah satu fasilitas RPTRA. Tujuannya adalah dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi fasilitas pelayanan edukasi anak dan masyarakat khususnya pentingnya peningkatan gizi seimbang bagi anak. Untuk itu, strategi tata kelola fasilitas tersebut Pengelola RPTRA selalu bekerjasama dengan Tim PKK tingkat Kelurahan untuk menjadi daya dukung kebutuhan bagi masyarakat. Terkait aktivitas masyarakat melalui pengelola RPTRA maupun kader PKK tingkat kelurahan dalam mengelola kebun dan kolam bergizi tampak pada gambar berikut ini.



Gambar 7.7 Pemanfaatan fasilitas RPTRA dalam bentuk pengelolaan taman bergizi

Sumber: Pengamatan Langsung Penulis dan Berita Jakarta.com dan berita RPTRA Taman Sawo (ED-2021)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa RPTRA pada umumnya dilengkapi fasilitas dalam bentuk kebun dan kolam ikan. Tujuannya adalah melalui RPTRA pemerintah DKI Jakarta tetap mempertimbangkan pentingnya kearifan lingkungan melalui media tanaman bergizi untuk peningkatan pengetahuan bagi masyarakat.

Jika dikaitkan dengan tema kajian ini, maka penulis menekankan bahwa peran RPTRA sebagai bagian dari *community civic* dalam meningkatkan wawasan masyarakat sekitar khususnya peningkatan gizi seimbang, pemanfaatan lahan terbatas wawasan membentuk keindahan dan keasrian lingkungan juga didapatkan melalui pelatihan dan pemberdayaan.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kecukupan pangan dan gizi bagi keluarga adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar rumah melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara intensif. Dengan demikian RPTRA turut berkontribusi dalam menyediakan lahan sebagai kebun percontohan seperti tanaman sayur-sayuran dan kolam ikan sederhana yang bernilai gizi bagi masyarakat. Meskipun hanya tersedia kebun gizi dan kolam sederhana yang mudah pengelolaannya, diharapkan dapat membantu meningkatkan wawasan masyarakat tentang pentingnya tanaman dan ikan bergizi yang dapat dikembangkan di lingkungan masing-masing. Melalui ketersediaan kebun gizi, setidaknya menjadi ladang percontohan dalam upaya pembinaan pengelolaan kebun gizi dengan memanfaatkan tanah pekarangan masing-masing.

Di samping itu para Pengelola RPTRA juga bertanggungjawab atas pemeliharaan fasilitas lain dalam bentuk kebun gizi sebagai pusat belajar masyarakat bagi yang membutuhkan contoh berbagai jenis tanaman sehat, ramah lingkungan, dan ramah anak. Melalui fasilitas tersebut anak atau orangtua yang memerlukan penjelasan terkait kebun gizi, maka diharapkan Pengelola RPTRA dapat memberikan penjelasan, sehingga proses pelayanan sebagai laporan pelayanan dan selanjutnya laporan kegiatan diinput ke sistem informasi RPTRA. Proses inilah menurut analisa penulis merupakan bagian dari kajian terkait tema ini, sehingga dalam pembahasan ini turut berkontribusi dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan berbasis ekologi.

h. Taman Obat Tradisional

Di samping memiliki fasilitas Kebun Gizi, fasilitas RPTRA selanjutnya adalah menyediakan fasilitas dalam bentuk Taman Obat Tradisional. Upaya tersebut sebagai salah satu strategi pembelajaran masyarakat

dalam pemanfaatan lahan terbatas, namun dapat menghasilkan tanaman yang mendukung kesehatan bagi masyarakat. Meskipun tidak dapat menghasilkan banyak jenis, namun yang dapat dipetik dari upaya tersebut adalah pentingnya pelajaran bagi anak-anak dan masyarakat dewasa terkait dengan ketersediaan obat tradisional. Berikut ini adalah gambaran berbagai jenis tanaman tradisional yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait ketahanan hidup sehat dan tetap mempertahankan kearifan tradisional.



Gambar 7.8 Berbagai jenis tanaman di area RPTRA yang dapat menjadi media pembelajaran bagi anak dan masyarakat sekitar

Sumber: Foto hasil pengamatan langsung penulis di RPTRA Taman Sawo (ED-2021)

Gambar di atas menunjukkan bahwa RPTRA berkontribusi positif bagi pembelajaran sosial masyarakat sekitar, khususnya terkait pendidikan budaya hidup sehat melalui media berbagai jenis tanaman medis di area RPTRA. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang obat-obatan tradisional berbahan herbal bagi keluarga adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar rumah melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara intensif. Berikut ini adalah salah satu penjelasan Pengelola RPTRA Taman Sawo (WY) terkait upaya tersebut:

....RPTRA sebagai ruang publik terpadu yang peruntukannya untuk anak berusaha menyiapkan lahan terbatas sebagai kebun percontohan tanaman obat-obatan herbal keluarga. Melalui Taman Obat Keluarga yang ada di RPTRA, diharapkan dapat membantu meningkatkan wawasan masyarakat tentang tanaman obat herbal. Di samping itu diharapkan dapat mengembangkan diri di lingkungan masing-masing dalam rangka memenuhi kebutuhan obat keluarga di tingkat rumah tangga dan dikembangkan untuk menambah pendapatan bagi keluarga tersebut dari hasil pekerangannya. Oleh karena itu, Taman Obat yang tersedia di RPTRA sesungguhnya menjadi ladang/kebun percontohan dan pembinaan pengelolaan kebun obat-obatan keluarga dengan pemanfaatan tanah pekarangan (Wawancara, April 2021).

Melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian, penulis menegaskan peranan Taman Obat Tradisional tersebut bagi Pengelola RPTRA maupun masyarakat sangat penting. Tujuannya adalah dapat dijadikan sebagai salah media belajar masyarakat bagi yang membutuhkan, sehingga anak-anak maupun masyarakat umum dapat belajar hidup sehat yang ramah lingkungan. Oleh karena itu peneliti menegaskan bahwa fasilitas tersebut sangat mendukung terselenggarakan pendidikan sosial kemasyarakatan melalui tanaman kesehatan. Oleh karena itu, RPTRA dapat dijadikan sebagai laboratorium masyarakat sekitar baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pengelola RPTRA, anak-anak maupun masyarakat umum bebas berkunjung ke Taman Obat Tradisional. Namun demikian, semua pengunjung tentunya dituntut untuk tidak merusak tanaman, pengunjung juga diarahkan untuk menjaga berbagai jenis tanaman. Berikut ini adalah daftar jenis tanaman obat-obatan tradisional yang dikelola oleh pengelola RPTRA Taman Sawo Cipete Utara:

Tabel 7.1 Ketersediaan Jenis Tanaman Obat Tradisional di Lokasi RPTRA

No.	Jenis>Nama Tanaman	Keterangan
1.	Jahe	Tersedia
2.	Kunyit	Tersedia
3.	Kencur	Tersedia
4.	Sereh	Tersedia
5.	Daun Suji	Tersedia
6.	Daun Mangkokan	Tersedia
7.	Daun Kenanga	Tersedia
8.	Lengkuas	Tersedia
9.	Temu Lawak	Tersedia
10	Pecah Beling	Tersedia

Sumber: Hasil Pengamatan langsung oleh penulis di RPTRA Taman Sawo (ED-2021)

i. Taman Seni Budaya Tradisional

Selanjutnya sebagai upaya pelestarian dan meningkatkan nilai-nilai seni budaya tradisional, serta mengembangkan potensi dan kreativitas seni bagi anak-anak dan masyarakat, maka setiap RPTRA di DKI Jakarta umumnya memfasilitasi prasarana dalam bentuk Mini Theater yang dikemas menjadi Taman Seni Budaya Tradisional. Oleh karena penulis turut menegaskan bahwa peran *Community Civic* dapat terwujud dengan adanya fasilitas tersebut. Dengan adanya fasilitas tersebut, maka ekspresi bakat anak-anak maupun remaja dapat dikembangkan. Terkait berbagai penggunaan fasilitas tersebut tampak pada gambar berikut ini.



Gambar 7.9 Pemanfaatan RPTRA sebagai fasilitas pengembangan seni budaya bagi anak dan masyarakat sekitar

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Berita Kota.Com (ED-2021)

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan gelar seni tradisi, maka dalam forum sambutan kegiatan di RPTRA Taman Sawo Lurah Cipete Utara menjelaskan bahwa:

“....Manajemen pengelolaan Taman Seni Tradisional menjadi bagian tanggungjawab Pengelola RPTRA setiap hari kerja. Untuk itu, sesungguhnya masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk belajar beraneka bentuk seni dan budaya yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan fasilitas RPTRA. Seperti pengelolaan fasilitas yang lain, Pengelola RPTRA menyusun tata tertib tentang pemanfaatan Mini Theater atau Taman Seni tersebut untuk kegiatan belajar kreatifitas seni dan budaya bagi anak dan masyarakat” (YH-Lurah Cipete Utara, Maret 2018).

Sebagaimana penggunaan fasilitas lainnya, umumnya Pengelola RPTRA telah menyusun penjadwalan, bagi anak atau masyarakat yang ingin mempergunakan fasilitas tersebut dengan cara mencatat jumlah peserta, hari-tanggal pelaksanaan, dan berbagai pihak yang terlibat lainnya. Selayaknya penggunaan fasilitas sosial-umum, bagi anak-anak dan masyarakat, Pengelola RPTRA tidak membatasi dan tidak memungut biaya. Namun demikian para pengguna fasilitas dituntut untuk bersama-sama menjaga fasilitas yang ada agar tetap dalam keadaan yang baik dan dapat dipergunakan setiap saat. Sebagai pengelola tentunya senantiasa mendokumentasikan setiap penyelenggaraan kegiatan, tujuannya adalah sebagai dasar pelaporan pelayanan untuk diinput ke sistem informasi RPTRA. Melalui fasilitas tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa terdapat peran yang sangat bagus bagi masyarakat dalam upaya mengembangkan bakat anak dan remaja khususnya bidang seni budaya.

j. PKK-MART

Salah satu kebijakan program pemerintah DKI Jakarta di era Gubernur Anies-Sandi adalah program OK-OCE (*One Kecamatan-One Center of Entrepreneurship*). Program tersebut adalah upaya pemerintah DKI Jakarta dalam membina kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah Suku Dinas Koperasi dan UMKM. Namun dalam kebijakan pemerintahan sebelumnya (BTP) juga telah memprogramkan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitas RPTRA, salah satunya adalah PKK-Mart. Terkait ketersediaan fasilitas

penggunaan PKK-Mart bagi para kader PKK dalam meningkatkan ekonomi tampak dalam gambar berikut ini:



Gambar 7.10 Ketersediaan Fasilitas Penggunaan PKK-Mart bagi Kader PKK di RPTRA

Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil pengamatan langsung dan Berita Jakarta.com. (ED-2021)

PKK-Mart merupakan salah satu fasilitas kelengkapan ruang publik yang tersedia di lingkungan RPTRA dalam bentuk ruang pemasaran hasil kreatif masyarakat, dengan tujuan agar Ibu-Ibu PKK dan masyarakat sekitar RPTRA mendapatkan ruang dan kesempatan untuk menyalurkan hasil ide kreatifnya dari industri rumahan (*home industry*) dengan harga yang murah, aman, sehat, halal dan berkualitas dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan anak dan keluarga.

Sejak awal pendirian setiap RPTRA umumnya menyiapkan salah satu ruang yang dapat digunakan untuk mendisplay produk industri rumahan, sehingga diperkenalkan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Peneliti menegaskan bahwa melalui gerakan *Community Civic* RPTRA dapat berperan sebagai peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Sebagaimana penuturan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Cipete Utara di lokasi RPTRA Taman Sawo bahwa:

“... aktivitas PKK-Mart di RPTRA merupakan bagian dari binaan Koperasi PKK Provinsi DKI Jakarta yang dikelola di setiap kelurahan yang memiliki fasilitas RPTRA. Kemudian produk yang dipasarkan adalah berbagai jenis produk hasil industri rumahan karya Ibu-Ibu PKK antara lain kebutuhan anak dan keluarga sehari-hari masing-masing wilayah RPTRA berada (Wawancara, Ibu Badriayah, Maret 2018).

Namun agar tidak mengganggu aktivitas Pengelola RPTRA, maka Petugas PKK Mart adalah kader PKK yang terlatih untuk

mengelolanya. Secara bersama-sama antara Petugas PKK-Mart dengan Pengelola RPTRA saling memahami tata cara penggunaan fasilitas tersebut. Terkait fasilitas tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa PKK Mart merupakan salah satu fasilitas yang dapat meningkatkan UMKM masyarakat sekitar. Oleh karena itu, melalui hasil pengamatan langsung, penulis menegaskan peran RPTRA dari sisi ekonomi dapat berkontribusi dalam memfasilitasi ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini dengan adanya pengelolaan PKK-Mart oleh kelompok PKK bekerjasama dengan para UMKM dapat berkontribusi bagi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi.

k. Camera TV Pengawas Keamanan (CCTV)

Salah satu upaya untuk menjaga keamanan fasilitas publik di setiap RPTRA adalah dengan cara melengkapi alat pemantau berupa Camera CCTV. Fasilitas tersebut bagi Pengelola RPTRA sangat dibutuhkan, sebab berbagai fasilitas di area yang tidak dapat terpantau langsung oleh petugas, dengan adanya CCTV dapat membantu pengawasan, sehingga pada saat terjadi kehilangan fasilitas serta tindak kriminal di area dapat dipantau oleh pengelola. Meskipun para pengelola RPTRA berjumlah lima orang dan ditambah dengan petugas kebersihan dan keamanan, tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan atau pencurian terhadap peralatan yang ada, maka diperlukan CCTV sebagai alat bantu pemantauan keamanan. Sebagaimana diterangkan oleh Lurah Cipete Utara;

.....fasilitas CCTV tahap awal pengadaan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta, dan jam operasionalnya selama 24 jam. Terkait pemeliharaan, secara periodik dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta. Selanjutnya RPTRA bekerjasama dengan pihak keamanan setempat dan kepolisian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Keterangan YH, Lurah Cipete Utara, Maret 2018).

Dengan adanya fasilitas tersebut, penulis turut menegaskan fasilitas publik yang dilengkapi sarana pendukung dapat menjaga ketertiban dan keamanan baik sarana maupun prasara fasilitas publik, artinya CCTV menjadi sangat penting dan efektif khususnya bagi pengelola dalam memantau dan menjaga keamanan fasilitas publik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana bina masyarakat dari sisi

pembelajaran ketertiban dan keamanan terhadap pentingnya menjaga fasilitas publik secara sesama-sama.

I. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan Lingkungan.

Lokasi pembangunan RPTRA umumnya di atas lahan yang memungkinkan untuk ditanami atau sesungguhnya masih terdapat tanaman penghijauan. Tujuannya adalah untuk menjaga keindahan dan keasrian lingkungan yang berada di lokasi RPTRA. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan pemeliharaan tanaman secara bersama-sama antara Pengelola RPTRA, Dinas Pertamanan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama-sama masyarakat. Berikut ini adalah gambaran kerjasama membangun kesadaran ekologi perkotaan yang terintegrasi dengan RPTRA.



Gambar 7.11 Bentuk kerjasama membangun kesadaran ekologi perkotaan terintegrasi RPTRA dengan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Sumber: Diolah oleh penulis dari Berita Jakarta.com (ED-2021)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di beberapa lokasi RPTRA, apabila area pembangunan RPTRA belum tersedia jenis tanaman, maka Pengelola RPTRA dapat mengajukan kepada pihak terkait untuk menyediakan berbagai jenis tanaman yang diperlukan. Salah satu penghibah tanaman tersebut bersumber dari Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, CSR Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas WALHI yang konsen terhadap lingkungan.

Kebersihan dan keasrian taman umumnya dilakukan oleh Pengelola RPTRA, Ibu-Ibu PKK, Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKI Jakarta dengan cara setiap minggu menjadwalkan kerja bakti pembersihan

taman dengan melibatkan komunitas di sekitar RPTRA atas kontrol Walikota, Camat, Lurah hingga pelibatan dinas dan anggota masyarakat.

Sebagaimana perawatan tanaman lainnya, maka perawatan dan pemangkasan tanaman serta rumput dilakukan oleh Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Sampah hasil pemangkasan tanaman dan pemotongan rumput, dapat dijadikan kompos yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pengelola RPTRA, Pengurus PKK, hingga komunitas sosial di tingkat RT dan RW dengan melibatkan peran serta masyarakat, sehingga terbentuklah kelompok Bank Sampah setiap RW.

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Kebersihan Lingkungan setiap RPTRA menjadi penting, sebab dengan adanya pengelolaan kebersihan lingkungan hingga melibatkan berbagai pihak akan lingkungan masyarakat selain bersih juga asri dan beradab. Sebagaimana diterangkan oleh Lurah Cipete Utara saat dijabat Drs. Budi Santoso hingga M. Yohan, ST Kelurahan Cipete telah membentuk kelompok bank sampah di masing-masing RW mulai RW 01 sampai RW 11. Kelompok bank sampah

secara ekonomis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun jika disadari bersama dengan adanya kelompok bank sampah sesungguhnya selain bernilai ekonomis turut serta menjaga kebersihan lingkungan.

Menjaga kebersihan dan keasrian kota bukan hanya menjadi tanggungjawab dinas serta petugas terkait, namun perlu melibatkan berbagai pihak baik lembaga pendidikan, BUMN, swasta, tokoh masyarakat, agama, hingga masyarakat. Dengan demikian program ini menjadi bukti apabila dikaitkan dengan tema kajian ini bahwa terdapat peran RPTRA yang sangat kontributif dalam membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan.

m. Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan

Meskipun RPTRA merupakan fasilitas publik, namun kegunaannya di samping sebagai area sosial tumbuhkembang anak, kenyataannya dipergunakan pula sebagai fasilitas kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, kegunaannya bukan untuk kepentingan pribadi, suku, ras, kelompok, dan agama tertentu. Maksud kepentingan pribadi misalnya tempat hajatan keluarga seperti sunatan, perkawinan, dan lain-lain).

Berdasarkan SOP penggunaan fasilitas, Pengelola RPTRA tidak diperkenankan bekerjasama dengan pihak manapun yang tujuannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artinya area RPTRA dapat dipergunakan sebagai pelayanan sosial atau acara tertentu apabila telah koordinasi dengan lurah setempat selaku penanggungjawab lingkungan.

Kemudian alasan yang paling mendasar adalah agar fungsi guna RPTRA yang sesungguhnya sesuai tujuan. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh Pengelola RPTRA bahwa:

“.... pengelola berhak menolak jika terdapat warga tertentu, kelompok atau organisasi tertentu yang ingin menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi, kelompok, komunitas, maupun organisasi politik tertentu. Namun demikian, jika terdapat warga atau komunitas sosial, unsur-unsur lembaga pendidikan yang mengajukan kerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan, pengabdian, dan pemberdayaan kepada masyarakat pengelola RPTRA berhak menerima atas sepengetahuan lurah setempat (SL, Mei 2019).

Namun demikian apabila terdapat komunitas sosial, lembaga pendidikan, serta institusi terkait lainnya dapat mempergunakan fasilitas apabila telah melakukan pembicaraan atau koordinasi terlebih dahulu baik kepada lurah maupun Pengelola RPTRA. Selanjutnya apabila telah mendapatkan kesepakatan kerjasama dengan komunitas atau institusi terkait, maka secara administrasi calon tim pengguna dapat mengajukan surat permohonan kepada lurah melalui Pengelola RPTRA untuk menggunakan fasilitas publik tersebut.

Proses selanjutnya pihak pengelola menjadwalkan kegiatan dimaksud dengan cara mempersiapkan tempat dan perangkat pendukung lainnya. Selama penyelenggaraan kegiatan, para pengelola memantau kegiatan serta mendokumentasikan berbagai aktivitas penyelenggaraan kegiatan dengan harapan dapat menjadi materi laporan untuk diinput ke dalam sistem informasi RPTRA.

Memperkuat argumentasi sebelumnya bahwa secara kuantitas jumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta umumnya telah mencapai 296 dan telah menjadi ikon pelayanan sosial

di masing-masing wilayah kota administratif. Meskipun demikian, belum bisa dikatakan dapat berfungsi maksimal dalam melaksanakan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Untuk itu pelayanan perlu terus ditingkatkan dengan menggunakan terobosan dan inovasi serta pendekatan humanis. Sebagaimana hasil pengamatan penulis, maka RPTRA dapat dikatakan memiliki peran dalam membangun kesadaran masyarakat khususnya terkait tata kelola lingkungan. Herlina (2018) melalui hasil kajiannya turut menegaskan ruang publik tersebut dapat dijadikan sebagai fasilitas pendidikan sosial kemasyarakatan, maka baik secara arsitektur serta desain bangunan perlu menyesuaikan kondisi lokasi dimana RPTRA dibangun. Berikut ini adalah bukti peran RPTRA dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar baik anak, remaja, dewasa, hingga lansia.



Gambar 7.12 Aktivitas Pemanfaatan RPTRA dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Diolah oleh penulis dari Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di RPTRA Taman Sawo (ED-2017)

Dengan demikian, melalui kegiatan tersebut, maka RPTRA secara praktis dapat menjadi sarana pendidikan non-formal bagi anak-anak dan orang tua dalam membangun kesadaran lingkungan. Artinya RPTRA setidaknya telah memiliki andil dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan khususnya pendidikan dalam rangka membangun kesadaran lingkungan. Sebab pendidikan dikatakan dapat berhasil dan berkontribusi bagi masyarakat, jika dapat

diimplementasikan, dirasakan, dipedomani, hingga dapat dijadikan modal dasar dalam melakukan perubahan masyarakat. Pada sisi lain RPTRA umumnya memiliki konsep terbuka dan ramah anak, maka tidak salah jika selama penggunaan ruang publik turut membantu tumbuhkembang anak, sehingga anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Terkait dengan obyek kajian ini, maka dapat dikategorikan menjadi beberapa prioritas fungsi pelayanan sosial RPTRA kepada masyarakat antara lain:

1. Jenis Pelayanan

Jika belajar dari hasil pengamatan di lokasi penelitian, jenis pelayanan pengelola RPTRA yang diberikan kepada masyarakat adalah mempertimbangkan prinsip kebersamaan dengan tidak mendahulukan kepentingan pribadi, suku, agama dan ras tertentu serta diatur oleh pengelola dengan tata kelola yang tersistem dengan baik. Secara umum jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pengelola RPTRA terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Layanan Kepada Anak

Layanan tersebut meliputi: Kegiatan Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD), BKR dan PIK Remaja, Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Perpustakaan Ramah Anak, area berolah raga yang berorientasi ramah anak, area taman bermain anak, area penyelenggaraan kegiatan kreatif anak serta Kegiatan Forum Anak.

b. Layanan Sosial Kemasyarakatan

Layanan Sosial Kemasyarakatan (*Community Service*) tersebut meliputi: pelayanan kegiatan 10 Program Pokok PKK, termasuk didalamnya Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga (PIK-Keluarga), Sistem Informasi Manajemen, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPK), PKK-Mart sebagai wadah untuk memajang jenis-jenis produk usaha masyarakat (terutama usaha dagang), area titik kumpul peringatan hari besar nasional, Kegiatan Olahraga Masyarakat Dewasa dan lansia, Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat, Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat lainnya.

c. Layanan Sosial Kebencanaan (*Disaster Social Services*) Sebagaimana sering dihadapi oleh masyarakat di wilayah DKI

Jakarta adalah dalam bentuk bencana alam seperti; banjir, kebakaran, hingga bencana sosial. Untuk itu, RPTRA dalam situasi dan kondisi tertentu dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas sosial penampungan sementara bagi pengungsi yaitu masyarakat korban bencana alam maupun bencana sosial lainnya.

2. Pengecualian layanan di luar pemanfaatan pokok

Sebagai ruang publik terpadu, RPTRA tidak tertutup kemungkinan untuk dapat memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat pada situasi dan kondisi tertentu. Bila hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan oleh para pengelola dan masyarakat adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kebutuhan dan jenis pemanfaatan
- b. Aspirasi masyarakat
- c. Tujuan dan jenis pemanfaatan
- d. Kemungkinan akibat yang akan terjadi dari pemanfaatan RPTRA
- e. Keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Kemudian merujuk penjelasan pengelola RPTRA, meskipun RPTRA sebagai wadah pelayanan sosial, terdapat larangan pelayanan yang sifatnya pribadi, kelompok, organisasi politik tertentu. Sebab sebagai fasilitas publik, RPTRA harus terjaga netralitas memfungsikannya, sehingga fasilitas tersebut pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

3. Pelayanan Masyarakat yang tidak Diperkenankan

Sebagaimana dijelaskan oleh Pengelola RPTRA serta mematuhi SOP penggunaan fasilitas RPTRA serta dalam upaya menjaga keberlangsungan kegiatan sekaligus menjaga eksistensi RPTRA, maka beberapa pelayanan yang tidak diperkenankan yaitu:

- a. Sebagai tempat tinggal warga
- b. Sebagai fasilitas kantor sekretariat RW/RT baik tetap maupun sementara
- c. Pusat aktivitas belajar-mengajar permanen bagi BKB-PAUD

- d. Sebagai tempat gelar sosialisasi kepentingan organisasi sosial-politik praktis
- e. Kegiatan di luar jam operasional RPTRA
- f. Kegiatan masyarakat yang berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada di RPTRA.
- g. Kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuannya menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RPTRA

Berdasarkan ketiga jenis pelayanan sosial tersebut, penulis menegaskan bahwa RPTRA sebagai bagian dari *Community Civic* mejadi sangat strategis dalam mendukung pengembangan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakat berbasis kesadaran lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya khususnya khususnya dari sudut pandang fasilitas yang telah lengkap. Saat ini menjadi momentum pengelola dan masyarakat untuk secara maksimal memanfaatkan peran fasilitas tersebut sebagai ajang bina masyarakat dan pengembangan prestasi masyarakat.

B. Ruang Publik sebagai Ikon Ketahanan Lingkungan dan Sosial Masyarakat Kota

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, bahwaberdasarkan struktur organisasi maka status RPTRA memiliki hierarki dalam struktur kelembagaan yang berada di bawah koordinasi Pemerintah DKI Jakarta di tingkat kelurahan dan kemudian dikelola secara otonom, sehingga dalam pengelolaan dan efisiensi memberikan penguatan dan solusi dalam menghadapi permasalahan sosial. Meskipun secara otonom berada di tingkat kelurahan, RPTRA dikelola secara terpadu yang berorientasi pada manfaat dan berbasis pada masyarakat. Basis kemasyarakatan meliputi; manfaat membangun kekuatan ekonomi masyarakat khususnya UMKM, sebagai sarana-prasarana peningkatan kepedulian sosial, dan sarana-prasarana untuk membangun kesadaran lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu, melalui RPTRA sesungguhnya adalah upaya membangun *Comunity Civic* melalui kelembagaan yang berperan vital dalam

mewujudkan ketahanan kota, baik Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pusat, Timur, Utara, Barat, maupun Kepulauan Seribu. Pandangan tersebut diperkuat dengan adanya ragam keterlibatan unsur musyawarah, kelembagaan lain tingkat kelurahan seperti; adanya PKK, Organisasi Kepemudaan, Puskesmas Kecamatan, Rumah Sakit, Pemadam Kebakaran, Polsek, lembaga pendidikan tinggi, dan unsur-unsur lainnya. Fungsi kelembagaan dalam kerjasama dan terpadu dalam ketahanan kota yaitu memungkinkan penggunaan RPTRA antar lembaga di lingkungan kelurahan menjadi sangat terasa di masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh para pengelola RPTRA, umumnya sebagai pembangunan fisik memiliki manfaat secara langsung bagi pembangunan non fisik. Artinya sebagai pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dimulai dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa masalah sosial yang terjadi sebelum berdirinya RPTRA di DKI Jakarta, misalnya di lingkungan Kelurahan Cipete Utara adalah kurangnya sarana dan prasarana bagi masyarakat sebagai wadah untuk melakukan pelayanan sosial. Untuk itu, pendirian ruang publik menjadi solusi sebagai wadah sekaligus model baru dalam memberikan pelayanan sosial bagianak, sekaligus sebagai wadah untuk berkumpul atau berkomunikasi dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat yang dikemas dalam bentuk pelatihan, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat.

Mengapa disebut sebagai wadah dan model baru dalam memberikan pelayanan sosial, sebab sebelumnya masih sangat kurang sarana pendukung area bermain anak yang aman dan ramah lingkungan, kurangnya sarana dan prasarana olahraga dan seni-budaya ataupun area untuk berkumpul oleh komunitas seni dan olahraga termasuk area bagi lansia, belum adanya area yang dibentuk berbasis keperluan dalam mendukung kehidupan yang sehat seperti taman obat keluarga (apotik hidup), ruang pelayanan dan pemberdayaan sosial lainnya dengan cara melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, unsur swasta, pendidikan tinggi, hingga relawan lainnya yang konsentrasi terhadap masalah

lingkungan sebagai area peningkatan prestasi anak dan remaja melalui peran-peran fasilitas publik.

Oleh karena itu, eksistensi pendirian ruang publik sejak tahun 2015 hingga 2019 menjadi sangat penting bagi masyarakat DKI Jakarta. Sebab di samping sebagai fasilitas dalam meningkatkan prestasi anak, saat ini telah menjadi ikon kota Jakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA). Data tersebut dapat dikatakan bahwa rentang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah berdiri 296 unit RPTRA di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, saat ini dengan tersedianya fasilitas RPTRA dapat menjadi ikon kota Jakarta, sebagai fasilitas pelayanan sosial (*public service*) sekaligus upaya mewujudkan Kota Layak Anak.

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia sebelum adanya Ibu Kota Negara baru yang penuh dengan perencanaan pembangunan fisik serta persaingan global, memerlukan penataan lingkungan yang beradab dan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lingkungan. Namun demikian, dampak pembangunan serta bertambahnya jumlah penduduk yang signifikan seringkali kurang memperhatikan resiko yang berdampak pada pemikiran kearifan lingkungan.

Artinya perkembangan kota yang pesat yang berorientasi pada pembangunan fisik umumnya telah mengurangi kawasan hijau (Ruang Terbuka Hijau/RTH) DKI Jakarta secara signifikan. Misalnya pada tahun 1970, luas RTH masih 70% dari luas kota, namun untuk saat ini berubah menjadi hanya berkisar 10%. Dalam waktu 40 tahun lalu telah terjadi penurunan luasan RTH hampir 60 persen (Data Statistik Keruangan DKI Jakarta, 2017). Berdasar standar yang berlaku, luas RTH minimal 30 persen dari luas kawasan terbangun. Alih fungsi lahan yang sangat signifikan dampak nyata salah satunya adalah banjir. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1992, kawasan terbangun di hulu masih 100 ribu ha, saat ini tinggal menjadi 25 ribu ha (Laporan *Social Mapping* Tim UHAMKA Pendirian RPTRA Taman Sawo, 2017).

Untuk itu sebagai pengendali, maka keberadaan Rencana Tata Ruang di Jabodetabek sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang menjadi sangat urgen. Berdasarkan catatan yang ada tahun 2015/2015 RTH DKI Jakarta umumnya telah bergeser pemanfaatannya baik dibangun sebagai fasilitas umum, jalan, gedung, pusat perniagaan, hingga berubah alih fungsi sebagai permukiman masyarakat. Untuk itu sangat setuju jika perlu dilakukan evaluasi kembali khususnya kebijakan

ijin pemanfaatan lahan. Artinya lahan yang statusnya sebagai fasilitas sosial/umum perlu dikembalikan fungsionalnya sebagai fasilitas sosial maupun sebagai fasilitas umum (FASOS-FASUM).


Berdasarkan skenario Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 penataan ruang telah memasuki tahapan pemanfaatan dan tahap pengendalian pemanfaatan tata ruang, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir permukiman warga. Sementara itu, yang perlu disadari sepenuhnya bagi semua pihak adalah banyaknya masalah di DKI Jakarta, misalnya berawal dari belum optimalnya penerapan rancana tata ruang, misalnya pelanggaran tata ruang yang berdampak pada peningkatan kemacetan, banjir, pencemaran, dan lainnya. Dengan demikian pemanfaatan lahan fasos khususnya Ruang Publik Terbuka Hijau (RPTH) yang belum maksimal, sangat berdampak penyalahgunaan fungsi lahan khususnya untuk kepentingan pribadi dengan berbagai dalih. Untuk itu, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi suatu keniscayaan perlu dilakukan. Lahan-lahan hijau sebagai fasilitas publik hingga tahun 2015 di wilayah DKI Jakarta saat itu pemanfaatannya belum maksimal.

Oleh karena itu Roseland (1997) memberikan pandangan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kota berorientasi lingkungan (*eco-city*) perlu keseimbangan dan berkelanjutan. Pandangan yang serupa juga dikemukakan oleh Haryadi (2002, 2009, dan 2010) bahwa pembangunan perlu rencana penataan ruang yang sesuai dan perencanaan pembangunan infrastruktur guna mendukung keseimbangan dengan alam dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, saat ini konsep perencanaaan dan rancang bangun infrastruktur dalam proses pembangunan perlu sekali mempertimbangkan berbasiskan kearifan lingkungan yang sehat dikenal dengan konsep *green infrastructure* (Subadyo, 2017).

Oleh karena itu, khususnya DKI Jakarta konsep tersebut diimplementasikan dengan mengelola ruang terbuka hijau. Herwirawan (2009) dalam tesisnya mengatakan bahwa pendekatan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam secara lestari di masa yang akan datang. Dengan demikian pandangan tersebut dapat dimaknai bahwa pembangunan secara fisik saat ini untuk ibukota memang sangat diperlukan, namun pembangunan tersebut tentunya harus mempertimbangkan keberlanjutan yang berorientasi pada nilai

kearifan lingkungan. Sebab bagaimanapun eksistensi dan nilai-nilai kearifan lingkungan tetap menjadi barometer kemajuan pembangunan.

Penulis dalam hal ini turut menegaskan bahwa yang mesti harus bisa dipahami bahwa mewujudkan Kota Layak Anak, dan kota yang ramah lingkungan memerlukan kebijakan yang serius dan menyeluruh dengan melibatkan semua pihak. Tingkat keberhasilan mewujudkan Kota Layak Anak tidak hanya pemerintah DKI Jakarta saja, melainkan perlu pelibatan semua pihak. Lebih lanjut pandangan terkait pembangunan perkotaan yang ramah anak dan lingkungan dengan konsep *green city* telah kemukakan oleh Davies, *et.al.* (2004) menjadi sangat tepat, hal ini tergambar dalam media berikut ini:



Gambar 7.13 Konsep Network pada Infrastruktur Hijau di Perkotaan

Sumber: Davies, *et.al.* (2004) dalam Herwirawan (2009)

Sebagaimana tampak pada gambar di atas, infrastruktur terpadu yang sustainable merupakan bagian dari sumber daya buatan, yang pembangunannya harus memperhatikan aspek-aspek sustainabilitas sosial. Artinya infrastruktur yang dibangun harus bermanfaat bagi masyarakat, dan memenuhi aspek sustainabilitas ekonomi. Menggunakan cara pandang Weber (2003) yang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur seperti kota Jakarta diharapkan dapat menguntungkan bagi pengembangan kawasan, serta memenuhi aspek sustainabilitas lingkungan, artinya infrastruktur yang dibangun harus tetap memperhatikan ramah dan lingkungan.

Sebagai sistem yang terdiri atas banyak komponen, maka perencanaan dan desain infrastruktur harus memperhatikan

keterkaitan dan interdependensi antar komponen, beserta dampak-dampaknya. Sangat penting jika menggunakan pandangan Suripin (2003) sebagaimana ditegaskan oleh Herwirawan (2009) bahwa perencanaan dan desain infrastruktur perkotaan merupakan proses dengan kompleksitas yang sangat tinggi, multi disiplin, multi sektor, dan multi *user*. Untuk itu, perencanaan dan desain infrastruktur tidak boleh sektoral dan sesaat, namun juga perlu dipertimbangkan keberlangsungan kehidupan kota saat ini maupun yang akan datang.

Untuk itu, pembangunan ruang publik di perkotaan dalam kajian ini menjadi sangat ideal. Ketersediaan ruang publik juga turut mencerminkan adanya hubungan fungsi sosial sekaligus turut mengatasi masalah sosial di perkotaan. Sebab itulah diperlukan analisis keruangan dalam rangka mengkaji aspek dalam ruang (*space*). *Space* terdiri dari: (1) *physical space* dan (2) *social space* (Taryana, 1996).

Kemudian jika merujuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2030, ruang adalah wadah yang meliputi ruang; darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Adapun tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (Pemerintah DKI Jakarta, 2012).

Unsur hierarki keruangan memiliki ragam yang dilihat dari perspektif penggunaan. Unsur-unsur tersebut diatur dalam standar nasional berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai berikut:

a. Wilayah.

Wilayah merupakan kesatuan ruang yang ada secara geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.

b. Sistem Wilayah.

Sistem Kewilayahan adalah stuktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

c. Kawasan.

Wilayah yang memiliki fungsi utama perlindungan dan dapat dibudidayakan atau diberdayakan.

d. Kawasan Lindung.

Merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

e. Kawasan Budi Daya.

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumber daya buatan.

f. Ruang Terbuka Hijau.

Dalam aspek pemanfaatan, ruang terbuka hijau digunakan berdasarkan tematik atas unsur fungsionalnya. Area tersebut umumnya memanjang/jalur dan/mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Atas dasar pengelompokan tata ruang wilayah tersebut, ruang publik terbuka yang telah dibentuk oleh Pemerintah DKI Jakarta umumnya sekaligus dapat dijadikan ruang publik terpadu untuk memberdayakan anak, sekaligus pemberdayaan masyarakat umum. Program tersebut umumnya melibatkan berbagai unsur masyarakat, sehingga dapat dimaksimalkan sebagai area publik *service*.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mutlak dari perencanaan tata ruang, sebab infrastuktur merupakan unsur pembentuk struktur ruang wilayah. Terkait dengan pembangunan ruang publik terbuka hijau dalam bentuk RPTRA merupakan komponen rancang kawasan dan jaringan infrastruktur kota, yang diciptakan secara integral dan terpadu dengan menggunakan lahan yang memadai.

Tujuannya melalui pengembangan fungsi kawasan sebagai fasilitas umum di DKI Jakarta secara langsung berorientasi pada aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan aspek ekologi. Seiring dengan terbentuknya pusat-pusat kegiatan sosial melalui program RPTRA telah membentuk sikap warga masyarakat kota metropolitan baik anak-anak maupun masyarakat dewasa. Oleh karena itu manajemen tatakelola memerlukan jejaring kerjasama dengan berbagai unsur masyarakat, dengan tujuan peran dan fungsinya tepat guna bagi masyarakat kota.

Oleh karena itu fasilitas RPTRA di DKI Jakarta sangat mutlak diperlukan, sebab dipastikan mempunyai pengaruh serta dampak positif bagi masyarakat kota sekaligus fungsi menjaga lingkungan. Dengan demikian fungsi dan manfaat RTH maupun RPTRA sesungguhnya adalah sebagai pori- pori dunia. Artinya dengan menjaga ketersediaan pepohonan pada lokasi tertentu dapat menjaga ketersediaan sumber air dan kualitas udara yang baik bagi masyarakat.

Pembangunan fasilitas publik seperti DKI Jakarta menjadi sangat visioner apabila memperhatikan pemikiran Efendy (2007) dan Basri (2009) yang menyatakan bahwa membangun kota yang tetap memperhatikan kearifan lingkungan dan hutan lindung yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dan pemberdayaan sosial dipastikan dapat meningkatkan kesehatan dan perlindungan lingkungan serta warganya, dengan catatan semua pihak bertanggungjawab terhadap eksistensi dan pemanfaatannya.

Artinya kondisi perkotaan dengan konsentrasi polusi udara dan suhu yang tinggi, umumnya dapat ditanggulangi dengan penanaman berbagai jenis tumbuhan di ruang publik terbuka hijau. Sebab berbagai jenis tanaman telah dipastikan berfungsi bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Fungsi berbagai jenis tanaman secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan suhu udara terutama di perkotaan (Rushayati, 2012) dan Nichol & Wong (2005). Pendapat tersebut menegaskan bahwa penurunan suhu udara khususnya di perkotaan lebih ditentukan oleh tata kelola ekologis yang diimbangi dengan adanya tanaman sebagai penyimpanan sekaligus sirkulasi udara yang cukup.

Penulis sangat setuju jika model pembangunan ruang publik terbuka hijau secara langsung akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini membuktikan bahwa ruang publik terbuka hijau mempunyai fungsi menurunkan suhu udara, sehingga dapat memperbaiki kualitas udara yang berdampak kualitas kesehatan lingkungan. Artinya dengan adanya ketersediaan berbagai jenis tanaman hias maupun tanaman lindung secara alami akan menjaga kesehatan dan perlindungan bagi masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian kunci sukses berfungsinya ekologis perlu adanya dukungan populasi, keseimbangan karbon-oksigen, keseimbangan

sumberdaya air, serta dukungan kebijakan sosial-politik oleh para pemimpin khususnya di masyarakat perkotaan (Rushayati, 2012). Hal ini juga menguatkan upaya mewujudkan kota yang berkelanjutan (*sustainable city*) atau kota berbasis ekologi (*eco-city*) (Wildsmith, 2009). Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan kota Jakarta tentunya perlu didesain dengan mempertimbangkan tatakelola lingkungan (ekologi), sehingga fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan.

Pada sisi lain memaknai kota hijau (*green city*) sebagai kota berkelanjutan, dimana dalam melakukan pembangunannya berasaskan pada prinsip-prinsip keadilan, perlu mempertimbangkan aspek kesehatan lingkungan baik generasi saat ini maupun yang akan datang, sebab pembangunan sesungguhnya bukan hanya bermanfaat bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (Wicaksono, et al., 2017). Jika mengutip pendapat tokoh masyarakat Betawi sekaligus relawan lingkungan (H. Chaerudin) bahwa “alam atau ekologi sesungguhnya selain warisan para pendahulu, juga merupakan titipan anak cucu yang perlu dijaga, dirawat, serta dikelola secara baik dan bijak”.

Oleh karena itu, upaya dalam mewujudkan kota hijau (*green city*) sebagai *eco-city*, yaitu kota yang berbasis ekologi dengan upaya seperti: (1) penataan penggunaan lahan yang memperhatikan kebutuhan RTH dan kenyamanan permukiman dan area dekat transportasi, (2) perlu memperhatikan transportasi yang ramah lingkungan, (3) sebagai upaya merehabilitasi lingkungan perkotaan yang rusak, (4) mendukung penghijauan, (5) sosialisasi daur ulang limbah, (6) menciptakan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan pada wanita dan orang cacat, (7) mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis ekologi, (8) penghematan pemanfaatan sumberdaya alam, dan (9) meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan melalui kegiatan pendidikan lingkungan (Rushayati, 2012).

Terkait pemenuhan fasilitas publik seperti DKI Jakarta perlu adanya dukungan yaitu: (1) Dukungan perencanaan dan desain (*green planning and design*), (2) Dukungan ketercukupan lahan (*green openspace*), (3) Dukungan masyarakat (*green community*) (4) Perencanaan pembangunan gedung hijau (*green building*) (5) Dukungan pengelolaan sampah hijau (*green waste*) (6) Dukungan energi terbarukan (*green energy*) (7) Dukungan ketercukupan air (*green water*) dan (8) Dukungan

infrastruktur transportasi (*green transportation/infrastructure*) (Ahmad, 2010).

Kemudian jika memperhatikan perencanaan di Indonesia, upaya pembangunan Kota Hijau (*green city*) baru dimulai pada tahun 2012. Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah menggulirkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) (*green city*) sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH kawasan perkotaan secara nasional.

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan upaya guna mendorong peran Pemerintah Daerah khususnya DKI Jakarta dalam mewujudkan aksi menuju terwujudnya Kota Hijau (*green city*) yang layak huni dan berkelanjutan. Program Kota Hijau (*green city*) DKI Jakarta maupun kota-kota besar umumnya tidak mudah, namun tetap perlu diprakarsai secara berkelanjutan melalui para pengambil kebijakan dalam bentuk Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) yang tahap pertamanya dimulai Kota Hijau (RAKH) yang tahap pertamanya dimulai tahun 2012-2014. Sementara itu di DKI Jakarta Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola dalam bentuk Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) telah dirintis mulai tahun 2015 dan saat ini hasil rintisan tersebut masuk ranah pengelolaan dan pemanfaatan secara maksimal.

Fokus dari pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) sebetulnya adalah implementasi program Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) dengan mempertimbangkan pada 3 (tiga) atribut yaitu: (1) *Green planning and design* (menyiapkan rencana dan desain yang sensitif terhadap agenda hijau), (2) *Green open space* (perwujudan RTH kota minimal 30% dari luas total wilayah kota/kabupaten), dan (3) *Green community* (pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kota hijau).

Namun demikian permasalahan dalam mewujudkan kota hijau menurut Rushayati (2012) di antaranya adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk serta laju pertambahan luas lahan terbangun. Secara otomatis pertumbuhan penduduk tersebut dapat menurunkan luas ruang terbuka hijau. Dampaknya adalah timbulnya pencemaran air, udara, tanah, sehingga menjadi faktor permasalahan tetakelola lingkungan perkotaan, dan secara otomatis dapat menjadi penghambat terwujudnya kota hijau.

Namun demikian, pengembangan kota hijau (*green city*) yang tidak berdasarkan pada keberlanjutan, pada umumnya dapat mengakibatkan masalah ekologi perkotaan *Urban Heat Island* (UHI). Artinya berbagai aktivitas masyarakat di perkotaan menyebabkan terus meningkatnya emisi CO₂ dan peningkatan panas bumi serta suhu udara, misalnya di DKI Jakarta sendiri terakhir Oktober 2019 suhu mencapai 38C, dan tahun sebelumnya juga pernah terjadi di kota Surabaya dan Semarang.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mewujudkan kota hijau (*green city*) adalah dengan melakukan pembangunan berkelanjutan berbasis pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan (*green growth*). Untuk itu, dalam *World Wide Fun for Nature* (WWF) dan Prece Waterhouse Coopers (2011) mengemukakan *green growth* sebagai sebuah konsep pembangunan yang dilaksanakan dengan mengupayakan keseimbangan program pengembangan ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan hidup.

Namun demikian meskipun dasar konstitusinya telah disyahkan, permasalahannya hingga saat ini penggunaan lahan dalam hal perspektif perencanaan keruangan dan ketahanan kota umumnya perlu dilakukan perencanaan keruangan dan ketahanan kota umumnya perlu dilakukan secara komitmen. Sebab penggunaan lahan yang dimaksud mengacu atas standar Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI 7645:2010) merupakan pengertian lahan dan pemukiman terbangun yaitu:

a. Lahan Terbangun.

Penggunaan banyak ruang hasil dari perencanaan keruangan dari satuan- satuan ruang yang tergunakan menghasilkan suatu satuan unit spasial yaitu area/kawasan. Lahan terbangun merupakan area yang telah mengalami substitusi penutup lahan alamiah ataupun yang bersifat alami atau semialami oleh penutup lahan yang bersifat artifisial dan kadang-kadang kedap air.

b. Permukiman.

Permukiman merupakan areal atau lahan yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan.

Merujuk pemikiran tersebut secara garis besar dapat diatikan bahwa perencanaan keruangan merupakan hasil karakter geografis terhadap dimensi ekonomi pada kultur sosial, ekologi

dan kebijakan masyarakat. Secara teknis merupakan disiplin keilmuan, teknis administrasi dan kebijakan dalam pengembangan sebagai multidisiplin dan keterpaduan melalui pendekatan pengembangan kawasan dan kelembagaan yang berperan terhadap keruangan pada semua kebijakan”.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) merupakan kebijakan dan aturan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang, produk perencanaan yang menampilkan wujud kebijakan struktural terhadap pola tata keruangan. Struktur tata ruang kewilayahan merupakan susunan aturan tatakelola permukiman dan terpadu antara pra-sarana dan sarana dengan manfaat pendukung aktifitas sosial ekonomi masyarakat dan memiliki hubungan fungsional. Untuk itu, pola tata ruang merupakan persebaran peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi; peruntukan ruang sebagai fungsi perlindungan dan fungsi sosial-budaya (UU No. 26 tahun 2007).

Selain dalam perseptif perencanaan, penggunaan lahan diharapkan juga berbasis pada ketahanan kota. Ketahanan (*resilience*) maksudnya adalah adanya kapasitas dalam menghadapi tekanan terhadap bahaya, sehingga mampu memulihkan keadaan dalam waktu cepat berikut dampaknya. Ketahanan kota (*urban resilience*) memiliki makna perkotaan menjadi pusat perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat strategis, sehingga kota mesti menjadi barometer kemandirian tata kelola wilayah.

Untuk itu, ketahanan perkotaan dalam perspektif perencanaan keruangan memiliki tiga unsur yaitu; a. Adanya struktur lingkungan fisik, b. Adanya struktur tata kelola sosial ekonomi, serta c. Adanya struktur kelembagaan penentu kebijakan (birokrasi). Unsur-unsur tersebut memiliki potensi dalam berbagai hal seperti; kebencanaan, pembangunan sosial, birokrasi kelembagaan (Fleischhauer, 2008).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola masyarakat kota (*Urban Resilience*) merupakan wujud upaya meningkatkan masyarakat perkotaan (*Urban City*) yang mutlak diperlukan dan salah satu wujudnya dalam bentuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta.

C. RPTRA Sebagai Wadah Pendidikan Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan UMKM

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta, adalah sebagai prasaranadan sarana sosialisasi tumbuhkembang anak melalui berbagai kegiatan, seperti bermain dengan menggunakan lapangan di area RPTRA, bermain yang dilengkapi sarana permainan anak seperti ayunan, lorong permainan, arena gerakan anak, dan bahkan sebagai tempat beristirahat dan berinteraksi anak-anak dalam sesama teman sebayanya.

Di samping berfungsi sebagai fasilitas bermain, fungsi RPTRA berikutnya bagi perkembangan anak adalah sebagai sarana olah kreativitas seni dan kegiatan olahraga. Oleh karena itu, sebagai upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka RPTRA juga dilengkapi fasilitas dalam bentuk perpustakaan mini yang cukup memadai sebagai penunjang peningkatan budaya literasi bagi anak di masyarakat.

Kemudian fungsi peruntukan berikutnya adalah dapat dipergunakan sebagai ruang terbuka untuk pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat baik ibu-ibu PKK, remaja-karangtaruna, serta komunitas sosial lainnya. Sebab jika dirunut dari awal mula pendirian disebabkan karena masyarakat tidak memiliki prasarana ruang publik yang memadai. Untuk itu, setelah berdiri dan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, fungsi fasilitas publik tidak hanya dipergunakan oleh anak-anak, namun pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai fasilitas pelayanan sosial lainnya oleh masyarakat. Pelayanan sosial yang sering memanfaatkan fasilitas publik antara lain; pelatihan dan pemberdayaan masyarakat terkait pengemasan produk industri rumahan (*home industry*) dan pelatihan kesadaran anti kekerasan rumah tangga (ibu dan anak) dengan melibatkan unsur Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta pelatihan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Kemudian dalam bidang kesehatan, fasilitas publik juga dapat dijadikan pusat penyuluhan kesehatan, seperti; penyuluhan pola hidup sehat keluarga baik Posyandu maupun Posbindu, penyuluhan Keluarga Berencana (KB), penyuluhan kesehatan reproduksi, informasi gizi bagi pemenuhan asupan keluarga, laktasi termasuk pekan imunisasi

nasional, pemeriksaan gula darah dan berat badan warga. Bagi warga yang telah usia lanjut melalui program Pengelola RPTRA yang tidak kalah penting adalah diadakannya senam jantung sehat yang dilaksanakan setiap hari minggu pagi.

Ruang Publik pada umumnya juga dapat dijadikan sebagai fasilitas pelatihan keterampilan ekonomi kreatif, kesenian, kerajinan tangan dengan membuat kerajinan seni rupa dari bahan limbah koran bekas, limbah material kayu, bungkus kemasan minuman dan makanan tradisional sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Hasil kreativitas tersebut, selanjutnya pengelolaannya diserahkan melalui PKK Mart masing-masing RPTRA. Meskipun demikian tidak semua RPTRA program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, namun pada umumnya dapat menjadi salah satu alternatif pemberdayaan UMKM.

Di samping sebagai fasilitas pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan masyarakat, RPTRA juga dimanfaatkan dalam kegiatan sosial keagamaan bagi masyarakat seperti; pengajian lingkungan, tablig akbar, perayaan hari raya bagi masyarakat setempat, meski penggunaan hanya bersifat insidental. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa eksistensi RPTRA terbukti dapat memfasilitasi masyarakat sekitarnya untuk melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan, sehingga pada gilirannya semua aktivitas tersebut akan mengarah kepada terbentuknya serta menguatkan peran *Community Civic* di sekitar RPTRA.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, maka penulis menegaskan bahwa peran RPTRA dalam Bidang UMKM baik langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Artinya baik usaha yang dikelola oleh kader-kader PKK di ruang yang tersedia dalam gedung RPTRA (PPK-Mart) maupun UMKM di luar area pengelola RPTRA mengalami peningkatan. Oleh karena itu, sesungguhnya jika kader-kader PKK bersama komunitasnya mampu menangkap peluang pasar dengan cara memanfaatkan prasarana yang telah disediakan di dalam ruangan RPTRA. Sementara itu para UMKM di luar area umumnya memanfaatkan lingkungan RPTRA dan sekitarnya, sehingga secara otomatis meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, RPTRA sesuai fungsinya memiliki peranan dalam pembangunan khususnya meningkatkan taraf ekonomi dan

sosial masyarakat. Sebab keberadaan RPTRA sebagai representasi pembangunan sosial, maka oleh Pemprov DKI Jakarta telah diproyeksikan, tujuannya adalah mendukung menjadi Kota Layak Anak. Sebab tidak bisa dipungkiri lokasi dengan kepadatan penduduk tinggi, maka menandakan tinggi pula populasi masyarakat yang memiliki kebutuhan dalam interaksi sosial sesuai dengan kategori usia dan gender. Artinya, jika populasi penduduk tinggi, maka secara otomatis pemenuhan kebutuhan dasar juga tinggi, sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi serta dampak kesejahteraan ekonomi lainnya. Dengan demikian penulis menegaskan bahwa pada tataran UMKM dengan terbentuknya RPTRA sebagai *Community Civic* turut berperan dalam mewadahi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

D. RPTRA sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak

Merealisasikan program Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) khususnya bidang pelayanan anak, maka Pemda DKI Jakarta sejak tahun 2015 melalui kebijakan Gubernur bekerja sama dengan unsur perusahaan dan pendidikan tinggi merintis pendirian RPTRA. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan menjadi Kota Layak Anak (KLA).

Melalui program PBB terkait bidang pelayanan anak atau United Nations for the Children Fund (UNICEF), yang dimaksud Kota Layak Anak merupakan kota di wilayah tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga kelurahan/desa yang konsen dan komitmen dalam upaya membangun fasilitas sebagai prasarana dan sarana dalam membantu tumbuhkembang anak.

Upaya tersebut sesungguhnya telah dideklarasikan sejak tahun 1996 oleh PBB melalui Konferensi HabitatII sebagai sebuah resolusi terkait dengan kelayakan kota atau wilayah yang layak untuk bermukim dan layak tumbuh kembang anak. Hasil konferensi tersebut mendeklarasikan fasilitas sosial dalam rangka mengakomodir untuk tumbuhkembang anak mutlak harus terpenuhi. Ketersediaan fasilitas sosial juga merupakan sebagai indikator area bermukim yang sehat dan layak sebagai cermin masyarakat kota yang demokratis, sekaligus menjadi cermin tata kelola pemerintahan yang baik.

Inisiasi pembangunan fisik sebagai fasilitas publik menunjukkan bahwa permukiman saat ini lebih dominan masyarakat tinggal di perkotaan. Meskipun demikian masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan juga banyak, namun tidak problematis seperti masyarakat yang tinggal diperkotaan. Untuk itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu menyusun cara guna menghadapi dinamika tersebut baik aspek pendidikan, ekonomi, politik, hukum, budaya, lingkungannya, serta aspek lain yang berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Selanjutnya melalui kebijakan sekretariat internasional untuk Kota Layak Anak yang telah dibentuk pada tahun 1999/2000 oleh Pusat Penelitian UNICEF di Florence Italia, bahwa hasil kajian Pusat Penelitian UNICEF tersebut antara lain mendorong setiap pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*) dan diperkuat serta ditindaklanjuti dengan program Pembangunan Berkelanjutan (*Sustanable Development Goals-SDGs*) yang merekomendasikan bahwa setiap negara untuk memperhatikan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial untuk tumbuh kembang anak.

Tuntutan terbentuknya Kota Layak Anak adalah upaya menjamin hak anak dalam rangka mendapatkan layanan publik baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, perlindungan fisik dan psikologis, eksploitasi, serta layanan pengembangan sosial-budaya. Motivasi terbentuknya Kota Layak Anak di DKI Jakarta adalah sebagai upaya memberdayakan warga perkotaan khususnya bagi kalangan anak-anak. Meski demikian fasilitas pelayanan sosial yang telah terwujud sesungguhnya di samping dimanfaatkan anak-anak, kenyataannya juga dapat dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat dewasa hingga lansia.

Untuk itu, dalam mewujudkan Kota Layak Anak diperlukan lingkungan yang aman, sehat, bebas dari polusi, memiliki fasilitas publik terbuka hijau, memiliki dukungan obyek interaksi sosial-budaya, tersedianya kemudahan dalam mengakses teknologi informasi, terhindarnya tindakan perilaku diskriminatif, serta dapat menjadi warga negara kota yang mampu beradaptasi. Sebagaimana diuraikan oleh Malau (2017) bahwa proses penetapan Kota Layak Anak setidaknya melibatkan sembilan komponen hak anak, yaitu:

- a. Adanya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
- b. Memiliki dasar hukum dalam merancang Kota Layak Anak
- c. Strategi pemenuhan dan pelayanan hak anak secara berkelanjutan
- d. Memiliki mekanisme koordinasi dalam proses pelayanan hak sosial anak
- e. Adanya proses evaluasi dalam pelayanan hak sosial berbasis anak melalui mekanisme Standar Operasional Prosedur (SOP)
- f. Adanya penganggaran operasional pelayanan hak sosial berbasis anak
- g. Adanya sistem pelaporan secara berkesinambungan sebagai evaluasi pelayanan hak sosial berbasis anak
- h. Adanya partisipasi warga dan lembaga sosial dalam pelayanan hak sosial anak,
- i. Adanya dukungan kelengkapan prasarana dan sarana dalam pelayanan hak sosial anak berbasis teknologi informasi, dan
- j. Adanya sistem advokasi pelayanan hak sosial anak secara independen.

Berdasarkan standar tersebut, penulis menegaskan bahwa eksistensi RPTRA pada umumnya telah memenuhi kriteria sebagai program pendukung Kota Layak Anak yang perlu terus didukung oleh semua pihak. Oleh karena itu, dalam menentukan program pembangunan khususnya ibukota, Pemerintah DKI Jakarta telah mengacu pada dasar hukum yang jelas. Yaitu hasil Konvensi Hak Anak tanggal 5 September 1990, kemudian dilanjutkan melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Konvention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak).

Melalui hasil konvensi tersebut menuntut pemerintah mencetuskan peraturan perundang-undangan terkait hak anak, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Kemudian undang-undang tersebut diperkuat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2015 gencar membangun fasilitas

pelayanan publik yang berorientasi Kota Layak Anak dalam bentuk RPTRA.

Berdasarkan orientasi tersebut, kriteria Kota Layak Anak dikelompokkan menjadi enam, antara lain; 1). Pemerintah daerah komitmen terhadap kebijakan, program, penganggaran, dan penyediaan infrastruktur atau fasilitas anak. 2). Pemerintah daerah komitmen terhadap hak sipil dan kebebasan, 3). Tersediannya ruang publik sebagai ruang pengasuhan alternatif terhadap anak, 4). Ruang publik perlu memperhatikan kriteria kesehatan dan kesejahteraan, 5). Terdapat orientasi pendidikan dan pelatihan dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, 6). Ruang publik menjadi perlindungan alternatif ketika terjadi peristiwa alam atau sosial.

Berangkat dari kriteria tersebut, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) juga telah memenuhi standar kelayakan, namun bagi semua pihak perlu memberikan dukungan, partisipasi, kontribusi warga sekitar secara terus-menerus. Hidayat, dkk (2018) dalam kajiannya telah menunjukkan pendirian RPTRA merupakan bagian solusi dalam menangani kepadatan penduduk di DKI Jakarta.

Guna mewujudkan Kota Layak Anak, maka sangat penting Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan lembaga swasta atau perusahaan-perusahaan BUMN untuk secara bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Salah satu programnya adalah melibatkan unsur lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan *social mapping* serta CSR perusahaan untuk membangun fasilitas sosial dalam bentuk ruang publik terbuka yang berorientasi layak anak.

Upaya pelibatan lembaga swasta tujuannya adalah upaya membangun kemitraan perlindungan hak anak. Kemitraan tersebut umumnya dapat bersinergi dan berintegrasi yang saling membutuhkan dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak. Peran yang saling sinergi antara lain melibatkan banyak unsur, yaitu:

1. Pemerintah

Artinya pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional sebagai Kota Layak Anak.

2. Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
Pemerintah membentuk APEKSI untuk membangun jaringan komunikasi antar Kabupaten/Kota sebagai wadah bentukan pemikiran dan informasi dalam rangka membangun Kota Layak Anak.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam membuat kebijakan dan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan mobilisasi terkait potensi sumber daya dalam membentuk Kota Layak Anak.
4. Organisasi Non-Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Non-Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan umumnya diharapkan memiliki andil dalam mewujudkan Kota Layak Anak dalam bentuk pemberdayaan sosial.
5. Sektor Swasta dan Dunia Usaha
Umumnya sektor swasta dan dunia usaha memiliki modal dalam menggerakkan program-program pemerintah, maka perlu melibatkan khususnya program-program CSR perusahaan guna mewujudkan Kota Layak Anak.
6. Lembaga Internasional
Lembaga Internasional diharapkan turut andil dalam mewujudkan Kota Layak Anak melalui program-program pendidikan, sosial, ekonomi, politik, agama, dan kebudayaan.
7. Lembaga Pendidikan Tinggi
Lembaga Pendidikan Tinggi melalui program penelitian, pelatihan, serta pemberdayaan masyarakat diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan Kota Layak Anak baik dalam bentuk diklat maupun pendampingan pemberdayaan masyarakat.
8. Masyarakat (*Community*)
Sebagai anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sosial (*community*) disamping menjadi pengguna fasilitas sosial juga dituntut melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terwujudnya Kota Layak Anak.

9. Keluarga

Keluarga menjadi agen sosial, sebab keluarga merupakan bagian dari masyarakat terkecil dalam membina anak, sehingga diharapkan menjadi warga negara yang tumbuh dan berkembang menjadi lebih mandiri dan bertanggungjawab. Untuk itu, diperlukan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan pemenuhan perlindungan hak anak.

10. Anak-anak

Anak-anak merupakan anggota masyarakat yang akan menjadi generasi lanjut sekaligus sebagai agen perubahan sosial, maka di samping sebagai pengguna ruang publik, perlu diberikan perlindungan dan pengembangan, sehingga mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.

Berdasarkan paparan di atas, melalui program UNICEF yaitu *Child Friendly Cities* (CFC) sebagai sayap PBB yang memprakarsai Kota Layak Anak pada intinya dapat menjadi dasar serta arah pentingnya hak-hak anak melalui pelayanan sosial yang berkualitas dan terintegrasi melalui pengembangan pemberdayaan lingkungan dan berkelanjutan yang berorientasi ramah anak.

Kemudian, dalam upaya mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) dan saat ini telah memasuki SDGs kebijakan yang mengarah pembangunan berkelanjutan hingga ke ranah pedesaan yang telah ditetapkan oleh PBB, maka sesungguhnya pembinaan anak, umumnya harus mendapatkan akses terutama manajemen pelayanan secara maksimal dan berkelanjutan, sehingga perlu melibatkan partisipasi masyarakat serta lembaga sosial kemasyarakatan. Melalui kebijakan UNICEF jika dalam proses pembangunan masyarakat kota dan kemudian melibatkan unsur anak, artinya sangat tepat, sebab pembangunan berkelanjutan akan tercapai jika adanya pelibatan anak sebagai obyek pembangunan. Untuk itu penulis sepakat jika anak adalah generasi yang akan melanjutkan langkah-langkah pembangunan selanjutnya. Di samping itu, anak yang memiliki kecerdasan pengetahuan, secara bertahap perlu arahan serta pendampingan, sehingga diharapkan menjadi warga negara yang tumbuh menjadi lebih dewasa dalam menyikapi berbagai dinamika sosial di lingkungannya.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dalam proses pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan aspek geografis,

lingkungan, sosial, ekonomi, serta kearifan lingkungan. Melalui rekomendasi UNICEF, maka dalam mengembangkan *Child Friendly Cities* (CFC) masyarakat berbagai kota di dunia setidaknya perlu mempertimbangkan dua aspek; a). Adanya literatur yang berbasis EWB, b). Adanya dukungan hasil penelitian proses awal, keberlangsungan tatakelola, dan evaluasi rencana tindaklanjut penyelenggaraan program *Child Friendly Cities* (CFC).

Untuk itu desain penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini berbasis *Child Friendly Cities* (CFC) di perkotaan sudah semestinya berorientasi pada perlindungan anak melalui aspek pendidikan, lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi. Dari aspek tersebut penulis menegaskan bahwa pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) telah memenuhi rekomendasi UNICEF sebagai Kota Layak Anak atau *Child Friendly Cities* (CFC).

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis menegaskan bahwa melalui gerakan *Community Civic*, maka RPTRA turut mewadahi program-program pembangunan manusia di wilayah perkotaan (kelurahan) hingga program pembangunan manusia hingga wilayah pedesaan. Kota sebagai pusat pembangunan tentunya diperlukan keselarasan dan keberimbangan, sementara pedesaan menjadi efek pembangunan juga perlu mendapatkan informasi dampak dari pembangunan dan berbagai perubahan sosial. Melalui pembangunan dan pemanfaatan ruang publik cara pandang masyarakat kota diharapkan lebih baik dan lebih beradap.

BAB 9

MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGI WARGA NEGARA KOTA MELALUI RUANG PUBLIK TERBUKA

A. Peranan *Community Civic* bagi Masyarakat Kota

Pada bagian bab ini penulis melakukan analisis terhadap data, fakta, teori, dan penegasan kembali terkait Peranan *Community Civic* dalam membangun kesadaran ekologi bagi masyarakat perkotaan melalui fasilitas publik terpadu dan terbuka sebagai upaya mengatasi permasalahan masyarakat perkotaan. Untuk itu data yang penulis dapatkan melalui hasil riset menegaskan bahwa dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat memerlukan strategi, kebijakan, terobosan, serta keberanian bagi para pengambil kebijakan. Artinya peran pemerintah DKI Jakarta, lembaga swasta, lembaga usaha negara, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan setempat, serta seluruh komponen masyarakat dalam kajian ini menjadi satu kesatuan yang sangat penting sebagai modal pengembangan kajian, terutama terkait data tatakelola atas pemanfaatan fasilitas publik.

Data menunjukkan bahwa saat ini di DKI Jakarta secara keseluruhan telah memiliki 296 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Sementara itu khusus di Kota Jakarta Selatan terdapat 60 RPTRA. Data

sekaligus fakta menunjukkan dapat dijadikan sebagai area pusat-pusat fasilitas publik terbuka sekaligus terpadu bagi masyarakat kota Jakarta.

Di samping sebagai pusat fasilitas publik, RPTRA secara praktis dapat menjadi fasilitas dalam mendukung interaksi sosial antara anak-anak, masyarakat dewasa, hingga warga lansia. Sebab di tengah kepadatan penduduk Jakarta yang semakin padat, maka perkembangan anak-anak secara fisik, sosial, dan mental membutuhkan fasilitas publik sebagai daya dukung tumbuhkembang anak. Oleh karena itu, dengan adanya fasilitas tersebut dapat dijadikan sebagai area binaan serta pemberdayaan sosial, sehingga dapat menjadi agen interaksi sosial anak dan masyarakat sekitarnya.

Dari ketiga lokasi yang menjadi obyek riset penulis menunjukkan bahwa di setiap RPTRA memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kebijakan pendirian RPTRA yaitu menggunakan dasar legal yaitu melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Kebijakan tersebut adalah menindaklanjuti program PBB khususnya bidang pelayanan anak atau *United Nations for the Children Fund* (UNICEF). Kemudian menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Terkait dengan manajemen dan tata kelola pada umumnya menggunakan aturan atau dasar hukum yang sama.

Namun demikian beberapa hal terdapat perbedaan, antara lain; keadaan wilayah, status sosial masyarakat, posisi atau lokasi dimana RPTRA didirikan, respon awal pendirian, pemanfaatan pasca didirikan, serta teknis pengelolaannya. Kemudian terdapat respon masyarakat yang maksimal, tetapi terdapat peningkatan respon masyarakat, meskipun tetap ada masyarakat yang belum merespon terkait pemanfaatan ruang publik yang disebabkan letak atau jarak tempuh yang tidak terjangkau. Sebab tidak semua kelurahan di DKI Jakarta memiliki lokasi untuk didirikan ruang publik akibat keterbatasan lahan.

Meskipun demikian dalam kenyataan terdapat persamaan dan perbedaan, untuk itu berdasarkan pengamatan penulis RPTRA dapat menjadi pusat *Community Civic* yang memiliki andil dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat setempat. Terkait fakta di lapangan, maka RPTRA memiliki peran yang sangat positif sebagai fasilitas publik dalam membina atau mendidik sekaligus memberdayakan masyarakat, fakta tersebut antara lain:

- 1) Di tengah kepadatan penduduk, masyarakat ibu kota Jakarta memerlukan ruang publik terbuka dan terpadu sebagai area permainan dan binaan tumbuhkembang sekaligus mendukung interaksi sosial anak-anak. Terbukti sejak periode tahun 2015 sampai 2019 Pemerintah DKI Jakarta telah berhasil mendirikan 296 bangunan RPTRA dengan melibatkan CSR perusahaan.
- 2). Saat ini RPTRA telah menjadi fasilitas publik yang bersifat ganda, artinya tidak hanya berfungsi bagi anak-anak, namun berfungsi pula bagi masyarakat dewasa hingga para lansia sebagai fasilitas pendidikan dan pemberdayaan sosial-ekonomi-budaya dan lingkungan kemasyarakatan.
- 3). Dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak, maka fasilitas publik tersebut dapat dijadikan laboratorium pendidikan sosial kemasyarakatan, sehingga dapat menjadi media dalam membangun kesadaran ekologi di masyarakat perkotaan, sebab fasilitas tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah daerah baik dari kelengkapan sarana dan prasarana serta program-program berbasis kearifan lingkungan.
- 4). Fakta berikutnya adalah dari sisi tata kelola. Artinya fasilitas ruang publik telah dimanfaatkan sebagai pelayanan sosial, ekonomi, budaya, dan pemberdayaan masyarakat, seperti; Pusat Informasi Keluarga (PIK), Pusat Belajar Kelompok Bersama (PBKB-PAUD), Pusat Penyelenggaraan Posyandu, Pusat Bina Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat, Pusat Belajar Masyarakat Berbasis Perpustakaan Mini, Menjadi Laboratorium Mini Khususnya Kebun Gizi dan Kebun Obat Keluarga, Menjadi Pusat Pelatihan Ajang Kreasi Seni-Budaya bagi masyarakat sekitar, dari sudut pandang ekonomi, disamping telah dilengkapi prasarana berupa PKK Mart, RPTRA telah menjadi mitra UMKM bagi masyarakat sekitar, serta menjadi ruang kegiatan pelayanan kemasyarakatan dalam bentuk kantor pengelola yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung yang cukup ideal.

Fakta berikutnya adalah terkait regulasi Pemerintah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi masyarakat melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, maka penulis menemukan fakta sebagai berikut:

1). Fakta Terkait Regulasi dan Dasar Pendirian


Sebagai dasar pendirian ruang publik Pemerintah DKI Jakarta memerlukan regulasi sebagai payung hukum. Sebab pendirian RPTRA merupakan tindak lanjut program PBB khususnya bidang pelayanan anak atau *United Nations International for the Children Fund* (UNICEF), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, maka Pemda DKI Jakarta sejak tahun 2015 melalui kebijakan Gubernur mendirikan RPTRA sebagai salah satu upaya menjadi Kota Layak Anak (KLA). Berdasarkan kriteria tersebut RPTRA telah memenuhi standar kelayakan dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Namun demikian Pemerintah DKI Jakarta memerlukan dukungan, partisipasi, serta kepedulian dari warga sekitar secara berkelanjutan.

2). Fakta Terkait Regulasi Tata Kelola dan Pemanfaatan

Ruang Publik Terbuka Hijau (RTH) kemudian diubah menjadi RPTRA melalui kebijakan Gubernur DKI Jakarta, meskipun muncul pro dan kontra di awal pendirian, pada akhirnya masyarakat menerima dan mengakui bahwa RPTRA sangat berperan sebagai fasilitas sosial dalam mengaktualisasikan diri bagi anak-anak dan warga sekitar. Oleh karena itu, meskipun manajemen pengelolaannya telah dilakukan oleh petugas tertentu yang telah diangkat oleh Lurah, maka baik pengelolannya maupun pemanfaatannya tetap melibatkan masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan adanya kehadiran warga untuk memanfaatkan fasilitas.

3). Fakta terkait obyek sebagai pendukung pengembangan keilmuan

Kajian ini telah menunjukkan bahwa hasil kajian ini sangat penting, sebab terdapat korelasi antara Pendidikan Kewarganegaraan pada tataran persekolahan (*Civic Education*) maupun kemasyarakatan. Artinya Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan bermakna teoretis-akademis sangat penting, sementara Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) sifatnya praktis (implementatif) juga sama pentingnya dalam kehidupan sosial. Sebagai gambaran studi kasus hasil kajian riset ini, perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 8.1 Analisis Data dan Fakta Hasil Riset Penulis

Sumber: Diolah oleh penulis (ED-September 2021)

Berdasarkan data dan fakta tersebut, dapat dimaknai bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan sangat penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas, terampil, demokratis, dan bertanggungjawab. Untuk itu, apabila dikaji lebih mendalam dan komprehensif dalam

Oleh karena itu kajian ini difokuskan pada sudut pandang pendidikan karakter, maka obyek kajian ini diharapkan berdampak pada kesadaran ekologi masyarakat. Membangun kesadaran tersebut tentunya tidak cukup hanya masyarakat. Membangun kesadaran tersebut tentunya tidak cukup hanya melalui pendidikan formal saja, melainkan

harus didukung melalui pendidikan non formal yang berorientasi pada sosial kemasyarakatan. Salah satu contoh bukti adalah didirikannya Ruang Publik Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang publik yang berbasis kearifan lingkungan.

Argumentasi tersebut sesungguhnya telah diperkuat dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara konstitusi, Pendidikan Kewarganegaraan menitikberatkan kepada kemampuan penalaran ilmiah yang kognitif dan afektif tentang bela negara dalam rangka Ketahanan Nasional sebagai geostrategi Indonesia, namun lebih dari itu, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk karakter warga negara yang sadar terhadap lingkungan. Dengan demikian, dalam upaya membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran lingkungan perlu melibatkan berbagai pihak dan unsur terkait.

Oleh karena itu, Ruang Publik Terbuka Hijau (RTH) yang dikemas menjadi RPTRA dipandang sebagai bagian dari pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks sosio-kultural yang menurut pengamatan penulis menjadi basis *Community Civic*. Artinya, Ruang Publik Terbuka Hijau di DKI Jakarta berperan sebagai media untuk membangun interaksi sosial bagi masyarakat kota untuk untuk mengaktualisasikan diri di dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana pendidikan yang telah diajarkan di persekolahan melalui mata pelajaran atau mata kuliah *Civic Education*. Secara konseptual melalui kajian *Community Civic* diharapkan dapat memberi andil menyelesaikan permasalahan publik yang syarat akan nilai sosial yang bersumber dari peran serta kesadaran masyarakat setempat.

Melalui kajian ini masyarakat sesungguhnya dididik untuk menyadari urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) tidak hanya penting diajarkan di persekolahan, namun juga penting diimplementasikan di masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan praktek-praktek PKn yang sesungguhnya.

Pada sisi lain, masyarakat kota Jakarta sesungguhnya juga telah diajarkan tidak hanya memahami Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) sebagai status pasif sebagaimana mereka dapatkan dari negara melalui lembaga pendidikan formal (persekolahan), melainkan telah sampai pada tahapan memahami secara aktif (implementatif) melalui realisasi berupa tindakan sosial di masyarakat.

Secara teoritis sebagaimana merujuk Wahab dan Sapriya (2011) *Community Civic* dalam kehidupan masyarakat memiliki karakteristik di antaranya; 1). Adanya keterlibatan aktif dalam urusan publik, 2). Adanya rasa solidaritas, kepercayaan, dan toleransi yang kuat antara anggota komunitas, 3). Adanya kesetaraan yang mengikat kehidupan bersama-sama melalui hubungan horizontal yang timbal balik; dan 4). Adanya komitmen terhadap kerja sama yang diungkapkan melalui semangat asosiasi lokal akan sosial. 5). Adanya pelibatan unsur-unsur tertentu seperti institusi pemerintah, CSR perusahaan, unsur pendidikan tinggi, dan pelibatan organisasi sosial untuk kepentingan pemberdayaan.

Berdasarkan kriteria tersebut RPTRA telah masuk kriteria *Community Civic* yang memiliki urgensi dan orientasi pelayanan sosial yang dapat membawa dampak pada kesadaran masyarakat kota khususnya terkait kesadaran ekologi. Artinya meskipun belum berhasil secara maksimal, setidaknya upaya untuk terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) telah dilakukan, sehingga untuk menilai keberhasilan upaya tersebut membutuhkan waktu dan proses.

Upaya untuk membangun kesadaran lingkungan tersebut jika merujuk pada salah satu teori orientasi nilai budaya yang telah dibangun oleh C. Kluckhohn sesungguhnya juga sangat relevan, sebab rekomendasi dari salah satu teori tersebut manusia sebagai anggota masyarakat perlu menjaga relasi yang baik dengan lingkungan. Oleh karena itu, untuk menjaga relasi yang baik perlu dilakukan upaya proses pendidikan, baik melalui persekolahan maupun kemasyarakatan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Bankoff (2012) *Community Civic* lebih menekankan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sosial berdasarkan karakter yang masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, maka RPTRA sebagai salah satu *Community Civic* memberikan makna tersendiri dalam pembangunan kesadaran lingkungan masyarakat perkotaan berbasis anak dengan menggunakan ruang publik terbuka. Melalui *Community Civic* setidaknya dapat mendidik karakter anak dan masyarakat sekitar untuk memiliki kesadaran bersama.

Melalui proses pengamatan di lapangan, peneliti dapat menganalisis bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam membangun kesadaran lingkungan (ekologi) baik lingkungan dalam arti fisik maupun lingkungan non fisik (sosial). Artinya, melalui ruang publik

pada akhirnya baik anak-anak, remaja, hingga orangtua dapat bersosialisasi, dan dapat mengaplikasikan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan. Pada sisi lain, masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan pendidikan sosial melalui program pemberdayaan yang telah bekerjasama dengan mitra.

Adapun bukti-bukti peningkatan pendidikan sosial dalam bentuk pelatihan dan pemberdayaan bagi anak-anak adalah pelatihan ketrampilan dan kreatifitas. Bagi para remaja dilakukan penyuluhan pendidikan anti narkoba, dan bagi kelompok dewasa dan orang tua diberikan pelatihan pemberdayaan ekonomi industri rumahan hingga penyuluhan anti kekerasan rumah tangga bagi ibu dan anak. Kemudian bagi lansia dengan memanfaatkan fasilitas publik yang telah tersedia diberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk penyuluhan kesehatan dan olahraga bagi lansia.

Merujuk pemikiran Wahab dan Sapriya (2011) sebelumnya, jika dikaitkan dengan urgensi RPTRA sudah selayaknya dapat dikatakan telah memenuhi karakteristik sebagai kajian *Community Civic* sebagai Upaya membangun penguatan *Civic Education*. Artinya RPTRA merupakan bagian organisasi independent Pemerintah DKI Jakarta yang memayungi penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan berbasis anak dengan menggunakan Ruang Publik Terbuka Hijau. Kemudian program-program pelayanan sosial dianggap mampu meningkatkan kesadaran ekologi masyarakat kota.

Prinsip tersebut diperkuat oleh keterangan tokoh masyarakat Kelurahan Cipete Utara (Bapak Kelik) yang menjelaskan bahwa “sejak awal pendirian RPTRA memang diakui terjadi pro-kontra, artinya banyak warga sekitar yang sepakat langsung menerima program hibah pendirian dari pemerintahan DKI Jakarta, namun banyak juga yang kontra dalam arti menolak. Sebab masyarakat setempat juga khawatir terhadap hilangnya fasilitas umum seperti lahan, berbagai jenis tanaman lindung, tanaman obat tradisional dan sebagainya. Namun demikian kenyataannya kekhawatiran tersebut tidak terjadi” (Wawancara, Kelik, 2020).

Melalui proses panjang akhirnya penjelasan dari dinas terkait pada saat pendampingan dan *Forum Group Diskusi* (FGD) didampingi Lurah (saat itu masih dijabat Drs. H. Budi Santoso), kemudian pendamping dari unsur Perguruan Tinggi, Kepolisian, serta perwakilan CSR

Perusahaan selaku penghibah bangunan, pada akhirnya warga menerima hibah pendirian ruang publik tersebut.

Kemudian melihat perkembangannya, melalui kecekatan para pengelolanya, saat ini RPTRA dapat dikatakan sangat berkontribusi dan bernilai positif bagi warga setempat. Artinya program pelayanan sosial telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Secara langsung RPTRA saat ini dapat meningkatkan citra masyarakat dalam arti kelurahan, ke depan tergantung kebijakan manajemen pengelolaannya.

Merujuk pendapat di atas, eksistensi RPTRA sebagai modal dan model dalam mengkaji dan mengembangkan *Community Civic*. Kenyataannya saat ini memiliki peranan penting, sehingga menjadi salah satu lokasi dalam mengatasi permasalahan sosial dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial.

Mencermati analisis tersebut, maka kajian *Civic Engagement* ini secara konseptual adalah pengembangan pemikiran yang telah dikemukakan oleh Doucet & Lee (2015) khususnya dalam melakukan pelayanan serta aksi sosial. Lebih lanjut Sampurna dan Sapriya (2018) menguatkan bahwa aksi sosial (*social action*) yang positif dalam *Community Civic* merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor kebijakan struktur sosial berbasis kultural, dan kemudian diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah sosial di warga muda perkotaan khususnya melalui gerakan organisasi kepemudaan, sehingga memiliki karakter dan bertanggungjawab.

Melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, maka penulis menegaskan bahwa peranan RPTRA sesungguhnya dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran serta kepekaan masyarakat kota terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan tidak hanya diselenggarakan di persekolahan saja, melainkan harus diimplementasikan di masyarakat, sehingga mampu membentuk sikap serta perilaku warganegara yang baik, responsif, dan bertanggungjawab terhadap keadaan lingkungannya.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*), di samping membentuk karakter warganegara, diharapkan juga mampu merubah sikap bagi anak dan generasi muda yang tidak hanya terpusat melalui pendidikan formal di kelas atau lembaga-lembaga pendidikan, namun diharapkan lebih berkontribusi di masyarakat. Kemudian alasan

mendasar lainnya adalah Pendidikan Kewaraganegearaan memiliki peran strategis dalam mendidik dan mengembangkan karakter yang bertanggungjawab baik bagi anak-anak maupun generasi muda terutama terhadap lingkungannya.

B. Pelibatkan CSR Perusahaan dalam Membangun Fasilitas Publik Terpadu

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa proses pembangunan RPTRA di DKI Jakarta adalah berangkat dari kebijakan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak. Akan tetapi pada tahap awal yaitu tahun pertama dan kedua proses pembangunan baik prasarana telah mendapatkan dukungan dan kontribusi dari CSR perusahaan. Kemudian pendampingan sosial (*social mapping*) melibatkan unsur lembaga pendidikan tinggi. Sebagai obyek kajian, masyarakat umum melalui unsur-unsur perwakilan, berikut aparaturnya setempat tetap dilibatkan melalui musyawarah dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD).

Salah satu kebijakan pemerintah DKI Jakarta (saat dijabat oleh BTP) adalah proses pendirian RPTRA melibatkan CSR perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dilibatkan dalam mendukung program pemerintah daerah yaitu memfasilitasi terbentuknya prasarana (bangunan) RPTRA, sehingga proses pembangunan tidak menggunakan dana APBD tetapi hibah dari perusahaan besar.

Kajian Surayudha (2016) dan Faedullah (2017) mencatat terdapat 11 perusahaan besar pada tahap awal turut memberikan hibah baik dalam bentuk dana maupun bangunan fisik. Perusahaan swasta melalui sumbangan CSR untuk membantu membangun RPTRA di antaranya; Agung Sedayu Group, Summarecon, Agung Podomoro, Ciputra, Intiland Development, PT Djarum (Bibli.com), Metropolitan Kencana, Barito Pacific, Alfa Goldland (Alam Sutra), Nestle Indonesia, Dharma Suci, PT Astra International Tbk., PT Pembangunan Jaya, Tanoto Foundation, dan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Kemudian perguruan tinggi yang terlibat *Social Mapping* antara lain; Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Universitas Mercu Buana, Universitas Ibnu Chaldun, dan Universitas Bunda Mulia (www.jakarta.bisnis.com 2015).

Mengawali terwujudnya program tersebut dari 11 perusahaan besar dan perguruan tinggi pada tahap awal disebar ke lima wilayah kota administrasi dengan pertimbangan di kelurahan yang memungkinkan tersedianya lahan yang berstatus fasilitas umum/sosial dan memungkinkan memenuhi syarat untuk dibangun ruang publik. Misalnya di Jakarta Pusat dimulai pembangunan RPTRA di Sumur Batu-Kemayoran dan Cideng, Jakarta Timur di Klender dan Pulo Gadung, Jakarta Utara di Sunter dan Tanjung Priuk, Jakarta Barat di bawah Jembatan Kalijodho dan Kebon Jeruk, Jakarta Selatan di Kebayoran Baru, Tebet, Lebakbulus dan Pasar Minggu.

Sebagaimana peneliti melakukan pengamatan di tiga lokasi RPTRA di wilayah Jakarta Selatan ketiganya dibangun oleh CSR perusahaan. Misalnya RPTRA Kramatpela Kebayoran Baru oleh CSR Agung Podomoro, RPTRA Taman Sawo CSR Agung Sedayu, RPTRA Akasia Tebet CSR Tanoto Foundation, dan RPTRA Sahardjo Mentas dibangun oleh CSR Intiland Development. Proses pembangunan tersebut umumnya tidak melibatkan masyarakat dari sisi pendanaan sebab biayanya cukup besar.

Sangat bervariasi biaya operasional masing-masing CSR perusahaan dalam membangun RPTRA. Misalnya PT Pembangunan Jaya dengan dana CSR sebesar Rp. 412.154.795 (empat ratus dua belas juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), PT Citra Marga Nushapala Persada dengan dana CSR Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan dana sebesar Rp. 87.664.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah). Angka tersebut tentu cukup besar bila warga harus terlebih dahulu patungan membiayai pembangunan tersebut. Sementara itu RPTRA Kramat Pela, RPTRA Taman Sawo, dan RPTRA Sahardjo Mentas masing-masing 250 juta hingga 350 juta (www.jakarta.bisnis.com 2015).


Mengingat masyarakat tidak mampu patungan atas pembiayaan pendirian bangunan, maka pemerintah DKI Jakarta secara keseluruhan pada tahun pertama hingga kedua umumnya melibatkan CSR perusahaan sebagaimana telah diuraikan di atas. Di samping nominal biaya cukup besar bagi masyarakat, keterbatasan masyarakat terkait pemahaman arsitektur juga tidak terjangkau, sebab tidak semua warga memahami arsitektur. Dengan demikian umumnya masyarakat hanya

dilibatkan dalam bentuk sosialisasi program, sehingga masyarakat hanya terima jadi untuk dimanfaatkan.

Oleh karena itu jika merujuk pernyataan Kumorotomo dan ditegaskan kembali oleh Faedullah (2017) RPTRA merupakan upaya pengembangan tersedianya fasilitas publik yang mampu mengakomodir relasi antara negara, warga negara, lembaga pendidikan tinggi, dan perusahaan selaku pemberi hibah. Di antara relasi tersebut tercipta irisan yang disebut sebagai partisipasi dan berkontribusi nyata terhadap masyarakat. Analisis Permanasari (2018) juga menguatkan bahwa RPTRA sebenarnya bisa diartikulasikan sebagai ruang publik dalam bentuk musyawarah bersama yang melibatkan seluruh elemen stakeholders, baik dalam bentuk material maupun immaterial. Dalam bentuk material hal yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan dialog bersama, tidak hanya pemerintah dengan perusahaan tapi juga warga untuk menentukan standar pembangunan dan pengelolaan RPTRA. Tindakan komunikatif tersebut terus digalakkan sampai konsensus tercapai. Proses analisis pembangunan RPTRA harusnya tidak lagi dilakukan hanya oleh para teknokrat atau para professional semata, malinkan semua pihak yang terlibat langsung.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada saat proses pendirian bangunan memang masyarakat tidak bisa terlibat secara aktif, namun hal tersebut tidak lantas menggambarkan kondisi RPTRA minim partisipasi dalam semua hal. Kenyataannya setelah RPTRA selesai dibangun, warga langsung merasakan manfaat dari RPTRA tersebut. Untuk itu, pengelolaan ruang publik diperlukan kontrol dan regulasi yang disepakati (konsensus) termasuk bila di dalamnya perlu regulasi dalam hal pembiayaan perawatan.

Terkait regulasi misalnya pembiayaan merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 pasal 29, yakni operasional awal dibiayai dari APBD atau sumber dana lain yang sah (enam bulan pertama dibiayai oleh CSR). Akan tetapi untuk menjaga dan merawat ruang publik memerlukan sumberdaya lain dalam pemeliharannya. Pada konteks inilah partisipasi warga begitu berperan dalam pengelolaan dan perawatan RPTRA. Partisipasi tidak sebatas aktivitas fisik, namun juga melibatkan mental dan emosional orang-orang pada situasi kelompok untuk memberikan kontribusi. Terkait gambaran sesudah adanya RPTRA tergambar sebagai berikut:



Gambar 8.2 Proses Pelibatan Warga Setelah Pembangunan dan Proses Pengelolaan RPTRA

Sumber: Diolah oleh penulis (ED-2024)

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peran masyarakat pada saat proses pembangunan dan pasca pembangunan atau ketika memasuki tahap tata kelola. Artinya pelibatan masyarakat pada saat awal pembangunan fasilitas publik umumnya hanya terbatas sebagai obyek penerima program melalui *social mapping*. Sementara pasca selesai pembangunan dan diserahkan kepada lurah setempat baik tata kelola dan pemanfaatannya melibatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan berbagai kalangan, meskipun tanggungjawab berada ditingkat kelurahan.

C. Regulasi Pemerintah DKI Jakarta dalam Membina Kesadaran Ekologi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ruang Publik Terpadu

Salah satu upaya mewujudkan ketahanan kota besar seperti Jakarta adalah adanya peran sumber daya manusia yang dimulai dari kebijakan gubernur selaku pucuk pimpinan wilayah. Namun tidak mudah juga bagi Gubernur di DKI Jakarta, sebab realitanya seorang gubernur harus memiliki kemampuan dan keberanian dalam menghadapi berbagai permasalahan di perkotaan mulai dari lingkup RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga birokrasi di atasnya.

Pada sisi lain, setiap kebijakan dalam pengambilan keputusan akan berpengaruh dalam perencanaan tata ruang dan tata wilayah. Sebagai bukti, kebijakan serta keputusan dalam menjalankan tugas, dan tugas tersebut sesungguhnya telah didasari oleh peraturan perundang-undangan kenyataan muncul penilaian positif dari masyarakat, namun muncul pula penilaian negatif. Di sinilah tantangan seorang gubernur dalam kinerjanya sering diuji oleh situasi dan kondisi dan sering dihadapkan dengan kepentingan politik.

Begitu juga dengan proses perencanaan pembangunan RPTRA, sebab jika memperhatikan aspek keruangan dan mengacu kepada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang mengamanatkan bahwa DKI Jakarta diproyeksikan memiliki kawasan-kawasan terstruktur dengan fungsi yang terintegrasi. Fungsi dimaksud berupa kebijakan pengelolaan ruang publik.

Oleh karena itu, meskipun DKI Jakarta telah mengalami kepadatan penduduk, tetap saja harus memiliki suatu kawasan yaitu kawasan terbuka hijau sebagai hutan lindung, konservasi dan budidaya. Kawasan-kawasan tersebut direncanakan dalam rencana tata ruang 2011-2030 yang perlu terwujud keberadaanya. Guna menindaklanjuti terwujudnya ketahanan kota, Upaya Pemerintah DKI Jakarta mewujudkannya dalam bentuk pembangunan ruang publik terbuka hijau.

Namun demikian untuk mewujudkan kawasan ruang publik terbuka hijau di DKI Jakarta ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Sebab kebijakan membangun kawasan ruang publik terbuka hijau meskipun telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). RTRW yang berisi pola dan struktur tata ruang telah menjadi representasi dari sebagian rencana pengadaan ruang sesuai dengan fungsinya.

Melalui analisa dasar aspek rencana keruangan, maka konsep pembangunan ruang publik terbuka hijau di DKI Jakarta telah dituangkan dalam produk perencanaan yang terstruktur dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. Didalam RPJMD 2013-2017 tersebut, dimuat landasan konsep pemenuhan 31 Hak Anak yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam program strategis mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Di antara salah satu pemenuhan hak anak tersebut adalah mendorong adanya fasilitas publik terbuka dan terpadu dalam bentuk

RPTRA.

Kota Layak Anak (KLA) merupakan upaya pengejawantahan dari kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2010 dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 56 tahun 2010 tentang pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dengan menunjuk beberapa provinsi yang menjadi model implementasi, diantaranya adalah DKI Jakarta.

Selanjutnya Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 394 tahun 2011 dengan menunjuk wilayah-wilayah tertentu sebagai model perwujudan dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA), yaitu; Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur.

Peraturan gubernur tersebut diperkuat dengan SK Gubernur yaitu pembuatan gugus tugas dalam eksekusi kebijakan pada SK Gubernur Nomor:1192/2011 dan akhirnya mengeluarkan formula yang mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) dengan memberikan kebijakan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Selanjutnya kebijakan pembangunan RPTRA diatur dalam SK Peraturan Gubernur Nomor 196 tahun 2015.

Peraturan tersebut menjadi petunjuk dalam mekanisme pembangunan RPTRA yang dilengkapi oleh petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-Juknis). Didalam Peraturan Gubernur 196/2015 dijelaskan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dari jajaran tingkat provinsi hingga tingkat kota administrasi secara hierarki hingga tingkat kelurahan. SKPD dalam hal ini dimaknai sebagai pelaksana fungsi eksekutif di tingkat daerah untuk selalu berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan baik. Dalam SK Gubernur Nomor 1192/2011 tentang gugus tugas diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) di tingkat provinsi, dan Komando Perjuangan Merah Putih (KPMP) di tingkat kota administrasi.

Perencanaan keruangan RPTRA di DKI Jakarta tentunya telah memiliki dasar regulasi/aturan hukum yang ada, yaitu Peraturan Gubernur 196/2015 tentang pedoman pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai acuan pembangunan berlandaskan atas perencanaan umum Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta yang meliputi lima kota administrasi.

Penggunaan Tata Ruang dan Tata Wilayah Pembangunan RPTRA di lima wilayah DKI Jakarta juga berdasarkan dari rencana pembangunan keruangan yang bersifat umum yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030. Pada pasal 79 RTRW, dilihat dari sifatnya, RPTRA masuk dalam sifat kawasan terbuka hijau untuk dibudidayakan dan berdayakan untuk fasilitas publik tumbuh kembang anak, dan pemberdayaan masyarakat.

RPTRA yang sifatnya terbuka hijau maksudnya adalah sebagai sarana pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan dengan fungsinya sebagai prasarana; olahraga, rekreasi, seni-budaya, ekonomi dan fasilitas publik lainnya bagi masyarakat, sehingga memiliki nilai kearifan ekologi, sosial-ekonomi, dan estetis.

Terkait dengan implementasi Peraturan Gubernur 196/2015 tentang pedoman pembangunan RPTRA yang berbasis acuan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 diimplementasikan dalam rencana rinci keruangan yaitu Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Hasil dari rencana detil tersebut dituangkan pada Peta Persil/zonasi sesuai dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) lokasi yang ada.

Oleh karena itu, lokasi pembangunan RPTRA hanya dipilih pada kelurahan-kelurahan tertentu yang memiliki lokasi atau lahan yang status kepemilikannya adalah tanah fasos-fasum pemerintah DKI Jakarta. Artinya Pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan penggusuran paksa bagi warga, sebab lahan yang dibangun adalah lahan dengan status kepemilikan Pemerintah DKI. Meskipun demikian, terdapat kasus tertentu pada saat pembangunan RPTRA terjadi penggusuran paksa, sebab masyarakat yang menempati lahan selama ini adalah lahan yang berstatus milik Pemerintah DKI Jakarta, misalnya kasus penggusuran lahan RPTRA di Kalijodo Jakarta Barat.

Kemudian guna menguatkan status pembangunan fasilitas publik terbuka melalui Ketetapan Rencana Kota (KRK) Nomor 474/5.2.0/31.74/- 1.711.531/2015 diberikan atas permohonan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, nomor Monitor 468/72/PTSP/WJS-1 dengan referensi surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 758/-1.884.1 tanggal 28 Oktober 2015.

Tujuan permohonan izin mendirikan bangunan RPTRA, misalnya lokasi di Jalan Taman Sawo, Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta

Selatan dengan Nomor Blok/Sub Blok 02/004-005 untuk Taman Kota dan Fasilitasnya. Klasifikasi kegiatan adalah sebagai fasilitas sosial budaya pada umumnya diperbolehkan sebagai fasilitas kelompok kegiatan sosial. Ketentuan kegiatan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) pasal 607 sifatnya sebagai fasilitas kegiatan masyarakat umumnya diperbolehkan.

Terkait dengan ketahanan kota, maka pendirian RPTRA di wilayah DKI Jakarta merupakan embrio mewujudkan tiga unsur pendukung keruangan yang meliputi; struktur lingkungan fisik, struktur sosial, dan struktur kelembagaan sebagai daya dukung kota. Meskipun RPTRA memiliki pola pengelolaan yang otonomi, efisien dan kolaboratif, maka selanjutnya peran RPTRA dimungkinkan dapat dimanfaatkan bagi anak-anak serta warga sekitar.

Melalui pelibatan ragam *stake holder* RPTRA seperti; Tim PKK, Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK), RT, RW, Kelompok Kepemudaan, dan Kelompok Lansia bisa dikatakan menjadikan RPTRA sebagai rumah besar, ruang multi guna, sekaligus sebagai laboratorium bagi masyarakat Jakarta yang telah difasilitasi dan diatur oleh pemerintah dalam membangun kesadaran ekologi sosial.

Selanjutnya jika memperhatikan peran tersebut, RPTRA memiliki potensi dalam memenuhi unsur ketahanan kota melalui aspek lingkungan baik fisik maupun non-fisik. Lingkungan fisik yang terbangun di kawasan padat penduduk tentunya menjadi fasilitas sosial terbuka bagi warga untuk saling berinteraksi sosial.

Untuk itu, lingkungan fisik perlu didukung lingkungan sosial, sebab jika kepadatan penduduk di perkotaan tinggi namun tidak disediakan ruang publik terbuka sebagai fasilitas sosial, maka dapat menimbulkan permasalahan terutama potensi terjadinya bencana alam maupun bencana sosial. Misalnya peristiwa banjir, kebakaran, hingga masalah konflik sosial.

Berdasarkan pola tata ruang, maka RPTRA di DKI Jakarta umumnya dibangun di kawasan terbuka hijau, sehingga dapat diberdayakan. Keberadaan RPTRA di berbagai wilayah umumnya juga dapat menjadi pelopor restorasi area berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan RPTRA sebagai area contoh ruang terbuka hijau tersebut

umumnya lebih dari 70% memiliki berbagai jenis tanaman, baik tanaman lindung, hias, hingga tanaman berbasis medis tradisional.

Pada sisi lain dengan tersedianya ruang publik terbuka hijau yang cukup, secara otomatis menjadi area serapan air terutama ketika terjadinya hujan, sehingga dapat mengurangi terjadinya genangan/limpasan air di sekitar pemukiman.

Selanjutnya jika RPTRA dibangun pada posisi lebih tinggi, setidaknya dapat menyerap air hujan terlebih dahulu, sehingga limpasan air hujan tidak langsung ke area yang lebih rendah. Itulah fungsi langsung RPTRA dari sisi ketahanan kota jika dianalisis dari sudut pandang fungsinya sosial dan ekologi.

Kemudian jika memperhatikan regulasi Pemerintah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi melalui pemanfaatan RPTRA tersebut, maka penulis perlu menegaskan bahwa tema kajian ini sangat relevan sebagai upaya dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis lingkungan. Teori pembinaan ekologi sebagaimana diuraikan pada bab dua maupun kajian kepustakaan terdahulu dapat dijadikan sebagai pisau analisis bahwa terbentuknya kesadaran ekologi yang baik adalah perlu upaya bagi semua pihak dan perlu didukung dengan kebijakan yang bersifat legal formal. Oleh karena itu jika Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur menjadi sangat tepat dan kuat sebagai dasar penyelenggaraan dalam mewujudkan kota layak anak. Negara melalui kebijakan pemerintah daerah pada akhirnya dapat lebih kuat dalam menata lingkungan perkotaan yang lebih arif dan humanis.

D. Perwujudan *Education for Sustainable Development* (ESD) Melalui Pembangunan Ruang Publik

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu permasalahan kompleks dan berulang adalah mengenai pentingnya mewujudkan masyarakat kota yang sadar lingkungan. Untuk itu masalah kompleks khususnya Jakarta yang perlu diselesaikan adalah melalui pendekatan transdisipliner, multidisipliner, dan multidimensional adalah masalah lingkungan (ekologi) dengan pelibatan berbagai unsur. Selanjutnya, jika menyangkut kehidupan masyarakat di perkotaan, penyelenggaraan pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan

Kemasyarakat perlu mempertimbangkan pentingnya lingkungan (ekologi) sebagai sumber kehidupan warga negara perkotaan serta menjaga kesadaran hak warga negara.

Merujuk pada pemikiran para filsuf atau tokoh pendidikan sebelumnya seperti Rousseau, Goethe, Froebel, Dewey, Montessori dan Steiner bahwa salah satu pemikirannya menyatakan pentingnya hubungan integral antara pendidikan dan lingkungan (Segara, 2015). Melalui pandangan para tokoh tersebut, maka penulis turut memberikan tawaran atau solusi melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakat (*Civic Engagement*).

Artinya, melalui pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis kemasyarakatan setidaknya dapat memberikan andil lebih lanjut. PKn tidak cukup diajarkan di lembaga persekolahan namun lebih dari itu. Artinya PKn perlu diterapkan secara praktis di tengah masyarakat dengan menggunakan pendekatan transdisiplin, hingga menyangkut masalah pembangunan kesadaran tata kelola lingkungan.

Oleh sebab itu, jika mempertimbangkan program pembangunan berkelanjutan (*ESD-Education for Sustainable Development*) sebagaimana pernah digagas oleh Mahatma Gandhi bahwa salah satu gagasan pokok adalah orientasi dan implementasi pendidikan lingkungan, sebab pengelolaan lingkungan memerlukan kesadaran bersama, dan kesadaran terhadap lingkungan salah satunya dapat dibangun melalui pendekatan pendidikan ekologi kewarganegaraan.

Pendidikan ekologi kewarganegaraan juga dapat dimaknai sebagai proses pengenalan nilai dan budaya kearifan lingkungan. Tujuannya adalah melalui pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan, masyarakat dapat memiliki wawasan, sikap, serta keterampilan yang dapat menyadari relasi antara manusia, budaya, dan lingkungan baik fisik maupun non-fisik.

Kemudian pendidikan ekologi kewarganegaraan juga dapat dimaknai sebagai upaya melakukan praktik (implementasi) antara wawasan, perilaku, serta sikap warga negara dalam mengambil keputusan mengenai isu-isu yang terkait dengan pentingnya lingkungan (ekologi) bagi warga negara.

Untuk itu, jika merujuk kajian Segara (2015) isu pendidikan kesadaran ekologi sangat penting. Untuk itu, guna memperkuat kajian

ekologi kewarganegaraan adalah Program *Education for Sustainable Development* (ESD) yang dicetuskan pada saat penyelenggaraan konferensi pendidikan lingkungan hidup “*The Man and Enviroment*” di Stockholm.

Pentingnya program pendidikan ekologi kewarganegaraan juga digagas melalui UNESCO-UNEP di Tbilisi pada tahun 1997 dan diperkuat program berkelanjutan (*sustainability*) pada pertemuan UNCED Earth Summit di Rio De Janeiro tahun 1992. Program tersebut menyepakati pentingnya independensi dalam pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Sebagaimana dipertegas oleh Mathar (2015), The Brazilian Agenda 21 Tahun 2002 telah memublikasikan dan menghasilkan pokok-pokok pengembangan *Education for Sustainable Development* (ESD), antara lain: 1) pendidikan ekologi, 2) pendidikan berorientasi pada wawasan global, 3) pendidikan kewarganegaraan (politik), 4) pendidikan melawan kekerasan dan rasisme, serta 5) pendidikan kesehatan.

Namun demikian, kajian keberlanjutan dalam ESD tersebut tidak hanya pada aspek ekologi, melainkan multi aspek ekologi (lingkungan) melainkan multi -aspek termasuk di dalamnya meliputi aspek; kebudayaan, relasi sosial, tanggung jawab warga negara sebagai bagian warga bumi (dunia). Pada sisi lain, dalam aspek kajian masalah ekologi (lingkungan) tidak hanya terjadi pada salah satu negara saja, melainkan setiap negara mengalami masalah kesadaran ekologi yang hampir sama.

Untuk itu, kebijakan *Education for Sustainable Development* (ESD) dalam aspek ekologi (lingkungan) di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, seperti DKI Jakarta telah dimasukkan dalam kebijakan penyusunan kurikulum pendidikan formal yang berorientasi pada disiplin keilmuan Pendidikan Kehidupan dan Lingkungan Hidup (PKLH). Namun demikian, melalui kurikulum pendidikan formal saja masih kurang, sebab masih bersifat akademis dan belum menyentuh yang bersifat praktis dalam kehidupan kemasyarakatan.


Melalui kebijakan pemerintah DKI Jakarta pada saat Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (BTP) program *Education for Sustainable Development* (ESD) disikapi dan dianggap sangat potensial untuk menghubungkan jarak yang terpisah antara masyarakat bisnis, dunia pendidikan, serta masyarakat umum. Untuk itu melalui program

pendirian RPTRA adalah bagian dari kelanjutan *Education for Sustainable Development (ESD)*, sehingga dapat dijadikan penghubung yang erat di antara anggota masyarakat dan kemudian di dalamnya dikemas adanya pendidikan kesadaran ekologi (lingkungan).

Melalui kerjasama antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan, Perguruan Tinggi, serta lembaga sosial lainnya diberikan andil untuk berperanserta dalam membangun fasilitas sosial, dengan tujuan khususnya anak-anak memiliki wadah atau area bermain dan mengembangkan minat bakat, dan secara umum memiliki fungsi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis di lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan dalam pembangunan fasilitas RPTRA dengan melibatkan berbagai unsur adalah program kelanjutan yang telah dicetuskan melalui program ESD, maka secara berkelanjutan RPTRA menerapkan berbagai pelayanan aspek kehidupan masyarakat kota, antara lain; pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, serta kesadaran lingkungan.

Terkait perwujudan masyarakat yang sadar lingkungan, maka peran RPTRA bagi masyarakat sesungguhnya adalah peran praktis pendidikan pelayanan sosial non-persekolahan atau *Civic Engagement*. Terkait dengan *Education for Sustainable Development (ESD)*, peran RPTRA dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 8.3 Peran RPTRA terkait Implementasi *Education for Sustainable Development*

Sumber: Dirujuk dari White dalam Karlani (2014) dan diolah oleh penulis (ED, 2024)

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dianalisis bahwa program *Education for Sustainable Development (ESD)* dapat menjadi salah satu kebijakan pembangunan pemerintah daerah khususnya perkotaan. Di samping itu, juga dapat sebagai modal dasar dalam membangun fasilitas sosial secara keberlanjutan yang meliputi berbagai aspek di masyarakat. Melalui kebijakan perwujudan ESD, sehingga secara langsung maupun tidak langsung pembangunan ruang publik maka pelayanan sosial (*Community Service*) dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat memperoleh nilai positif terkait dengan kesejahteraan berbagai aspek kehidupan sosial.

Berdasarkan paparan tersebut, maka ruang lingkup *Education for Sustainable Development (ESD)* yang terimplementasi dalam pembangunan RPTRA, penulis melalui hasil riset menemukan berbagai isu, antara lain;

a. Isu Pendidikan

Isu yang dibangun oleh pemerintah daerah DKI Jakarta melalui RPTRA dalam bidang pendidikan bukan pendidikan persekolahan, namun pendidikan kemasyarakatan (*Civic Engagement*). Artinya RPTRA sesungguhnya adalah fasilitas sosial yang dilengkapi dengan sarana-prasarana sebagai wadah untuk mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan. Pesan yang terkandung dalam isu tersebut, PKn tidak hanya berada pada dunia akademik, akan tetapi secara praktis lebih dari itu. Sebab anak-anak serta masyarakat lintas usia dapat memanfaatkan fasilitas sosial dalam bentuk ruang publik hijau sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

b. Isu lingkungan

Terkait dengan isu lingkungan, peranan RPTRA disamping dijadikan fasilitas Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) dapat diberdayakan sebagai ruang pelayanan sosial dalam rangka penanggulangan resiko bencana apabila masyarakat sekitar terkena dampak. Pada sisi lain, ruang publik juga tidak menutup kemungkinan sebagai agen dalam membangun kesadaran serta perlindungan lingkungan (ekologi), agen sosialisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi warga sekitar, agen sosialisasi penanggulangan kerusakan lingkungan perkotaan, serta agen pemberdayaan keberlanjutan ketersediaan air bersih bagi warga sekitar.

c. Isu sosial-ekonomi

Isu yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta seiring dengan berdirinya ruang publik bukan hanya isu ekonomi semata, namun isu yang berorientasi pada nilai-nilai sosial (*socio- entrepreneurship*). Artinya baik anak-anak, remaja, orang tua (ibu-ibu) turut diberikan kesempatan menambah wawasan melalui pemberdayaan ekonomi. Misalnya dalam bentuk pendampingan-pelatihan pengemasan produk industri rumahan, pendampingan pola konsumsi dan produksi. Untuk itu, dari semua program pendampingan serta pemberdayaan yang banyak melibatkan anak-anak, remaja, dan orang tua di wilayah berdirinya ruang publik umumnya melakukan pelayanan sosial murni tanpa adanya pemungutan biaya. Kemudian melalui isu sosial-ekonomi, kelompok yang diuntungkan di berbagai wilayah berdirinya ruang publik tersebut secara langsung adalah para UMKM.

d. Isu Sosial-Budaya

Guna mendukung upaya pengembangan minat dan bakat bagi anak-anak, remaja, dan masyarakat, maka sebagai fasilitas ruang publik telah dijadikan pusat-pusat pengembangan ajang kreativitas seni budaya tradisional baik dalam bentuk; tari, musik, silat, dan berbagai kompetisi perlombaan seni lainnya. Secara langsung maupun tidak langsung, sesungguhnya jika Pemerintah DKI Jakarta khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mampu menangkap peluang, maka secara otomatis dapat mencari bibit-bibit seniman berbakat, sehingga dapat mendukung daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya. Pada sisi lain melalui wadah RPTRA, mestinya pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memanfaatkan kesempatan isu pengembangan budaya dan bekerjasama dengan lembaga terkait.

e. Isu Politik-Demokrasi

Isu yang dibangun melalui wadah RPTRA berikutnya adalah terkait hak dan kewajiban masyarakat kota melalui pendidikan demokrasi dalam arti isu keterbukaan publik, isu-isu kesadaran dan ketertiban hukum, hak dan kewajiban warga negara, pengelolaan dan pendampingan dampak pertumbuhan populasi penduduk di perkotaan akibat terjadinya urbanisasi, kebijakan politik pemerintah daerah dalam mengatasi kelaparan, isu pengelolaan kesadaran kesehatan, serta hak-hak sosial warga negara lainnya.

f. Isu Kesadaran Lingkungan

Isu ini dapat dilakukan dengan cara pemberian pendampingan perilaku sadar lingkungan, pendampingan kesadaran perilaku hidup sehat baik fisik maupun non fisik. Isu tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan CSR perusahaan, lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat melalui program-program pelayanan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan gerakan yang telah digulirkan di masyarakat melalui wadah RPTRA, merupakan gerakan keberlanjutan bagi masyarakat kota khususnya DKI Jakarta. Oleh sebab itu, melalui isu utama *Education for Sustainable Development* (ESD) diharapkan dapat menjadi modal sosial dalam membangun kesadaran masyarakat khususnya perilaku pada pelestarian lingkungan sosial budaya. Melalui program ESD diharapkan tidak hanya menuntun masyarakat kota untuk sadar terhadap lingkungan, tetapi diharapkan mampu memikirkan bagaimana strategi dalam pelestarian lingkungan di perkotaan.

Melalui proses pendirian RPTRA berikut program-program pelayanan sosial (*Community Service*), maka jika dikaitkan dengan kebijakan *Education for Sustainable Development* (ESD) tujuannya adalah membentuk dan mengembangkan kreativitas anak-anak dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan (ekologi). Untuk itu, tatakelola lingkungan merupakan bagian dari keberlanjutan aktivitas ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan sosial lainnya.

Jika merujuk pendapat Marthar (2015), Segara (2015) turut menegaskan bahwa program *Education for Sustainable Development* (2015) menegaskan bahwa program *Education for Sustainable Development* (ESD) diyakini dapat menjadi dasar mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai dan pandangan yang dibutuhkan oleh Masyarakat, sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat sekitar diharapkan memahami pola perilaku terhadap lingkungan, pola perilaku tersebut perlu didasari adanya nilai-nilai kesadaran ekologis, sosial dan kultural.

Terkait obyek kajian ini, maka dengan berdirinya RPTRA sebagai ruang publik pelayanan sosial merupakan tindak lanjut program *Education for Sustainable Development* (ESD). Seiring berjalannya waktu, maka ruang publik terbuka yang diperuntukkan bagi anak, kemudian

program di dalamnya adalah menyelenggarakan pendidikan yang bersifat non-formal, juga termasuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat (*Community Service*), kemudian program tersebut juga didukung program-program pemberdayaan masyarakat berbasis pada nilai kearifan ekologi. Untuk itu, berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, program pemberdayaan masyarakat melalui pendirian fasilitas sosial RPTRA dan pemanfaatannya secara berkelanjutan, maka pemerintah DKI Jakarta telah berupaya bekerja sama melibatkan berbagai unsur; Pendidikan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR Perusahaan) untuk mewujudkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal.

Terkait dengan implementasi *Education for Sustainable Development* (ESD) dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, maka penyelenggaraannya tidak hanya cukup di sekolah, akan tetapi dapat dilaksanakan di masyarakat secara langsung melalui program-program yang telah direncanakan, praktik inilah selanjutnya dalam kajian PKn dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*).

E. Ruang Publik Terpadu sebagai Obyek Kajian Pengembangan *Civic Engagement*

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pendidikan adalah salah satu proses upaya sadar dalam membentuk sekaligus merubah sikap, perilaku, nilai, serta kompetensi manusia sebagai anggota masyarakat melalui media belajar, sehingga terjadi perubahan (*change*) untuk dipraktik dalam kehidupan masyarakat.

Tentunya baik melalui lembaga pendidikan formal, in-formal, dan non-formal, sudah pasti memerlukan perangkat belajar (*learning experiences*), misalnya kurikulum atau panduan proses belajar memberi pelayanan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan sosial (*Social Service*) kemasyarakatan diperlukan sarana serta prasarana sebagai panduan serta fasilitas dalam proses pembelajaran.

Merujuk tokoh Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Nu'man Sumantri, Prof. Dr. Abdul Aziz Wahab, Prof. Dr. Sapriya, M.Ed., Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. dalam berbagai kajian tentang *Civic Education*, secara konseptual maka pendidikan sejatinya adalah upaya membangun dan mengembangkan

potensi masyarakat agar terus meningkatkan sikap positif, karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan, misalnya meningkatnya kesadaran ekologi kewarganegaraan.

Namun demikian, sering kita jumpai selama ini pendidikan masih berjalan pada tataran teoretis/akademis dan belum menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, keadaban, dan kesadaran secara maksimal. Meskipun demikian melalui kajian pendekatan *Civic Engagement* ini, maka upaya-upaya tersebut harus terus dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab moral bersama.

Dengan demikian apabila kembali merujuk tujuan pendidikan sebagaimana tersusun dalam UUD NRI 1945, khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum rupanya belum mendapatkan hasil yang maksimal, sebab belum semua warga negara memahami tujuan negara tersebut.

Untuk itu, diperlukan pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*), tujuannya adalah turut serta membangun kesadaran warga negara terhadap lingkungannya. Sebab dalam mengelola pendidikan diperlukan kemampuan kesadaran sumber daya manusia dalam tata kelola kehidupan untuk menjadi lebih baik dan beradab.

Oleh karena itu, peneliti sangat setuju jika secara praktis orientasi pendidikan baik di persekolahan maupun di masyarakat sesungguhnya adalah mencetak kualitas sumberdaya manusia yang bermutu, profesional, baik dan bertanggungjawab. Dengan demikian, perlu disiapkan generasi yang cerdas secara intelektual, spiritual, emosional, hingga kecerdasan sosial di masyarakat. Untuk itu jika kita belajar dari Janoski (1998) dalam kajian *Citizenship and Civil Society*, melalui kebijakan pemerintah sangat penting memperhatikan hak-hak sosial sebagai area membangun terselenggaranya interaksi sosial.

Berpijak pada orientasi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan yang diterapkan di persekolahan mulai jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi perlu penerapan (implementasi) di masyarakat, tujuannya adalah menjadikan warga negara yang mampu berpartisipasi secara efektif, cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab pada individu dan lingkungan.

Jika mengutip pendapat Karliani (2014) lalu dikaitkan dengan tema kajian ini, maka Pendidikan Kewarganegaraan dapat berorientasi pada dua keseimbangan. *Pertama* meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

peserta didik tentang etika, moral, dan asas-asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. *Kedua*, membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Kedua orientasi tersebut hendaknya dapat dicapai secara holistik agar peserta didik tidak hanya sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan belaka, tetapi secara praktis memiliki kemampuan berbuat sesuatu dengan menggunakan konsep dan prinsip keilmuan yang telah dikuasainya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran tanggungjawab.

Melalui kajian ini penulis sepakat bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi dasar serta modal untuk membekali pengetahuan (*knowledge*), keilmuan, *skill*, dan kemampuan bersosial bagi peserta didik, sehingga perilaku masyarakat bisa menjadi lebih baik, beradab, dan bijaksana dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial. Orientasi selanjutnya dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) memungkinkan warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam berbagai dimensi kehidupan, sehingga dapat membentuk sikap warga negara yang peduli (*respect*) terhadap lingkungan sosialnya.

Untuk itu dalam pendekatan antropologis Poerwanto (2000) menekankan pentingnya menjaga relasi manusia dengan lingkungan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan studi kasus pada peran RPTRA di Jakarta tentunya layak dikatakan sebagai fasilitas publik yang dapat berperan sebagai sarana dan prasarana dalam upaya membangun kesadaran lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, jika merujuk dalam kajian Karlani (2014), melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) diharapkan dapat membentuk sikap warga negara yang peduli (*respect*) terhadap lingkungan sosial yang didasari sikap warga negara yang responsif, aktif, toleran, kooperatif, solidaritas, soliditas, dan memiliki jiwa semangat kemasyarakatan. Sebab esensi pendidikan sesungguhnya bukan hanya menjadikan warga negara sukses secara akademis, tetapi sukses dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pandangan tersebut sebelumnya telah ditegaskan oleh Wahap dan Sapriya (2011) bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan diyakini dapat membentuk karakter warga negara yang baik (*to be good citizenship*), sehingga akan memupuk kehidupan *civic community* atau *civil society* yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila

mulai sila pertama hingga sila ke lima.

Meski demikian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan perkotaan masih banyak ditemukan perilaku kesadaran warga negara yang belum mencerminkan perilaku masyarakat terdidik, misalnya; kurangnya kepedulian serta kesadaran menyikapi masalah lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, adanya kelompok yang mengagungkan strata sosial tertentu yang pada akhirnya dapat melemahkan kelompok yang lain, perilaku praktik intoleransi serta dehumanisasi, kurangnya kooperatif, melemahnya sikap gotong-royong, lemahnya solidaritas, sikap serta perilaku individualisme serta lemahnya semangat kepedulian sosial kemasyarakatan lainnya.

Menyikapi berbagai persoalan di atas, berdasarkan data hasil penelitian pada bagian awal bab ini lalu jika dikaitkan dengan tema penelitian, maka peneliti turut menegaskan bahwa salah satunya esensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah adanya relasi baik persekolahan maupun kemasyarakatan (*Civic Engagement*). Artinya pendidikan persekolahan bermakna teoretis-akademis, sementara Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan sifatnya praktis (implementatif).

Untuk itu, kajian ini menunjukkan adanya implementatif Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) di DKI Jakarta melalui *Community Civic* yaitu melalui fasilitas pelayanan sosial khususnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Hasil pengamatan penulis di tiga lokasi, pada umumnya RPTRA memiliki peran yang sangat positif dalam membina atau mendidik masyarakat.

Artinya fasilitas sosial tersebut tidak hanya bermanfaat untuk anak-anak, namun juga bermanfaat bagi masyarakat umum di sekitarnya, bukan hanya sekedar sebagai area publik permainan anak-anak, namun berdampak dalam membangun kesadaran lingkungan sosial bagi masyarakat perkotaan.

Pada bagian sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta pada umumnya telah menjadi fasilitas publik dan program-program di dalamnya adalah memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak dan Masyarakat, maka proses pendiriannya juga telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat (Bintoro, dkk., 2019). Untuk itu ruang publik terbuka yang diperuntukkan bagi anak, kemudian program di dalamnya adalah menyelenggarakan pendidikan yang bersifat non-formal yang sifatnya pendidikan pelayanan masyarakat (*Community Service*) dan didukung

melalui program-program pemberdayaan masyarakat berbasis pada nilai ekologi.

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi riset maka penulis menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui pendirian fasilitas sosial RPTRA secara berkelanjutan, pemerintah DKI Jakarta telah berupaya bekerja sama melibatkan berbagai unsur; Pendidikan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR Perusahaan).

Terkait dengan implementasi *Education for Sustainable Development* (ESD) dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, maka penyelenggaraannya tidak hanya cukup di sekolah, akan tetapi dapat dilaksanakan di masyarakat langsung melalui program-program yang telah direncanakan, praktik inilah selanjutnya dalam kajian PKn dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*).

Kemudian jika dikaitkan dengan PKn, maka RPTRA merupakan fasilitas pelayanan pendidikan sosial (*social service learning*) atau dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement* atau *Community Civic*). Disebut *service learning*, sebab standar operasional prosedur kinerja RPTRA adalah melakukan pelayanan sosial ke masyarakat tanpa adanya ikatan berbagai tuntutan atau pungutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dimaknai bahwa jika dikaitkan dengan tema kajian ini termasuk pelayanan publik (*public service*), sehingga obyek kajian ini dapat dijadikan area pembelajaran lanjutan yang sifatnya praktis berdasarkan kebutuhan masyarakat. Melalui kajian pelayanan sosial, setidaknya dapat menjadi modal untuk memperkuat pendidikan sosial kemasyarakatan bagi generasi muda serta masyarakat umum.

Begitu juga melalui sarana *service learning* pada institusi pendidikan formal dapat ditindaklanjuti di masyarakat dalam bentuk *community servis* sebagai bagian dari pelayanan sosial dengan mendasarkan pada pemahaman dan pengalaman sebagaimana materi yang dipelajari di lembaga pendidikan formal.

Pandangan Kaye (2010) bahwa *service learning* yang telah didapatkan melalui pendidikan formal (*formal education*) dapat menjadi modal akademis dalam mengaplikasikan pendidikan di masyarakat. Mendasarkan pada konsep tersebut dalam Pendidikan Kewarganegaraan, maka kajian *Community Servis* merupakan bagian dari *Community Civic*.


Berdasarkan pernyataan tersebut, melalui *service learning* yang telah dilakukan di lembaga pendidikan formal selanjutnya bagi insan terdidik diharapkan dapat; a). Mengaplikasikan keterampilan akademik, sosial, dan personalnya untuk mengembangkan komunitas, b). Membuat keputusan nyata bukan hipotesis maupun kesimpulan, c). Dapat tumbuh sebagai individu, mendapatkan rasa hormat bagi rekan-rekan, dan meningkatkan partisipasinya, d). Memperoleh pengalaman yang sukses yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan mereka, e). Mendapatkan pemahaman yang lebih dalam diri mereka, komunitas mereka, dan masyarakat, f). Mengembangkan pemimpin yang mampu mengambil inisiatif, memecahkan masalah, bekerja sebagai sebuah tim, dan menunjukkan kemampuan membantu orang lain. Terkait tuntutan implementasi pendidikan di masyarakat, maka terdapat relasi penguat antara konsep tersebut dengan realitas pada obyek kajian ini.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ekundayo (2013) bahwa *Service Learning* pada *Community Civic* merupakan proses pembelajaran yang dipersiapkan bukan hanya di lembaga pendidikan formal namun lebih dari itu, sehingga mempertimbangkan kebijakan terkait dengan kebutuhan masyarakat. Jika dikaitkan obyek kajian ini, maka bagi anak-anak, remaja, maupun orang tua dapat menggunakan fasilitas publik sebagai laboratorium sosial masyarakat, sehingga RPTRA sebagai obyek *community civic* telah berkontribusi dengan melakukan kerjasama dalam melakukan proses pelayanan sosial secara maksimal di masyarakat. Welch (2009) dalam kajian berjudul *Moving from Service-Learning to Civic Engagement* telah menguatkan betapa pentingnya pelayanan sosial melalui pendekatan ekologi.

Artinya sebagai fasilitas publik, maka Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai *Community Civic*, di dalamnya terdapat *Community Servis*. Kemudian kegiatannya adalah melakukan pelayanan dan pemberdayaan sosial masyarakat. Untuk itu, pengelola RPTRA dalam melakukan kegiatan pelayanan sosial harian baik jadwal kunjung, jadwal kerja petugas, jenis kegiatan pengunjung, daftar hadir pengunjung serta dokumen pendukung lainnya telah dikelola dengan menggunakan standar operasional prosedur dalam manajemen organisasi, sehingga terjadi ketertiban administrasi dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial harian.

Melalui pengamatan di tiga lokasi penelitian, maka penulis menegaskan bahwa RPTRA dalam melakukan pelayanan sosial terdapat dua tahapan yaitu; *pertama*, pelayanan yang menekankan pada aktivitas sukarela untuk melayani (*voluntary service*), *kedua* pelayanan dilanjutkan dengan pelaksanaan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat (*community service*). Khusus pelaksanaan pelayanan pemberdayaan masyarakat pengelola RPTRA melalui Lurah setempat telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, keagamaan, perlindungan dan ketertiban masyarakat (kepolisian), serta lembaga-lembaga penyuluh baik kesehatan fisik maupun kesehatan sosial (misalnya BNN).

Berdasarkan proses pelayanan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, jika dikaitkan dengan eksistensi dan peran RPTRA di tengah masyarakat kota Jakarta, maka dapat dianalisis menggunakan pandangan Giles (2011) yang menegaskan bahwa “*Service learning is pedagogy that combines academic studies with community service, and the learning is enhanced by international and regular reflection*” (Karliani, 2014). Selanjutnya realitas dari pandangan tersebut, jika dikaitkan dengan obyek penelitian, maka secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar 8.4 Kegiatan *service learning* pada ruang publik sebagai model aktivitas pelayanan sosial

Sumber: Giles 2011 (dalam Karliani, 2014) dan diolah oleh penulis (ED, 2024)

Berdasarkan media gambar di atas dapat dianalisis, bahwa pelayanan pendidikan (*service learning*) terkait RPTRA dipandang sebagai strategi dan metode atau pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pelayanan pendidikan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya dan pendekatan tersebut sangat memungkinkan anak-

anak ketika berkumpul dan bermain menggunakan fasilitas publik dapat memacu untuk berpikir dengan mempertimbangkan pentingnya pelayanan sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, RPTRA sebagai bagian dari *Community Civic* baik pengelola maupun manajemen pengelolaannya dituntut melakukan upaya pelayanan yang bersifat *social responsibility*. Artinya pelayanan sosial yang responsif terkait pelayanan anak, maupun pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya, sehingga setiap anak serta masyarakat sekitar yang berminat untuk memanfaatkannya terfasilitasi dengan baik.

Tujuannya adalah bagi anak-anak selaku obyek pokok pemanfaat fasilitas public, di samping mendapatkan pelayanan sosial, diharapkan dapat mengembangkan diri di tengah masyarakat termasuk mengembangkan kesadaran diri terhadap lingkungannya. Melalui penggunaan fasilitas RPTRA anak-anak dan masyarakat sekitar diajak untuk berpikir secara terbuka untuk memahami orang lain dan lingkungannya dengan merujuk norma-norma kearifan ekologi dan kultural.

Melalui *Community Civic* dalam bentuk RPTRA, anak-anak dan masyarakat juga diajarkan untuk peka terhadap masalah sosial, serta diajarkan untuk mampu meresponnya. Kemudian di samping memiliki kepekaan, anak-anak maupun warga sekitar diharapkan dapat berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan. Melalui pendekatan *community service* sebagaimana pernah dikemukakan Ekundayo (2013) jika dikaitkan dengan obyek kajian ini, maka pelayanan sosial setidaknya dapat dilakukan melalui empat tipe, yaitu;

1). *Direct service learning*.

Maksudnya pelayanan sosial dilaksanakan secara langsung tatap muka antar pengelola dengan anak-anak, pengelola RPTRA dengan orang tua, serta pengelola RPTRA dengan masyarakat umum dan lansia, sehingga pelayanan berimplikasi pada masyarakat yang sebenarnya.

2). *Indirect service learning*.

Maksudnya pelayanan sosial berdampak pada lingkungan, namun perlu mempertimbangkan relasi sejarah dan kearifan budaya setempat.

3. *Advocacy service learning*

Maksudnya RPTRA berkerjasama dengan lembaga terkait guna memberikan layanan advokasi (konsultasi), psikologi,

pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

4. *Research service learning*

Maksudnya di samping melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, aktivitas para pengelola RPTRA juga melakukan pengumpulan data khususnya aktivitas pelayanan (*mini survey*), tujuannya adalah mempelajari serta mengevaluasi aktivitas pelayanan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dikaji dalam sudut pandang Pendidikan Kemasyarakatan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*), RPTRA tentunya memiliki peranan penting dalam masyarakat kota Jakarta. RPTRA tidak hanya cukup sebatas didirikan, namun perlu dikelola serta difungsikan semaksimal mungkin dengan melibatkan pihak terkait sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Proses memfungsikan itulah yang perlu diperhatikan bersama dalam upaya membangun kesadaran masyarakat (*civic awareness*) serta kesadaran partisipasi masyarakat (*Civic Participation*). Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Engagement*) perlu didasari kesadaran serta inisiatif masyarakat tanpa adanya paksaan baik dari unsur individu maupun kelompok.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi masyarakat DKI Jakarta dari waktu ke waktu adalah masalah lingkungan. Untuk itu, dengan hadirnya RPTRA di lima wilayah dapat dijadikan salah satu solusi sebagai sarana dan prasarana masyarakat, baik untuk anak-anak maupun masyarakat umum. Sebab berdasarkan hasil pengamatan di wilayah penelitian, umumnya RPTRA memberikan manfaat yang sangat positif, mendidik, dan memberdayakan masyarakat.

Oleh karena itu, di antara salah satu peranan RPTRA yang penulis dapatkan melalui proses penelitian khususnya terkait dengan kesadaran ekologi dan sosial adalah:

- a. Menjadi ruang publik terbuka hijau, sehingga warga sekitar dapat melakukan interaksi sesama warga, baik anak-anak maupun masyarakat dewasa.
- b. Secara tidak langsung melalui program pemberdayaan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat baik pemberdayaan ekonomi, sosial-budaya, hingga membangun kesadaran kesehatan lingkungan.

Jika dikaitkan dengan orientasi Pendidikan Kewarganegaraan, maka melalui pendekatan *Civic Engagement* RPTRA turut mendukung implementasi pendidikan kesadaran lingkungan, sebab memanfaatkan lingkungan yang sehat merupakan bagian dari hak masyarakat setempat, sehingga menjadi bobot kajian Pendidikan Kewarganegaraan terapan. Tujuannya adalah agar pendidikan nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sekedar diajarkan serta dipahami secara akademik, namun lebih dari itu dapat dipraktikkan di tengah masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Hermann (dalam Winataputra & Budimansyah, 2007) yang menjelaskan bahwa “...*value is neither taught nor taught, it is learned*”, artinya bahwa substansi nilai kehidupan tidaklah semata mata ditangkap dan diajarkan melalui lembaga pendidikan formal, tetapi lebih jauh dari itu dapat diimplementasikan di masyarakat. Sebab nilai kehidupan sebetulnya jika dicerna dalam arti diinternalisasi serta diimplementasikan oleh pribadi seseorang maupun kelompok (komunitas) melalui proses belajar formal maupun non formal.

Isin (2002) dalam *Hand Book Of Citizenship Studies* turut menguatkan argumentasi tersebut, sebab *citizenship studies* obyek kajiannya meliputi *civic education* berbasis institusi hingga *social engagement*. Dengan demikian pernyataan tersebut mengandung arti bahwa proses belajar tidaklah terjadi dalam ruang bebas-budaya, tetapi dalam masyarakat yang syarat-budaya karena manusia hidup dalam kehidupan yang beragam namun juga berkebudayaan yang toleran.

Terkait membentuk warga negara yang baik, cerdas, dan bertanggungjawab, maka diperlukan proses pembudayaan (*enkulturasi*) pendidikan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan warga negara yang beradab, berbudaya, bermoral, dan berkarakter. Untuk itu, dalam mencapainya tidak cukup hanya melalui proses pendidikan formal, namun perlu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat non-formal.

Karakter warga negara yang baik sebagaimana ditegaskan oleh Licona (2012) meliputi; watak, tabiat, ahlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi (pembudayaan) berbagai nilai kebajikan (*virtues*) yang diyakini bermakna positif, kemudian dapat digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak Bagi masyarakat.

Merujuk pernyataan tersebut, maka melalui kajian Pendidikan

Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) sudah seharusnya dijadikan pola pengembangan pendidikan anak di masyarakat. Tujuannya agar anak di masyarakat tumbuh dan berkembang menjadi lebih dewasa, dan peka dalam mengembangkan dan melestarikan nilai luhur, moral, dan karakter dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Jika perilaku anak di masyarakat dapat memegang teguh nilai-nilai karakter luhur bangsa, maka karakter tersebut merupakan cerminan warga negara Indonesia yang terdidik untuk menjadi cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 (pasal 31) ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran baik tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Tujuannya pada ayat 3 agar warga negara dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. Selanjutnya mendidik warga negara yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berkarakter sebagaimana peneliti pahami tidak selesai di lingkungan persekolahan, namun harus diimplementasikan di masyarakat.

Guna mewujudkan pembentukan karakter anak-anak khususnya, dan masyarakat umumnya, maka kebijakan akademis maupun praktis perlu mendudukkan PKN sebagai suatu program pembelajaran wajib. Sebagaimana merujuk pandangan Wahab dan Sapriya (2011) bahwa tujuan penyelenggaraan PKN adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga warga negara dapat mengembangkan *civic knowledge*, *civic values*, dan *civic skillnya*.

Dalam sudut pandang kajian PKN, melalui *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) tujuan *pertama* diharapkan dapat membentuk kesadaran warga negara di bidang politik, hukum, dan moral. Materi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) meliputi kebijakan politik warga negara, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan dan penyelenggaraan sadar hukum (*rule of law*) dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik.

Kemudian tujuan *kedua* adalah pengembangan *Civics Values* (nilai-nilai kewarganegaraan). Pengembangan *Civics Values* tersebut meliputi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, sehingga memiliki prinsip percaya diri, komitmen, sikap nilai religius, memahami praktek-praktek norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, dan toleransi.

Tujuan *ketiga*, adalah mendidik menjadi warga negara yang memiliki kemampuan *Civics Skill* (peningkatan keterampilan). Maksudnya melalui pendekatan *Civics Skill* diharapkan memiliki keterampilan serta dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya berperan aktif mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap lingkungannya (*civic ecology*), serta turut serta memecahkan masalah sosial di masyarakat.

Berdasarkan ketiga kompetensi PKN tersebut, baik pengelola institusi pendidikan maupun pengelola *Community Civic* memerlukan upaya komprehensif guna tercapainya tujuan. Sebab selama ini proses pembelajaran PKN dalam prakteknya baru dapat mengarahkan anak-anak pada aspek *civic knowledge* saja, sehingga upaya pembentukan karakter sebagai warga negara perlu didukung secara optimal.

Artinya berpijak pada penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan seyogyanya bukan hanya sebagai proses pendidikan berpikir saja (*civic knowledge*), tetapi juga perlu kemampuan peningkatan pendidikan nilai dan watak serta perilaku warga negara. Dalam mencapai tujuan pendidikan watak dan perilaku tersebut diperlukan upaya pembiasaan (*inkulturasi*) melalui internalisasi dan aplikasi dari *civic knowledge*, *civic value*, maupun *civic skill*. Untuk itu, peserta didik dituntut untuk tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi dituntut untuk bisa menerapkan ketiga kompetensi yang diperolehnya melalui pengalaman nyata yang dipraktekkan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya.

Mendasarkan pada tiga kompetensi tersebut, secara beriringan dapat dicapai apabila setiap individu sebagai warga negara telah memiliki pemahaman kemasyarakatan (*civic engagement*) yang tercermin dalam kehidupan komunitasnya. Untuk itu melalui model *service learning* serta *community service* dalam tema kajian ini merupakan model yang akan membantu anak-anak khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam membangun kesadaran lingkungan (*civic ecology*).

Melalui hasil kajian ini, maka pembelajaran yang dapat dipetik adalah pendidikan dapat terlaksana tidak hanya berpusat pada guru di sekolah saja, namun dapat terimplementasikan di lembaga sosial kemasyarakatan (*community civic*), yang terpenting warga negara dapat mengembangkan keterampilan (*skill*), serta memiliki kemampuan mengembangkan emosional-sosial di tengah masyarakat, turut serta melibatkan diri dalam memecahkan masalah-masalah sosial di

lingkungannya.

Melalui model *learning service* maupun *community service* dalam pembelajaran Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*civic engagement*) baik yang melibatkan anak-anak maupun masyarakat umum dengan memanfaatkan fasilitas publik setidaknya dapat merubah nilai-nilai yang tidak baik diharapkan berubah menjadi lebih baik, yang sebelumnya belum memiliki kesadaran serta kepekaan terhadap lingkungannya, diharapkan berubah lebih peka dan menyadari pentingnya membangun kesadaran lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non-fisik.

Melalui pendekatan *learning service* dan *community service* dalam pandangan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*civic engagement*) sesungguhnya sangat penting, sebab PKN Kemasyarakatan bersifat aplikatif. Untuk itu, proses pembelajaran yang melibatkan berbagai unsur perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebab yang akan dilayani adalah masyarakat. Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka penulis menegaskan pandangan atau dalil atau teori yang menjadi pisau analisis bahwa:

1. Perlunya keselarasan antara konsep pendidikan kewarganegaraan persekolahan dengan kemasyarakatan berbasis kearifan lingkungan.
2. Pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis kearifan lingkungan menjadi tanggungjawab dan pelibatan semua pihak, baik saat ini maupun yang akan datang.
3. Pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis kearifan lingkungan memerlukan kebijakan serta dukungan secara legal formal melalui kebijakan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat.
4. Lingkungan sosial yang baik, secara otomatis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik, beradab, komitmen, dan bertanggungjawab.

BAB 10

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan secara umum bahwa pendidikan secara umum sangat urgen eksistensinya sebagai tolok ukur kemajuan suatu bangsa, baik masyarakat kota (*urban community*) maupun masyarakat pedesaan (*rrural community*).

Diantara Pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi salah satu obyek kajian yang diharapkan berdampak pada pembangunan mental sumber daya manusia yang berkarakter Pancasila adalah melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan baik persekolahan (*Civic Education*) maupun kemasyarakatan (*Civic Engagament*). Untuk itu kajian ini penulis fokuskan pada obyek kajian pendidikan kewargaregaraan kemasyarakat dengan mengambil seting peran ruang publik terbuka hijau yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Jakarta sejak tahun 2015-2019.

Oleh karena itu Jakarta sebagai kota besar sekaligus Ibu Kota Negara sebelum pindah lokasi dipastikan menghadapi kepadatan penduduk serta berkurangnya lahan kosong sebagai area publik. Melalui kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tahun 2015 sampai dengan

2019 menyusun kebijakan untuk membangun fasilitas publik dalam bentuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Upaya tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Sasaran area pembangunan secara fisik sebetulnya adalah setiap kelurahan, namun demikian berhubung tidak semua kelurahan memiliki ketersediaan lahan kosong yang memenuhi syarat sebagai fasilitas publik, maka hanya dipilihlah kelurahan tertentu yang memenuhi syarat terutama luasnya area.

Secara umum peranan ruang publik terbuka hijau pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain: 1). Sebagai fasilitas bermain tumbuhkembang anak, 2). Sebagai fasilitas interaksi sosial masyarakat sekitar, 3). Sebagai fasilitas pendidikan sosial khususnya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, serta 4). Sebagai fasilitas publik sekaligus memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan berbasis kesadaran lingkungan.

Secara khusus peran ruang publik terbuka hijau sebagai area *Community Civic* dapat dijadikan sebagai fasilitas publik terbuka sekaligus terpadu bagi anak-anak dan masyarakat kota Jakarta, di antaranya; 1). Sebagai prasarana dan sarana bagi tumbuh kembang anak-anak di perkotaan 2). Sebagai fasilitas masyarakat dalam membangun dan meningkatkan interaksi sosial, sehingga secara praktis dapat menjadi fasilitas dalam membangun keharmonisan sosial bagi masyarakat kota. 3). Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya regulasi sebagai upaya membangun kesadaran ekologi masyarakat kota.

Terdapat kebijakan tata kelola fasilitas publik yang melibatkan berbagai pihak, antara lain; 1). Unsur pemerintah daerah, 2). CSR perusahaan, 3). Institusi pendidikan, serta 4). Unsur masyarakat, sehingga memiliki fungsi dan peran nyata bagi masyarakat kota Jakarta. Kemudian adanya regulasi pemerintah Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam membina kesadaran ekologi masyarakat melalui pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, hal ini dibuktikan dengan adanya; 1). kelengkapan sarana prasarana bermain bagi anak-anak, 2). fasilitas olahraga dan kesehatan bagi masyarakat, 3). taman dan kebun sehat masyarakat, serta 4). Petunjuk kesadaran pentingnya kesehatan lingkungan yang memadai sebagai pelayanan sosial masyarakat kota.

Bagi pemerintah kota, fasilitas publik tersebut dapat dijadikan laboratorium sosial, sehingga dapat menjadi media dalam membangun kesadaran ekologi masyarakat perkotaan. Fasilitas publik tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah daerah baik sarana maupun prasarana serta program-program berbasis kearifan lingkungan. Melalui pendekatan birokrasi peran ruang publik telah menjadi agen pembangunan keberlanjutan bagi anak dan masyarakat umum di DKI Jakarta.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) peranan ruang publik dapat difungsikan oleh masyarakat sekitar sebagai sarana membangun kesadaran ekologi masyarakat kota. Hal ini dibuktikan dengan adanya area percontohan yang dilengkapi petunjuk kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya serta pemberdayaan masyarakat. Di samping dilengkapi dengan petunjuk pembuangan sampah berikut fasilitas tempat pembuangan sampah dukungan pemerintah daerah terkait adanya kelengkapan sarana kebersihan, sumber daya manusia atas kerjasama dengan dinas terkait. Melalui penyuluhan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat pada akhirnya dapat membentuk lingkungan yang asri dan berorientasi pada sosio-entrepreneur, sehingga menjadi pemicu berdirinya kelompok-kelompok Bank Sampah di setiap RW dalam satu kelurahan. Melalui gerakan Bank sampah tersebut masyarakat pada akhirnya terdorong memperkuat nilai kerjasama dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat kota.

Penulis dalam kajian ini menegaskan peranan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bagian dari *Community Civic* dan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan anak, remaja, dewasa hingga lansia serta berkontribusi dalam membangun kesadaran lingkungan (ekologi), baik lingkungan dalam arti fisik maupun lingkungan non fisik (sosial), sehingga secara langsung anak-anak dan masyarakat kota dapat bersosialisasi, dan mengaplikasikan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan.

B. Kontribusi

Hasil kajian ini secara spesifik dapat dijadikan salah satu model dalam pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan baik untuk

penulis sendiri maupun penulis berikutnya. Melalui teori orientasi nilai budaya, sangat memungkinkan kepada penulis berikutnya untuk dijadikan dasar pengembangan teori selanjutnya. Sebab secara teori dalam pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), tidak bisa hanya bertumpu pada manusia (*antropocentris*), atau lingkungan (*ecologicentris*) saja, namun diperlukan relasi sebagai penguat (memperkokoh) pengembangan keilmuan kemasyarakatan.

Melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*) hasil kajian ini diharapkan dapat membentuk sikap warga negara perkotaan yang peduli (*respect*) terhadap lingkungan sosial yang didasari oleh sikap warga negara yang responsif, aktif, toleran, kooperatif, solidaritas, soliditas, dan memiliki jiwa semangat kemasyarakatan.

Oleh karena itu esensi Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya bukan hanya menjadikan warga negara sukses secara akademis, tetapi sukses dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebab, Pendidikan Kewarganegaraan diyakini dapat membentuk karakter warga negara yang baik (*to be good citizenship*), sehingga akan memupuk kehidupan "*civic community*" atau "*civil society*" serta dapat membentuk sikap warga negara perkotaan yang baik, beradab, dan bertanggungjawab.

C. Rekomendasi

Melalui kajian Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Civic Engagement*), secara praktis diharapkan dapat dijadikan pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Jakarta dalam merencanakan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, namun ke depan tetap memerlukan kebijakan penataan lingkungan perkotaan yang beradab dan senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lingkungan. Selanjutnya melalui kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tetap komitmen menjadikan ruang publik terbuka sebagai salah satu pusat pelayanan sosial kemasyarakatan.

Terkait dengan dampak pembangunan serta bertambahnya jumlah penduduk, maka proses pembangunan fisik ke depan dalam menentukan kebijakan harus tetap memperhatikan resiko yang berdampak keselarasan lingkungan. Artinya kepada Pemerintah DKI Jakarta agar tetap mempertahankan nilai-nilai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebab jika mengamati secara langsung hingga tahun 2015/2016

RTH DKI Jakarta umumnya telah bergeser pemanfaatannya baik dibangun sebagai fasilitas umum, jalan, gedung pemerintah, pusat perniagaan, hingga terjadi perubahan alih fungsi sebagai pemukiman. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi kembali khususnya pemanfaatan lahan, artinya lahan yang statusnya sebagai fasilitas sosial/umum perlu di manfaatkan secara optimal sebagai fasilitas sosial.

Partisipasi perwujudan kemitraan antara Pemerintah Daerah, CSR Perusahaan, dan masyarakat dalam memenuhi hak anak mulai tahun 2015-2019 di DKI Jakarta telah terwujud 296 unit RPTRA, namun penulis menyarankan kerjasama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dalam satu bentuk, namun bisa dalam bentuk kerjasama yang lain.

Kedepan penulis menyarankan agar fasilitas yang telah berdiri dan beroperasi selama ini tidak berhenti pada proses pendirian. Tetapi lebih pada memanfaatkan lebih maksimal, artinya CSR perusahaan tidak melepas begitu saja namun harus tetap ada kontrol bersama khususnya evaluasi pemanfaatan fasilitas publik tersebut.

Bagi institusi pendidikan dan lembaga sosial baik lembaga pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan lembaga sosial kemasyarakatan ke depan harus tetap dilibatkan proses mobilitas pemanfaatannya, sehingga secara bersama-sama dapat berkontribusi. Kemudian eksistensi ruang public terbuka hijau sesungguhnya dapat menjadi mitra laboratorium pendidikan sosial dalam pengembangan keilmuan PKn Kemasyarakatan. Penulis juga merekomendasikan ke depan pelibatan unsur lembaga pendidikan tinggi tidak hanya berhenti pada proses pendampingan pendirian (*social mapping*), tetapi lebih adanya peningkatan kerjasama dalam pengembangan ilmu sosial humaniora dan pemberdayaan masyarakat.

Bagi keberlangsungan pemanfaatan fasilitas publik penulis turut menyarankan kepada anak-anak dan masyarakat pengguna agar tetap ikut andil dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah tersedia, meski telah ada petugas pengelola harian. Sebab tanggungjawab dan kehati-hatian dalam menggunakan fasilitas umum perlu diajarkan sejak dari masa anak-anak hingga dewasa. Oleh karena itu menjaga fasilitas publik untuk dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dikemudian hari adalah bentuk dari *Civic Engagement* yang arif dan bijaksana.

Kemudian diperlukan kajian selanjutnya, melalui obyek yang berbeda sehingga dapat memperluas khasanah akademik lebih leluasa yang lebih implementatif, melalui kajian hak sosial, ekonomi, lingkungan, dan aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, Dian Andayani. 2011. *Pendidikan Karakter Prespektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Adnyana, I Made. 2005. *Teknologi Zone Agroekologi dalam Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan*. Jurusan Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Udayana
- Agustian, Ary Ginanjar. 2007. *Membangun Sumber Daya Manusia dengan Kesinergisan antara Kecerdasan Spiritual, Emosional, dan Intelektual*. Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa di Bidang Pendidikan Karakter, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ahmad, Maghfur. 2010. Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia. *Jurnal Forum Tarbiyah*. Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Volume 08 Nomor 01 Juni 2010. p. 57-71
- Aji, Mohammad dan Dwi Wijanarko. 2016. Pengembangan Media Pembelajaran Memahami dan Memelihara Sistem Stafter Tipe Konvensional Berbasis Buku Digital Electronic Publication (EPUB). *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang*. Volume 16

Nomor 1, Juni 2016. p. ISSN: 1412-1247/ 9 e-ISSN:2503-1759.
p.37- 42

Akung, M. Ahmad. 2006. *Membincangkan Kearifan Ekologi Kita*, Jakarta: Kompas

Al-Muchtar, Suwarma. 2000. *Pengembangan Kemampuan Berpikir dan Nilai Pendidikan IPS*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri

Amaral, João Alberto Arantes do. 2019. Combining Community-Based Learning and Project-based Learning: A Qualitative Systemic Analysis of the Experiences and Perceptions of Students and Community Partners. *Partnerships: A Journal of Service- Learning and Civic Engagement* Volume 10 Nomor 1, Tahun 2019. p. 129-137

American Psychological Association (APA). 2012. Guidelines for Psychological Practice with Lesbian, Gay, and Bisexual Clients. *American Psychologist* Vol. 67 No.1, 10-42.

Anonymous. 2009. Sulap Sampah/Limbah Sawit Jadi Bensin. <http://www.trubus-online.co.id>. (Diakses 17 Maret 2009).

Anugrawati, Reihana Samya. (2017). Pengembangan Nilai Kepedulian Warga Negara Melalui Gerakan Peduli Lingkungan di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol, Kota Bandung (Studi Kasus Pada Komunitas Kami Kawasan Bersih “Kakasih”). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Anwas, Oos M. 2010. Televisi Mendidik Karakter Bangsa: Harapan dan Tantangan. Online. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 16(3). Hlm. 256. Diakses pada tanggal 18 Januari 2017 dari jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/viewFile/519/358

A., Doni Koesoema. 2010. *Pendidikan Karakter; Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo

Agustian, A. G. 2008. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual; ESQ, Emotional Spiritual Quotient*. Jakarta: Arga Tilanta.

Anik, Ghufon. 2010. *Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa Pada Kegiatan Pembelajaran*. Cakrawala Pendidikan Edisi Khusus dies Natalis UNY th. XXIX.

- Arifin, Zaenal. 2012. Ramah Lingkungan sebagai Pembenaran. *Jurnal Ilmu Sosial MAMANGAN*. Prodi Pendidikan Sosiologi. STKIP PGRI Padang. Volume 1, Nomor 1 Tahun 2012. ISSN 2301-8496. p. 11-16
- Azra, Azyumardi. 2006. *Agama, Budaya, dan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jakarta: UIN Jakarta
- Barbara A. Lewis. 2004. *Character Building untuk Remaja*. Batam: Karisma Publishing Group.
- Bhinekawatia, Risa. 2018. A Model of a Large Company's CSR and Transformational Community Engagement for SME Development. *ASEAN Journal of Community Engagement*. Volume 2 Number 2, Tahun 2018. p.200-218
- Bintoro, Dimas Bayu. dan Ari Widyati Purwantyaning. 2019. Kajian Konsep Patisipatif pada RPTRA Sungai Bambu. *Jurnal Arsitektur Purwarupa*. Volume 3, Nomor 2 Mei 2019, p. 169-174
- Branson, M. S. 1998. *The Role of Civic Education*. Calabasas: Congres on Civic Education
- _____, M. S. 2007. *Character Development and Democratic Citizenship*. Argentina: World Congress on Civic Education Buenos Aires
- Budiasmoro, I. Y. Kristio. 2011. Membumikan Gerakan Peduli Lingkungan Melalui Pengembangan Sikap Askesis Ekologis. *Jurnal Penelitian Pendidikan Jurusan Pendidikan Biologi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2011. p. 93-100
- Budimansyah, D. dan Winataputra. 2007. *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- _____, Dasim. 2008. *Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap PPPKn IPS, IKIP Bandung.
- _____, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
- _____, Dasim. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan*

Untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.

_____, Dasim. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung:Widya Aksara Press.

_____, Dasim. 2016. *Sejarah Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Teori Sosial dan Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Perss

Budiyanti, Rully Besari. 2018. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA): Layakkah sebagai Ruang Ramah Anak ?. disampaikan dalam *Buku 1 Seminar Nasional Pakar ke 1 Jurusan Arsitektur Lansekap Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti*. Tahun 2018 ISSN (P) : 2615-2584 ISSN (E): 2615-3343. p. 293-298.

Carmona. Matthew, et al. 2003. *Public Space-Urban Space, the Dimension of Urban Design*. London: Architecture Press

Carr, Stephen. 1992. *Public Space*. Australia: Press Sydicate of University of Cambridge Daisy. In

Chairiyah. 2015. Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan (*The Education Character in Education World*) *Jurnal Literasi FKIP Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*. Vol 4 No. 1, Juni 2014 h. 42-51

Chaplin, J. P. 2004. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cogan, J. J. & Dericott, R. 1998. *Citizenship Education For The 21st Century: Setting the Contexts*. London: Kogan page.

Cholisin. 2000. *IKN-PKn*. Jakarta: Universitas Terbuka

_____. 2005. *Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education) dalam Praktek Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Daeng, J. Hans. 2000. *Manusia dan Lingkungan dalam Perspetif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Daluarti, Meitri Hening Chrisna. 2015. Peran Ruang Publik Perkotaan terhadap Pengembangan Modal Sosial dan Peredam Patologi Sosial

(Survey pada Siswa SMA di Kota Bandung). *Disertasi*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Darmadi, Hamidi. 2010. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta

Desfandi, M. 2015. Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan melalui Program Adiwiyata. *Available online at Social Science Education Journal*, 2 (1), 2015, 31-37.

Dharmawan, Arya Hadi. 2007. Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik. *IPB: Solidarity: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Volume 1. Nomor 01. April 2007. ISSN: 1978-4333, DOI: <https://doi.org/10.22500/solidarity.v1i1.5939>. p. 1-40

Dariyo. Agoes. 2013. *Dasar-Dasar Pedagogi Modern*. Jakarta: Indeks.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Balai Pustaka

Desfandi, M. 2015. Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui Program Adiwiyata. *Available online at Social Science Education Journal*, 2 (1), 2015, 31-37.

Dessy, Wardiah. 2017. Pemanfaatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar IPS Untuk Meningkatkan Kompetensi Ecoliteracy Peserta Didik (Penelitian Tindakan Kelas VII.2 SMP Negeri 1 Muara Enim). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewey, John. 1958. *Experience and Nature*. New York: Dover Publications, INC.

_____. 2002. *Pengalaman dan Pendidikan*. Terj. John De Santo. Yogyakarta: Kepel Press.

_____. 2004. *Experience and Education*. Terj. Hani'ah. Bandung: Teraju.

Dewi, Ova Candra, Lathiyfah Purnama Shanti, Teguh Utomo Atmoko, Andry Andreas Napitupulu, Meri Anggraeni. (2017). *Sustainability*

Assessment on Community Park Revitalization. *ASEAN Journal of Community Engagement*. Vol. 1 No. 1, Tahun 2017. p. 83-95

Digdoyo, Eko. 2005. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bogor: PT. Galia Indonesia

_____. 2014. Upaya Kelompok Tani Sanggabuana dalam tata Kelola dan Pengembangan Lingkungan Kota Melalui Pendekatan Budaya Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial*. Univ. Negeri Malang. 12 Juli 2014/ ISSN

_____. 2015. Komitmen Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 terhadap Isu Kearifan Lingkungan. *Jurnal Komunika FISIP-Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA*. 14 Nov. 2015/ISSN

_____. 2017. Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggungjawab Sosial Media. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. ISSN Tahun 2017

_____. 2018. Pengembangan Inovasi Pendidikan Komunikasi Multikultural Melalui Tayangan Ragam Indonesia Sebagai Strategi Penguatan Identitas Nasional. *Jurnal PKn Progresif*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

_____. 2019. Rumah Puspo Budaya Nusantara sebagai Pusat Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Tari Nusantara. *Jurnal INTEGRALISTIK*, PKn-Universitas Negeri Semarang.

_____. 2021. Problems of Urban Communities' Ecological Awareness in the Perspective of Civic Engagement. *Universe International Journal of Interdisciplinary Research (UIJIR)*, Publish, Volume 01, Issue 09, Feb-2021, ISSN No. 2582-6417 (online)

_____. 2021. Literacy of Human Values as Social Foundation of Indonesia in the Study of Civic Engagement Education in Industrial Revolution 4.0 Era. *Journal Italienisch* ISSN: 0171-4996, Vol. 11, No. 2, 2021 Q:3 (<http://www.italienisch.nl>) pp 97-106

_____. 2021. The Contribution of Sangga Buana Community as a Learning Media of Civic Engagement Education Based on Ecological and Cultural. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* Vol 6 No 2, Sinta:3 181-199 ISSN 2614-8021 (Online) 2548-7094 (Print)

- _____. 2022. Elsinta Radio's Social Message to Build the Value of Communication Wisdom and Citizens Cultural Identity. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol. 19 No. 2, 2022 320 – 328 DOI. 10.21831/jc. v19i2.53527
- Djahiri, Ahmad Kosasih. 1995. *Dasar-dasar Umum Metodologi dan Pelajaran Nilai dan Moral*. Purwakarta: IKIP Purwakarta
- Djalil, Sofyan A. dan Megawangi, Ratna. 2006. Peningkatan Mutu Pendidikan di Aceh melalui Implementasi Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter. *Makalah Orasi Ilmiah pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke 45 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, 2 September 2006
- Djiwandono, Sri Esti Wuryani. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Dorothy Law Nolte, Dryden dan Vos. 2000. *Revolusi Cara Belajar*. Terjemahan Word Translation Service. Bandung: Kaifa.
- Dudley, Robert L. Alan R. Gitelson. 2003. Civic Education, Civic Engagement, and Youth Civic Development. This essay is a shortened version of an article by the authors: Robert L. Dudley and Alan R. Gitelson, "Political Literacy, Civic Education, and Civic Engagement: A Return to Political Socialization?" *Applied Developmental Science*, Special Issue: Growing Into Citizenship: Multiple Pathways and Diverse Influences, Lonnie Sherrod, Constance Flanagan, and James Youniss, Guest Editors, Vol. 6. No. 4, Tahun 2002. p.263-266
- Dunn, Arthur W. 2004. *Community Civics and Rural Life* (digitized version). *Boston-New York-Chicago*: D.C. Heath & Co., Publishers. [On Line] (<http://www.gutenberg.org/ebooks/5088>, diakses 26 Maret 2014.
- Ediyono, Setijati H. 2003. *Prinsip-Prinsip Lingkungan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*. Jakarta: Idayus
- Ekundayo, Haastrup Timilehin. 2013. School Facilities As Correlates of Students Achievement in The Affective and Psychomotor Domains of Learning. *European Scientific Journal*. Mach edition. Vol. 8 No 6, p. 208-215
- Elkind, D & Sweet, F. 2004. *Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*. San Francisco: Jossey Bass.

Elmubarak, Zaim. 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta

Fachrudin, Rifo. 2010. Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang Hak Asasi Manusia dengan Model *Project Citizen*. Tesis. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Faedlulloh, Dodi. dkk. 2017. Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara. *Jurnal Spirit Publik*, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2017. P-ISSN. 1907-0489-ISSN 2580-3875. p. 43-60

Farisi, Mohammad Imam dan Lukiyadi. 2016. Individu, Komunitas, dan negara dalam Konteks Pembentukan *Community Civics*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, FKIP Universitas Terbuka, UPBJJ-UT Surabaya. Februari 2016, Th. XXXV, No. 1. p. 33- 46.

Gea, Antonius Atosoki. Antonious Panca Yuni Wulandari. 2005. *Relasi dengan Dunia Alam, IPTEK, dan Kerja*. Jakarta: Gramedia

Giles, Chloe. 2013. dalam Student Hand Book: Office of Service-Learning. Lingnan Hong Kong University. Puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/share/18559 *Journal of Service Learning*. Vol. 1, No.1, Desember 2013. ISSN 2338-7866. p. 44-52

Ghufron, Anik. 2010. *Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa Pada Kegiatan Pembelajaran*. Cakrawala Pendidikan Edisi Khusus Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta th. XXIX.

Griffin, Jill. 2005. *Customer Loyalty: Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*. Jakarta: Erlangga.

Gunawan, Heri. 2012. *Pendidikan Karakter, Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.

Gusmadi, Setiawan. 2017. Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam LSM untuk Penguatan Karakter Peduli Lingkungan Sosial. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*. Universitas Ahmad Dahlan. p-ISSN 2598-5973 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta e-ISSN 2599-008X

Hakim, Rustam. 1987. *Unsur dalam Perancangan Arsitektur Lanscape*. Jakarta: Erlangga

- Hardiman, S. Budi. 2010. *Komerialisasi Ruang Publik Menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas* (ed). *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberscape*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi ke-7. Cetakan ke-15. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hartono, Dedi dan Nike Ariantantrie. 2018. Kajian Ruang Publik dan Isu yang Berkembang di Dalamnya. *Virtuvian Jurnal Arsitektur Bangunan dan Lingkungan*. Vol. 8 Nomor 1 Oktober 2018. DOI: [dx.doi.org/10.22441/virtuvian.2018.v8i1.005](https://doi.org/10.22441/virtuvian.2018.v8i1.005). p-ISSN: 2088-8201-e-ISSN: 2598-2982, p.43-48
- Haryadi dan B. Setiawan. 2010. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Karnadi. 2000. Konsep Pendidikan Jawa. *Jurnal Dinamika Islam dan Budaya Jawa*. Vol. 2 No. 3. Pusat Pengkajian Islam Strategis. IAIN Walisongo Semarang.
- Hasan, Karnadi. 2008. Peranan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. *Jurnal At-Taqaddum*. Volume 1, Nomor 1, Juli, 2008.
- Hasbullah. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herlina, Netti dan Nadiroh. 2018. Peran Strategis Ruang Publik Terbuka Ramah Anak dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak-Anak terhadap Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*. Volume 12 Edisi 1, April 2018. Universitas Negeri Jakarta. DOI: <https://doi.org/10.21009/JPUUD.121.p.104-117>
- Hernowo, Endy dan Ardy Maulidy Navastara. 2017. Karakteristik Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. *Jurnal Teknik*. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Vol. 6, No. 2 (2017), 2337-3520 (2301-928X Print) p. 568-570
- Hidayat, Imawan Wahyu. 2010. Kajian Fungsi Ekologi Jalur Hijau Jalan Sebagai Penyangga Lingkungan pada Tol Jagorawi. *Jurnal. Manusia dan Lingkungan*. Vol. 17, No. 2, Juli 2010. DOI: <https://doi.org/10.22146/jml.18711.p.124-133>

Hidayatullah, Furqon. 2010. *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: UNS Press &Yuma Pustaka.

Horne, C. 2001. The Contribution of Norms to Social Welfare. *Legal Theory*, Vol. 7 No. 02, h. 159-177

Ibrahim, Intan Maharani. 2015. Partisipasi Warga Negara dalam Membangun Kota (Studi Kasus Usaha Pembinaan Tangungjawab Kewarganegaraan dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan di Kota Bandung). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Ichilov. (Ed). 1998. *Citizenship and Citizenship Education in a Changing World*. London: Woburn Perss

Isin, Engin F and Turner, Bryan S. 2002. *Handbook of Citizenship Studies*. London Thousand Oaks-New Delhi: SAGE Publications.

Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Jennings, L. B., Parra-Medina, D. M., Messias, D. K. H., & McLoughlin, K. 2006. Toward a Critical Social Theory of Youth Empowerment. *Journal of Community Practice*, Volume 14 Nomor 1-2, <https://doi.org/10.1300/J125v14n01>. p. 31–35.

Janoski, Thomas. 1998. *Citizenship and Civil Society: A framework of Rigts and Obligations in Liberal*, Cambridge University Press, Cambridge

Kalidjernih, F. K. 2009. *Pusparagam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press

_____, F. K. 2010. *Kamus Studi Kearganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Political*. Jakarta: Widya Aksara Press.

Karliani, E. 2014. Membangun Civic Engagement Melalui Model Service Learning Untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Palangkaraya Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Palangkaraya Vol. 27 No.2. <https://doi.org/10.17977/JPPKN.V27I2.5517>

Kariadi, Dodik. 2017. Menciptakan Generasi yang Berwawasan Global

Berkarakter Lokal Melalui Harmonisasi Nilai Kosmopolitan dan Nasionalisme dalam pembelajaran PKn. STKIP Singkawang. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1 Nomor 2, Januari 2017. E- ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683 23

Kaye, Cathryn Berger. (2010). *Transforming Community Service Into Service Learning*. Minncapolis, MN: Used With Permission From Free Spirit Publishing

Keeter, S, Cliff Zukin, Molly Andolina, Krista Jenkins. 2002. The Civic and Political Health of the Nation: A Generational Portrait. (*The center for Information and Research on civic learning and engagement* www.wikipedia.org/wiki/civic_engagement (on line)

Kementrian Pendidikan Nasional. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter: Berdasarkan Pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan*. Jakarta: Puskur Balitbang Kemdiknas.

Keraf, Soni. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.

Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia

Koesoema, Doni A. 2010. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo

Koesoema, Doni A. 2011. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT Gramedia.

Laporan Social Mapping Pendirian RPTRA Taman Sawo, Tim Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2017

Levac, L. And Denis, A.B. 2019. Combining Feminist Intersectionaland Community-Engaged Research Commitments: Adaptations for Scoping Reviews and Secondary Analyses of National Data Sets. *Getaways: International Journal of Community Research and Engagement*, 1 Vol.12 Nomor, January 2019. 2:1, Article ID 6193.<https://DOI.org/10.5130/ijcre.v12i1.6193>.ISSN 836-3393, Published by UTS ePress. <http://ijcre/epress/lib.uts.edu.au>. p.1-19

Lickona, T. 1992. *Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam: Books.

_____, Thomas. 2003. *Character Matters: How to Help Our Children*

Develop Good Judgement, Integrity, and Other Essential Virtues. New York: Simon & Schuster.

Lickona, Tom; Schaps, Eric, dan Lewis, Catherine. 2007. *Educating for Character: Mendidik Untuk Membentuk Karakter Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Bumi Aksara

_____, Thomas. 2012. *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab*. Penerjemah: Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara

_____, Thomas. 2013. *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Maftuh, B dan Sapriya. 2005. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Peta Konsep. *Jurnal Civicus*. 1, (5), 321.

Majid, Abdul dan Dian Andayani. 2011. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Malau, Puri Ventika. 2017. Evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 196 tahun 2015 tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Jakarta Pusat. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Mathar, Reiner. 2015. *Chapter 2 in Schooling for Sustainable Development in Eropa*. Springer: Heidelberg, New York, Dordrecht, London

Marzuki. 2009. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Non-Formal*. Malang: Rosindo

Mawarti, Rista Ayu. 2016. Peranan *Civic Community* dalam Membangun Karakter Kebangsaan Pemuda sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi Kasus pada Komunitas Pasukan Kresek di Kabupaten Malang Jawa Timur). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

McElfish, P.A., Rowland, B., Ayers, B.L., O'Connor, G.E., Purvis, R.S., Aitaoto, N., Capelle, L., Laelan, M., Felix, H.C., Stewart, M.K. and Yearly, K.H.K. 2019. Development and evaluation of a community-engaged research training program: Building capacity of Marshallese stakeholders and academic researchers to conduct health research. *Gateways: International Journal of Community Research and Engagement*,

12:1, Article ID 6198. Volume 12 Nomor 1, Janury 2019. <http://dx.doi.org/10.15130/ijcre.v12i1.6198>. ISSN 1836-3393. Published by UTS ePRESS. <http://ijcre.epress.lib.uts.edu.au.p1-18>

Megawangi, Ratna. 2010. *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: IHF (Indonesia Heritage Foundation).

Miarso, Yusufhadi. 2004. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media

Milanti, Ajeng Ayu. 2017. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Comumunity Civic*) dalam Membina Budaya Ekologi Warga Negara (Studi Kasus pada Komunitas Kuya Gaya 15 Kota Bandung). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Mujahidah. 2015. Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas. *Jurnal. Lentera*, Volume IXX Nomor 2, Desember 2015 Fakulas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Samarinda. p. 171-184

Mudyahardjo, Redja. 2006. *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muchson AR. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Jurnal Civic*, Vol 1 No.1. 30-41.

Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Mustofa, B. 2016. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Pra-Sekolah*. Yogyakarta: Parama Ilmu

Mutiani. 2017. IPS dan Pendidikan Lingkungan: Urgensi Pengembangan Sikap Kesadaran Lingkungan Peserta Didik. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*. Universitas Islam Negeri Jakarta. Volume 4 Nomor 1 tahun 2017, DOI: 10.15408/sd.v4i1.5718. p- ISSN:2356-1386, e-ISSN: 2442-9430. p.45-53

Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nuraida dan Rihlah Nur Aulia. 2007. *Character Building Untuk Guru*. Jakarta: Aulia Publishing House
- Pidarta, Made. 1997. *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Poerbakawatja, Soegarda. 1976. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Manusia dan Lingkungan (Perspektif Antropologi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Puskurbuk Balitbang Kemdiknas. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Berdasarkan Pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan)*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Praja, Wina Nurhayani. 2013. Pembinaan Kesadaran Warga Negara dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (*The Living Enviroment*) pada Masyarakat Adat Kuta (Studi Kasus di Kampung Kuta Ds. Karangpaningal Kec. Tambaksari, Kab. Ciamis). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Prakoso, Susinety dan Julia Dewi. 2017. Rasa Kelekatan Anak pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) *NALARs Jurnal Arsitektur* Volume 17 Nomor 1 Januari 2017: 1-10 <https://doi.org/10.24853/nalars.17.1.1-10> p-ISSN 1412-3266/e-ISSN 2549-6832. p.1- 11
- Pratama, F. F., & Mutia, D. 2020. Paradigma Kualitatif sebagai Landasan Berpikir Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 5164. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18701>
- Prasetyo, Wibowo Heru dan Dasim Budimansyah. 2016. Warga Negara dan Ekologi: Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan dalam Komunitas Bandung Berkebun. *Jurnal Pendidikan Humaniora*. Volume 4 Nomor 4, Desember 2016. P-ISSN: 2338-8110/eISSN: 2442-3890. p. 177-186
- Prawiradilaga, Dewi Salma. 2007. *Prinsip Disain Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purnama, Muhammad Segi Sufia. 2017. Penerapan Konsep Ruang

- Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Permukiman (Studi Kasus RPTRA Gandaria Selatan). *Jurnal Faktor Exacta*. Program Studi Arsitektur Universitas Indraprasta. Volume 10 Nomor 4 Tahun 2017. p- ISSN: 1979-276X, e-ISSN: 2502-339X, p. 401-405
- Purwanto, Edi. 2014. Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (Belajar dari Kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *Jurnal Tata Loka*. Universitas Diponegoro. Volume 16 Nomor 3 Agustus 2014. p. 153-163
- Poerwodarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Rahmiati, Desti dan Bondan Prihastomo. 2018. Identitas Penerapan Konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Taman Kambang Iwak Palembang. *Jurnal Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan*. p-ISSN: 2088-8201 e-ISSN: 2598-2982 Volume 8 Nomor 1 Oktober 2018. p. 29-42
- Ramadhayanti, Ana. 2018. Pengaruh Kecerdasan Ekologi Masyarakat dan Kesadaran Lingkungan Terhadap Pola Aktivitas Pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (Studi Kasus RPTRA Walang Baru). Materi *SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI 2018* P-ISSN: 2615- 1561 E-ISSN: 2615-1553. p.321-327
- Ramdani, Aris Muhammad. 2015. Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Daerah Aliran (DAS) Cikapundung Bagian Hulu dalam Usaha Pelestarian Sumber Daya Air. *Tesis*. Program Studi Pendidikan Geografi. Sekolah Pascasarjana. Universitas Pendidikan Indonesia
- Ramli, T. 2003. *Pendidikan Karakter*. Bandung: Aksara.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rapuno, Michael. 1964. *Open Space in Urban Design*. Ohio: The Cleveland Development Foundation
- Ridwan, Asep Eri. 2014. Kontribusi Lingkungan Terhadap Pembentukan Karakter Siswa (Survey Pada Siswa SMA di Kabupaten Bandung). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

- Rohani. 2015. Urgensi Pembinaan Tanggungjawab Warga Negara Melalui *Community Civics*. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP-PGRI Pontianak Volume 2 Nomor 2, Desember 2015 ISSN 2407-5299 221. p. 221-234.
- Rondli, W. S. dan Yuli Khoirinnida. 2017. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Ecoliteracy: Upaya Rekonstruksi Kewarganegaraan Ekologis. *Prosiding Seminar Nasional*. Universitas Muria Kudus. 15 Maret 2017. p. 114-123
- Rosidin, Wira Fazri. dkk. 2017. Analisis Spasial Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) PUSPITA sebagai Urban Resilience di Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan. *Jurnal Geografi Edukasi dan Lingkungan* (JGEL) Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Muhammadiyah Pof. DR. HAMKA. Vol. 1 No.1 tahun 2017. DOI: <https://doi.org/10.29405/jgel.v1i1.453>. ISSN:2579-8510. p.1-19-26
- Sadulloh. U. 2011. *Pedagogik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- _____, U. 2015. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*. Bandung: Alfabeta
- Saifullah, Ali. 1981. *Pendidikan-Pengajaran dan Kebudayaan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sairin, Weinata. (2001). *Pendidikan yang Mendidik*. Jakarta: Yudhistira
- Salam, B. 2002. *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salam, Burhanuddin. 2002. *Pengantar Pedagogik (Dasar-Dasar Ilmu Mendidik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saltmarsh & Zlotkowski. 2011. Civic Engagement and Political Participation. www.wikipedia.org/wiki/civic_engagement (on line) *The New York Time, The Definition of Civic Engagement*. 2010. www.nytimes.com/ref/colle.
- Samani, M. 2017. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Samsudin dan Primi Artiningrum. 2017. Evaluasi Kualitas Fisik dan

Non Fisik Pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Studi Kasus: RPTRA Griya Tipar Cakung Jakarta Timur). *Vitruvian Jurnal Arsitektur, Bangunan, dan Lingkungan*. Vol. 7 No.1 Oktober 2017. ISSN: 2088-8201 p. 31-40

Samsuri. 2011. *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia

Samsuri. 2012. Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Dari Politik Rezim Ke Politik Negara untuk Membangun Warga Negara Ideal. *Makalah* disajikan di Seminar Nasional-Menyongsong Kurikulum Nasional, Pengurus Pusat IKAPI, Aula Perpustakaan Nasional Jakarta, 29 Oktober 2012

Sapriya. 2001. Analisis Signifikasi Content PKn Persekolahan dalam Menghadapi Tuntutan Era Demokrasi dan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Civicus*, (1), hlm. 57-72. Bandung. Jurusan PMPKN. UPI.

_____. 2010. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI Press.

Syarbini, Amirullah, 2012. *Buku Pintar Pendidikan Karakter*. Jakarta: as@-prima

Sayuti, S.A. 2005. Menuju Situasi Sadar Budaya: Antara “Yang Lain” dan Kearifan Lokal. <http://www.semipalar.net>. (Diakses 12 April 2009).

Segara, Nuansa Bayu. 2015. Education For Sustainable Development (ESD) sebuah Upaya Mewujudkan Kelestarian Lingkungan. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*. Volume 2 Nomor 1, Tahun 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v2i1.1349> p-ISSN:2356-1386, e-ISSN:2442-9430, h. 22-30

Setiawan, D. 2013. Peran Pendidikan Karakter dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun III, No. 1, 1.

Setiawan, Asep Yanyan. 2016. Nilai-Nilai Tata Lingkungan Terhadap Kelestarian Lingkungan di Kampung Cikondang, Kabupaten Bandung dan Implikasinya dalam Pembelajaran Geografi. *Tesis*. Program Studi Pendidikan Geografi. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Simatupang, Sahala. 2017. Proses Sosial dalam Produksi Ruang Publik

Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo Jakarta. *Jurnal SCALE*. ISSN:2338-7912 Volume 5 Nomor 1 Agustus 2017. p. 43-65

Soeriaatmadja, R.E. 1997. *Ilmu Lingkungan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

_____, R.E. 2000. *Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Somantri, Mumammad Numan. 1976. *Konsep Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Remadja Rosdakarya

_____, Mumammad Numan dan Endang Sumantri. 1999. *Comunity Civic Education: Basic Concept and Esential Element*. Bandung: Center for Indonesian Civic Education (CICED)

_____, Muhammad Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS: Menandai 70 Tahun Usia Prof. Dr. Muhammad Numan Somantri, M.Sc.* Bandung: Remaja Rosdakarya

_____, Mumammad Numan, dan Winataputra, Udin S. (2017). *Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan: Kultur Akademis dan Pedagogis* (Sapriya & R. Machfiroh (Ed.); Edisi pert). Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Soyomukti, Nurani. 2010. *Teori-Teori Pendidikan*. Yogyakarta: Arruzz Media

Soyomukti, Nuraeni. 2010. *Teori-Teori Pendidikan: Tradisional, Liberal, Marxis-Sosialis, Posmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.

Subagyo, P. Joko. 1999. *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Sucia, Andi Dara dan Iqbal Aidar Idrus DM. 2019. Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Sunter Jaya Berseri, Sunter Jaya Jakarta Utara. *Jurnal of Goverment-JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*. Volume 5 Nomor 1 Juli 2019, p. 40-53

Sudarmadi, S., dkk. 2001. A Survey of Perception, Knowledge, Awareness, and Attitude in Regard to Enviromental Problems in a Sample of two Different Social Groups in Jakarta Indonesia. *Journal*

of Environment, Development and Sustainability, Kluwer Academic Publishers, 3, 169-183.

Sudrajat, Akhmad. 2010. "Definisi Pendidikan Menurut UU No.20 Tahun 2003". <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/12/04/definispendidikan/>. Diakses tanggal 4 Desember 2010.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suhartono, Suparlan. 2009. *Wawasan Pendidikan Sebuah Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Sumantri, Endang. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Masyarakat (Community Civics)*. Makalah Lembaga Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia

Surayudha, Riena J. 2016. Pusat Komunitas dan Kontestasi Memori Kolektif: Studi Kasus Ruang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga di Cideng, Jakarta Pusat. *Masyarakat Indonesia: Jurnal Sosiologi*, Lab. FISIP-Universitas Indonesia. ISSN-P: 0852-8489, e-ISSN: 2460-8165. Volume 21, Nomor 2, p. 233-261

Suryantini, Rini. Galavia Permata, Dini Putri Angelia. 2018. Planning Green Patch: Toward an Ecological Place of Ciliwung Condet. *ASEAN Journal of Community Engagement*. Volume 2, Number 2, 2018. p.179- 198

Suyanto dan Hisyam, Djihad. 2000. *Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III: Refleksi dan Reformasi*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Suyatno; Sumedi, Pudjo, dan Riadi, Sugeng (Editor). 2009. *Pengembangan Profesionalisme Guru: 70 Tahun Abdul Malik Fadjar*. Jakarta: UHAMKA Press.

Syarbini, Amirulloh. 2012. *Buku Pintar Pendidikan Karakter*. Jakarta: As@-Prima Pustaka

Swear, Donal K. 1998. *Buddhisme and Ecology: Challenge and Promise*. Swarthmore College: Center for Respect of Life and Environment.

Suryadi, Ace. 1999. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Balai Pustaka

Syah. 2004. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya diakses tanggal 27 Mei 2017 <http://edutaka.blogspot.co.id/2015/03/model-pembelajaran-discoverylearning.html> pada jam 12:30

Syarbini, Amirullah, 2012. *Buku Pintar Pendidikan Karakter*. Jakarta: as@-prima

Sjarkawi. 2006. *Pembentukan Kepribadian Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syaripudin, T. dan Kurniasih. 2009. *Pedagogik Teoritis Sistematis*. Bandung: Percikan Ilmu.

Tidball, K. G., M. E. Krasny, E. Svendsen, L. Campbell, and K. Helphand. 2010. Stewardship, Learning, and Memory in Disaster Resilience. *Environmental Education Research* (Special Issue: Resilience in Social-Ecological Systems: the Role of Learning and Education) 16(5-6):591-609. <http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2010.505437>

_____, K. G., and M. E. Krasny. 2011. Toward and Ecology of Environmental Education and Learning. *Ecosphere*. Vol. 2 No. 2 art21. <http://dx.doi.org/10.1890/ES10-00153.1>

_____, K. G. 2012. Urgent Biophilia: Human-Nature Interactions and Biological Attractions in Disaster Resilience. *Ecology and Society*. Vol.17, No. 2 (5). <http://dx.doi.org/10.5751/ES-04596-170205>

_____, K. G., and M. E. Krasny. 2012b. Introduction: Greening in the Red Zone. In K. G. Tidball and M. E. Krasny, editors. *Greening in the Red Zone: Disaster, Resilience, and Community Greening*. Springer, New York, New York, USA.

Tilaar, H. AR. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Tera Indonesia

Tirtaraharja dan La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Tricana, Deny Wahyu. 2013. Media Massa dan Ruang Publik (*Public Sphere*) Sebuah Ruang yang Hilang. *Jurnal ARIST- Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. Vol 1 No 1 Tahun 2013. DOI: 10.24269/ars.v1i1.1538. ISSN:2338-5162 (cetak)- ISSN:2527-

- Utomo, Udi. 2015. Peningkatan Kecerdasan Ekologis Siswa dalam Mengantisipasi Dampak Perubahan Lingkungan Lokal Melalui Outdoor Education (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VII-H SMP Negeri 2 Kayen Kabupaten Pati). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Villaluz, Geraldine Mariter Malonjao, Carina Trinidad, Marlon Bojos. 2018. Community Engagement in Teaching-Learning: A Pathway to Quality Education. *ASEAN Journal of Community Engagement*. Vol 2 No 2, 2018. p.239-263
- Wahab, Abdul Azis dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Alfabeta
- Welch, Marshall. 2009. *Moving from Service-Learning to Civic Engagement*. (in Barbara Jacoby and Associates). United States of America: The Jose Bass Higher and Adult Education Service.
- Wijoyo, Suparto. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press
- Winataputra, Udin S. 2001. *Model-model Pembelajaran Inovatif*. Jakarta: Universitas Terbuka
- _____, Udin, dan Dasim Budimansyah. 2007. *Civic Education. Konteks, Bahan Ajar, Landasan, dan Kultur Kelas*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- _____, Udin S. dkk. 2008. *Materi dan Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- _____, Udin. S. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Perkembangan Civic Citizenship Education di Dunia*. Bahan Ajar dalam Kuliah Perbandingan Civic. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung.
- _____, Udin S. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.

_____, Udin S. dan Dasim Budimansyah. 2012. *Civic Education: Konteks, landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI Bandung.

_____, Udin S. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-Epistemologis dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan*. Jakarta: Universitas Terbuka

Wine, O., Buka, I., Day, A., Terris, S., Clarkes, M-A, Brennan, L., Vargas, A. O. and Burns, K.K. 2019. *Building a Children's Health and Environment Research*

Whyte, William H. 1980. *The Social Life of Smal Urban Space*. Washington DC-The Concervation Foundation

UNICEF. 1998. *The State of The World Children*. New York (UK): Oxford University Press.

Utomo, Udi. 2015. Peningkatan Kecerdasan Ekologis Siswa dalam Mengantisipasi Dampak Perubahan Lingkungan Lokal Melalui Outdoor Education (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VII-H SMP Negeri 2 Kayen Kabupaten Pati). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

W. Santrock, John. 2011. *Educational Psychology*. diterjemahkan oleh Diana Angelica. Jakarta: Salemba Humanika.

Young, Gerald L. 1990. *A Recognized Leader in Scholarly Publication in Human, Fourth President of the Society for Human Ecology*. American: Washington State University

Yuniarto, Bambang. 2011. Membangun Kesadaran Warga Negara Untuk Melestarikan Lingkungan (Penelitian Grounded Theory dalam Konteks Ekologi Kewarganegaraan). *Disertasi*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Zamroni. 2003a. Civic Education di Perguruan Tinggi: Urgensi dan Metodologi. *Warta Perguruan Tinggi Muhammadiyah* Edisi (1) Tahun XV, 8-11.

Zein, Alam Setia. 1997. *Hukum Lingkungan: Konservasi Hutan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta

Zubaedi. 2012. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana

Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Zuchdi, Darmiyati. 2009. *Pendidikan Karakter, Grand Design dan Nilai-nilai Target*. Yogyakarta: UNY Press.

Zurgobban, Zuhri dan Dasim Budimansyah. 2017. Pendidikan Damai Sebagai Pembinaan Keadaban Kewarganegaraan di Bidang Sosial. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*. Volume 3, Nomor 1, Maret 2016. p.1-9

Zuriah, Nurul. 2008. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang dan Peraturan:

Ketetapan MPR No. II / MPR /1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No.267/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 251 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak

Keputusan Menteri Nomor 56 tahun 2010 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Pasal 9 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota

Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2014 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014.

Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015, tentang Pedoman Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No.1 Tahun 1988) Dalam pasal 18 (a)

Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 1 ayat 2

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 2 tentang Perguruan Tinggi

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA

www.jakarta.bisnis.com 2015

GLOSARIUM

Keterangan Singkatan dan Istilah:

PIK: Pusat Informasi Keluarga

PSH: Pendidikan Sepanjang Hayat

Life long education: Proses pendidikan berlangsung sepanjang zaman

Pedagogik: Ilmu mendidik dalam proses pendidikan

MKU-PPKn: Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Citizenship Education: Istilah dalam pendidikan kewarganegaraan yang lebih menekankan pada kurikulum dan metode yang bertujuan untuk mempromosikan perilaku sosial, sehingga dapat membentuk warga negara yang baik.

Civic Education: Istilah dalam pendidikan kewarganegaraan yang lebih menekankan pada ranah persekolahan, sehingga memiliki karakter dan tanggungjawab lebih baik

To be good citizen: Tujuan pendidikan adalah diharapkan dapat menjadi warganegara yang baik *Learning to know* atau *learning to learn*: Pemahaman sebagai kesungguhan upaya manusia untuk mengisi pengetahuan, sehingga dapat mengerti serta memahami realitas kehidupan sepanjang ruang dan waktu.

Learning to do and learning to be: melakukan aktifitas kehidupan sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan pengetahuannya

Insana fi ahsani taqwiim: Melalui proses belajar manusia diharapkan dapat menjadi insan mulia sepanjang menjalani kehidupan di muka bumi

Spiritual and emotional development: Cara pandang membangun sumber daya manusia yang didasari oleh olah hati atau rasa

Intellectual development: Cara pandang membangun sumber daya manusia yang didasari oleh olah pemikiran yang sehat

Physical and kinesthetic development: Cara pandang membangun sumber daya manusia yang didasari oleh olah raga (fisik yang sehat)

CSR (Corporate Sosial Responsibility): tanggungjawab sosial Perusahaan), sehingga Perusahaan turut berkontribusi pada keadaan lingkungan-masyarakat sekitar

Ecosophy: Cara pandang manusia dalam mengelola keselarasan hidup dengan lingkungan sekitar

Deep ecology: Pemikiran bahwa semua *organism* makhluk hidup yang saling terkait, sehingga memerlukan kearifan lingkungan yang bermartabat

Antroposentrisme: Cara pandang dalam keberlangsungan hidup manusia (antropos) menjadi pusat dan kunci keberlangsungan

Green Constitution: Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia yang pro terhadap lingkungan hidup.

Ecoliteracy: Proses kesadaran setiap insan tentang pentingnya lingkungan hidup (bumi dan ekosistemnya), sehingga perlu dijaga dan dirawat eksistensinya dalam kehidupan

Public sphere: Ruang kehidupan yang penuh dengan proses interaksi dan komunikasi bagi semua kalangan

Sphere of public authority: Ruang otoritas publik atau ruang privat yang telah dibangun melalui kebijakan pemerintah bekerjasama dengan mitra tertentu dan secara syah diakui keberadannya.

Social intercourse: Ruang publik sebagai fasilitas bersama dalam menjalin dan menguatkan pergaulan sosial antar warga

Public Squer: Ruang terbuka di perkotaan dan bersifat statis, seperti; alun-alun, lapangan bermain, serta taman-taman perkotaan yang dilengkapi fasilitas sosial.

Public Street: Ruang terbuka di perkotaan dan bersifat dinamis, seperti; jalan raya, jalur pejalan kaki, serta jalur-jalur terbatas (setapak) yang bersifat linier namun masyarakat tetap memanfaatkannya.

Urban space: Ruang publik sebagai fasilitas umum di perkotaan yang sifatnya terbuka hijau dan telah dipastikan menjadi fasilitas publik masyarakat kota sebagai sarana untuk membina mahluk sosial, membangun relasi, interaksi, dan berkomunikasi bersama.

Outdoor public space: Ruang publik terbuka bisa dalam bentuk plaza, lapangan, jalan, lajur pedestrian, dan taman- taman terbuka lainnya

Indoor public space: Fasilitas ruang publik yang berada di dalam ruangan seperti; pusat-pusat perbelanjaan (*mall*), gedung pertemuan, serta ruangan pertemuan skala kecil.

RPJM: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

KLA: Kota Layak Anak

UNICEF: United Nations for the Children Fund (UNICEF) Organisasi Dunia yang konsen pada tumbuhkembang anak-anak

RPTRA: Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, yaitu program pembangunan yang digalakan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam bentuk ruang terbuka yang dilengkapi fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok; anak-anak, remaja, dewasa, hingga orangtua untuk bermain dan membangun interaksi sosial.

DPPAPP: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta

Ecological Intelegence: Prinsip pendidikan pelestarian alam berbasis kearifan lokal serta adat-istiadat secara komitmen dapat membingkai nilai kehidupan masyarakatnya yang pernah digagas oleh Daniel Goleman.

Sustainable Development: Pewujudkan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, ketahanan sosial-budaya.

Real Community: Kehidupan kolektif dalam rangka melaksanakan peran-peran sosialnya bersama serta adanya dukungan kerjasama untuk saling menghargai sesama anggota masyarakat.

Civic Engagement: Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan, yaitu bagian pendidikan kewarganegaraan dan sangat berperan dalam membentuk karakter bangsa melalui berbagai aspek dan strategi praktek pembinaan, sehingga dapat memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing.

A citizen as a constituent member of society: Warga negara adalah anggota resmi atau sah dari masyarakat.

Temperance: Kemampuan pengendalian diri dalam menghadapi permasalahan dan biasanya berhubungan dengan nafsu seseorang.

Fortitude: Semangat keperkasaan seseorang yang dianggap menjadi spirit dalam menghadapi dinamika kehidupan

Nous: Sikap kebijaksanaan atau kearifan yang perlu dimiliki oleh setiap manusia dan biasanya terkait dengan penggunaan akal untuk berbuat secara adil dari setiap tindakan manusia sebagai bagian dari masyarakat.

Good Citizenship: Cara pandang warga negara harus menjadi lebih baik dan bertanggungjawab

Goodness and virtue: Cara pandang warga negara harus mempunyai kebaikan dan kebajikan

Antropocentris: Cara pandang bahwa manusia sebagai warganegara menjadi kunci penentu atas keberlanjutan hidup, artinya baik buruknya kehidupan juga ditentukan oleh kesadaran manusia sebagai anggota masyarakat.

PIK: Pusat Informasi Keluarga

PKORM: Pusat Kegiatan Olah Raga Masyarakat

Posyandu: Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.

PosBindu: Pos pembinaan terpadu yang diperuntukkan bagi orangtua/ lansia dan merupakan program strategi dari Kemenkes sebagai upaya kesehatan berbasis masyarakat yang sekaligus upaya Promotif dan Kuratif, dalam menanggulangi penyakit tidak Menular (PTM) seperti Penyakit Diabetes, Hipertensi, Kolesterol, Obesitas bahkan

penyakit jantung yang masih menjadi momok untuk saat ini.

PPK Mart: Program pemberdayaan ekonomi masyarakat DKI Jakarta yang diperuntukkan bagi PKK dalam rangka mewadahi pengembangan ekonomi UMKM yang dipusatkan di RPTRA

BKB- PAUD: Kegiatan Bina Keluarga melalui program Belajar Kelompok Bersama-Pendidikan Anak Usia Dini

LPPM: Lembaga Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat yang menjadi salah satu program pokok perguruan tinggi dalam rangka memberdayakan kehidupan dengan berbagai strategi keilmuan.

OK-OCE (*One Kecamatan-One Center of Entrepreneurship*): Salah satu kebijakan program pemerintah DKI Jakarta di era Gubernur Anies-Sandi dalam rangka membina kewirausahaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bawah Suku Dinas Koperasi dan UMKM.

CSR (*Corporate Social Responsibility*): yaitu tanggungjawab sosial perusahaan untuk turut serta peduli dan memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, lingkungan, hingga sosial budaya.

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia): Salah satu organisasi sosial gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di propinsi di Indonesia dan aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia yang perlu dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Community Service: Layanan sosial kemasyarakatan bisa dalam bentuk kegiatan 10 Program Pokok PKK

PIK-Keluarga: Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga

SIM-UPPK: Sistem Informasi Manajemen dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.

Disaster Social Services: Layanan Sosial Kebencanaan dalam bentuk kebencanaan seperti; banjir, kebakaran, hingga bencana sosial.

RPTH: Ruang Publik Terbuka Hijau

FASOS-FASUM: Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Eco-city: Cara pandang prinsip-prinsip pengembangan perkotaan yang tetap berorientasi pada lingkungan serta keseimbangan dan berkelanjutan

Green infrastructure: Konsep perekayasaan dan rancang bangun infrastruktur dalam proses pembangunan perlu sekali mempertimbangkan berbasiskan kearifan lingkungan yang sehat.

Space: Analisis keruangan dalam rangka mengkaji aspek penggunaan ruang-ruang publik.

Sustainable city: Cara pandang yang menguatkan upaya mewujudkan kota yang berkelanjutan

Eco-city: kota berbasis ekologi, misalnya dalam melaksanakan pembangunan kota Jakarta tentunya perlu didesain dengan mempertimbangkan tatakelola lingkungan (ekologi), sehingga fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan.

Green city (kota hijau): Cara pandang bahwa dalam melakukan pembangunan berkelanjutan berasaskan pada prinsip-prinsip keadilan, perlu mempertimbangkan aspek kesehatan lingkungan baik generasi saat ini maupun yang akan datang, sebab pembangunan sesungguhnya bukan hanya bermanfaat bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang.

Green planning and design: Kebijakan pembangunan perlu didukung perencanaan dan desain yang tepat dengan menggunakan rencana tata ruang dan tata wilayah

Green openspace: Kebijakan pembangunan perlu didukung adanya ketercukupan lahan

Green community: Kebijakan pembangunan perlu didukung dengan adanya kesepakatan dengan masyarakat agar tidak merugikan pihak tertentu

Green building: Perencanaan pembangunan gedung perlu didukung dengan adanya kearifan tanaman hijau

Green waste: Perencanaan pembangunan perlu didukung dengan pengelolaan sampah hijau

Green energy green energy: Perencanaan pembangunan perlu didukung oleh energi terbarukan

Green water: Perencanaan pembangunan perlu didukung dengan adanya ketercukupan air

Green transportation/infrastructure: Perencanaan pembangunan perlu didukung ketersediaan infrastruktur transportasi.

RKAH: Rencana Aksi Kota Hijau

Green planning and design: Perencanaan pembangunan perlu menyiapkan rencana dan desain yang sensitif terhadap agenda hijau

Green open space: Perencanaan dan perwujudan pembangunan perlu didukung adanya ruang terbuka hijau kota minimal 30% dari luas total wilayah kota/kabupaten)

Green community: Perencanaan dan perwujudan pembangunan kota hijau perlu mempertimbangkan pelibatan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Green growth: Mewujudkan kota hijau (*green city*) dengan melakukan pembangunan berkelanjutan berbasis pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan konsep pembangunan yang dilaksanakan dengan mengupayakan keseimbangan program pengembangan ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan hidup.

World Wide Fun for Nature (WWF): Sebuah organisasi non-pemerintah internasional berkembang di Kanada dan Amerika Serikat yang konsen dalam menangani masalah-masalah tentang penelitian, restorasi, dan konservasi lingkungan.

B-SNI: Badan Standarisasi Nasional Indonesia

RTRW: Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Urban resilience: Perseptif perencanaan, penggunaan lahan diharapkan juga berbasis pada ketahanan kota dan memiliki makna perkotaan, menjadi pusat perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat strategis, sehingga kota mesti menjadi barometer kemandirian tata kelola wilayah.

KPAI: Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KLA: Kota Layak Anak

SDGs (Sustainable Development Goals): Program kebijakan pembangunan berkelanjutan yang merekomendasikan bahwa setiap negara untuk memperhatikan terhadap ketersediaan fasilitas pelayanan sosial untuk tumbuh kembang anak

SOP: Standar Operasional Prosedur

Convention on the Right of the Child: Konvensi tentang Hak Anak dimulai 5 September 1990.

UNICEF (*United Nations for the Children Fund*): Organisasi PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak maupun wanita yang berada di negara-negara berkembang melalui gerakan

menyediakan perlindungan layanan kesehatan, vaksinasi, serta dukungan kepada anak-anak yang tinggal di daerah terdampak bencana ataupun daerah tertinggal di penjuru dunia.

FGD: Forum Group Diskusi

RPJMD: Rencana Program Jangka Menengah Daerah

SKPD: Satuan Kerja Perangkat Daerah

BPMPKB: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

RDTR: Rencana Detil Tata Ruang

KDB: Koefisien Dasar Bangunan

RDTR-PZ: Rencana Detail Tata Ruang-Peraturan Zonasi

LMK: Lembaga Masyarakat Kelurahan

ESD (*Education for Sustainable Development*): Program Pembangunan Berkelanjutan)

CSR (*Corporate Social Responsibility*): Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Social Service Learning: Fasilitas pelayanan sosial dalam bidang pendidikan

Voluntary service: Pelayanan masyarakat yang menekankan pada aktivitas sukarela

Community service: Pelayanan yang berorientasi pada pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat

Civic Participation: Membangun kehidupan diperlukan gerakan kesadaran dan partisipasi masyarakat

Enkulturas: Membentuk warga negara yang baik, cerdas, dan bertanggungjawab, maka diperlukan proses pembudayaan

TENTANG PENULIS



Dr. Eko Digdoyo, M.Hum., karir pekerjaan sebelumnya (2000-2002) adalah Guru SMA Kharismawita Jakarta dan SMIP Jayawisata Jakarta. Saat ini adalah sebagai Dosen Tetap PNS DPK pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Dosen Prodi IPS Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sejak tahun 2005, sebelumnya pernah menjadi Dosen tamu di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN). Dosen tamu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, dan Dosen tamu di Universitas Multimedia Nusantara.

Studi yang pernah ditempuh adalah S-1 pada Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA selesai tahun 2000. Menamatkan S2 pada studi Ilmu Antropologi di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2004, dan pendidikan terakhir adalah S3 Program Doktor Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung selesai tahun 2021.

Beberapa mata kuliah yang diampu adalah; Studi Masyarakat Indonesia, Sosiologi, Antropologi, Sistem Sosial Budaya Indonesia, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD), Pendidikan Multikultural, Pendidikan Pancasila, PPKn, Kewirausahaan, Teknik Menulis Ilmiah, Teori Teori Sosial, dan Transformasi Sosial Budaya.

Tugas tambahan/jabatan struktural selama ini adalah Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemahasiswaan, Keuangan dan SDM (tahun 2007-2011), Kepala Bagian Akademik UHAMKA (tahun 2012-2014), Kepala Pusat Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa (PK2M) UHAMKA, Kepala BPKA UHAMKA 2022/2023, dan saat ini sebagai Wakil Dekan III FISIP UHAMKA Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

Penelitian yang telah dihasilkan dan terbit pada journal adalah Komitmen Partai Politik Peserta Pemilu terhadap Isu Kearifan Lingkungan, *Jurnal Komunika* UHAMKA (tahun 2016), Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggungjawab Sosial Media, *Jurnal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* UNMUH Ponorogo (tahun 2017), Pengembangan Inovasi Pendidikan Komunikasi Multikultural Melalui Tayangan Ragam Indonesia Sebagai Strategi Penguatan Identitas Nasional, *Jurnal PKn Progresif-UNS* (2018), Rumah Puspo Budaya Nusantara sebagai Pusat Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Tari Nusantara, *Jurnal INTEGRALISTIK*, PKn-UNNES (tahun 2019), Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pemulung Kampung Pelangi Kelurahan Cipete Utara Melalui Pendekatan Pemahaman Sosio-Psikologi, *e-Prosiding Abdimasmu* (tahun 2019). Menulis jurnal international: Problems of Urban Communities' Ecological Awareness in the Perspective of Civic Engagement, *Universe International Journal of Interdisciplinary Research* (UIJIR), Publish, Volume 01, Issue 09, Feb-2021, ISSN No. 2582-6417 (online), Literacy of Human Values as Social Foundation of Indonesia in the Study of Civic Engagement Education in Industrial Revolution 4.0 Era. *Journal Italienisch* ISSN: 0171-4996, Vol. 11, No. 2, 2021, pp 97-106 (<http://www.italienisch.nl>). Menulis Journal dengan tema The Contribution of Sangga Buana Community as a Learning Media of Civic Engagement Education Based on Ecological and Cultural. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* Vol. 6 Issue 2 (2021) Page 181-199 ISSN 2614-8021 (Online) 2548-7094 (Print). Elsinta Radio's Social Message to Build the Value of

Communications Wisdom and Citizens Cultural Identity, *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* Universitas Negeri Yogyakarta (Tahun 2022). Tim penulis pada Jurnal Pendidikan IPS dengan judul *Ecotourism Development Strategy in Preserving Local Wisdom of Betawi Culture (Strategi Pengembangan Ekowisata dalam Melestarikan Kearifan Lokal Budaya Betawi)* (2024), dan Menulis pada Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Natural and Social Science Education (ICNSSE 2023) dengan tema *Civic Engagement in Promoting Urban Ecological Awareness*.

Beberapa buku yang telah diterbitkan adalah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (PT Galia Indonesia-Tahun 2015), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terintegrasi Al Islam Kemuhammadiyah (Jilid 1-3 UHAMKA Press-Tahun 2017-2019), Memahami Pandemi Covid-19 dari Berbagai Sudut Pandang Ilmu Sosial (Al-Wasat Publishing House-Tahun 2020), dan sebagai Tim Penulis Buku Ajar MKU-Kewirausahaan: Konsep dan Pengembangan (PT Rajawali Pers-Tahun 2021). Tim penulis buku Teori Tetes Embun: Studi Kajian Teori Sosial Perspektif Pendidikan dan Kemasyarakatan (terbit tahun 2022), Teori Sosial (2023), dan saat ini sedang proses penerbitan Buku *Civic Engagement* Berbasis Edu-Ecologi: Implementasi Masyarakat Urban.

